



**LAPORAN AKHIR
HASIL SURVEI**

INDEKS KETENTRAMAN
KOTA MADIUN TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN
MENUNJUK KONSULTAN **CV. LINPEKO****

**REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK
DARI BPS KOTA MADIUN
NO. IR : V-25.3577.005**



LAPORAN AKHIR
HASIL SURVEI
INDEKS KETENTRAMAN
KOTA MADIUN TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN
MENUNJUK KONSULTAN **CV. LINPEKO**



Rekomendasi Kegiatan
Statistik dari BPS Kota Madiun
No. IR : V-25.3577.005



Laporan Akhir Survei Indeks Ketenteraman Kota Madiun

Kota Madiun, 10 April 2025

Nomor : B-12/35776/PS.200/2025
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : SURVEI INDEKS KETENTERAMAN KOTA MADIUN
Penyelenggara : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-25.3577.005**

Rekomendasi
Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun



ABDUL AZIS



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



Lampiran Surat

Nomor : B-12/35776/PS.200/2025

Tanggal : 10 April 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: SURVEI INDEKS KETENTERAMAN KOTA MADIUN
Penyelenggara	: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.3577.005
Rekomendasi	: 1. Kegiatan Survei Indeks Ketenteraman Kota Madiun sudah memenuhi syarat dan layak untuk dilaksanakan. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional. a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



KATA PENGANTAR

Visi Walikota Madiun Periode 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa, Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia”*. Hal ini dapat terwujud salah satu faktor pendukungnya yakni kondisi dan situasi masyarakat dan lingkungan yang tentram.

Menurut beberapa sumber, ketentraman mencakup ketenangan hati dan pikiran, serta terbebas dari gangguan atau kekacauan. Dalam konteks sosial, ketentraman sering dikaitkan dengan ketertiban umum, yaitu kondisi di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, tertib, dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, definisi tenteram atau ketenteraman mengacu pada kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan teratur dalam menjalankan aktivitasnya. Ini mencakup penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat dan tingkat penyelenggaraan ketentraman oleh Pemerintah Kota Madiun, maka dilakukan survey Indeks Ketentraman dan/atau Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Pelaksanaan survei **Indeks Ketentraman dan/atau IPKKU** ini dipercayakan dan menunjuk *Research and Consulting* **CV. LINPEKO**. Dari kegiatan ini diharapkan mendapatkan informasi dan nilai **Indeks Ketentraman dan IPKKU** dari **Kota Madiun Tahun 2025**.

Buku laporan ini diharapkan menjadi gambaran persepsi masyarakat dan prestasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terhadap kondisi dan situasi stabilitas di wilayah **Kota Madiun**, sekaligus pedoman/pijakan dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan guna mewujudkan Visi dan Misi **Kota Madiun**.

Kami menyadari dalam pelaksanaan survei dan penyusunan laporan ini masih ada kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu mohon maaf serta diharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat dan atas segala perhatian dan bantuan semua pihak, diucapkan terima kasih.

Madiun, Juni 2025

Direktur **CV. LINPEKO**



H. IMAM S., S.Sos., MM.



RINGKASAN

Menciptakan ketentraman (dan ketertiban umum) adalah upaya bersama untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan damai, di mana setiap orang merasa terlindungi dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum melalui Satpol PP dan bekerja sama dengan TNI/Polri. Namun, masyarakat juga memiliki peran krusial, seperti aktif dalam kegiatan ronda, melaporkan kejadian mencurigakan, dan menjaga toleransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "ketentraman" merujuk pada kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib, di mana hak dan kewajiban warga negara terpenuhi, serta tercipta suasana yang kondusif bagi berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mengukur tingkat ketentraman di Kota Madiun, Jawa Timur, dapat menggunakan beberapa pendekatan. Tingkat ketentraman mengacu pada kondisi yang aman, tenang, dan damai dalam suatu lingkungan, baik itu dalam keluarga maupun masyarakat luas. Secara lebih rinci, ketentraman bisa berarti bebas dari gangguan, ancaman, atau kekhawatiran, serta memiliki suasana yang harmonis.

Guna mengetahui kondisi riil dan yang dirasakan ketentraman masyarakat di Kota Madiun, maka dilakukan survei **Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025**. Pekerjaan/kegiatan ini menunjuk [Research and Consulting CV. LINPEKO](#). Dalam survei dimaksud meliputi **4 Dimensi, 20 Variabel dan 123 Indikator**.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap **260** (dua ratus enam puluh) masyarakat (**responden**) disimpulkan rata-rata **Nilai Persepsi Indeks Ketentraman di Kota Madiun Tahun 2025** adalah **84,39** dengan peringkat "**B**" atau status/predikat "**KONDUSIF**".

Untuk peringkat pertama/perolehan nilai tertinggi Variabel, yakni V-4 Variabel Keagamaan dengan Nilai Interval 3,62 setara dengan Nilai Konversi 90,43 sedangkan peringkat paling rendah/perolehan nilai paling rendah yakni V-16 Variabel Bebas Dari Resiko Bencana Alam maupun Non Alam dan V-2 Variabel Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat-tempat Umum, masing-masing perolehan Nilai Interval 3,26 setara dengan Nilai Konversi 81,42. Satu lagi Variabel yang termasuk bernilai rendah yakni V-20 Variabel Kegiatan Pencegahan/Penindakan diperoleh Nilai Interval 3,28 setara dengan Nilai Konversi 82,00.

Sedangkan dari empat dimensi, diketahui bahwa D-2 Dimensi Persepsi Suasana Tenang mendapatkan nilai dengan peringkat tertinggi yakni Nilai Interval 3,44 atau Nilai Konversi 85,92 sedangkan D-3 Dimensi Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan menjadi dimensi dengan nilai paling rendah yakni Nilai Interval 3,34 atau Nilai Konversi 83,42.

Sehubungan dengan hasil survei tersebut, maka disampaikan saran/rekomendasi kepada **Pemerintah Kota Madiun** untuk melakukan langkah tertentu dan terukur, guna memperbaiki pada variabel yang mendapatkan nilai tergolong rendah dan paling rendah.

V-20 Variabel Kegiatan Pencegahan/Penindakan

Pemerintah Kota Madiun dhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) agar tetap melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

V-16 Variabel Bebas Dari Resiko Bencana Alam Maupun Non Alam

Pemerintah Kota Madiun agar secara rutin dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana alam dan non-alam, termasuk peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, pengembangan sistem peringatan dini, respons cepat, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

V-2 Variabel Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat-tempat Umum

Pemerintah Kota Madiun perlu melakukan berbagai tindakan pro-aktif dan preventif untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan kriminalitas jalanan dan tempat umum, seperti peningkatan patroli,



penguatan aparat penegakan hukum, kerjasama dengan masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi tentang keamanan dan ketertiban.

Sedangkan untuk penilaian dan penghitungan yang menggunakan metode sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (IPKKU)** dan Perlindungan Masyarakat, diperoleh **nilai IPKKU yakni 92,121**. Angka tersebut berada pada Rentang Nilai 80,01 – 100. Sehingga berdasarkan Kriteria Penilaian, bahwa nilai IPKKU yang diperoleh tersebut termasuk Kategori atau Predikat **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa capaian angka ini belum maksimal nilai 100, sebab masih ada kurang -7,879. Dari tiga dimensi yang dinilai, baru Dimensi Strategi yang mencapai target nilai maksimal yakni 31,200. Sedangkan dua dimensi yang belum mencapai angka nilai maksimal yakni Dimensi Strategis -3,046 dari batas nilai maksimal 19,800 dan Dimensi Sumber Daya Manusia -4,833 dari batas nilai maksimal 49,000.

Untuk lebih meningkatkan nilai dan capaian nilai maksimal, maka pada subdimensi yang bernilai kurang dari nilai maksimal agar dilengkapi data dukung, baik dalam bentuk surat tugas, dokumentasi kegiatan, dan dokumentasi foto aktivitas.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL BPS	ii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kewenangan Otonomi Daerah Bersifat Mandatory	2
1.3. Ketenteraman dan Rasa Aman.....	7
1.4. Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Ketenteraman dan Ketertiban.....	11
2.2. Perda Kota Madiun tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	13
2.3. Hubungan Ketenteraman dan Ketertiban	17
2.4. Peran Pemerintah Dalam Ketenteraman	18
2.5. Peran Masyarakat Dalam Ketenteraman	19
2.6. Pengertian Persepsi.....	20
2.7. Persepsi Aman atau Keamanan.....	22
2.8. Persepsi Ketenangan atau Ketenteraman	23
2.9. Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan	27
2.9.1. Konflik.....	30
2.9.2. Terorisme.....	30
2.10. Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma	31
2.10.1. Keteraturan Sosial.....	31
2.10.2. Unsur-unsur Ketertiban Sosial.....	32
2.10.3. Proses Interaksi Sosial	33
2.11. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan.....	37



BAB III GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN

3.1. Gedung Balai Kota Madiun dari Masa ke Masa.....	41
3.2. Sejarah Kota Madiun	44
3.3. Data Umum Daerah.....	47
3.3.1. Kondisi Geografis.....	47
3.3.2. Kondisi Topografi.....	49
3.3.3. Kondisi Geologi.....	49
3.3.4. Kondisi Hidrologi.....	50
3.3.5. Kondisi Klimatologi	50
3.3.6. Kondisi Demografi	52
3.4. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun	56
3.4.1. Visi dan Misi	57
3.4.2. Aparatur Sipil Negara	58
3.4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	59
3.4.4. Capaian Kinerja Makro	60

BAB IV METODOLOGI DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Pendekatan/Metodologi Indeks Ketentraman	62
4.1.1. Pendekatan Penelitian Kualitatif	63
4.1.2. Pendekatan Penelitian Kuantitatif.....	65
4.2. Lokasi Penelitian	65
4.3. Sumber Data dan Prosedur Pengumpulsn Data.....	65
4.3.1. Sumber Data.....	65
4.3.2. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data.....	66
4.3.3. Teknik Analisa Data.....	67
4.3.4. Keabsahan Data	68
4.4. Tahapan Kegiatan Penyusunan Indeks Ketentraman.....	69
4.4.1. Deskripsi Data Primer dan Skunder	70
4.4.2. Populasi dan Sampel.....	72
4.5. Pelaksanaan dan Tahapan Survei	74
4.6. Teknis Survei Indeks Ketentraman	74
4.7. Perhitungan dan Pengolahan Data.....	79
4.8. Penyusunan Laporan	81



4.9. Pendekatan/Metodologi IPKKU.....	82
4.10. Formula Penghitungan IPKKU.....	86
 BAB V HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identifikasi Kawasan.....	89
5.1.1. Peta Penanganan Kejadian.....	90
5.1.2. Wilayah yang Mengalami Bencana	91
5.1.3. Peta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	92
5.2. Karakteristik Responden	122
5.3. Pendapat Responden tentang Indeks Ketenteraman	125
5.4. Uji Validitas dan Reilibilitas.....	136
5.5. Nilai dan Persentase Variabel Persepsi Ketenteraman	139
5.6. Pendapat/Saran/Masukan/Harapan Masyarakat	157
5.7. Nilai Persepsi Indeks Ketenteraman.....	158
5.8. Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum	164
 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
6.1. Kesimpulan	175
A. Kesimpulan Indeks Ketenteraman	175
B. Kesimpulan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum.....	175
6.2. Rekomendasi.....	176
A. Saran Indeks Ketenteraman	176
6.2.1. V-20 Variabel Kegiatan Pencegahan.....	176
6.2.2. V-16 Variabel Bebas Dari Resiko Bencana Alam dan Non Alam...	177
6.2.3. V-20 Variabel Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan /Tempat-tempat Umum.....	179
B. Saran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum.....	180
 BAB VII PENUTUP	
182	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
183	
 LAMPIRAN	
Foto Dokumentasi Kegiatan Lapangan	
189	



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1.	Keamanan yang Berpusat pada Manusia	28
2. Tabel 3.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun	48
3. Tabel 3.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Geofisika Nganjuk, 2024	52
4. Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	53
5. Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	53
6. Tabel 3.5	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	53
7. Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	53
8. Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Menurut Agama	54
9. Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024	55
10. Tabel 3.9	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024	55
11. Tabel 3.10	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Madiun, Desember 2024.....	59
12. Tabel 3.11	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Menurut Tingkat Kepangkatan di Kota Madiun, Desember 2024.....	59
13. Tabel 3.12	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2023-2024	60
14. Tabel 3.13	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2023-2024	60
15. Tabel 3.14	Capaian Kinerja Makro Kota Madiun Tahun 2024	61
16. Tabel 4.1.	Dimensi, Variabel dan Indikator Indeks Ketentraman Pada Data Sekunder - 2025	70
17. Tabel 4.2.	Nilai Persepsi, Interval, Nilai Konversi, Peringkat dan Predikat /Status Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	80
18. Tabel 4.3.	Kriteria Terima dan Tolak Hipotesisnya	81
19. Tabel 4.4.	Konstruk Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83



20. Tabel 4.5.	Subdimensi (1) Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Indikatornya.....	84
21. Tabel 4.6.	Subdimensi (2) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibum dan Indikatornya.....	85
22. Tabel 4.7.	Sub Dimensi (3) Pemberdayaan SDM dan Indlkatornya.....	85
23. Tabel 4.8.	Sub Dimensi (4) Peningkatan Kapasitas SDM dan Indikatornya.....	85
24. Tabel 4.9.	Sub Dimensi (5) Sarana dan Prasarana dan Indlkatornya	85
25. Tabel 4.10.	Sub Dimensi (6) Perencanaan dan Anggaran dan Indlkatornya	86
26. Tabel 4.11.	Sub Dimensi (7) Akuntabilitas dan Indlkatornya	86
27. Tabel 4.12.	Kategorisasi Penilaian IPKKU.....	88
28. Tabel 5.1.	Jumlah Bangunan Hunian di Kota Madiun	93
29. Tabel 5.2	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	95
30. Tabel 5.3.	Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	96
31. Tabel 5.4.	Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Kartoharjo Kota Madiun	97
32. Tabel 5.5.	Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Taman Kota Madiun.....	97
33. Tabel 5.6.	Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Manguharjo Kota Madiun.....	98
34. Tabel 5.7.	Sanitasi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	98
35. Tabel 5.8.	Sanitasi di Kecamatan Taman Kota Madiun	98
36. Tabel 5.9	Sanitasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun	99
37. Tabel 5.10.	Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Kartoharjo.....	101
38. Tabel 5.11.	Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Taman	101
39. Tabel 5.12.	Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Manguharjo	101
40. Tabel 5.13.	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kacamatan Di Kota Madiun Tahun 2020 – 2024	103
41. Tabel 5.14.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN Distribusi Jawa Timur APJ Madiun 2019-2024.....	103
42. Tabel 5.15.	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kota Madiun.....	104
43. Tabel 5.16.	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kota Madiun Janurai 2024 sampai dengan Desember 2024.....	105
44. Tabel 5.17.	Data Kriminalitas Menurut Polsek di Kota Madiun	106
45. Tabel 5.18.	Data Tindak Pidana di Kota Madiun	106
46. Tabel 5.19	Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Jalan di Kota Madiun	109



47. Tabel 5.20.	Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Inap di Kota Madiun	109
48. Tabel 5.21.	Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Darurat di Kota Madiun ...	110
49. Tabel 5.22.	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Di Fasilitas Kesehatan Menurut Puskesmas dan Fasyankes.....	113
50. Tabel 5.23.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Madiun	114
51. Tabel 5.24.	Tanaman Pangan di Kota Madiun	115
52. Tabel 5.25.	Ketahanan Pangan.....	115
53. Tabel 5.26.	Luas Lahan Pertanian	117
54. Tabel 5.27.	Jumlah Sawah Beririgasi menurut Kecamatan.....	118
55. Tabel 5.28.	Jumlah Produksi Padi Menurut Kecamatan	119
56. Tabel 5.29.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	119
57. Tabel 5.30.	Jumlah Produksi Holtikultura	120
58. Tabel 5.31.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun, 2019 – 2024	120
59. Tabel 5.32.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemis- kinan (P2) di Kota Madiun, 2019 – 2024.....	121
60. Tabel 5.33.	Profil Jenis Kelamin Responden.....	122
61. Tabel 5.34.	Profil Usia Responden.....	122
62. Tabel 5.35.	Profil Tingkat Pendidikan Responden	123
63. Tabel 5.36.	Profil Jenis Pekerjaan Responden.....	124
64. Tabel 5.37.	Profil Jenis Pekerjaan Lainnya Responden.....	124
65. Tabel 5.38.	Nilai Persepsi Masyarakat Terhadap Ketentraman di Kota Madiun.....	125
66. Tabel 5.39.	Nilai Jawaban Responden Menurut Variabel Indeks Ketentraman.....	140
67. Tabel 5.40.	Nilai Indikator Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025	159
68. Tabel 5.41.	Nilai Variabel Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025	161
69. Tabel 5.42.	Nilai Dimensi Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025	162
70. Tabel 5.43.	Nilai Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025.....	163
71. Tabel 5.44.	Perbandingan Nilai Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	163
72. Tabel 5.45.	Hasil Pengamatan Lapang Evaluasi dan Verifikasi Data Dokumen IPKKU.....	164
73. Tabel 5.46.	Hasil Penghitungan Nilai IPKKU Kota Madiun Tahun 2025.....	170
74. Tabel 5.47.	Nilai Per Sub Dimensi dan Per Dimensi Hasil Penghitungan IPKKU Kota Madiun tahun 2025.....	172



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1.	Kantor Walikota Madiun dan Potret sebagian icon Kota Madiun	41
2. Gambar 3.2.	Bangunan Bersejarah Sebagai Cagar Budaya di Kota Madiun	42
3. Gambar 3.3.	Potret Kereta Api Indonesia di Madiun Tempo Doeloe.....	44
4. Gambar 3.4.	Perkembangan PT INKA di Kota Madiun.....	45
5. Gambar 3.5.	Peta Wilayah Kota Madiun	47
6. Gambar 5.1.	Peta Rawan Bencana Kota Madiun.....	89
7. Gambar 5.2.	Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran – Kota Madiun	90
8. Gambar 5.3.	Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air – Kota Madiun.....	90
9. Gambar 5.4.	Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang Kota Madiun.....	91
10. Gambar 5.5.	Peta Penanganan Kejadian Pencarian dan Pertolongan Kota Madiun....	91
11. Gambar 5.6.	Peta Penanganan Kejadian BPBD Kota Madiun	92
12. Gambar 5.7.	Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun	94
13. Gambar 5.8.	Persebaran Titik Puskesmas Kota Madiun.....	111
14. Gambar 5.9.	Visualisasi Radius Keterjangkauan Puskesmas Kota Madiun	112
15. Gambar 5.10.	Analisis Isochrone pada Puskesmas di Kota Madiun	112
16. Gambar 5.11.	Area Persawahan yang Tidak Terjangkau dengan analisis Isochrone....	113
17. Gambar 5.12.	Profil Jenis Kelamin Responden.....	123
18. Gambar 5.13.	Profil Usia Responden.....	123
19. Gambar 5.14.	Profil Tingkat Pendidikan Responden	124
20. Gambar 5.15.	Profil Jenis Pekerjaan Responden	124
21. Gambar 5.16.	Jenis Pekerjaan Lainnya Responden.....	125
18. Gambar 5.17.	Nilai Variabel Persepsi Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman.....	140
19. Gambar 5.18.	Nilai Variabel Persepsi Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/ Tempat-tempat Umum.....	141
20. Gambar 5.19.	Nilai Variabel Persepsi Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental.....	141
21. Gambar 5.20.	Nilai Variabel Persepsi Keagamaan.....	142
22. Gambar 5.21.	Nilai Variabel Persepsi Sosial-Budaya	143



23. Gambar 5.22.	Nilai Variabel Persepsi Cinta, Kasih-Sayang dan Reproduksi	144
28. Gambar 5.23.	Nilai Variabel Persepsi Perlindungan	145
29. Gambar 5.24.	Nilai Variabel Persepsi Pendidikan	146
30. Gambar 5.25.	Nilai Variabel Persepsi Ekonomi	147
31. Gambar 5.26.	Variabel Persepsi Lingkungan	147
32. Gambar 5.27.	Nilai Variabel Persepsi Bebas dari Konflik	148
33. Gambar 5.28.	Nilai Variabel Persepsi Bebas dari Pengusiran/Penggusuran	150
34. Gambar 5.29.	Nilai Variabel Persepsi Bebas dari Pelanggaran HAM	150
35. Gambar 5.30.	Nilai Variabel Persepsi Bebas Dari Ketimpangan Ekonomi	151
36. Gambar 5.31	Nilai Variabel Persepsi Bebas Dari Penyakit Menular dan Ber bahaya (Wabah/ Pandemi).....	152
37. Gambar 5.32	Nilai Variabel Persepsi Bebas Dari Resiko Bencana Alam Maupun Non Alam.....	153
38. Gambar 5.33	Nilai Variabel Persepsi Penanganan dan Mitigasi / Pemulihan Pasca Bencana Alam Maupun Non Alam.....	154
39. Gambar 5.34	Nilai Variabel Persepsi Keberadaan/Kelengkapan Peraturan.....	155
40. Gambar 5.35	Nilai Variabel Persepsi Sistem Pengawasan dan Patroli.....	156
41. Gambar 5.36	Nilai Variabel Persepsi Kegiatan Pencegahan/ Penindakan.....	156
44. Gambar 5.37	Perbandingan Nilai Indeks Ketentraman Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	163



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman masyarakat merupakan prasyarat penting untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa ketentraman, sulit bagi masyarakat untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu, menjaga ketentraman masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh warga negara. Esensi ketentraman masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat dapat hidup aman, damai, dan tenteram, serta terhindar dari gangguan dan kekacauan.

Ini mencakup keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat merasa aman dari ancaman fisik, kriminalitas, dan gangguan lainnya. Kegiatan masyarakat berjalan dengan teratur, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Masyarakat hidup dalam suasana yang harmonis, tanpa konflik dan perselisihan yang berkepanjangan. Individu merasa tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa rasa khawatir atau cemas yang berlebihan.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu “Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgennya urusan ini maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk reformasi dalam otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, memberdayakan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan dan dinamika aktivitas masyarakat, yang sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menjadi kebutuhan mendasar. Hal ini penting agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Keadaan masyarakat yang terus berubah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang harus bertindak cepat



untuk mengatur dinamika sosial yang sering kali terganggu oleh masalah ketentraman dan ketertiban. Kebiasaan masyarakat yang tidak tertib perlu dicegah dan ditangani melalui perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong perilaku yang lebih tertib.

Ketentraman dalam diri manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjalankan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa koersif tunggal dalam rangka mewujudkan kondisi sosial yang aman dan tentram sebagai bagian dari kondusif. Dalam praktiknya, upaya koersif negara melalui penegakan hukum wajib diarahkan pada perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar individu. Oleh sebab itu, asumsi ini hendak menyampaikan bahwa upaya negara dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman dan tentram (*public serenity and security*) perlu didasarkan pada penegakan hukum yang berparadigma perlindungan hak asasi manusia (*judicial security*).

1.2. Kewenangan Otonomi Daerah Bersifat Mandatory

Kewenangan otonomi daerah bersifat mandatory berarti ada kewajiban bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini mencakup urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib lainnya, serta urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Adapun kewenangan Pemerintah secara spesifik diatur dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, angka I huruf E.

Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum oleh pemerintah daerah, dalam konteks otonomi daerah, merupakan kewenangan yang bersifat mandatatif. Ini berarti bahwa pemerintah pusat mendelegasikan atau memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan ketertiban umum di wilayahnya masing-masing. Pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjaga ketertiban di wilayahnya, namun tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kewenangan pemerintah daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), dalam Pasal 236 Ayat (1) yang menyatakan: "Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda."

Pada dasarnya setiap daerah telah memiliki aturan materiil mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Masing-Masing Daerah, namun demikian terdapat peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah lama tidak dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan terbaru, baik kondisi aktual di masyarakat yang berubah, ataupun sudah tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, entah peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar dari peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud telah diubah, ataupun telah dicabut dengan peraturan yang lebih baru, sehingga berpotensi dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi potensi maladministrasi.

Padahal, Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat merespon kondisi tersebut sebagaimana Pasal 239 Ayat (7): Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan: a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. Akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan."

Keadaan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di masyarakat dan pemerintahan tersebut dapat merupakan keadaan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (7) huruf c Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahkan dalam hal tertentu dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan berpotensi menjadi terjadi maladministrasi, dapat dikategorikan sebagai keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud 239 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu Kepala Daerah selaku pimpinan pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan peraturan daerah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memiliki kewajiban menggunakan hak inisiatifnya untuk



mengusulkan perubahan atau pencabutan dan penggantian peraturan daerah mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah tidak sesuai dengan kondisi aktual di dalam masyarakat dan pemerintahan, bila mana inisiatif tersebut tidak datang dari Lembaga legislatif di daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk kemudian dipertegas pada pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Berdasarkan Ketentuan ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah menumbuhkan kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satpol PP yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat di aplikasikan pada tataran pelaksanaan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4, yang menjabarkan tugas pokok Satpol PP yakni menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan pada pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: (1) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; (2)



Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; (3) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; (4) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat (5) Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, (6) Mengawasi masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan (7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Titik perhatian dalam pembangunan suatu bangsa adalah ketertiban dan ketenteraman, sebab kedua aspek tersebut lebih awal dapat menentukan apakah suatu pembangunan dapat berjalan lancar atau tidak. Mewujudkan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum adalah tantangan dari negara yang baru berkembang menuju modern. Pemerintah dalam hal ini memiliki cita-cita bangsa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupannya bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketenteraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketenteraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (kemakmuran) dan *security* (keamanan). Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat sehingga meningkatnya ketenangan dan ketenteraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja bisa terwujud. Tidak ada rasa takut karena kemungkinan adanya gangguan.

Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk polisi sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dan suasana tenteram dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat terwujud karena adanya rasa aman, tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dan yang tidak kalah penting



nya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak menentu, tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam /penuh ketakutan.

Peran pemerintah dalam menjalankan konstitusi NKRI sebagai pemegang kuasa koersif tunggal dalam rangka mewujudkan kondisi sosial yang aman dan tentram sebagai bagian dari kondusif. Dalam praktiknya, upaya koersif negara melalui penegakan hukum wajib diarahkan pada perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar individu.

Upaya negara dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman dan tentram (*public serenity and security*) perlu didasarkan pula pada penegakan hukum yang berparadigma perlindungan hak asasi manusia (*judicial security*).¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Seharusnya bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat. Bukan sebaliknya politik atau ekonomi dijadikan panglima dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara hukum yang dianut Negara Indonesia adalah dalam artian materiil yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran”.² Mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik khas yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, yakni menggunakan tolok ukur berupa fislafat Bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dengan demikian, Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila.³

Amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang pada hakikatnya menetapkan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya aturan hukum berupa konstitusi beserta produk hukum jabarannya. Oleh karena melalui aturan hukum maka akan dapat diwujudkan adanya kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat.

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; *Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman*, 2016

² E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4, Bandung, hlm. 21-22.

³ Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cet. ke-1, Bandung, hlm. 11; lihat juga Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, 1983, hlm. 2.



Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung, sekaligus Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001 - 2008, Bagir Manan mengemukakan mengenai ciri-ciri minimal dari negara berdasarkan atas hukum, yaitu :⁴ a. semua tindakan harus berdasarkan atas hukum; b. ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya; c. ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas); d. ada pembagian kekuasaan. Berdasarkan keempat unsur negara hukum tersebut, unsur semua tindakan (termasuk Pemerintah) harus berdasarkan hukum (unsur pertama) dan adanya jaminan (termasuk melalui hukum) terhadap hak-hak asasi manusia (unsur kedua).

Sudah menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat akan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif. Oleh karena itu harus selalu dilakukan antisipasi terhadap perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah.

Sesuai dengan kebutuhan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mencakup perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi operasional, diperlukan kajian yang mendalam terkait metadata ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, **Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun** melaksanakan survei dan kajian indeks ketentraman.

Survei dan kajian Indeks Ketentraman ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dinamika kegiatan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di **Kota Madiun** dapat dilakukan, dilaksanakan, dan diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya dengan tentram, tertib dan teratur.

Penyusunan **Indeks Ketentraman** ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dinamika kegiatan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat dilakukan, dilaksanakan, dan diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya dengan tentram, tertib dan teratur.

1.3. Ketentraman dan Rasa Aman

Ketentraman dan rasa aman adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketentraman (*serenity/tranquility*) merujuk pada kondisi batin yang tenang dan damai, sementara rasa aman (*security/safety*) adalah perasaan terlindungi dari bahaya atau ancaman. Keduanya merupakan kebutuhan dasar manusia dan saling melengkapi. Keberadaan rasa aman dapat

⁴ Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Univ. Padjadjaran, Bandung, hlm. 19.



menumbuhkan ketentraman, dan sebaliknya, ketentraman batin dapat meningkatkan rasa aman. Terciptanya situasi aman dan tentram dalam masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara aparat negara dengan warga masyarakat.

Rasa aman dapat menjadi dasar bagi ketentraman. Jika seseorang merasa aman secara fisik dan psikologis, mereka cenderung lebih mudah mencapai ketenangan batin. Sebaliknya, ketentraman batin dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi yang mengancam, sehingga memperkuat rasa aman.

Dalam konteks **Kota Madiun, Jawa Timur**, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya. Hal ini termasuk menjaga keamanan fisik, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membangun hubungan yang harmonis antarwarga. Dengan demikian, masyarakat Kota Madiun dapat merasakan ketentraman dan rasa aman yang lebih baik.

Ketentraman dan rasa aman adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Rasa aman merupakan kondisi bebas dari bahaya, baik fisik maupun psikologis, yang menjadi dasar bagi terciptanya ketentraman. Ketika seseorang merasa aman, ia akan merasa tenang, nyaman, dan damai, yang merupakan ciri-ciri ketentraman.

Rasa aman sebagai dasar ketentraman, sebab rasa aman adalah pondasi bagi terciptanya ketentraman. Jika seseorang merasa tidak aman, sulit baginya untuk mencapai ketentraman dalam hidupnya.

Ketentraman adalah hasil dari rasa aman, mengingat bahwa ketika rasa aman terpenuhi, individu cenderung merasa lebih tenang, damai, dan terhindar dari kecemasan dan kekhawatiran. Inilah yang disebut dengan ketentraman.

Untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat, penting untuk menjaga rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menciptakan lingkungan yang aman, menegakkan hukum, serta membangun hubungan yang harmonis antarindividu. Dengan demikian, rasa aman dan ketentraman saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Menciptakan rasa aman adalah langkah awal untuk mencapai ketentraman dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun masyarakat.

1.4. Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kinerja ketentraman dan ketertiban mengacu pada upaya dan hasil yang dicapai dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di suatu wilayah. Ini mencakup



berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Kinerja Ketentraman dan Ketertiban: (a) Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan: Meliputi kegiatan patroli, pengawasan, razia, serta upaya pencegahan tindak kriminal dan pelanggaran lainnya. (b) Penegakan Peraturan Daerah: Memastikan masyarakat mematuhi peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penertiban pedagang kaki lima, parkir liar, dan pelanggaran lainnya. (c) Penyelesaian Konflik: Berupaya menyelesaikan perselisihan antar warga dan mencegah terjadinya konflik sosial. (d) Kerjasama dengan Pihak Terkait: Melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, dalam menjaga ketertiban dan keamanan. (e) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban (Trantib) merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur. Ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

Guna tercipta dan mewujudkan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Menurut Pasal 148 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kegiatan yang mendukung agar terwujud Kinerja ketentraman dan ketertiban umum, antara lain: (a) Penyandang masalah kesejahteraan sosial; (b) Pedagang kaki lima di Jalan Protokol; (c) Peredaran minuman keras; (d) Sengketa tanah dan bangunan; (e) Trotoar, taman dan jalur hijau; (f) Angkutan liar dan terminal bayangan; (g) Kawasan tertib terpadu di lingkungan balaikota; (h) Tempat rekreasi dan hiburan; (i) Hotel, Penginapan dan Rumah kost; (j) Media informasi dan promosi (Reklame); (k) Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); (l) Ancaman bencana (alam, non-alam); (m) Kriminalitas; dan (n) Penyakit Sosial Masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal



4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa *“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai berikut: (1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (2) Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. (3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. (4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. (5) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satpol PP. Satpol PP ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: *“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”*. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: Menegakkan Perda dan Perkada; Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Ketenteraman dan Ketertiban

Kata "tentram" dalam bahasa Indonesia berarti aman, damai, dan tenang, tidak ada gangguan atau kekacauan. Secara lebih luas, tentram bisa juga merujuk pada keadaan batin yang tenang, bebas dari kekhawatiran atau kegelisahan. Makna "tentram": *Aman dan Damai*: Tidak ada konflik, kekacauan, atau gangguan yang berarti. *Tenang*: Situasi yang stabil dan tidak bergejolak, baik secara fisik maupun emosional. *Bebas dari Gangguan*: Baik gangguan eksternal maupun internal, seperti kekhawatiran atau kecemasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketenteraman diartikan sebagai kondisi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek seperti pencegahan dan penanggulangan gangguan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman secara tersirat berkaitan dengan keadaan aman, tertib, dan damai dalam suatu wilayah, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun tidak ada definisi eksplisit, undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkontribusi pada terciptanya ketenteraman, seperti penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) definisi ketenteraman merujuk pada kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman, di mana hak dan kewajiban setiap individu terpenuhi, serta tidak ada gangguan yang berarti terhadap kehidupan sosial.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Madiun, definisi Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusakan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku yang menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketenteraman adalah ketenangan (hati, pikiran). Arti lainnya dari ketenteraman adalah keadaan tenteram. Ketenteraman memiliki 3 arti. Ketenteraman berasal dari kata dasar tenteram. Ketenteraman adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketenteraman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketenteraman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.⁵

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.⁶

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan.⁷

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Keter-tiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.⁸

Ketertiban umum adalah kondisi di mana masyarakat hidup teratur, aman, dan nyaman, serta bebas dari gangguan atau kekacauan yang merugikan. Ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.

⁵ Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016). h. 188.

⁶ S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30.

⁷ Ibid

⁸ Ibid



Ketertiban umum ini adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan atau keadilan, atau keteraturan, terkendali, dan kepatuhan atas semua aturan yang berlaku, namun kata ketertiban umum dapat pula dipergunakan dalam artian kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu. Sedangkan ketenteraman bisa dikatakan sebagai keamanan, kedamaian, dan ketenangan (Suradinata & Lukman, 2021). Ketenteraman ini dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Hal ini karena apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur maka ketenteraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula. Ketenteraman dan ketertiban umum ini diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban dalam hal ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaran hukum yang berlaku, yang mana kemudian menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam, maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan (Rahmadanita, 2019).

2.2. Perda Kota Madiun tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Madiun diperlukan upaya-upaya secara nyata yang bersifat persuasif dan preventif. Guna mewujudkan upaya-upaya tersebut dan dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Kota Madiun yang tertib, aman, tentram, aman dan sejahtera dipandang perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Madiun. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi kota yang tertib, aman, tentram, dan sejahtera. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Madiun. Perubahan yang dilakukan pada tahun 2010 bertujuan untuk lebih menyesuaikan peraturan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan Kota Madiun.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan



Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda ini mengatur berbagai aspek untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman di Kota Madiun, termasuk larangan mengamen, meminta-minta, dan memberi uang kepada pengamen, pengemis, dan anak jalanan.

Dalam Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006, bahwa Penyelenggaraan Keten- traman dan Ketertiban umum bertujuan untuk : a. menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pem- bangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tu- gas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur; b. mencegah dan menangu- langi adanya gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban umum ; dan c. menangu- langi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabili- tas keamanan.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan lingkungan di Kota Madiun.

Beberapa poin penting yang diatur dalam Perda ini antara lain: (a) Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Mengatur tentang penggunaan jalan dan fasilitas umum untuk angkutan dan kegiatan lainnya. (b) Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum: Mengatur tentang pemeliharaan dan penggunaan jalur hijau, taman, dan tempat umum. (c) Tertib Lingkungan: Mengatur tentang kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. (d) Tertib Usaha Tertentu: Mengatur tentang usaha-usaha yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. (e) Tertib Bangunan: Mengatur tentang pembangunan dan pemeliharaan bangunan agar sesuai dengan tata ruang kota. (f) Tertib Sosial: Mengatur tentang kegiatan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Larangan Mengamen, Meminta-Minta, dan Memberi Uang: Pasal 8a dan 8b Perda ini secara khusus mengatur tentang larangan kegiatan mengamen, meminta-minta, dan mem- beri uang kepada pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Dengan adanya Perda ini, diharap- kan tercipta kondisi Kota Madiun yang lebih tertib, aman, nyaman, dan bersih, serta masya- rakat dapat berperilaku lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, secara konseptual ketertiban dan ketenteraman terdefisini tidak terle- pas dari konsep sosial dan budaya masyarakat (kultur sosial)⁹. Kehidupan masyarakat ada- lah suatu sistem atau lebih tepatnya sistem sosial, yaitu keseluruhan dari subsistem-subsis- tem atau unsur-unsur sosial yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Pernyataan ini

⁹ Dalam ilmu sosiologi terdapat teori struktural fungsional yang dianut oleh beberapa ilmuwan sosiologi, seperti: Emile Durkheim, Rober K. Merton, Talcott Parsons, Ralp Dahrendorf, dan lain sebagainya. Teori struktural fungsional termasuk paradigma fakta sosial. Emile Durkheim merupakan pencetus paradigma fakta sosial



menguatkan rumusan-rumusan yang diajukan oleh Talcot Parsons dan Alvin L. Bertrand tentang karakteristik dari sistem sosial atau kehidupan sosial.

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertianya menurut W.J.S Poerwadarminta (1976) adalah : “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan) tenteram/ten·te·ram/ a 1 aman; damai (tidak terdapat kekacauan): di tempat yang --mereka dapat bekerja dengan giat; 2 tenang: apabila kehidupan ekonomi lebih baik, para pegawai negeri dapat hidup dengan--; menenteramkan/me·nen·te· ram·kan / v 1 mengaman kan: pasukan itu bertugas ~ daerah yang rawan dari gangguan gerombolan liar; 2 menenangkan (tentang hati, pikiran, dan sebagainya): ayah itu ~ anak gadisnya yang sedang dilanda kesedihan karena ditinggalkan kekasihnya; penenteraman/ pe·nen·te·ram·an n proses, cara, perbuatan menenteramkan; ketenteraman/ke·ten·te·ram·an / n 1 keadaan tenteram; keamanan; 2 ketenangan (hati, pikiran).

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa: “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk



penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut **Ermaya Suradinata**, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya: a. Pelanggaran hukum yang berlaku b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya. c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.



Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi: 1. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2. penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati /walikota; 3. pembinaan PPNS kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketentraman dan ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Pemerintah Daerah pada umumnya membentuk Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Secara umum, setidaknya terdapat 8 (delapan) ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum, antara lain: 1. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya; 2. tertib sungai, saluran, kolam; 3. tertib lingkungan; 4. tertib tempat dan usaha tertentu; 5. tertib bangunan; 6. tertib sosial; 7. tertib kesehatan; dan 8. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Delapan lingkup ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika dalam penegakan peraturan daerahnya berjalan efektif. Namun penegakan sebuah peraturan per undang-undangan pada umumnya menemui hambatan. Selalu ada kesenjangan (*gap*) antara hukum dalam teks dan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Aspek-aspek yang mempengaruhi kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum kenyataan antara lain: 1. aspek kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendorong kepatuhan warga, optimalisasi pengawasan implementasi Perda, dan lain-lain. 2. Aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kondisi kelembagaan yang berperan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Perda terkait kepada masyarakat, maupun yang menegakkannya. 3. Aspek infrastruktur, yaitu bagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan infrastruktur yang dapat mendorong kepatuhan warga terhadap Perda terkait sekaligus menekan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan warga agar dapat mematuhi Perda.

2.3. Hubungan Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban memiliki hubungan yang erat. Ketertiban, yang mengacu pada keteraturan dan kepatuhan pada aturan, seringkali menjadi fondasi terciptanya ketentraman, yaitu kondisi aman, damai, dan tenang. Ketika aturan dan norma diikuti, serta masyarakat hidup teratur, maka potensi konflik dan gangguan dapat diminimalkan, sehingga menciptakan suasana yang lebih tenteram.

Beberapa poin penting mengenai hubungan ketentraman dan ketertiban: *Ketertiban sebagai prasyarat ketentraman*: Ketertiban, seperti kepatuhan pada hukum dan peraturan, merupakan kondisi awal yang diperlukan agar tercipta ketentraman. *Ketentraman sebagai*



tujuan ketertiban: Tujuan dari terciptanya ketertiban adalah untuk menciptakan suasana yang tenteram, aman, dan damai bagi masyarakat. *Ketertiban dan ketentraman saling mendukung:* Situasi yang tertib cenderung lebih kondusif bagi terciptanya ketentraman, dan sebaliknya, ketentraman dapat memperkuat semangat masyarakat untuk menjaga ketertiban. *Pentingnya penegakan hukum:* Penegakan hukum dan peraturan yang efektif adalah kunci untuk menjaga ketertiban, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya ketentraman. *Peran serta masyarakat:* Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman melalui partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Dengan demikian, ketertiban dan ketentraman adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi masyarakat

Hubungan ketentraman dan ketertiban dapat dipahami sebagai dua hal yang saling berkaitan erat. Ketertiban menjadi prasyarat untuk mencapai ketentraman, dan keduanya merupakan kondisi yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban umum, yang ditandai dengan ketaatan pada aturan dan norma, berkontribusi pada terciptanya rasa aman dan nyaman, yang pada akhirnya mewujudkan ketentraman.

Hubungan Ketentraman dan Ketertiban bahwa Ketertiban adalah fondasi ketentraman, ketertiban, yang mencakup kepatuhan pada aturan dan hukum, menciptakan suasana yang teratur dan terprediksi. Kondisi ini mengurangi potensi konflik dan gesekan sosial, sehingga memungkinkan masyarakat merasa aman dan nyaman. Ketentraman adalah hasil dari ketertiban, ketika ketertiban terjaga, masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tanpa gangguan. Ini adalah kondisi yang disebut sebagai ketentraman. Keduanya saling mendukung, bahwa ketentraman dan ketertiban saling memperkuat. Keamanan dan ketertiban yang terjaga memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kegiatan sosial lainnya.

2.4. Peran Pemerintah Dalam Ketentraman

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum dan peraturan, hingga pembinaan masyarakat dan pencegahan konflik. Pemerintah juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan ketersediaan layanan dasar yang mendukung ketentraman masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Ketentraman dan Ketertiban, antara lain:



1. **Penegakan Hukum dan Peraturan:** Pemerintah, melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Satpol PP, bertanggung jawab menegakkan peraturan daerah dan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban umum. Ini termasuk menindak pelanggaran, memberikan sanksi yang sesuai, dan memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum.
2. **Pembinaan Masyarakat:** Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran dalam membina masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya ketertiban dan ketentraman. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program penyuluhan, pendidikan, dan kampanye kesadaran masyarakat.
3. **Pencegahan Konflik:** Pemerintah berperan dalam mencegah terjadinya konflik sosial melalui berbagai upaya, seperti mediasi, dialog, dan pendekatan persuasif. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah preventif untuk meredamnya.
4. **Penyelesaian Konflik:** Ketika konflik terjadi, pemerintah berperan dalam memfasilitasi penyelesaiannya, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum. Pemerintah dapat melakukan mediasi, negosiasi, atau bahkan melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan konflik.
5. **Penyediaan Layanan Dasar:** Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Ketersediaan layanan dasar yang memadai dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. **Pengawasan dan Pengendalian:** Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti perjudian, prostitusi, dan kegiatan ilegal lainnya. Pemerintah juga perlu melakukan pengendalian terhadap berbagai potensi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
7. **Kerjasama dengan Masyarakat:** Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang erat dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar, melaporkan potensi gangguan keamanan, dan memberikan informasi kepada pihak berwenang sangat penting.

Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

2.5. Peran Masyarakat Dalam Ketentraman

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan menjaga ketentraman. Peran ini meliputi partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan,



membangun toleransi, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

Beberapa peran masyarakat dalam ketentraman:

1. Partisipasi Aktif dalam Keamanan Lingkungan: (a) Ronda/Siskamling: Aktif mengikuti kegiatan ronda atau siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan dari tindakan kriminalitas. (b) Melaporkan Kejadian Mencurigakan: Segera melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib atau petugas keamanan setempat. (c) Menjaga Kebersihan dan Ketertiban: Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. (d) Meningkatkan Kewaspadaan: Waspada terhadap orang atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.
2. Membangun Toleransi dan Kerukunan: Menghormati Perbedaan: Saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Membangun Kesadaran: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Menerima Perbedaan: Menerima perbedaan pandangan dan keyakinan orang lain tanpa memaksakan kehendak.
3. Berperan Serta dalam Pembangunan: Partisipasi dalam Musyawarah: Ikut serta dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Memberikan Masukan: Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dalam proses pembangunan. Mengawasi Pembangunan: Turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjaga Nilai-Nilai Luhur: Gotong Royong: Menerapkan budaya gotong royong dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saling Menolong: Saling menolong dan membantu sesama anggota masyarakat dalam kesulitan. Menjaga Norma dan Etika: Menjaga norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

Dengan berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman merupakan kunci utama terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

2.6. Pengertian Persepsi

Ada beberapa pengertian tentang persepsi, antara lain: Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inde



rawi (*sensory stimuli*). Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus.

Sedang para ahli memiliki pendapat sendiri-sendiri tentang pengertian persepsi. **Menurut Gibson (1999);** Gibson menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur* jika persepsi merupakan proses kognitif yang mana digunakan oleh seseorang untuk dapat menafsirkan serta memahami dunia yang ada di sekitarnya terhadap sebuah objek. Gibson juga menjelaskan jika proses pemberian makna terhadap lingkungan yang dilakukan oleh individu. Oleh sebab itu, setiap orang akan memberikan definisi yang berbeda satu sama lainnya meskipun objeknya adalah sama. Cara individu dalam melihat sebuah situasi akan lebih penting dibandingkan dengan situasi yang ada sendiri.

Menurut Kotler (2000); Persepsi merupakan proses yang mana seseorang tersebut menyeleksi, mengatur serta menginterpretasikan informasi-informasi yang masuk untuk menciptakan gambaran dari keseluruhan yang memiliki arti.

Menurut Wagner dan Hollenbeck (1995); Ada sebuah pendapat dari Wagner dan Hollenbeck yaitu, *We human beings have five senses through which experience the world around us: sight, hearing, touch, smell and taste*. Menurutnya, setiap manusia dianugerahi dengan 5 indera yang mana dengan kelima-limanya anda bisa merasakan dunia yang ada di sekitar. Mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, serta pengecap. Definisi persepsi menurut Wagner dan Hollenbeck sendiri adalah sebuah proses yang mana seseorang tersebut dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indera tersebut.

Menurut Robbins (2003); Pendapat Robbins menyatakan jika persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan dari indera yang anda miliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah persepsi, mulai dari pelaku persepsi, objek yang dipersepsikan serta situasi yang ada.

Rata rata karakteristik pribadi yang ada dari pelaku persepsi kebanyakan merupakan sikap, motif, minat, kepentingan, pengharapan, serta pengalaman dari masa lalu yang lebih relevan mempengaruhi sebuah persepsi. Objek tersebut dapat berupa benda, orang, ataupun peristiwa. Sedangkan sifat sebuah objek dapat berpengaruh pada persepsi dari orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks dari objek yang mana meliputi hal-hal di lingkungan sekitar serta waktu.



2.7. Persepsi Aman atau Keamanan

Keamanan berasal dari kata “aman”, aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994). Sedangkan Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Dalam pemenuhan rasa aman diharuskan terpenuhinya kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman harus dilihat dalam arti luas, tidak sebatas pada *keamanan fisik*, melainkan juga *keamanan* yang menyangkut *psikologisnya* yang didalamnya berhubungan dengan *jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir* dan berbagai hal lainnya Kretch dkk (dalam Krochin, 1976).

Kretch dkk dalam Krochin (1976) berpendapat faktor yang dapat membuat seseorang merasa aman adalah faktor lingkungan dan faktor hubungan *individu* dengan orang lain yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Faktor lingkungan berperan sangat besar dimana tiap individu sepanjang hidupnya *berinteraksi dengan orang lain* dan juga dipengaruhi *adat istiadat, kebiasaan, dan peran - perannya didalam masyarakat*.
- b) Faktor *hubungan individu dengan orang lain* sebagai makhluk sosial manusia dalam kesehariannya dihadapkan pada pembinaan hubungan hingga akhir hidupnya dimana hubungan individu dengan orang lain akan dapat memberikan dampak terhadap kebutuhan psikologis baik secara positif maupun negatif.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh (Maslow, 1970 dan Sullivan, 1956) dimana dalam memenuhi kebutuhan rasa aman seseorang memerlukan privasi dan respek, cinta dan penerimaan sosial. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Privasi* adalah sebuah kontrol seleksi untuk berhubungan dengan diri atau kelompoknya. Kontrol selektif ini merupakan suatu proses dinamis yang aktif dan dinamis dimana privasi dapat berubah setiap saat sesuai dengan kondisi yang terjadi (Altman, 1975).
- b) *Respek*, cinta dan penerimaan sosial adalah kehangatan yang dirasakan individu dimana individu akan merasa terlibat dan memiliki sehingga merasa bahwa dirinya bagian dari lingkungannya.

Lain halnya pendapat dikemukakan Lasiter (2013) bahwa perasaan aman dapat dibangun dengan empat kategori utama *jarak, pengawasan, prediktabilitas dan inisiatif*. Dalam meningkatkan perasaan aman diperlukan pengembangan kedekatan yang didasarkan pada kebutuhan dan perasaan. (Bean, 1971; Ehrlich & Graeven, 1971; Wood, 1971).



2.8. Persepsi Ketenangan atau Ketentraman

Ketenangan adalah perasaan damai dan tenteram. Kata ketenangan searti dengan kata ketentraman. Zakiah Daradjat menggunakan kata ketentraman jiwa dan kesehatan mental dalam suatu pengertian sebagaimana ungkapannya yaitu “ketidak ketentraman hati, atau kurang sehatnya mental, sangat mempengaruhi kelakuan dan tindakan seseorang. Kesehatan mental berarti terwujudnya *keharmonisan* yang sungguh-sungguh antara *fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa* yang terjadi dan *merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Manusia yang memiliki jiwa yang tenang dan tentram ia selalu merasa bahwa perbuatannya berada dalam pengawasan Allah*. Ia hanya mengamalkan hal-hal yang bersifat rohaniah, yang bisa mengisi jiwanya.

Dari pendapat tersebut bahwa ketentraman jiwa adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya serta merasa perbuatannya berada dalam pengawasan Allah. “Bagi jiwa yang sedang gelisah, agama akan memberi jalan dan siraman penenang hati. Tidak sedi kit kita mendengar orang yang kebingungan dalam hidupnya selama ia belum beragama, tetapi setelah mulai mengenal dan menjalankan agama, ketenangan jiwa akan datang”.

Menurut Freud dasar perilaku adalah instink yang bertempat dalam alam ketidak sadaran, ada dua jenis instink atau *naluri yang eros* (naluri kehidupan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan individu atau spesies) dan *instink tanatos* (naluri kematian dorongan untuk menghancurkan yang ada pada setiap manusia dan dinyatakan dalam perkelahian, pembunuhan, perang, sadism, dan sebagainya). Jadi jika ditinjau dari segi teorinya *Freud* perilaku bertahan hidup dijalankan di dasari oleh instink eros tersebut. Untuk mempertahankan hidupnya mereka pada umumnya meminta-minta disamping-samping jalan dan tempat umum lainnya. Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena keseharian kota-kota besar di Indonesia.

Suasana tenang bisa terjadi karena adanya keharmonisan fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa. Fungsi-fungsi jiwa lebih pada terpenuhinya kebutuhan mental-spiritual. Sedangkan kesanggupan menghadapi problem-problem biasa keseharian lebih pada pemenuhan kebutuhan biologis, fisiologis dan sosial yang keduanya tidak bisa dipisahkan layaknya dua sisi dari sekeping mata uang.

Kebutuhan ditinjau dari Fungsi Kesejahteraan/Ketenangan/Ketenteraman meliputi:

- Pemenuhan fungsi-fungsi keagamaan;
- Pemenuhan fungsi-fungsi sosial-budaya;



- Pemenuhan fungsi-fungsi cinta dan kasih-sayang;
- Pemenuhan fungsi-fungsi perlindungan;
- Pemenuhan fungsi-fungsi reproduksi;
- Pemenuhan fungsi-fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- Pemenuhan fungsi-fungsi ekonomi; dan
- Pemenuhan fungsi-fungsi lingkungan.

Kebutuhan ditinjau dari Aspek Kesejahteraan/Ketenangan/Ketentraman meliputi:

- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Pangan;
- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Sandang;
- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Papan/Perumahan/Tempat Tinggal;
- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan;
- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan;
- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Informasi dan Komunikasi.

Ada 3 (tiga) **Kebutuhan Primer** antara lain :

Sandang (Pakaian)

Kebutuhan primer pertama yang tidak mungkin dikesampingkan adalah kebutuhan akan sandang. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan wajib berbentuk pakaian yang tentunya ini berguna melindungi dan menutupi tubuh kita. Ini juga digunakan untuk melindungi tubuh dari kondisi panas dan dingin. Jika dahulu, pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Namun saat ini, dengan perkembangan dunia yang semakin maju, pakaian terbuat dari berbagai macam jenis bahan.

Pangan (Makanan)

Kebutuhan primer pangan atau makanan. Siapa sih orang yang saat ini tidak butuh makan? Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tentunya memiliki kelebihan dalam hasil perkebunan dan kelautan yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Namun tingkat kemiskinan dan kelaparan masih terus terjadi hingga saat ini.

Papan (Tempat Tinggal)

Kebutuhan primer papan/kebutuhan akan tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat berteduh dan berlindung dari panas dan hujan. Meski kebutuhan tempat tinggal termasuk kebutuhan primer, namun tidak dipungkiri saat ini masih banyak keluarga yang hidup dengan tempat tinggal yang kurang nyaman.

Sedangkan **Kebutuhan Sekunder** sebagai pelengkap dari kebutuhan primer, yang tidak kalah pentingnya antara lain :



Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang secara psikologis tidak kalah penting dari 3 kebutuhan primer sebelumnya. Keluarga merupakan sekumpulan orang, baik terikat hubungan darah maupun tidak yang merangkul hidup, mengerti, memahami dan menyayangi. Kemana pun pergi dan sejauh apapun, pada akhirnya keluarga yang tetap akan menunggu untuk pulang.

Teman

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya membutuhkan keluarga, teman juga terkadang tidak berbeda dengan keluarga. Hanya saja teman tidak bukanlah orang yang mengetahui secara detail mengenai diri. Teman merupakan orang baru yang memasuki kehidupan yang pada umumnya teman berperan untuk saling membantu tujuan hidup, seperti belajar, bekerja dan mencari uang.

Pendidikan

Kebutuhan primer selanjutnya adalah kebutuhan akan pendidikan yang mana ini akan menjadi salah satu yang dibutuhkan bagi negara berkembang. Pendidikan menjadi hal penting dimasa depan, dengan pendidikan maka suatu hari nanti menjadi bekal ilmu untuk bisa bekerja dan bertahan hidup.

Informasi dan Pengetahuan

Pengetahuan adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk memahami dunia, yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima. Informasi adalah kumpulan data yang terstruktur dan disampaikan seseorang kepada orang lain sehingga bermakna bagi orang tersebut. Untuk mengantisipasi kejadian dan hal yang tidak diinginkan, maka bentuk informasi dan pengetahuan perlu didapat sebagai kebutuhan utama. Informasi dan pengetahuan umumnya bisa diperoleh melalui televisi, radio, surat kabar dan media *online*.

Pekerjaan

Kebutuhan primer yang melengkapi selanjutnya ialah pekerjaan. Memiliki pekerjaan tetap menjadi impian banyak orang untuk bertahan hidup. Dengan bekerja, mendapatkan upah. Upah dimanfaatkan untuk hidup dari mulai mencukupi sandang, pangan dan papan.

Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan kebutuhan utama yang secara psikologis dibutuhkan oleh semua orang. Kasih sayang bisa diperoleh dari keluarga dan pasangan hidup. Kasih sayang merupakan sebuah kebutuhan yang nantinya akan membuat hati tentram.



Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Dalam tubuh yang sehat, maka nantinya akan mampu melindungi diri dari ancaman bahaya yang mungkin akan menimpamu. Selain itu, dari sisi keselamatan dan keamanan, dimana ini akan menjadi kebutuhan utama dan dilindungi undang-undang. Keselamatan dan keamanan merupakan kebutuhan terpenting, dimana hidup akan tenang jika memiliki jaminan keselamatan dan keamanan dari berbagai bentuk ancaman.

Ketentraman

Ketentraman mencakup lingkungan yang aman, kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan kesehatan bagus, berbagai kebutuhan terpenuhi sehingga hidup kita menjadi tentram merupakan kebutuhan semua manusia.

Dihargai dan Menghargai

Kehidupan yang nyaman juga membutuhkan penghargaan. Dihargai dan menghargai adalah sebuah hal yang penting dilakukan sebagai bentuk dari kebutuhan utama. Setiap manusia yang hidup tentu harus menghargai orang lain, untuk selanjutnya ia akan dihargai sebagai manusia.

Menunjukan Prestasi dan Kemampuan

Seorang manusia membutuhkan prestasi dan kemampuan untuk menciptakan pengalaman hidup. Maka dari itu, bekerja keras adalah kunci daripada prestasi dan kemampuan yang nantinya akan menjadi sebuah pengalaman penting bagi .

Identitas

Sebagai manusia, tentunya identitas adalah sebuah kebutuhan primer yang wajib miliki. Ini mengingat siapapun orang akan memiliki keterangan mengenai asal usul diri melalui sebuah identitas.

Mencintai dan Dicintai

Mencintai dan dicintai tak hanya berkaitan dengan sepasang manusia. Mencintai dan dicintai juga bisa berasal dari hubungan orang tua dan anak, atau sesama saudara sekandung. Intinya mencintai dan dicintai merupakan bentuk daripada perasaan kasih sayang yang tulus.

Maslow's Hierarchy of Needs Theory (Teori Hirarki Kebutuhan Maslow)

1. Biological & Physiological Needs (*Kebutuhan Biologis & Fisiologis*):

- a. Air – *Kebutuhan akan Udara (yang bersih & sehat);*
- b. Food – *Kebutuhan akan Makanan (yang sehat & cukup);*
- c. Drink – *Kebutuhan akan AirMinum (yang sehat & cukup);*
- d. Sleep – *Kebutuhan untuk Istirahat/Tidur (yang cukup);*



- e. Shelter – *Kebutuhan akan Tempat-tinggal/Penampungan (yang layak dan sehat);*
- f. Warmth – *Kebutuhan akan Suasana Kehangatan/Kenyamanan yang layak);*
- g. Sex Kebutuhan untuk Berinteraksi/Aktivitas Seks (*yang nyaman & cukup*).

2. Safety Needs (Kebutuhan Keamanan):

- a. Protection – *Kebutuhan untuk Terlindungi dari berbagai ancaman (Perlindungan);*
- b. Security – *Kebutuhan mendapatkan rasa aman/tenteram (Keamanan);*
- c. Law – *Kebutuhan untuk menjalankan Hak & Kewajiban (Hukum);*
- d. Limits – *Kebutuhan untuk mengenali Pembatas (Batas);*
- e. Stability – *Kebutuhan untuk memperoleh Kemapanan (Stabilitas).*

3. Belonginess & Love Needs (Ketertarikan dan Kebutuhan Cinta);

- a. Family (*Keluarga*);
- b Affection (*Kasih sayang*);
- c. Relationship (*Hubungan*);
- d. Work Group (*Kelompok Kerja*).

4. Esteem Needs (Kebutuhan penghargaan, gengsi, dan perasaan puas):

- a. Achievement (*Prestasi*);
- b. Status (*Status*);
- c. Responsibility (*Tanggung jawab*);
- d. Reputation (*Reputasi*).

5. Self-Actualisation (Aktualisasi Diri):

- a. Personal Growth, and (*Pertumbuhan Pribadi, dan*);
- b. Fulfilment (*Pemenuhan*)

2.9. Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan

Ancaman terhadap kerusakan eksistensi keamanan manusia menjadi terbuka lebar apabila mengacu pada *United Nation's Millenium Declaration and the Millenium Development Goals (MDGs)*. Dalam rangka menjamin keamanan manusia dalam kerangka MDGs ini, maka tujuan yang ingin dibangun dan dicapai adalah (www.unocha.org, 2014: 2-3):

1. Melindungi manusia dari konflik kejahatan
2. Melindungi dan memberdayakan manusia/penduduk terkait migrasi akibat konflik/perang atau kejahatan hak asasi manusia
3. Melindungi dan memberdayakan manusia terkait situasi pasca konflik.
4. Ketidakamanan ekonomi – terkait dengan pemberantasan kemiskinan, peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosial.



5. Menjamin kesehatan untuk keamanan manusia – penyebaran penyakit dan ancaman kemiskinan sebagai dampak dari konflik ; dan
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai untuk keamanan manusia: menyediakan sarana pendidikan dasar dan informasi publik terkait ketiga hal tersebut yang relevan dengan bentuk-bentuk kejahatan akibat konflik.

Pergeseran fokus kajian **keamanan tradisional menjadi non-tradisional** sebenarnya menransformasikan perang baru terhadap setiap aktor yang mengancam eksistensi keamanan manusia. Perhatian terhadap keamanan manusia menjadi sebuah bentuk perhatian akan pentingnya keamanan global yang digeneralisasi oleh enam *output* keamanan manusia menurut *United Nations Development Program* (UNDP) di atas. Perang baru atau perang masa depan akan lebih banyak dipicu oleh keenam tujuan keamanan manusia.

Terkait dengan deskripsi tersebut, manusia rentan terhadap dampak **perang baru (*new wars*)**, sehingga para aktor yang terlibat dalam perang baru tersebut jangkauan perannya melebihi negara, yang tidak dipengaruhi oleh segala aturan perang lama (*old wars*), dan tidak dapat dimenangkan oleh perang lama (Hirst, 2004: 115).

Yang menarik adalah, di samping Alberth dan Carlsson, **keamanan manusia dalam perspektif pendekatan keamanan kritis** tidak dapat dipisahkan dari dualitas konseptualisasi keamanan yang melihat faktor manusia sebagai: *real factor of security's object referent*, yang berdiri bebas di luar: *the whole part of state-centric security*. Mengenai hal tersebut oleh Kerr (2013:111) dijelaskan melalui tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.1. Keamanan yang Berpusat pada Manusia

<i>Human-centric Security- the Narrow School</i>	<i>State-centric Security</i>
<i>Referent object:</i> <i>People at risk of political violence</i> Objek referensi: Orang yang berisiko mengalami kekerasan politik	<i>Referent Object:</i> <i>State and territory at risk of outside military interference or invasion</i> Obyek Rujukan: Negara bagian dan teritori yang berisiko mendapat campur tangan atau invasi militer dari luar
<i>Threat/s:</i> <i>Organized Political violence: e.g.</i> ❑ <i>Civil War (involving the government and rebel or communal groups)</i> ❑ <i>Non-state conflict (involving communal or rebel groups or warlords but not the government). One-sided violence (involving government forces or non-state armed groups against defenceless civilians)</i> Ancaman: Kekerasan Politik Terorganisir: mis. ❑ Perang Sipil (melibatkan pemerintah dan kelompok pemberontak atau komunal) ❑ Konflik non-negara (melibatkan kelompok	<i>Threat/s:</i> <i>Political Violence from the military force of other state</i> Ancaman: Kekerasan Politik dari kekuatan militer negara lain



komunal atau pemberontak atau panglima perang tetapi bukan pemerintah). Kekerasan satu sisi (melibatkan pasukan pemerintah atau kelompok bersenjata non-negara terhadap warga sipil yang tidak berdaya)	
<i>Practical Means:</i> <i>Military and non-military:</i> ② <i>Prevention: diplomacy; addressing the causes of conflict; international regimes for the countering small arms/light weapons trade and anti-personel land mines; deterrent measures (e.g. ICC, war-crimes tribunals)</i> ② <i>Reaction: diplomacy; mediation; humanitarian military intervention, etc.</i> ② <i>Rebuild: diplomacy; state and nation building; law and order through policing; judicia system; the broad school agenda.</i> ② <i>The means are based on an assumption that sovereignty is a responsibility not simply a right</i> Cara Praktis: Militer dan non-militer: ② Pencegahan: diplomasi; mengatasi penyebab konflik; rezim internasional untuk melawan perdagangan senjata kecil / senjata ringan dan ranjau darat anti-pribadi; tindakan pencegahan (mis. ICC, pengadilan kejahatan perang) ② Reaksi: diplomasi; mediasi; intervensi militer kemanusiaan, dll. ② Membangun kembali: diplomasi; pembangunan negara dan bangsa; hukum dan ketertiban melalui kepolisian; sistem judicia; agenda sekolah yang luas. ② Sarana didasarkan pada asumsi bahwa kedaulatan adalah tanggung jawab bukan hanya hak	<i>Practical Means:</i> <i>Military and non-military:</i> ② The military power of the state ② <i>Diplomacy. The means are based on an assumption that sovereignty is an inviolable right</i> Cara Praktis: Militer dan non-militer: Kekuatan militer negara Diplomasi. Cara didasarkan pada asumsi bahwa kedaulatan adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat.
<i>Action:</i> <i>The State: outside states and depending on the situation, domestic governments</i> <i>Non-state: international, regional and domestic</i> Tindakan: Negara: negara bagian di luar dan tergantung pada situasinya, pemerintah dalam negeri Non-negara: internasional, regional dan domestik	<i>Action:</i> <i>The government/state, the military forces of the state</i> Tindakan: Pemerintah / negara, kekuatan militer negara <i>Sumber: Kerr, 2013</i>

Bagian penting dari kemandirian adalah "titik terlemah dalam rantai". Situasinya juga berbeda karena pelindung harus mencakup semua titik serangan sedangkan penyerang hanya harus mengidentifikasi satu titik lemah dan berkonsentrasi di situ. "security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked" (Buzan, 1991:4).

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Ada beberapa ciri-ciri kejahatan bisnis diantaranya, (Dhaniswara, 2006:139);

- 1) Kejahatan kerah putih, menunjukkan sekumpulan tindak pidana oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi.



- 2) Kejahatan jabatan, kejahatan yang dilakukan individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka.
- 3) Kejahatan yang diorganisasi, kejahatan ini sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan.

Rasa aman menurut Potter dan Perry mengatakan kondisi dimana seseorang bebas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi aman dan tentram (Potter dan Perry, 2006).

2.9.1. Konflik

Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat multikultural yang memiliki wilayah yang luas. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi baik sebagai daya perekat atau penyatu maupun sebagai daya pemecah yang menyimpan potensi konflik antar sesama. Jika potensi ini dapat dikelola secara baik, akan memberikan kesejahteraan pada bangsa ini. Akan tetapi, jika dalam pengelolaannya tidak baik serta diperburuk dengan efek negatif yang terdapat pada era modern seperti sekarang ini, maka hal tersebut akan menghasilkan konflik sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang sejarah konflik Poso pada masa lalu menjadikan wilayah Poso menjadi tempat yang strategis bagi para kelompok teroris untuk mengembangkan jaringan mereka. Hal ini bukan tanpa sebab, sewaktu konflik poso berkecamuk kelompok-kelompok ini melindungi masyarakat setempat dengan melawan Tibo Cs dimasa itu, sehingga sampai sekarang masyarakat cenderung permisif terhadap gerakan-gerakan dengan aliran tertentu, hal ini diungkapkan peneliti senior *center for security and peace studies (CSPS)* Universitas Gajah Mada, Najib Azka dalam nasional.republika.co.id. Sebagai contoh, kelompok teroris seperti **Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)** Poso pimpinan Santoso mengadakan perekrutan dan pelatihan militer di daerah Sulawesi Tengah ini dan juga bertanggung jawab terhadap pelbagai aksi pengeboman³. Hal ini merupakan tantangan dan hambatan yang cukup berat dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso.

Strategi berasal dari kata Yunani, yaitu *strategos* atau *streteus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut (Heene dkk, 2010) Penggunaan kata *strategos* dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki.

2.9.2. Terorisme

Menurut Rikard Bagun kata terorisme berasal dari bahasa Perancis "*le terreur*" yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah dari hasil revolusi perancis



(1789-1794) yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah.

Peneliti ilmu sosial mendefinisikan aksi terorisme sebagai kekerasan yang dikalkulasikan dan ditujukan kepada masyarakat sipil, termasuk personal keamanan dan militer yang tidak sedang bertugas, terjadi dalam kondisi damai, dan target-target simbolis lainnya yang dilakukan oleh agen-agen rahasia, untuk tujuan psikologis yaitu mempublikasikan masalah politik, agama, dan/atau intimidasi atau pemaksaan terhadap pemerintah atau masyarakat sipil agar menyetujui mereka.

Convention of Organization of Islamic Conference on Combating of International Terrorism (1999) mengartikan terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

Sedangkan menurut **Hafid Abbas** (Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI) mengartikan terorisme sebagai pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik. Terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebabnya sangat berbeda dengan motif tindak pidana lainnya. Pemicu terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, etnis dan makin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Tersumbatnya komunikasi antar rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang meningkat, munculnya orang-orang yang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

2.10. Persepsi Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma

2.10.1. Keteraturan Sosial

Keteraturan sosial identik dengan kondisi sosial yang stabil dan hubungan sosial antarindividu atau masyarakat yang harmonis. Kondisi stabil tercermin dengan adanya pola perilaku sosial yang selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Singkatnya, apabila



hidup dalam lingkungan yang tenang dan damai dimana hubungan sosial berjalan tanpa kendala, artinya ada tanda-tanda keteraturan sosial di lingkunganmu.

Tatanan sosial memang bersifat dinamis. Tidak selamanya pula masyarakat mampu hidup dalam kondisi *chaos*. Bahkan lembaga-lembaga sosial yang ada selalu diorientasikan untuk menciptakan dan menjaga keteraturan sosial. Ilmuwan sosial pun tak akan bekerja optimal apabila keteraturan sosial di masyarakat yang diteliti absen. Sebagai contoh, kita tidak bisa melakukan observasi atau survey secara reguler tentang masyarakat yang sedang dalam kondisi perang atau tertimpa bencana dahsyat. Keteraturan sosial adalah kondisi yang diinginkan oleh kebanyakan orang.

Pada prinsipnya keteraturan adalah produk interaksi sosial yang berjalan harmonis dan selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Di paragraf awal kita sudah mengonotasikan antara keteraturan dengan stabilitas. Kondisi yang stabil artinya kondisi yang teratur. Stabilitas sosial dengan demikian memiliki asosiasi yang dekat dengan keteraturan sosial.

Selain itu, keteraturan juga memiliki konotasi dengan regularitas. Kondisi sosial yang berpola, ajeg, dan terjadi secara rutin dapat terjadi bila ditopang oleh adanya keteraturan sosial. Dalam kondisi masyarakat yang kacau-balau, rutinitas akan absen. Selain itu, keteraturan juga akan absen.

Sejauh ini kita telah mendefinisikan keteraturan sosial sebagai produk interaksi sosial. Keteraturan juga identik dengan stabilitas dan regularitas. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih kongrit mengenai keteraturan.

2.10.2. Unsur-unsur Ketertiban Sosial

- **Tertib sosial.** Tertib sosial adalah keadaan masyarakat dengan kehidupan tertib dan teratur sebagai hasil dari interaksi sosial yang berjalan harmonis. Sebagai contoh, seorang pendatang melapor kepada ketua RT setempat sebelum keliling kampung meminta sumbangan pembangunan masjid. Seorang pengendara mematikan motor ketika masuk gang kecil saat jam belajar masyarakat.
- **Order.** Order adalah sistem nilai dan norma yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat desa yang melakukan kerja bakti membersihkan got atau selokan di kampungnya. Contoh lain, warga kampung yang bergotong royong mengecat gapura dalam perayaan 17-an.
- **Keajegan.** Keajegan adalah keteraturan sosial yang reguler atau rutin sebagai hasil dari interaksi sosial yang mengalami pelembagaan. Sebagai contoh, seorang anak yang rutin pergi ke sekolah untuk belajar. Seorang pegawai yang rutin pergi ke kantor untuk



melayani masyarakat. Sekolah adalah lembaga pendidikan dan kantor pegawai adalah lembaga pemerintahan.

- **Pola.** Pola adalah corak hubungan sosial yang tetap dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, santri yang cium tangan ketika bertemu kyai. Meski tidak di pesantren, saat bertemu kyai-nya, para santri cium tangan sebagai penghormatan kepadanya. Corak tersebut merupakan pola hubungan antara kyai dan santri.

Apabila keempat unsur tersebut berjalan secara berkesinambungan, maka akan tercipta keteraturan sosial. Memahami unsur-unsur yang sudah disebutkan di atas dapat membantu kita menjelaskan apa itu keteraturan sosial. Bahwa interaksi sosial menentukan apakah kondisi sosial suatu masyarakat memperlihatkan adanya tanda-tanda keteraturan atau tidak. Ada dua proses interaksi sosial secara umum; proses asosiatif dan disosiatif. Masing-masing proses terdiri dari beberapa bentuk. Sosiologi memiliki penjelasan detail mengenai perbedaan masing-masing bentuk baik asosiatif maupun disosiatif.

2.9.3. Proses Interaksi Sosial

Proses interaksi asosiatif menciptakan keteraturan sedangkan disosiatif menciptakan kekacauan. Kita uraikan bersama-sama bentuk keduanya di bawah ini:

Asosiatif

Bentuk asosiatif merupakan kondisi yang menggambarkan suatu kehidupan yang harmonis, tertib serasi dan relatif terjaga dari adanya penyimpangan nilai dan norma sosial adalah sebagai berikut:

- **Kerja sama** berarti keterlibatan dua individu atau lebih untuk bekerja bersama demi mencapai satu tujuan bersama. Sebagai contoh, sekelompok siswa mendapat tugas untuk membuat konten presentasi. Mereka memutuskan untuk melakukan pembagian kerja. Ada yang membuat kontennya, ada yang mendesain slidennya. Tujuannya adalah menyelesaikan tugas presentasi.
- **Akomodasi** artinya menempatkan kembali kondisi sosial sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Usaha meredakan pertikaian agar hubungan sosial kembali stabil juga bisa disebut akomodasi. Sebagai contoh, seorang wasit yang meleraikan pertikaian antar pemain bola di lapangan hijau.
- **Asimilasi** artinya proses penyesuaian dua atau lebih budaya masyarakat yang berbeda menjadi satu budaya baru hasil perpaduan atau peleburan budaya-budaya sebelumnya.



Sebagai contoh kawin campur atau pernikahan beda etnis, antara orang Jawa dan Bule, menghasilkan anak blesteran. Perpaduan antara Bahasa Inggris dan logat Singapura yang menjadi bahasa Singlish.

- **Akulturasi** artinya proses penyesuaian dua atau lebih budaya masyarakat yang berbeda menjadi satu tanpa menghilangkan kepribadian budaya asli masing-masing. Sebagai contoh, beberapa masjid di Jawa yang didirikan oleh wali songo dengan arsitektur joglo khas Jawa.

Disosiatif

Bentuk disosiatif adalah kebalikan dari asosiatif, proses disosiatif membuka peluang terciptanya kekacauan.

- **Persaingan** adalah suatu proses sosial ketika dua pihak atau lebih saling berlomba untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Sebagai contoh, pelaksanaan pilkada yang menggambarkan adanya persaingan antara masing-masing kandidat untuk berebut posisi puncak kepemimpinan daerah.
- **Kontravensi** adalah suatu proses sosial yang ditandai adanya ketidakpuasan atau penolakan terhadap kepribadian seseorang atau kelompok lain yang berlangsung di balik layar atau sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh, melakukan provokasi, intimidasi dan tindakan subversif lainnya dalam upaya melawan keputusan pemerintah.
- **Pertikaian** adalah bentuk kontravensi yang dilakukan secara terbuka sehingga mengakibatkan amarah, kebencian, dan saling serang. Sebagai contoh, kedua supporter klub bola yang saling mengejek klub lawan saat pertandingan.
- **Konflik** adalah proses sosial yang ditandai dengan perjuangan mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Sebagai contoh, perkelahian antara fraksi anggota DPR karena rebutan kursi jadi ketua.

Proses asosiatif memberi jalan bagi terwujudnya keteraturan sosial. Sebaliknya, proses disosiatif membuka peluang terciptanya kekacauan. Keduanya membentuk adanya dinamika sosial dalam masyarakat.

Salah satu pertanyaan pokok dalam sosiologi yang mendasari seluruh penelitiannya tentang masyarakat adalah *"how society is possible"*, atau bagaimanakah keteraturan sosial dapat terjadi? **A. Comte** (Johnson, 1988: 89 s.d. 90) yang dianggap sebagai pemula sosiologi berusaha menjelaskan prinsip-prinsip mengenai keteraturan sosial. Menurut Comte, ***Konsensus terhadap kepercayaan-kepercayaan serta pandangan-pandangan dasar*** selalu merupakan dasar utama untuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Sedangkan jawaban Durkheim (Johnson, 1988: 177 s.d. 178) mengenai pertanyaan di atas dapat kita



telusuri dalam penjelasannya mengenai masyarakat sebagai suatu fakta sosial. Fakta sosial sebagaimana yang dikutip oleh Steven Lukes dalam bukunya *Emile Durkheim, His Life and Work* (1975: 10 s.d. 11) didefinisikan oleh Durkheim sebagai "*every way of acting, fixed or not, capable of exercising over the individual an external constraint*" and further as "*(every way of acting) which is general throughout a given society, while existing in its own right, independent of its individual manifest*".

Menurut **Durkheim** fakta sosial itu mengatasi individu dan bersifat obyektif. Oleh karena fakta sosial mengatasi individu, maka seluruh tatanan perilaku individu menggambarkan fakta sosial. Doyle Paul Johnson (1988: 179) mencatat bahwa **fakta sosial meliputi** gejala seperti ***norma, ideal moral, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, perasaan, dan pendapat umum***. Dengan kerangka pikir seperti ini, Durkheim dengan kata lain hendak mengungkapkan bahwa prinsip keteraturan sosial pada dasarnya adalah karena setiap orang, individu baik secara kognitif, emosional dan seluruh perilakunya selalu dan pada dasarnya sesuai dengan fakta sosial. Persoalan berikut yang muncul dari. Intinya adalah bagaimana fakta sosial (*Durkheim*) berperan menciptakan keteraturan sosial? Apa dasar solidaritas sosial (*Comte*) yang menciptakan keteraturan sosial?

Durkheim menjelaskan bahwa ada tiga ciri khas dari fakta sosial yakni bahwa ***fakta sosial itu bersifat eksternal, represif dan umum***. Durkheim menjelaskan bahwa cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang patut selalu berada di luar kesadaran individu. Sebelum seorang lahir, sudah ada kode-kode moral bagaimana orang harus berperilaku. Dalam hal ini proses sosialisasi menjadi begitu penting untuk menginternalisasikan kode-kode moral ke dalam sistem kepribadian setiap individu. Para fungsionalis modern seperti **Talcott Parson** (Turner, 1998:33) juga menggarisbawahi peranan sosialisasi bagi internalisasi nilai ke dalam sistem kepribadian individu, sehingga ***perilaku individu lebih mencerminkan kehendak umum atau masyarakat***.

Fakta sosial yang bersifat eksternal itu menurut Durkheim juga bersifat represif yakni memaksa individu. Individu dalam konteks ini dipaksa, dibimbing, diyakinkan dan didorong untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti nilai dan norma yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat tradisional solidaritas menurut Durkheim bersifat mekanik. Durkheim menyebutnya mekanik karena kesadaran tentang apa yang baik dan buruk, yang benar dan salah, atau yang boleh dan tidak boleh hidup dengan sendirinya dalam kesadaran setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tidak dinyatakan secara tegas. Namun sebaliknya dalam masyarakat modern, solidaritas bersifat organik. Artinya masyarakat modern terdiri dari bagian-bagian yang mencerminkan relasi



yang kompleks antara satu dengan yang lainnya. Solidaritas sosial dalam konteks ini lahir dari kesalingtergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Namun karena kompleksitas itu, norma-norma sosial dinyatakan secara tegas.

Kalau dalam masyarakat tradisional hubungan sosial bersifat personal, dalam masyarakat modern interaksi sosialnya bersifat impersonal. Hubungan antara setiap orang dideterminasi oleh kontrak yang legal.

Sebelum **Durkheim** mengungkapkan konsep fakta sosial sebagai prinsip keteraturan masyarakat, **Auguste Comte** sudah menguraikan dasar-dasar dari solidaritas sosial untuk menjamin keteraturan sosial. Menurut Comte, ***solidaritas sosial dibentuk oleh*** tiga hal yakni ***cara berpikir teologis, peranan keluarga sebagai satuan masyarakat yang asasi dan dibentuk oleh pembagian kerja dan kerja sama ekonomi.***

Comte melihat peranan agama yang sangat besar dalam mendorong individu untuk berdisiplin dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan perkembangan emosional yang mempersatukan individu dalam keteraturan sosial. Dalam kaitannya dengan peran keluarga, Comte menjelaskan bahwa pengalaman kerja sama, ketaatan dan perasaan altruistik yang terjadi dalam keluarga akan berpengaruh besar dalam hubungan sosial yang lebih luas di masyarakat. Solidaritas juga lahir sebagai konsekuensi dari munculnya sistem pembagian kerja dan kerja sama ekonomi.

Masyarakat modern ditandai oleh sifatnya yang plural, baik dari aspek norma, nilai, maupun kepentingan. Setiap norma, nilai dan kepentingan ini tidak berada secara terisolasi dari yang lainnya, melainkan saling berhubungan dan bahkan saling bergantung. Kesalingtergantungan ini merupakan suatu keniscayaan. Walaupun menurut Durkheim dan Comte seperti yang sudah disinggung di atas fenomena kesalingtergantungan akan mendorong keteraturan sosial atau solidaritas sosial, tidak dapat dipungkiri ***kenyataan bahwa kompetisi antara berbagai norma, nilai dan kepentingan akan menjadi ancaman bagi solidaritas sosial itu sendiri.***

Ketegangan ini seolah-olah mengafirmasi legitimasi hukum sebagaimana yang dipahami oleh semua masyarakat modern sekarang ini yakni hukum tidak hanya bersandar pada kesadaran kolektif masyarakat secara spontan mengenai bagaimana mereka harus berperilaku, melainkan harus dikodifikasi dalam satu sistem yang rasional, jelas, dan spesifik. *Oleh karena itu, maka penciptaan hukum dalam pengertian tersebut merupakan sebuah imperatif sosial yang walaupun diharapkan merefleksikan norma dan nilai suatu masyarakat di satu sisi, namun kebutuhan-kebutuhan baru yang lahir dari proses sosial*



antara berbagai kepentingan, nilai dan norma pada sisi yang lain tidak dapat dinegasi urgensinya.

Tipologi sistem hukum positif modern dewasa ini ditengarai penuh dengan birokrasi administrasi, akibatnya hukum negara modern telah tampil sebagai sistem hukum yang mengerucut membentuk piramida hukum dari hukum dasar sampai kepada hukum di tingkat aplikatif. Perbaikan aspek substansi hukum (***legal substance***), struktur hukum (***legal structure***), dan kultur hukum (***legal culture***), baik dalam proses pembentukan hukum (*law making process*), proses penerapan hukum (*law implementation*), maupun proses penegakan hukum (*law enforcement*).

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Untuk waktu yang dapat diperhitungkan ke depan keamanan terhadap ancaman internal masih akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan ekonomi, menjadikan upaya bina-bangsa menjadi soal serius. *Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman.* Masalah pokok, seperti apa cara dari pemerintah daerah yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman tertentu dan harus diketahui dengan pasti alasan timbulnya ancaman-ancaman tersebut.

Korps “Pamong Praja”, yang pada jaman Belanda disebut “*Binnenlands Bestuur (B.B.)*” atau “Pangreh Praja”, yang ditempatkan di daerah dan bertugas disamping memelihara “*Rust, orde en veiligheid*” yang artinya keamanan, ketertiban serta keselamatan juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pada kuartal pertama abad kedua puluh tugas-tugas para pejabat tersebut lambat laun menjadi menipis (*Uitgehold*), karena adanya proses “*differentie*”, yang menimbulkan dinas-dinas khusus (“*speciale diensten*”) dari berbagai departemen, dibentuknya daerah-daerah otonom yang mempunyai dinas atau jawatan sendiri. Sesudahnya Indonesia mencapai kemerdekaannya, tugas-tugas utama pangreh



praja dahulu, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum dilakukan oleh 3 macam instansi, yaitu: *jawatan-jawatan masing-masing departemen, pamong praja, dan jawatan dari daerah-daerah otonom.*

2.11. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 **Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia** Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: *Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya **keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum**, serta **terbinanya ketentraman** yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.*

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- 1) *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- 2) *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- 3) *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- 4) *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Bimbingan Masyarakat (Bimmas) Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan per-Undang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pengertian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan poten



si dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Menurut **Pasal 3** PP RI No.2 Thn.2018 Ttg. Standar Pelayanan Minimal, **ayat (1)** Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **butir e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**; Pada Bagian Keenam (SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat); **Pasal 9; ayat (1)** SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota. **ayat (2)** Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. **ayat (3)** Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Kinerja ketenteraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

1. Penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Pedagang kaki lima di Jalan Protokol.
3. Peredaran minuman keras.
4. Sengketa tanah dan bangunan.
5. Trotoar, taman dan jalur hijau.
6. Angkutan liar dan terminal bayangan.
7. Kawasan tertib terpadu di lingkungan balaikota.
8. Tempat rekreasi dan hiburan.
9. Hotel, Penginapan dan Rumah kost.



10. Media informasi dan promosi (Reklame)
11. Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
12. Ancaman bencana (alam, non-alam).
13. Kriminalitas.
14. Penyakit Sosial Masyarakat.

Agar dapat tercipta suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Menurut **Pasal 148 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintah Daerah: *Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.*

Menurut Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995 dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah dengan pendekatan *prosperity* (kemakmuran) dan *security* (keamanan).

Hal ini kemudian dipertegas dalam **Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010** Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa: *"Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat"*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.



5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggara an ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparaturnya daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparaturnya yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada **Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014**: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.



BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN



Gambar 3.1. DR. Maidi, Walikota Madiun berfoto di depan Gedung Balai Kota Madiun, di Jalan Pahlawan No. 37 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

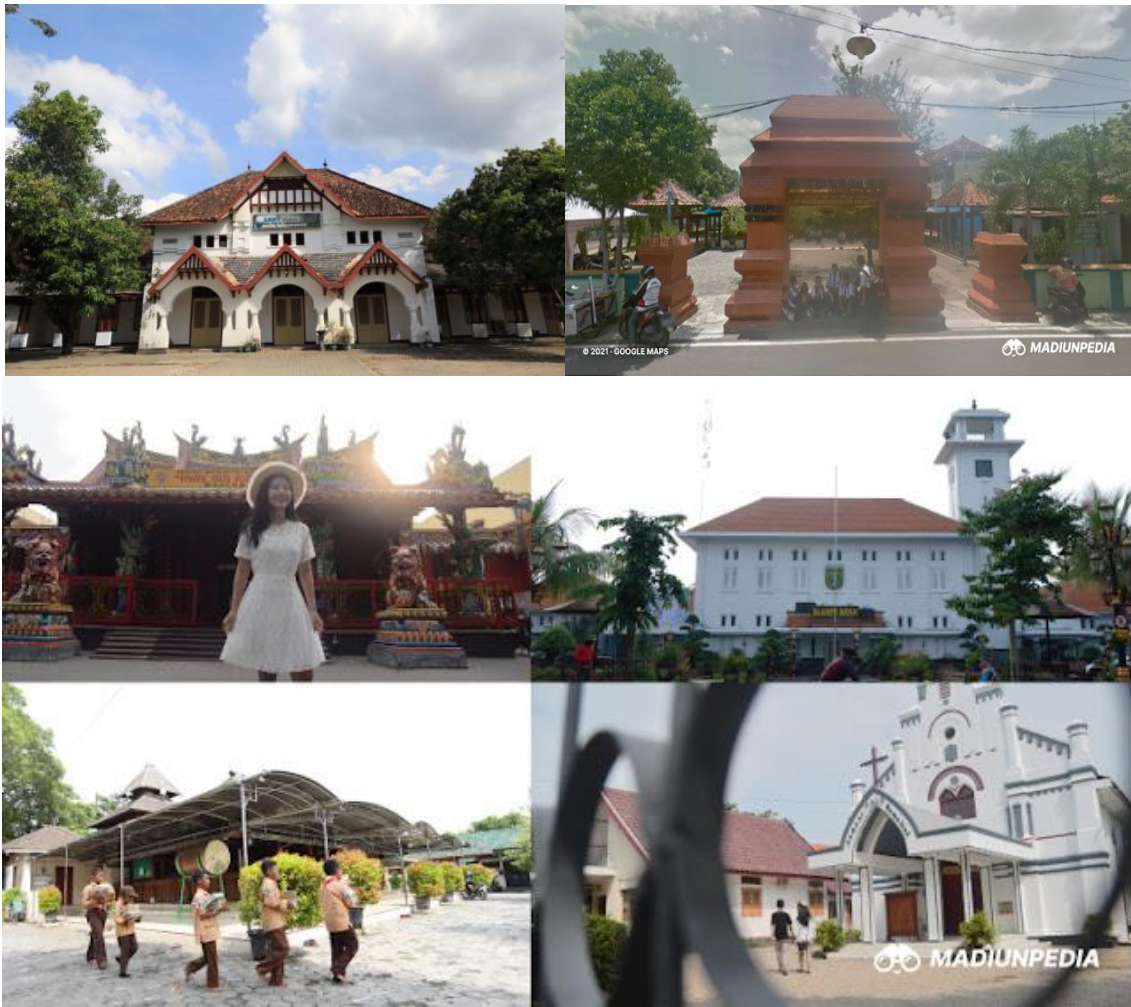
3.1. Gedung Balai Kota Madiun dari Masa ke Masa

Gedung Balai Kota Madiun ini merupakan Kantor Pemerintah Kota Madiun di mana Wali Kota Madiun setiap harinya berkantor di gedung ini. Sehingga, keberadaan gedung ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Madiun.

Gedung Balai Kota Madiun ini merupakan Kantor Pemerintah Kota Madiun di mana Wali Kota Madiun setiap harinya berkantor di gedung ini. Sehingga, keberadaan gedung ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Madiun.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Gemeente Madioen* (Kota Madiun) berdasarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* 20 Juni 1918 Staatsblad No. 326, pemerintahan ini kemudian harus berpisah dengan pemerintahan kabupaten. Kenyataannya, tidak serta merta layanan gemeente bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Di antaranya disebabkan belum adanya gedung balai kota yang akan digunakan untuk kantor wali kota (*burgemeesterkantoor*). Sambil mencari lahan untuk lokasi *burgemeesterkantoor*, layanan gemeente dilakukan di Kantor Assisten Residen, sehingga jabatan wali kota pun masih dirangkap oleh asisten residen.



Gambar 3.2. Bangunan Bersejarah Sebagai Cagar Budaya di Kota Madiun

Pencarian lahan beserta pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh *Gemeenteraad* (Dewan Kota). Perencanaan diawali pada 10 November 1919 dengan membeli tanah seluas 4.317 m² seharga tujuh ribu gulden, tetapi kemudian tanah itu dijual kembali lantaran dalam rentang enam tahun tidak segera dibangun-bangun.

Lalu, pihak *Gemeenteraad* berusaha mencari lahan lagi, dan akhirnya menemukan lahan yang cukup luas di *Residentlaan*. Dinamakan demikian karena di jalan itu terdapat tempat tinggal atau rumah residen yang bertugas di Madiun. Rumah dinas residen itu sekarang dikenal dengan gedung Bakorwil Madiun.

Rupanya tanah yang sudah dibeli seluas 14.120 m² dengan harga f 31.500 itu, *Gemeenteraad* juga belum dapat segera mendirikan gedung untuk kantor wali kota. Baru setelah ada ketetapan untuk posisi jabatan wali kota, yakni Wali Kota pertama Madiun, Roelof Andriaan Schotman, pada November 1928 mulai dilakukan rencana pembangunan gedung balai kota secara implementatif. Pada 1 Februari 1929 *Gemeenteraad* menerima usulan yang pertama dari empat usulan yang ditawarkan, yaitu usulan pembangunan



gedung yang berloteng atau bertingkat dengan biaya yang tertinggi, yaitu sebesar f 117.865. Itupun *Gemeenteraad* masih harus menggelontorkan uang tambahan sejumlah f 65.000 untuk mencukupi pendirian gedung tersebut.

Selanjutnya, desain gedungnya dipercayakan kepada arsitek Belanda Arthur Amandus Fermont di Batavia, dan sekaligus pengerjaannya ditangani oleh biro arsitek milik sang arsitek dengan nama *NV Architecten-Ingenieurbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam*, atau secara singkat dikenal dengan nama Biro Arsitek *Fermont-Cuypers*. Teken kontraknya dilakukan pada 27 Maret 1929, kemudian pengerjaannya dimulai pada 30 November 1929.

Dalam proyek ini, Biro Arsitek Fermont-Cuypers menggandeng perusahaan marmer terkenal dari Surabaya, Al Marmi Italiani Soerabaja, untuk menghiasi dinding depan balai kota. Selain itu, juga melibatkan seniman Mia Lyons dari Yogyakarta untuk mendekorasi ruangan dewan yang berada di lantai dua. Mia Lyons bernama asli *Mevrouw* (Nyonya) *Cleton*.

Pengerjaan gedung ini selesai pada 1 Agustus 1930, dan peresmian dilakukan secara meriah. Peresmian dipimpin langsung oleh *Burgemeester* pertama Madiun Schotman, dan dihadiri juga oleh Residen Madiun H.C. van Den Bosch.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung balai kota ini tetap digunakan kantor wali kota dengan sebutan Madiun Shiyakusho, dengan pejabat wali kota kala itu adalah *Shicho* (Wali Kota) Soesanto Tirtoprodjo. Kemudian setelah kemerdekaan, gedung itu tetap difungsikan sebagai gedung balai kota hingga sekarang.

Dilihat dari fasadnya, gedung balai kota yang berlantai dua dan bermenara ini memiliki gaya arsitektur *Nieuwe Bouwen*. Gaya arsitektur ini merupakan arsitektur modern Belanda yang umumnya mengedepankan cahaya, udara, dan ruang. Istilah ini mulai berkembang di Belanda pada tahun 1920-an, dan kemudian dibawa ke Hindia Belanda dengan penyesuaian terhadap iklim dan teknologi setempat.

Gaya ini dianggap sebagai pelopor dari *International Style*. Karakteristik *Nieuwe Bouwen* meliputi atap datar, *gevel horisontal*, volume bangunan yang berbentuk kubus, serta warna putih. Namun untuk atap gedung balai kota ini secara formal tidak menyatakan beratap datar, melainkan telah disesuaikan dengan atap yang ada di Jawa yaitu atap limasan dengan kemiringan tertentu.

Dulu, ditengah-tengah halaman depan terdapat sebuah *fontein* (air mancur). Di sebelah kiri dan kanan dari bangunan utama ada pintu masuk ke kantor-kantor layanan publik yang bernaung di dalam kompleks gedung tersebut.



Di pekarangan tengah terdapat taman yang tengahnya berbentuk bulat. Pekarangan ini bisa dilihat dari kantor *burgemeester* dan *commisie* yang berada di lantai dua bangunan utama. Ruang sekretaris berada di sebelah utara bangunan utama, dan di sebelah kanan terdapat menara. Di atas menara ini dulu dipasang empat jam dinding besar, tapi sekarang diganti logo Kota Madiun.

Galeri yang berada di sebelah utara menghadap ke pekarangan tengah. Semua galeri tidak tertutup, hanya saja disekat dengan dinding setengah tinggi (partisi) dan loket-loket berada di antara tiang-tiangnya digunakan untuk melayani publik sambil menunggu di galeri tersebut. Pada bagian belakang dari kompleks bangunan gedung ini dulunya ditempati oleh dinas dari *Gemeentewerken* dan dibelakangnya lagi terletak pekarangan dari *werkplaats*, garasi, dan lain-lainnya. (Sumber: <https://kekunaan.blogspot.com/2018/05/gedung-balai-kota-madiun.html>)

3.2. Sejarah Kota Madiun



Gambar 3.3. Potret Kereta Api Indonesia di Madiun Tempo Doeloe



Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis (teratur dan rapi). **Kota Madiun** Pegon: ماديون, translit. *Madhiyun*) adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya, atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah.

Di kota ini terdapat pusat Industri Kereta Api (INKA) dan memiliki Sekolah tinggi Perkeretaapian yakni salah satunya Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Madiun dikenal memiliki Lapangan Terbang Iswahyudi, yakni salah satu pangkalan utama AURI, meski sebenarnya terletak di Kabupaten Magetan. Madiun memiliki julukan Kota Gadis, Kota Brem, Kota Pelajar, Kota Sepur, Kota Pecel, Kota Budaya, Kota Sastra, Kota Industri, Kota Karismatik, dan Kota Pendekar.



Gambar 3.4. Perkembangan PT INKA di Kota Madiun

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI , PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hingga PT Industri Kereta Api atau biasa disingkat menjadi INKA terus mendukung kemajuan perkeretaapian di Tanah Air. Didirikan pada tanggal 18 Mei 1981, PT INKA (Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Fokus industri ini adalah menghadirkan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dalam perkembangan dan tuntutan zaman, PT. INKA



menjadi pabrik kereta api modern dan melayani kebutuhan kereta api Tanah Air maupun manca Negara. Sejumlah produksi PT. INKA telah diekspor dan memenuhi pasar banyak Negara di berbagai belahan dunia. PT. INKA telah banyak memproduksi berbagai jenis produk perkeretaapian. Dari gerbong penumpang, gerbong barang, lokomotif diesel, hingga aneka komponen kereta api.

Berdirinya Pemerintah Kota Madiun dapat dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Di wilayah Kota Madiun terdapat 2 (dua) kelurahan yang dahulu kala pada masa Pemerintahan Kesultanan Mataram kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu tanah pardikan Taman dan Kuncen.

Jauh sebelumnya, pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun selatan terdapat kerajaan/pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Selanjutnya dengan pertimbangan geografis, dan ekonomis pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir bengawan Madiun, yang dinamakan Kutho Miring di wilayah kelurahan Demangan sekarang dan kemudian pindah lagi ke kompleks Rumah Dinas Bupati Madiun sekarang ini.

Pada masa pemerintahan Kutho Miring tersebut, di wilayah kabupaten Sawo Ponorogo terdapat pemberontakan kepada kerajaan Mataram. Akhirnya Bupati Madiun yang merupakan Bupati Mancanegara timur (dengan gelar RONGGO) yang wilayah kerjanya juga meliputi daerah Sawo Ponorogo, diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Pada masa kepemimpinan RONGGO ke II yang bergelar RONGGO PRAWIRODIR DJO inilah, lahir pahlawan Nasional Putra Madiun yang bertugas sebagai Senopati Perang, Pangeran Diponegoro yang bernama ALI BASAH SENTOT PRAWIRODIRDJO.

Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832 Madiun secara resmi dikuasai oleh Pemerintahan Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tatanan Pemerintahan yang berstatus KARESIDENAN dengan ibukota di Desa Kartoharjo (tempat istana Patih Kartoharjo) yang berdekatan dengan istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan.

Sejak saat itu mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus, kopi di Kandangan dan tembakau di Pilangkenceng dan lain-lain dan mereka bermukim di dalam kota disekitar Istana Residen Madiun.



Semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di kota Madiun, karena statusnya yang merasa superior berusaha untuk melaksanakan segregasi (pemisahan) sosial, berdasarkan perundang-undangan *Inland-sche Gementee Ordonantie*, oleh departemen Binnen-landsch, dibentuk **Staads Gementee Madiun** atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918 dengan berdasarkan Staatsblaad tahun 1918 nomor 326.

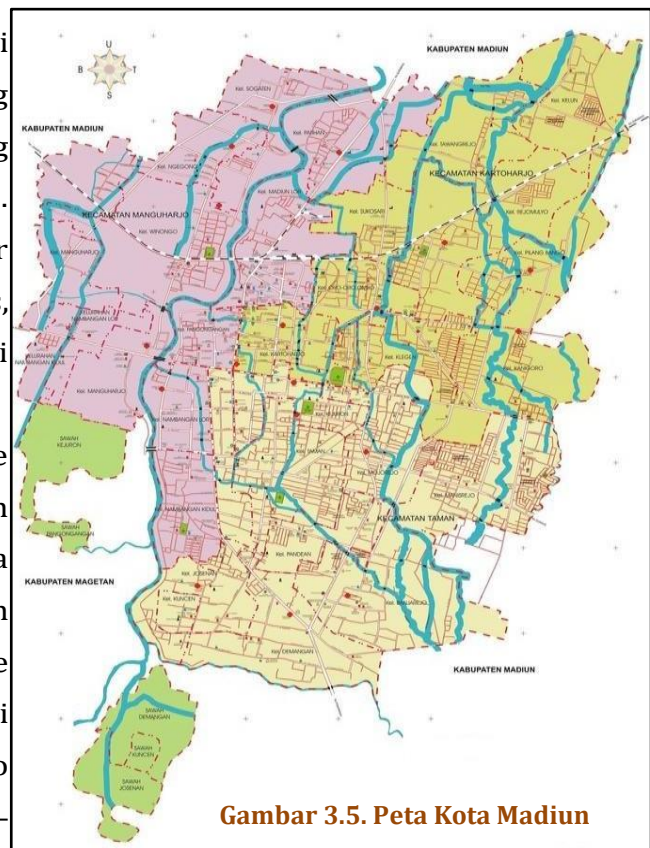
Pada awalnya Walikota (*Burger-meester*)-nya dirangkap oleh Asisten Residen merangkap sebagai Voor Setter, yang pertama Ir. W.M. Ingenlijf yang selanjutnya diganti oleh De Maand hingga tahun 1927. Setelah tahun 1927 sampai sekarang, sudah ada 31 Walikota Madiun yang memimpin Kota Madiun, untuk saat ini dijabat Walikota **Dr. Drs. H. Maidi SH., MM., M.Pd.** dan Wakil Walikota **F. Bagus Panuntun untuk Periode Tahun 2025 – 2029.**

3.3. Data Umum Daerah

3.3.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis ialah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi: Letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT⁰ dan 7° LS⁰ – 8° LS⁰.



Gambar 3.5. Peta Kota Madiun

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36,13 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota



Madiun adalah Kecamatan Manguharjo seluas 12,49 km² (34,5%) disusul kemudian Kecamatan Taman dengan luasan 12,21 km² (33,7%), dan Kecamatan Kartoharjo seluas 11,43 km² (31,6%) ini merupakan wilayah paling sempit.

Secara geografis, Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api, serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara administratif Kota Madiun berbatasan dengan Kabupaten Madiun:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 324 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 393 RT dan 105 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Table 3.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

Elemen Data		Luas Wilayah (Ha)	Jumlah RT	Jumlah RW
(010) Kecamatan Manguharjo		1248,5	325	88
1.	Kelurahan Manguharjo	331.67	36	8
2.	Kelurahan Sogaten	124.70	29	9
3.	Kelurahan Patihan	130.17	22	6
4.	Kelurahan Ngegong	128.16	17	5
5.	Kelurahan Winongo	200.69	37	11
6.	Kelurahan Madiun Lor	141.99	41	9
7.	Kelurahan Pangongangan	68.64	26	9
8.	Kelurahan Nambangan Lor	68.98	71	16
9.	Kelurahan Nambangan Kidul	87.05	46	15
(020) Kecamatan Taman		1220,5	399	107
1.	Kelurahan Taman	134.23	52	15
2.	Kelurahan Mojorejo	141.14	43	9
3.	Kelurahan Pandean	107.15	48	10
4.	Kelurahan Banjarejo	182.14	52	12
5.	Kelurahan Kuncen	34.76	22	5
6.	Kelurahan Manisrejo	176.25	38	11
7.	Kelurahan Kejuron	77.50	18	6
8.	Kelurahan Josenan	138.76	24	6
9.	Kelurahan Demangan	227.54	26	6



(030) Kecamatan Kartoharjo		1143,5	309	74
1.	Kelurahan Kartoharjo	79,04	38	9
2.	Kelurahan Oro-oro Ombo	87.33	43	9
3.	Kelurahan Klegen	86.35	48	10
4.	Kelurahan Kanigoro	172.41	52	12
5.	Kelurahan Pilangbango	114.92	22	5
6.	Kelurahan Rejomulyo	203.87	38	11
7.	Kelurahan Sukosari	71.51	18	6
8.	Kelurahan Tawangrejo	153.53	24	6
9.	Kelurahan Kelun	124.55	26	6
Jumlah		3612,6	1.033	269

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun, 2025

3.3.2. Kondisi Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang dibagian kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun terletak di 30 meter dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan: sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 m, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan dengan ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m-500 m.

3.3.3. Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya alluvial. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan menyerap air. Struktur geologi sebagian besar wilayah di **Kota Madiun** memiliki jenis tanah alluvial yang merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu yang memiliki keunggulan seperti tanah yang dapat menahan dan menyerap air dengan cukup baik sehingga tahan terhadap erosi.



3.3.4. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kota Madiun struktur tanahnya cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Sehingga debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap sehingga mempermudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal kira-kira sedalam 8 m sedangkan sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman ± 90 m.

Di bagian barat Kota Madiun mengalir sungai yang besar yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian, bagian timur sungai $\pm 82\%$ wilayah kota sedang bagian barat sungai $\pm 18\%$. Pada saat musim hujan, sungai ini dulu sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2 - 5 m dengan dasar Sungai Madiun. Namun berkat keberhasilan pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Madiun, Kota Madiun tidak pernah banjir lagi.

3.3.5. Kondisi Klimatologi

Secara harfiah klimatologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang iklim, cara kerja sistem iklim, variasi dan penyimpangannya, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Klimatologi dapat diartikan pula sebagai gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.

Curah hujan di Kota Madiun pada tahun 2024 bervariasi setiap bulannya. Pada bulan Februari, curah hujan berkisar antara 24 hingga 714 mm. Untuk bulan-bulan lainnya, seperti Oktober, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Madiun (termasuk Balerejo, Jiwan, Pilangkenceng, dan Sawahan) diperkirakan akan mengalami curah hujan antara 51-100 mm, sementara sebagian kecil kecamatan lainnya akan mengalami curah hujan 301-400 mm menurut data BMKG. Pada bulan Desember, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Madiun diperkirakan akan mengalami curah hujan 301-400 mm menurut BMKG. Untuk bulan Agustus, Kota Madiun diprediksi akan mengalami curah hujan 0-20 mm di seluruh kecamatan menurut data BMKG. Perlu dicatat bahwa ini adalah data prakiraan, dan curah hujan sebenarnya mungkin berbeda.

Iklim dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun di Kota Madiun, sebagaimana dilansir dari [https://id.weatherspark.com/y/122629/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Kota-Madiun In donesia-Sepanjang-Tahun#google_vignette](https://id.weatherspark.com/y/122629/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Kota-Madiun-In-donesia-Sepanjang-Tahun#google_vignette), bahwa musim hujan biasanya mendung, musim kering biasanya sebagian berawan, dan umumnya panas dan menyengat sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 22°C hingga 35°C dan jarang di bawah 20°C atau di atas 37°C. Berdasarkan skor pantai/kolam, waktu terbaik dalam setahun untuk



mengunjungi Kota Madiun untuk kegiatan musim panas adalah dari late Mei hingga late September.

Suhu Rata-rata di Kota Madiun. Musim panas berlangsung selama 1,9 bulan, dari 10 September sampai 7 November, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 34°C. Bulan terpanas dalam setahun di Kota Madiun adalah Oktober, dengan rata-rata suhu terendah 34°C dan tertinggi 24°C.

Musim dingin berlangsung selama 3,5 bulan, dari 15 Desember sampai 30 Maret, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 31°C. Bulan terdingin dalam setahun di Kota Madiun adalah Juli, dengan rata-rata terendah 22°C dan tertinggi 32°C.

Di Kota Madiun, persentase rata-rata langit yang tertutup awan mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Masa cuaca lebih cerah setiap tahun di Kota Madiun dimulai sekitar 7 Mei dan berlangsung selama 5,0 bulan, berakhir sekitar 8 Oktober.

Bulan paling cerah dalam setahun di Kota Madiun adalah Agustus, di mana rata-rata langit cerah, sebagian besar cerah, atau berawan sebagian 43% saat itu. Masa lebih berawan tahun ini dimulai sekitar 8 Oktober dan berlangsung selama 7,0 bulan, berakhir sekitar 7 Mei. Bulan paling berawan dalam setahun di Kota Madiun adalah Januari, dengan rata-rata langit mendung atau sebagian besar berawan 90% sepanjang waktu.

Hari basah adalah hari dengan setidaknya 1 milimeter curah hujan cair atau setara cairan. Kemungkinan hari-hari basah di Kota Madiun sangat bervariasi sepanjang tahun. Musim hujan berlangsung 5,8 bulan, dari 2 November sampai 26 April, dengan lebih dari 38% kemungkinan hari menjadi hari hujan. Bulan dengan hari paling basah di Kota Madiun adalah Februari, dengan curah hujan rata-rata 18,8 hari dengan sedikitnya 1 milimeter.

Musim kemarau berlangsung 6,2 bulan, dari 26 April sampai 2 November. Bulan dengan hari basah paling sedikit di Kota Madiun adalah Agustus, dengan rata-rata 2,5 hari dengan setidaknya 1 milimeter curah hujan.

Di antara hari-hari basah, kami membedakan antara hari-hari yang mengalami hujan saja, salju saja, atau campuran dari keduanya. Bulan dengan hari paling banyak hujan saja di Kota Madiun adalah Februari, dengan rata-rata 18,8 hari. Berdasarkan kategorisasi ini, bentuk curah hujan paling umum sepanjang tahun adalah hujan, dengan probabilitas tertinggi 70% pada tanggal 5 Februari.

Untuk menunjukkan variasi dalam bulan-bulan dan bukan hanya total bulanan, bahwa menunjukkan curah hujan yang terakumulasi selama periode 31-hari bergeser yang berpusat di sekitar setiap hari dalam setahun. Kota Madiun mengalami variasi musiman ekstrim dalam curah hujan bulanan.

**Tabel 3.2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Geofisika Nganjuk, 2024**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	451,70	21	4,4
Pebruari	586,20	23	4,1
Maret	403,70	20	4,3
April	290,80	17	5,6
Mei	-	-	7,5
Juni	29,40	5	5,9
Juli	28,20	25	6,2
Agustus	-	31	7,7
September	47,60	30	6,8
Oktober	91,50	31	6,7
Nopember	547,80	30	5,0
Desember	994,80	31	2,4

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka 2025

Curah hujan sepanjang tahun di Kota Madiun. Bulan dengan curah hujan terbanyak di Kota Madiun adalah Januari, dengan rata-rata curah hujan 288 milimeter. Bulan dengan curah hujan paling sedikit di Kota Madiun adalah Agustus, dengan curah hujan rata-rata 18 milimeter. Sedangkan Durasi hari di Kota Madiun tidak banyak berbeda sepanjang tahun, tetap dalam 34 menit dari 12 jam sepanjang hari. Pada tahun 2025, hari terpendek adalah 21 Juni, dengan 11 jam, 41 menit siang hari; hari terpanjang adalah 21 Desember, dengan 12 jam, 34 menit siang hari.

Matahari terbit paling awal berada pada 05.04 hari 15 November, dan matahari terbit terakhir 44 menit lebih lambat pada pukul 05.48 pada 16 Juli. Matahari terbenam paling awal adalah pada pukul 17.22 tanggal 24 Mei, dan matahari terbenam paling telat adalah 38 menit lebih lambat pada pukul 18.00 tanggal 29 Januari. Sumbu horizontal adalah hari, sumbu vertikal adalah jam dalam sehari, dan area berwarna menunjukkan kapan bulan berada di atas cakrawala. Batang berwarna abu-abu vertikal (Bulan baru) dan batang berwarna biru (Bulan penuh) menunjukkan fase utama Bulan.

3.3.6. Kondisi Demografis

Demografi merupakan data statistik tentang populasi masyarakat, meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Demografi juga memiliki tujuan tertentu, seperti: Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Data demografi adalah informasi tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga, atau pendapatan.

**Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kartoharjo	57.668	55.458	55.866	56.036	55.906	Jiwa
Manguharjo	62.884	59.998	60.167	60.359	60.258	Jiwa
Taman	89.398	86.006	85.727	86.149	85.690	Jiwa
JUMLAH	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854	Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2025

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024		Satuan
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kartoharjo	28.219	29.449	27.106	28.352	27.401	28.465	27.402	28.616	27.385	28.521	Jiwa
Manguharjo	30.771	32.113	29.307	30.681	29.497	30.670	29.624	30.735	29.648	30.610	Jiwa
Taman	43.761	45.637	42.067	43.939	42.046	43.681	42.275	43.874	42.092	43.598	Jiwa
JUMLAH	102.751	107.199	98.480	102.972	98.944	102.816	99.301	103.225	99.125	102.729	Jiwa
	209.950		201.452		201.760		202.544		201.854		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2025

Tabel 3.5. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024		satuan
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kartoharjo	14.910	5.968	14.668	5.109	14.850	5.155	14.934	5.238	14.972	5.207	Jiwa
Manguharjo	16.279	4.189	15.993	6.314	16.149	6.215	16.280	6.247	16.319	6.040	Jiwa
Taman	22.578	7.335	22.312	7.876	22.507	7.841	22.701	7.970	22.700	7.953	Jiwa
JUMLAH	53.767	17.492	52.973	19.299	53.506	19.211	53.915	19.455	52.991	19.200	Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2025

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Usia	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
0 – 5 tahun	14.694	14.244	14.235	13.785	12.225	Jiwa
6 – 11 tahun	17.184	16.727	16.683	16.509	16.256	Jiwa
12 – 16 tahun	15.894	15.384	15.498	15.565	15.340	Jiwa
17 – 25 tahun	28.780	27.871	27.783	27.994	28.223	Jiwa
26 – 35 tahun	28.269	27.176	27.791	28.220	28.627	Jiwa
36 – 45 tahun	33.718	31.135	30.783	30.351	29.970	Jiwa
46 – 55 tahun	29.656	27.919	28.412	28.641	28.865	Jiwa
56 – 65 tahun	22.145	22.006	21.943	22.148	22.770	Jiwa
> 65 tahun	19.610	18.990	18.632	19.331	19.568	Jiwa
JUMLAH	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854	Jiwa

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun, 2024

Penduduk sebagai aspek pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2024 berdasarkan hasil registrasi **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun** sebanyak 201.854 jiwa. Komposisi jumlah penduduk laki-laki:



99.125 jiwa dan jumlah penduduk perempuan: 102.729 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 72.717 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Dari jumlah penduduk Kota Madiun tersebut di atas, kelompok umur 15-64 tahun se bagai jumlah terbesar yakni mencapai 70,71% dengan rincian Usia 15-59 sebanyak 65,39% sedangkan Usia 60-64 ada 5,32%. Untuk kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 18,62%

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kecamatan Kartoharjo						
Islam	53.161	51.224	51.657	51.889	51.720	Jiwa
Kristen	2.760	2.603	2.615	1.478	1.485	Jiwa
Katholik	1.637	1.537	1.502	2.575	2.608	Jiwa
Hindu	35	25	23	24	24	Jiwa
Budha	68	64	64	67	66	Jiwa
Konghuchu	1	0	0	0	0	Jiwa
Aliran Kepercayaan	6	5	5	3	3	Jiwa
Kecamatan Manguharjo						
Islam	57.026	54.482	54.773	54.995	54.963	Jiwa
Kristen	3.714	3.476	3.440	1.727	1.720	Jiwa
Katholik	1.875	1.791	1.733	3.423	3.369	Jiwa
Hindu	83	69	56	53	53	Jiwa
Budha	182	166	161	157	149	Jiwa
Konghuchu	1	1	1	1	0	Jiwa
Aliran Kepercayaan	3	3	3	3	4	Jiwa
Kecamatan Taman						
Islam	80.857	77.897	77.811	78.328	78.017	Jiwa
Kristen	5.344	5.144	5.012	2.458	2.374	Jiwa
Katholik	2.677	2.505	2.471	4.944	4.901	Jiwa
Hindu	94	170	71	67	65	Jiwa
Budha	401	360	337	327	308	Jiwa
Konghuchu	9	9	9	9	9	Jiwa
Aliran Kepercayaan	16	15	16	16	16	Jiwa
JUMLAH	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854	Jiwa

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun, 2024

Di Kota Madiun, mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 90,86%. Sisanya terdiri dari Kristen (Protestan dan Katolik), Buddha, Hindu, dan Konghu cu. Berikut adalah persentase penganut agama di Kota Madiun: Islam 90,86%, Kristen: 8,69% (termasuk Protestan 5,70% dan Katolik 2,99%), Buddha: 0,32%, Hindu: 0,11%, dan Konghucu: 0,02%.

Penganut agama adalah setiap orang yang meyakini adanya kekuatan lebih dari diri nya dan sebangsanya (manusia). Kekuatan supra-manusia itulah yang kemudian diyakini dan dipercayai sebagai Yang Maha Kuasa. Dikutip dari Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia oleh Muwaffiq Jufri (2020:26), Agama adalah seperangkat nilai dan kaidah agar manusia mampu berhubungan baik dengan Tuhan serta makhluknya, sedangkan kepercayaan diartikan sebagai sikap batin seseorang atas kebenaran ajaran.



Sementara itu, terkait ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. Ini mencakup berbagai aspek seperti hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Tabel 3.8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	62.419	52.723	115.142
1. Bekerja	59.638	50.558	110.196
2. Pengangguran	2.781	2.165	4.946
II. Bukan Angkatan Kerja	16.723	31.215	47.938
1. Sekolah	6.337	5.868	12.205
2. Mengurus Rumah tangga	6.920	23.156	30.076
3. Lainnya	3.466	2.191	5.657
Jumlah	79.142	83.938	163.080

Sumber: Kota Madiun DalamAngka, 2025

Tabel 3.9. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	11.596	13.069	24.665
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	4.886	5.406	10.292
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.610	1.685	5.295
Buruh/Karyawan/Pegawai	33.552	22.691	56.243
Pekerja bebas	2.150	815	2.965
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.844	6.892	10.736
Jumlah	59.638	50.558	110.196

Sumber: Kota Madiun DalamAngka, 2025

Pekerjaan ialah jenis perbuatan/kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah. Dengan ciri makna demikian, pekerjaan juga disebut mata pencarian/pokok penghidupan. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan komprehensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh.

Hubungan antara pekerjaan dan pengangguran bersifat timbal balik. Ketersediaan pekerjaan yang cukup akan mengurangi tingkat pengangguran, sebaliknya, kurangnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): Pada tahun 2024, TPAK di Kota Madiun tercatat sebesar 70,60%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung turun menjadi 4,3%, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 115.142 orang,



dan yang menganggur sebanyak 4.946 orang, sedangkan 110.196 orang atau 95,7% sudah bekerja. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab pengangguran. Kelompok lulusan Diploma (D1, D2, D3) menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Kota Madiun pada tahun 2024.

3.4. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yakni mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Upaya perwujudan visi tentu melalui perumusan misi penyelenggaraan pemerintah, dan secara praktis, implementasi misi penyelenggaraan pemerintah dilakukan melalui tahapan formulasi kebijakan yang melahirkan program dan kegiatan pembangunan. Idealnya, dalam formulasi kebijakan dan implementasi harus terintegrasi dan konsisten, baik secara konseptual maupun penerapannya.

Perencanaan pembangunan Kota Madiun untuk periode 2025-2029, yang mengusung visi "*Madiun Maju Mendunia*", sedang dalam proses penyusunan. Rencana ini, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perencanaan nasional dan provinsi, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak.

Fokus Pembangunan: *Peningkatan kualitas sumber daya manusia*: Melalui program seperti "Madiun Pintar" yang selaras dengan "Jatim Cerdas", Kota Madiun berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. *Pengembangan infrastruktur dan tata ruang*: Fokus pada pengembangan *smart city* dengan penyusunan master plan, perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Penguatan ekonomi dan daya saing*: Mendorong percepatan pengembangan agroindustri, peningkatan kemampuan keuangan daerah, dan penguatan pola pembangunan partisipatif. *Peningkatan kualitas pelayanan publik*: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan kesehatan yang prima. *Harmonisasi sosial dan lingkungan*: Menjaga keberlanjutan



jutan lingkungan, memperkuat harmonisasi sosial, serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan Utama ialah *Mewujudkan Madiun Maju Mendunia*: Menjadikan Kota Madiun sebagai kota yang dikenal dan diperhitungkan di kancah internasional. *Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*: Mencapai target IPM yang tinggi, sejalan dengan RPJPD 2025-2045. *Membangun kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan*: Memastikan pembangunan kota yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

3.4.1. Visi dan Misi

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2025 - 2029, Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd dan F. Bagus Panuntun, memiliki Visi dan Misi:

Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa, Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia”

Misi :

- 1) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.
- 4) Meningkatkan harmonisasi sosial dan trantibumlinmas.
- 5) Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kelas dunia yang anti korupsi.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan.
- 8) Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas.

"Merealisasi visi misi" berarti mewujudkan atau mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau individu. Ini melibatkan tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam visi dan misi, serta memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang dilakukan selaras dengan tujuan tersebut.

Untuk merealisasikan visi dan misi Walikota Madiun, Pemerintah Kota Madiun berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ekonomi inklusif, pengem



bangun sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa program unggulan seperti "Madiun Kota Pintar" dan inovasi berbasis digital juga menjadi bagian dari upaya mencapai visi kota yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Kota Madiun 2025-2030, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah Kota Madiun harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perlu ada upaya untuk mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas serta keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas.

Arah kebijakan pembangunan Kota Madiun pada tahun 2025 berfokus pada mewujudkan "Madiun Maju Mendunia" melalui pembangunan yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Pembangunan ini juga akan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Asta Cita dan Asta Karya Nawa Bakti Satya yang diusung oleh pemerintah pusat.

Beberapa poin penting dalam arah kebijakan pembangunan Kota Madiun 2025: (a) *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*: Fokus pada pengembangan SDM melalui program seperti "Madiun Kota Pintar" dan selaras dengan program "Jatim Cerdas" dari Pemprov Jatim. (b) *Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan*: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi prioritas. (c) *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan*: Memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien. (d) *Peningkatan Daya Saing*: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk menarik investasi asing dan kerja sama dengan kota lain di dunia (konsep kota kembar). *Pengembangan Pariwisata dan Budaya*: Mengembangkan potensi pariwisata dan budaya Kota Madiun untuk menarik wisatawan dan mendukung perekonomian. (e) *Penyelenggaraan Event Internasional*: Mengadakan acara berskala internasional untuk memperkenalkan Kota Madiun ke dunia.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan Kota Madiun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjadikan Kota Madiun sebagai kota yang dikenal di kancah internasional.

3.4.2. Aparatur Sipil Negara dan PPPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang



bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. ASN bertugas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia juga digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.10. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Madiun, Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	10	-	10
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	26	-	26
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	226	72	298
4.	Diploma I/Akta I	-	1	1
5.	Diploma II/Akta II	5	6	11
6.	Diploma III/Akta III	108	291	399
7.	Diploma IV/Akta IV	25	45	70
8.	S1/Sarjana	480	1.034	1.514
9.	S2/Pasca Sarjana	107	151	258
10.	S3/Doktor/Ph.D	-	1	1
	Jumlah	978	1.601	2.588

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

Tabel 3.11. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Menurut Tingkat Kepangkatan di Kota Madiun, Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-	-
4.	Diploma I/Akta I	-	-	-
5.	Diploma II/Akta II	-	-	-
6.	Diploma III/Akta III	51	188	239
7.	Diploma IV/Akta IV	-	7	7
8.	S1/Sarjana	136	332	468
9.	S2/Pasca Sarjana	-	5	5
10.	S3/Doktor/Ph.D	-	-	-
	Jumlah	187	532	719

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

3.4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target, bahkan mencapai 110%. Sementara itu, di semester I tahun 2024, realisasi PAD sudah mencapai 52,89% dari target yang ditetapkan.



**Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Madiun
Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2023-2024**

No	Jenis Pendapatan	2023	2024
1.	Pendapatan Asli Daerah	255.560.530.258,67	279.236.364,90
1.1.	Pajak Daerah	113.514.116.369,67	121.651.792,80
1.2.	Retribusi Daerah	22.551.072.553,00	138.909.848
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	14.983.008.032,73	13.456.071,81
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	104.512.333.303,27	5.218.652,67
2.	Dana Perimbangan	666.062.033.162,8	725.271.874,69
2.1.	Bagi Hasil Pajak	24.083.539.150	116.973.247,10
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	36.475.210.342	106.665,41
2.3.	Dana Alokasi Umum	487.141.770.396	471.940.090,00
2.4.	Dana Alokasi Khusus	82.402.483.839,8	29.693.124,36
3.	Lain-lain Pendapatan Sah	0	117.643.297,10
3.1.	Pendapatan Hibah	0	0
3.2.	Dana Darurat	0	0
3.3.	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	116.973.247,10
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0	0
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	670.050,00
3.6.	Lainnya	0	0
	Jumlah	1.117.609.570.233,47	1.171.520.061,72

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2024

**Tabel 3.13. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Madiun
Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2023-2024**

No	Jenis Pendapatan	2023	2024
1.	Belanja Tidak langsung		
1.1.	Belanja Pegawai	423.896.152.844,39	438.170.995,93
1.2.	Belanja Bunga	0	0
1.3.	Belanja Subsidi	99.146,00	49.955,75
1.4.	Belanja Hibah	323.558.960,05	45.722.874, 64
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	31.804.857,50	30.881.786,00
1.6.	Belanja Bagi Hasil	0	0
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	0	0
1.8.	Belanja Tidak Terduga	12.387.178,22	0
2.	Belanja langsung		
2.1.	Belanja Pegawai	423.896.152.844,39	0
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.717.322.693,31	497.881.778,67
2.3.	Belanja Modal	217.790.302.662,69	159.166.507,47
	Jumlah	1.618.798.548.371,78	1.172.147.787,55

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2024

3.4.4. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi Indeks Pembangunan. Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per. Kapita dan Ketimpangan



Pendapatan. Secara ringkas, Capaian Kinerja Makro yang diperoleh Kota Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Makro Kota Madiun Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,02	83,71	0,831%
2.	Angka Kemiskinan	4,76	4,74	-0,42%
3.	Angka Pengangguran	6,39	5,85	-8,451%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,52	5,9	5,072
5.	Pendapatan per Kapita	79.817.000	86.285.000	8,104%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,398	0,461	4,523%

Sumber: Berita Resmi Statistik 2024, BPS Kota Madiun

Capaian Kinerja Makro Kota Madiun tahun 2024 menunjukkan tren positif. Beberapa indikator utama menunjukkan peningkatan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 83,71 dan berhasil mempertahankan posisi tertinggi ketiga se-Jawa Timur. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun di semester I 2024 telah mencapai 52,89% dari target tahunan (dengan total Rp 55,3 miliar.), dengan sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi penyumbang terbesar.

Untuk Kesehatan: Umur harapan hidup (UHH) meningkat menjadi 75,67 tahun dan Pendidikan: Rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi se-Jawa Timur yaitu 12,11 tahun dan angka harapan lama sekolah (HLS) mencapai 14,54 tahun.

Terkait sector Ekonomi, Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 17.518.000. Reformasi Birokrasi: Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 91,95 dengan predikat "Istimewa". Sedangkan pengangguran: Angka pengangguran terbuka berhasil ditekan juga untuk kemiskinan: Tingkat kemiskinan mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja makro Kota Madiun tahun 2024 menunjukkan pembangunan yang progresif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

METODOLOGI DAN PENGOLAHAN DATA

Kajian indeks ketenteraman ini menggunakan dua teknis atau cara pengukuran untuk memperoleh nilai indeks. **Pertama**, teknis survei dengan menggunakan kuesioner kepada responden/masyarakat untuk memperoleh gambaran riil masyarakat atau warga Kota Madiun tentang situasi dan kondisi serta fakta yang dialami tentang ketenteraman, sehingga diperoleh nilai **Indeks Ketenteraman**. **Kedua**, teknis validasi data atau dokumen yang disajikan oleh Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) Kota Madiun, sehingga diperoleh nilai **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)**. Metodologi atau teknis masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Pendekatan/Metodologi Survei Indeks Ketenteraman

Metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan. Sedangkan “logos” berarti ilmu. Jadi Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji. Secara harfiah istilah Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*metodos*” dan “*logos*”. Kemudian kata “*metodos*” terdiri atas 2 suku kata yakni “*metha*” yang artinya melewati atau melalui “*hodos*” yang artinya cara atau jalan. etode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan. Sedangkan “*logos*” berarti ilmu. Jadi Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji

Metodologi adalah analisis teoritis sistematis dari metode yang diterapkan pada bidang studi. Ini terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip-prinsip yang terkait dengan cabang pengetahuan. Biasanya, ini mencakup konsep seperti paradigma, model teoritis, fase dan teknik kuantitatif atau kualitatif.

Metodologi juga merupakan studi tentang metode, pertimbangan filosofis dan analitis dasar untuk, kesesuaian dan batas logis dari berbagai pendekatan dan perspektif pada penelitian itu sendiri.

Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.



Dalam penyusunan Indeks Ketentraman dan Ketertiban ini, Konsep *Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat* pada dasarnya dititikberatkan pada persepsi masyarakat, yang meliputi: ***Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada***, sehingga dapat menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lebih beragam dan lebih kompleks dalam menjalankan hajat hidupnya. Melihat semakin luas dan dalamnya konsep *Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat* ini, maka problematika yang muncul selanjutnya adalah menentukan cakupan-cakupan yang diperlukan dalam menyusun Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat agar sedapat mungkin mampu mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya sebagai bagian dari unit subyek penelitian.

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam kegiatan “**Penyusunan Indeks Ketentraman Kota Madiun**” adalah ***Quantitative Research*** dan ***Qualitative Research***.

4.1.1. Pendekatan/Metode Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*);

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian juga tergantung pada fenomena yang ingin diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam penelitian kuantitatif, riset menggunakan data mentah berupa angka yang kemudian diolah menggunakan statistika, dan kemudian diambil kesimpulan dari hipotesis. Salah satu contoh teknik pengumpulan data untuk riset kuantitatif adalah kuesioner.

Sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada sisi kualitas pada entitas yang diteliti. Mengutip keterangan di laman Kemdikbud, pendekatan kualitatif berperspektif emik. Maksud dari perspektif emik ialah, pendekatan penelitian kualitatif memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data itu dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa: wawancara mendalam dan observasi. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi da



sar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

Metode Penelitian Kualitatif yaitu Penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau kehidupan tertentu pada obyeknya.¹⁰

Penelitian Kualitatif yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yakni suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat).¹¹

Penelitian diskriptif kualitatif ini, digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu diskripsi situasi.¹²

Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan menganalisis, menggambarkan serta memaparkan data yang diperoleh baik dari Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Provinsi dan Pusat, maupun Badan/ Lembaga/Organisasi lainnya serta para ahli/ekspert yang mempunyai kewenangan/kompetensi yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam wilayah hukum Kota Madiun.

Metode penelitian adalah cara ilmiah agar bisa memperoleh dan bisa mengumpulkan data dengan fungsi dan tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui dan dipahami mengenai pengertian metode penelitian yakni cara ilmiah, data, fungsi dan juga tujuannya.

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*.¹³ Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

¹⁰ Moh. Kasiram. "Metode Penulisan Kualitatif-Kuantitatif", (Malang:UIN-MALIKI Press, 2010), hal 76.

¹¹ Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),hal.3

¹² Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa,1987), hal : 120

¹³ Likert, Rensis (1932), "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of Psychology, 140: 1-55



4.1.2. Pendekatan Penelitian Kuantitatif (*Quantitative Research*)

Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisan nya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

Metode Penelitian Kuantitatif yang digunakan adalah survey langsung ke lapang (*Field Survey*) untuk melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian kuantitatif dalam ini bersumber dari buku **Earl R. Babbie** berjudul "*The Basics of Social Research*".¹⁴ Metode penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Fokus metode kuantitatif adalah mengumpulkan data set dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang dialami oleh populasi.

4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk pengumpulan data. Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah hukum **Kota Madiun**.

4.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

4.3.1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Dibawah ini dijelaskan dua macam data tersebut.

- a. Pengertian Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama yaitu penduduk/warga masyarakat **Kota Madiun** dan elemen-elemen terkait. Sumber pertama dalam pengumpulan data primer ini adalah penduduk/warga masyarakat Kota Madiun yang berusia 17 tahun keatas dan/atau sudah menikah.

¹⁴ Babbie, Earl. "The Basics of Social Research". Fourth Edition. Thomson Wadsworth Belmont USA. 2008



- b. Data Skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Provinsi dan Pusat (sipil/militer), maupun Badan/Lembaga /Organisasi lainnya serta para ahli/ekspert yang mempunyai kewenangan/ kompetensi yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam wilayah hukum Kota Madiun. Selain itu juga bahan kepustakaan sebagai penunjang.

Data dimaksud berupa data elektronik maupun dokumen tertulis (*paper base document*) yang sah atau legal.

4.3.2. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

Prosedur dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju kesimpulan. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti :

- a. Studi Perpustakaan; Suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan penelitian dengan cara mengambil teori-teori yang terdapat dalam pustaka atau buku-buku sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan terutama mengenai dimensi-dimensi, variabel, serta indikator yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Observasi; Metode observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan peninjauan lapangan di lingkungan perumahan/permukiman, simpul-simpul aktivitas masyarakat diluar rumah (di dalam maupun di luar ruangan), dan dalam gedung/tempat layanan publik (fasilitas umum/sosial) baik melalui peninjauan langsung atau tidak langsung bisa jadi melalui gambaran dari masyarakat karena pada dasarnya metode observasi ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dijadikan objek penelitian.
- c. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran atau data Peran dan Tatakelola Masyarakat **Kota Madiun** oleh Pemerintah (Kota, Provinsi, maupun Pusat).
- d. Dokumentasi; Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan melalui pencatatan dokumen yang ada hubungannya dengan Peran dan Tatakelola Masyarakat **Kota Madiun** oleh Pemerintah (Kota, Provinsi, maupun Pusat).
- e. Wawancara; Dengan metode wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab dengan informan atau sumber data menggunakan instrument yang disediakan sebelumnya (Daftar

¹⁵ Sutrisno Hadi, "Metodology Research, Jilid I", (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 193.



Pertanyaan/Kuesioner). Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara petugas survei dengan responden.

4.3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Sehubungan dengan penelitian ini, dalam menganalisis hasil survei/pengumpulan data digunakan tiga macam perangkat analisis yaitu *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Fokus analisa data ini pada Dimensi yang merefleksikan ***Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada.***

- 1) *Data Reduction* (Reduksi data); Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷ Pada permasalahan penelitian yang direduksi dalam penelitian ini adalah pada Dimensi yang merefleksikan Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada.
- 2) *Data Display* (Penyajian data); Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.¹⁸ Sesuai dengan aspek-aspek penelitian ini maka susunan penyajian datanya dimulai dari Dimensi yang merefleksikan Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada.
- 3) *Conclusion Drawing/Verifications*; Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan ini dilakukan berdasarkan pemahaman

¹⁶ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung :CV.Alfabeta,2008) hal.89.

¹⁷ Sugiono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta,2008), hal.247.

¹⁸ *ibid.* hal 95



terhadap data yang telah di kumpulkan, sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif.¹⁹ Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap, pertama menarik kesimpulan sementara, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. Berdasarkan verifikasi data ini selanjutnya dapat ditarik kesimpulan akhir temuan ini.

4.3.4. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam survei dan kajian merujuk pada tingkat kepercayaan dan kebenaran data yang dihasilkan. Data yang valid dan reliabel memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya dan dapat diandalkan. Dalam interpretasi dan pengolahan data yang absah (*trustworthiness*) perlu dilakukan upaya untuk pengecekan data atau pemeriksaan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirm ability*). Pada proses interpretasi dan pengolahan data ini akan digunakan dua kriteria untuk mengukur keabsahan datanya, yaitu kredibilitas data dan kepastian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredibilitas Data; Kredibilitas penelitian sama halnya dengan penelitian kuantitatif yang mempunyai validitas guna mengukur kualitas penelitian itu sendiri. Pada penelitian kualitatif istilah validitas disebut dengan kredibilitas. Menurut Poerwandari kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan *setting*, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks.²⁰

Adapun untuk memperoleh keabsahan data, Moleong merumuskan beberapa cara yaitu: 1) perpanjangan keikutsertaan, 2) ketekunan pengamatan, 3) triangulasi, 4) pemeriksaan sejawat, 5) kecukupan referensial, 6) kajian kasus negatif, 7) pengecekan anggota.

Dari ketujuh cara tersebut, peneliti hanya menggunakan tiga cara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tiga cara tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria lain di luar data itu.

Denzin mengatakan empat uji triangulasi data yaitu: triangulasi sumber, metode, peneliti dan teori. Pada penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah: a) triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan yang dikatakan oleh informan agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya dari satu sumber, tetapi juga data diperoleh dari beberapa sumber lain, b) triangulasi metode,

¹⁹ Ibid. hal 99

²⁰ E.Kristi Poerwandari. "Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia" (Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2005) hal : 181



yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. *Kedua*, menggunakan bahan referensi yang utama berupa buku-buku yang berkaitan dengan Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh memiliki dukungan dari teori-teori yang telah ada. *Ketiga*, pengecekan anggota. Hal ini dimaksudkan selain untuk mereview dan juga untuk mengkonfirmasi kembali informasi atau interpretasi peneliti dengan subyek penelitian maupun informan. Dalam pengecekan anggota ini, semua subyek atau informan diusahakan dilibatkan kembali, tetapi untuk informan hanya kepada mereka yang oleh peneliti dianggap representatif.

2. Kepastian; Kriteria ini digunakan untuk mencocokkan data observasi dan data wawancara atau data pendukung lainnya. Dalam proses ini temuan-temuan penelitian dicocokkan kembali dengan data yang diperoleh lewat rekaman atau wawancara. Apabila diketahui data-data tersebut cukup koheren, maka temuan penelitian ini dipandang cukup tinggi tingkat konfirmabilitasnya. Untuk melihat konfirmabilitas data, peneliti meminta bantuan pada para ahli atau pembimbing. Pengecekan hasil dilakukan secara berulang-ulang serta dicocokkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4.4. Tahapan Kegiatan Penyusunan Indeks Ketentraman

Kegiatan Survei Indeks Ketentraman, tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Pengumpulan Data Sekunder. Data diperoleh dari dokumen yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal baik sipil maupun militer;
3. Pengumpulan Data Primer. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan responden (masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi tentang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat)
4. Analisis data;
5. Penyusunan Laporan;
6. Penyerahan Laporan.

Pelaksanaan survei Indeks Ketentraman ini mendasarkan pada parameter rujukan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.



4.4.1. Deskripsi Data Primer dan Sekunder

Survei Indeks Ketentraman dilakukan dengan mengukur 4 Dimensi, 32 Variabel dan 123 indikator pada **Primer dan Data Sekunder** sebagai berikut:

Tabel 4.1. Dimensi, Variabel dan Indikator Indeks Ketentraman pada Data Sekunder - 2025

Kisi-kisi Penelitian		
Dimensi	Variabel	Indikator
I. Persepsi Aman	1. Ancaman / Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan / Permukiman	1. Aman dari pencurian; 2. Aman dari Tindakan asusila; 3. Aman dari Pencopetan; 4. Aman dari Penjambretan; 5. Aman dari Perampokan/ Penodongan Bersenjata; 6. Aman dari Penipuan; 7. Aman dari Penganiayaan; 8. Aman dari Pembunuhan
	2. Ancaman / Gangguan Kriminalitas Jalanan / Tempat-tempat Umum	9. Aman dari pencurian; 10. Aman dari Tindakan asusila; 11. Aman dari Pencopetan; 12. Aman dari Penjambretan; 13. Aman dari Perampokan/ Penodongan Bersenjata; 14. Aman dari Penipuan; 15. Aman dari Penganiayaan; 16. Aman dari Pembunuhan
	3. Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental / Spiritual	17. Resiko Penyalahgunaan Obat Terlarang/NAPZA; 18. Resiko Berlau-lintas; 19. Resiko Memanfaatkan Fasilitas Umum; 20. Resiko Mengkonsumsi Obat dan Makanan / Minuman; 21. Resiko Perlakuan Dalam Pelayanan Publik; 22. Resiko Melakukan Pekerjaan;
II. Persepsi Suasana Tenang	1. Keagamaan	23. Kenyamanan Menjalankan/Melaksanakan Ibadah; 24. Kerukunan Bertetangga dengan Orang/ Pemeluk Agama/Kepercayaan yang Sama; 25. Kerukunan Bertetangga Dengan Orang Yang Berbeda Agama/Kepercaya; 26. Kemudahan Mendapatkan Tempat Ibadah;
	2. Sosial-Budaya	27. Kenyamanan Melakukan Kegiatan Sosial; 28. Kenyamanan Melakukan Kegiatan Seni-budaya; 29. Keakraban Sosial dengan Orang Yang Berbeda Suku, Ras, Kebiasaan;
	3. Cinta, Kasih-sayang dan Reproduksi	30. Hubungan Orang Tua Dengan Anak; 31. Hubungan Susmi-Isteri atau Mantan Suami-isteri; 32. Hubungan Masyarakat Dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat; 33. Hubungan Murid Dengan Guru atau Pembimbing Di Luar Rumah/Sekolah.
	4. Perlindungan	34. Perlindungan Dari Keluarga/Keluarga Dekat; 35. Perlindungan Dari Pengurus RT/RW, Aparat Kelurahan; 36. Perlindungan Dari Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum; 37. Perlindungan Dari Aparat Penegak Hukum; 38. Perlindungan Dari Instansi/Manajemen Tempat Bekerja; 39. Perlindungan Dari Sekolah; 40. Perlindungan Dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
	5. Pendidikan	41. Kenyamanan Fasilitas Pendidikan/Sekolah; 42. Kenyamanan Transportasi Ke Sekolah; 43. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Luar Sekolah; 44. Ketersediaan Fasilitas Belajar/Berkegiatan diluar Sekolah; 45. Ketersediaan PAUD.
	6. Ekonomi	46. Kenyamanan Berbelanja Di Pasar Tradisional; 47. Kenyamanan Berbelanja Di Lapak PKL; 48. Kenyamanan Berbelanja Di Toko/Pertokoan /Minimarket;



		49. Kenyamanan Berdagang Di Pasar Tradisional; 50. Kenyamanan Berdagang Di Lapak PKL; 51. Kenyamanan Berdagang Di Toko/Pertokoan /Minimarket; 52. Kondisi Persaingan Antara Pedagang Pasar Tradisional-PKL-Toko/ Pertokoan /Minimarket.
	7. Lingkungan	53. Suasana Lingkungan Tempat Tinggal; 54. Suasana Lingkungan Sekolah; 55. Suasana Lingkungan Tempat Bekerja; 56. Suasana Lingkungan Instansi Pelayanan Publik; 57. Suasana Lingkungan Fasilitas Umum; 58. Suasana Lingkungan Fasilitas Hiburan (Restoran/Karaoke/Cafee) dan Akomodasi/ Hotel/Penginapan / Rumah Kos.
III. Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan	1. Bebas Dari Konflik	59. Peran Petugas BABINKAMTIBMAS dan BABIN SA Dalam Mengantisipasi / Menangani Adanya Konflik; 60. Peran Perpolisian Masyarakat; 61. Partisipasi Masyarakat.
	2. Bebas Dari Pengusiran / Penggusuran	62. Inventarisasi/Pencatatan Lokasi Tanah/ Tempat Dalam Sengketa Atau Aset Negara; 63. Sosialisasi/Papan Pemberitahuan Lokasi Tanah/Tempat Dalam Sengketa Atau Larangan Menggunakan / Menempati Aset Negara; 64. Penegakan Hukum (Peraturan Perundang-undangan atau Putusan Pengadilan)
	3. Bebas Dari Pelanggaran HAM	65. Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia; 66. Penanganan Perlindungan Masyarakat Dari Pelanggaran HAM;
	4. Bebas Dari Ketimpangan Ekonomi	67. Jaminan Akses Masyarakat Terhadap Ketersediaan Bahan Makanan Pokok, Air Dan Bahan Bakar; 68. Penanganan Lonjakan Harga Pada Bahan Makanan Pokok, Air Dan Bahan Bakar; 69. Keberadaan Data Keluarga Miskin.
	5. Bebas Dari Penyakit Menular Dan Berbahaya (Wabah/Pandemi)	70. Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Penyakit Menular Dan Berbahaya (Wabah/Pandemi); 71. Pencegahan Terhadap Aktivitas Yang Beresiko Pada Penyakit Menular Dan Berbahaya (Wabah/ Pandemi); 72. Pelaksanaan Protokol/Penanganan Korban/ Pengidap Penyakit Menular Dan Berbahaya (Wabah/ Pandemi)
	6. Bebas Dari Resiko Bencana Alam Maupun Non Alam	73. Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Kebencanaan (Jenis Bencana dan Implikasinya); 74. Peran dan Kemampuan Taruna Tanggap Bencana; 75. Kesiapan Rambu-rambu, Fasilitas Kebencanaan dan Anggaran.
	7. Penanganan dan Mitigasi / Pemulihan Pasca Bencana Alam Maupun Non Alam	76. Kesiapan Petugas Penanganan dan Mitigasi/ Pemulihan Pasca Bencana; 77. Kesiapan Peralatan Penanganan dan Mitigasi / Pemulihan Pasca Bencana; 78. Penggalangan Partisipasi Masyarakat/ORMAS Untuk Kegiatan Tanggap Bencana.



IV. Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)	1. Upaya Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	79. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 80. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 81. Pencegahan/Penindakan.
	2. Upaya Penanganan Pedagang kaki lima	82. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 83. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 84. Pencegahan/Penindakan.
	3. Upaya Penanganan Peredaran minuman keras	85. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 86. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 87. Pencegahan/Penindakan.
	4. Upaya Penanganan Sengketa tanah dan bangunan.	88. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 89. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 90. Pencegahan/Penindakan.
	5. Upaya Penanganan Trotoar, taman dan jalur hijau.	91. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 92. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 93. Pencegahan/Penindakan.
	6. Upaya Penanganan Angkutan liar dan terminal bayangan.	94. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 95. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 96. Pencegahan/Penindakan.
	7. Upaya Penanganan Kawasan tertib terpadu di Kawasan Jalan Protokol.	97. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 98. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 99. Pencegahan/Penindakan.
	8. Upaya Penanganan Tempat rekreasi dan hiburan.	100. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 101. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 102. Pencegahan/Penindakan.
	9. Hotel, Penginapan dan Rumah kost.	103. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 104. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 105. Pencegahan/Penindakan.
	10. Upaya Penanganan Keciaptakarya, Tata Ruang Dan Tata Bangunan	106. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 107. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 108. Pencegahan/Penindakan.
	11. Upaya Penanganan Media Informasi dan Promosi (Reklame)	109. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 110. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 111. Pencegahan/Penindakan.
	12. Upaya Penanganan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan Dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD).	112. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 113. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 114. Pencegahan/Penindakan.
	13. Upaya Antisipasi bencana (alam, non-alam).	115. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 116. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 117. Pencegahan/Penindakan.
	14. Upaya Penanganan Kriminalitas, Keramaian, Unjuk Rasa, & Gangguan Kamtibmas Lainnya.	118. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 119. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 120. Pencegahan/Penindakan.
	15. Upaya Penanganan Penyakit Sosial Masyarakat.	121. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan; 122. Sistem Pengawasan Dan Patroli; 123. Pencegahan/Penindakan.

4.4.2. Populasi dan Sampel (Teknik Sampling)

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2001: 56). Sedangkan **Margono** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif (Margono, 2004: 125). Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. (Sugiyono, 2001: 57).



Karena penelitian dalam penyusunan indeks Ketentraman ini menggunakan pendekatan "persepsi masyarakat" yang meliputi: ***Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada***, yang bisa dikatakan penelitian yang berusaha mengabstraksikan pemahaman fenomena kehidupan sehari-hari secara rasional empiris dari kehidupan yang dipersepsikan pada dimensi Persepsi Aman; Persepsi Tenang; Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada. Dengan demikian teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Random Sampling*. Pengambilan sampel secara acak (*random sampling*) dengan cara Pengambilan sampel acak sederhana atau disebut juga *Simple Random Sampling*. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian.

Sedangkan metode *Purposive Sampling* adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian.

Dalam pengambilan sampel digunakan beberapa tahapan serta alasan berkaitan dengan penggunaan metode *Purposive Random Sampling*. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Alasan Pengambilan Sampel dengan *Purposive Random Sampling*;

- Populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi.
- Keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya.
- Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel.

Tahapan Pengambilan Sample diantaranya;

- Mendefinisikan populasi yang akan diamati;
- Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin;
- Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat;
- Melakukan pengambilan sampel (pengumpulan data);
- Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling.



Untuk teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis survei, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak sebanyak **260** (dua ratus enam puluh) responden. Responden terdiri dari masyarakat yang tersebar di **3** (tiga) **Kecamatan, 27** (dua puluh tujuh) **Kelurahan** di **Kota Madiun**.

Untuk lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di lokasi masing-masing kelurahan dalam hal ini 27 kelurahan di 3 kecamatan dalam **Kota Madiun** pada waktu jam kerja dan/atau sesuai kesepakatan dengan responden.

Sedangkan pelaksanaan pengumpulan data, bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara dilakukan sendiri oleh responden, dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan [cara ini sering terjadi penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri dan/atau dilakukan oleh pencah melalui wawancara, **CV. LINPEKO** sebagai lembaga independen, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki reputasi dan kredibilitas di bidang penelitian dan survei, maka dapat terhindar dari jawaban yang subyektif.

Hasil survei ada saran perbaikan dari pemberi layanan rasa aman yang disurvei. Hasil survei Indeks Ketentraman dapat diinformasikan kepada publik minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan *online*, website unit atau media jejaring sosial.

4.5. Pelaksana dan Tahapan Survei

Pelaksana survei adalah Perangkat Daerah dalam hal ini **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Madiun** sebagai pelaksana dengan menunjuk **CV. LINPEKO**.

Tahapan survei, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut: [1] Menyusun instrumen survei; [2] Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; [3] Menentukan responden; [4] Melaksanakan survei; [5] Mengolah hasil survei; [6] Menyajikan dan melaporkan hasil.

4.6. Teknik Survei Indeks Ketentraman

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain: [1] Kuesioner dengan wawancara tatap muka; [2] Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat; [3] Kuesioner elektronik (*e-survei*); [4] Diskusi kelompok terfokus; [5] Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.



Untuk melaksanakan survei **Indeks Ketentraman di Kota Madiun**, maka diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan pokok. Unsur penting dalam survei **Indeks Ketentraman di Kota Madiun** ini mencakup 4 (empat) dimensi, 25 variabel dan ada 123 indikator. Masing-masing dimensi, variabel, dan indikator dimungkinkan menyesuaikan dan dianggap relevan dengan karakteristiknya.

Rincian pertanyaan dari masing-masing indikator/unsur terkait dengan setiap Dimensi dan Variabel bisa dijelaskan sebagai berikut:

Dimensi D-1	Persepsi Aman, meliputi 3 Variabel , yaitu: V-1. Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman; V-2. Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat-tempat Umum; V-3. Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental/Spiritual. Terdiri dari 22 indikator : [I-1] Aman dari Pencurian; [I-2] Aman dari Tindakan Asusila; [I-3] Aman dari Pencopetan; [I-4] Aman dari Penjambretan; [I-5] Aman dari Perampokan/Penodongan Bersenjata; [I-6] Aman dari Penipuan; [I-7] Aman dari Penganiayaan; [I-8] Aman dari Pembunuhan; [I-9] Aman dari Pencurian; [I-10] Aman dari Tindakan Asusila; [I-11] Aman dari Pencopetan; [I-12] Aman dari Penjambretan; [I-13] Aman dari Perampokan/Penodongan Bersenjata; [I-14] Aman dari Penipuan; [I-15] Aman dari Penganiayaan; [I-16] Aman dari Pembunuhan; [I-17] Resiko Penyalahgunaan Obat Terlarang/NAPZA; [I-18] Resiko Berlalu-lintas; [I-19] Resiko Memanfaatkan Fasilitas Umum; [I-20] Resiko Mengonsumsi Obat dan Makanan/Minuman; [I-21] Resiko Perlakuan Dalam Pelayanan Publik; [I-22] Resiko Melakukan Pekerjaan.
Dimensi D-2	Persepsi Suasana Tenang , meliputi 7 Variabel , yaitu: V-1. Keagamaan; V-2. Sosial-Budaya; V-3. Cinta, Kasih-sayang dan Reproduksi; V-4. Perlindungan; V-5. Pendidikan; V-6. Ekonomi; V-7. Lingkungan. Terdiri dari 37 indikator : [I-1] Kenyamanan Menjalankan/Melaksanakan Ibadah; [I-2] Kerukunan Bertetangga dengan Orang/Pemeluk Agama/Kepercayaan yang Sama; [I-3] Kerukunan Bertetangga dengan Orang Yang Berbeda Agama/Kepercayaan; [I-4] Kemudahan Mendapatkan Tempat Ibadah; [I-5] Kenyamanan Melakukan Kegiatan Sosial; [I-6] Kenyamanan Melakukan Kegiatan Seni-budaya; [I-7] Keakraban Sosial dengan Orang Yang Berbeda Suku, Ras, Kebiasaan; [I-8] Hubungan Orang Tua dengan Anak; [I-9] Hubungan Susmi-Isteri atau Mantan Suami-isteri; [I-10] Hubungan Masyarakat dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat; [I-11] Hubungan Murid dengan Guru atau Pembimbing di Luar Rumah/Sekolah; [I-12] Perlindungan dari Keluarga/Keluarga Dekat; [I-13] Perlindungan dari Pengurus RT/RW, Aparat Kelurahan; [I-14] Perlindungan dari Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum; [I-15] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-16] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-17] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-18] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-19] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-20] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-21] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-22] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-23] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-24] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-25] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-26] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-27] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-28] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-29] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-30] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-31] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-32] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-33] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-34] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-35] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-36] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum; [I-37] Perlindungan dari Aparat Penegak Hukum.



dungan dari Instansi/Manajemen Tempat Bekerja; [I-17] Perlindungan dari Sekolah; [I-18] Perlindungan dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan; [I-19] Kenyamanan Fasilitas Pendidikan/Sekolah; [I-20] Kenyamanan Transportasi Ke Sekolah; [I-21] Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Luar Sekolah; [I-22] Ketersediaan Fasilitas Belajar/Berkegiatan diluar Sekolah; [I-23] Ketersediaan PAUD; [I-24] Kenyamanan Berbelanja di Pasar Tradisional; [I-25] Kenyamanan Berbelanja di Lapak PKL; [I-26] Kenyamanan Berbelanja Di Toko/Pertokoan/Mini market; [I-27] Kenyamanan Berdagang di Pasar Tradisional; [I-28] Kenyamanan Berdagang Di Lapak PKL; [I-29] Kenyamanan Berdagang di Toko/Pertokoan/Minimarket; [I-30] Kondisi Persaingan Antara Pedagang Pasar Tradisional-PKL-Toko/Pertokoan/Minimarket; [I-31] Suasana Lingkungan Tempat Tinggal; [I-32] Suasana Lingkungan Sekolah; [I-33] Suasana Lingkungan Tempat Bekerja; [I-34] Suasana Lingkungan Instansi Pelayanan Publik; [I-35] Suasana Lingkungan Fasilitas Umum; [I-36] Suasana Lingkungan Fasilitas Hiburan (Restoran/Karaoke/Cafee) dan [I-37] Akomodasi/Hotel/Penginapan/Rumah Kos.

Dimensi D-3

Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan meliputi **7 Variabel**, yaitu: V-1. Bebas dari Konflik; 2. Bebas dari Pengusiran/Pengusuran; 3. Bebas dari Pelanggaran HAM; 4. Bebas dari Ketimpangan Ekonomi; 5. Bebas dari Penyakit Menular dan Berbahaya (Wabah/Pandemi); 6. Bebas dari Resiko Bencana Alam maupun Non Alam; 7. Penanganan dan Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana Alam maupun Non Alam. Terdiri dari **20 indikator** : [I-1] Peran Petugas Babinkamtibmas dan Babinsa dalam Mengantisipasi/Menangani Adanya Konflik; [I-2] Peran Perpolisian Masyarakat; [I-3] Partisipasi Masyarakat; [I-4] Inventarisasi/Pencatatan Lokasi Tanah/Tempat dalam Sengketa/Aset Negara; [I-5] Sosialisasi/Papan Pemberitahuan Lokasi Tanah/Tempat dalam Sengketa atau Larangan Menggunakan/Menempati Aset Negara; [I-6] Penegakan Hukum (Peraturan Perundang-undangan atau Putusan Pengadilan); [I-7] Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia; [I-8] Penanganan Perlindungan Masyarakat Dari Pelanggaran HAM; [I-9] Jaminan Akses Masyarakat Terhadap Ketersediaan Bahan Makanan Pokok, Air dan Bahan Bakar; [I-10] Penanganan Lonjakan Harga Pada Bahan Makanan Pokok, Air dan Bahan Bakar; [I-11] Keberadaan Data Keluarga Miskin; [I-12] Sosialisasi/Penyuluhan tentang Penyakit Menular & Berbahaya (Wabah/Pandemi); [I-13] Pencegahan Terhadap Aktivitas yang Beresiko pada Penyakit Menular dan Berbahaya (Wabah/Pandemi); [I-14] Pelaksanaan Protokol/ Penanganan Korban/Pengidap Penyakit Menular dan Berbahaya (Wabah/Pandemi); [I-15] Sosialisasi/Penyuluhan tentang Kebencanaan (Jenis Bencana dan Implikasinya); [I-16] Peran dan Kemampuan Taruna Tanggap Bencana; [I-17] Kesiapan Ram



	bu-rambu, Fasilitas Kebencanaan dan Anggaran; [I-18] Kesiapan Petugas Penanganan dan Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana; [I-19] Kesiapan Peralatan Penanganan dan Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana; [I-20] Penggalangan Partisipasi Masyarakat/Omas untuk Kegiatan Tanggap Bencana.
Dimensi D-4	Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum) meliputi 3 Variabel, yaitu: V-1 Keberadaan / kelengkapan Peraturan; V-2 Sistem Pengawasan Dan Patroli; dan V-3 Kegiatan Pencegahan/Penindakan. Terdiri dari 45 indikator: [I-1] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; [I-2] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan pedagang kaki lima; [I-3] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan peredaran minuman keras; [I-4] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan sengketa tanah dan bangunan; [I-5] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan trotoar, taman dan jalur hijau; [I-6] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan angkutan liar dan terminal bayangan; [I-7] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan kawasan tertib terpadu di kawasan jalan protokol; [I-8] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan tempat rekreasi dan hiburan; [I-9] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan ketertiban hotel, penginapan dan rumah kost; [I-10] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan keciptakaryaan, tata ruang dan tata bangunan; [I-11] Bagaimana pelaksanaan peraturan upaya penanganan media informasi dan promosi (Reklame); [I-12] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan pelaksanaan peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan dan hari bebas kendaraan bermotor (<i>Car Free Day</i>); [I-13] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam antisipasi bencana (alam, non-alam); [I-14] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan kriminalitas, keramaian, unjuk rasa, dan gangguan kamtibmas lainnya; [I-15] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan penyakit sosial masyarakat; [I-16] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; [I-17] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan pedagang kaki lima; [I-18] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan peredaran minuman keras; [I-19] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan sengketa tanah dan bangunan; [I-20] Bagaimana penerapan sistem dan pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan trotoar, taman dan jalur hijau; [I-21] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Angkutan liar dan terminal bayangan; [I-22] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rang



ka penanganan kawasan tertib terpadu di Kawasan Jalan Protokol; [I-23] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan tempat rekreasi dan hiburan; [I-24] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan ketertiban hotel, penginapan dan rumah kost; [I-25] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan keciptakaryaan, tata ruang dan tata bangunan; [I-26] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan media informasi dan promosi (Reklame); [I-27] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan pelaksanaan peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan dan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); [I-28] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka antisipasi bencana (alam, non-alam); [I-29] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan kriminalitas, keramaian, unjuk rasa, dan gangguan Kamtibmas Lainnya; [I-30] Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan penyakit sosial masyarakat; [I-31] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial; [I-32] Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan pedagang kaki lima; [I-33] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengedar/penjual minuman keras; [I-34] Bagaimana upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam sengketa tanah dan bangunan; [I-35] Bagaimana upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengguna trotoar, taman dan jalur hijau; [I-36] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh operator angkutan liar dan terminal bayangan; [I-37] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran pada kawasan tertib terpadu di kawasan jalan protokol; [I-38] Bagaimana upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola tempat rekreasi dan hiburan; [I-39] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola hotel, penginapan dan rumah kost; [I-40] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran keciptakaryaan, tata ruang dan tata bangunan; [I-41] Bagaimana upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola media informasi dan promosi (Reklame); [I-42] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran pada pelaksanaan peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan dan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); [I-43] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam kegiatan Antisipasi bencana (alam, non-alam); [I-44] Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus



kriminalitas, keramaian, unjuk rasa, dan gangguan kamtibmas lainnya; [I-45]
Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran
dalam penanganan penyakit sosial masyarakat.

4.7. Perhitungan dan Pegolahan Data

Pengolahan data dan metode **Survei Indeks Ketentraman** dilakukan menggunakan **Pengukuran Skala Linkert**. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing indikator. Dalam penghitungan **Survei Indeks Ketentraman** terhadap indikator yang dikaji, setiap indikator memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Indikator}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Bobot Nilai Per Indikator

Nilai rata-rata tertimbang diperoleh dengan membagi jumlah bobot setiap indikator dengan jumlah indikator sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Indikator}} = \frac{1}{123} = 0,008$$

Untuk memperoleh nilai **Indeks Ketentraman** digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus berikut :

$$IK = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Indikator}}{\text{Total Indikator yang Terisi}} \times \text{Nilai Rata-rata Terimbang}$$

Agar mudah diinterpretasikan, terhadap penilaian **Indeks Ketentraman** yaitu antara 25-100 maka hasil rumusan di atas konversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : Indeks Ketentraman masing-masing region x 25

Mengenai cara pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengolahan dengan komputer yakni data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer /sistem *data base*. Pengolahan secara manual, yaitu data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari Indikator 1 (I1) sampai Indikator X (IX). Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per indikator dan nilai **Indeks Ketentraman** dilakukan sebagai berikut: 1] **Nilai rata-rata per indikator, per variabel dan per dimensi**. Nilai masing-masing indikator dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per



indikator maka jumlah nilai masing-masing indikator dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 2] **Nilai Indeks Ketentraman**, bahwa untuk mendapatkan nilai survei rasa aman dengan cara menjumlahkan X indikator. 3] **Pengujian Kualitas Data**. Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam kuesioner disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan situasi dan kondisi tentram dan tertib yang diterima responden.

Tabel 4.2. Nilai Persepsi, Interval, Nilai Konversi, Peringkat dan Predikat/Status Ketentraman

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Peringkat	Predikat/Status
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Kondusif
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Cukup Kondusif
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Kondusif
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Kondusif

Selain penentuan nilai **Indeks Ketentraman**, juga dilakukan uji korelasi menggunakan analisis **Uji Korelasi Spearman** dengan SPSS. Uji korelasi dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antar Dimensi dan korelasi antar Variabel dalam setiap Dimensi. Uji korelasi Spearman dengan SPSS pada hakikatnya serupa dengan secara manual. Uji korelasi Spearman adalah uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala Ordinal.

Rumus uji korelasi spearman untuk jumlah sampel ≤ 30 adalah:

$$rs = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Di mana:

rs = Koefisien Korelasi Spearman

$\sum d^2$ = Total Kuadrat slisih antar ranking

n = Jumlah Sampel Penelitian

Catatan: rumus ini digunakan jika tak ada nilai yang sama untuk tiap variabel. Jika ada nilai yang sama, maka tidak lebih dari 20% jumlahnya.

Apabila ada beberapa skor yang sama (kembar) lebih dari 20 %, maka digunakan Rumus sebagai berikut (Rumus Koreksian)



$$\rho = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

di mana :

$$\sum x^2 = \frac{N(N^2 - 1)}{12} - \sum \frac{t(t^2 - 1)}{12}$$

$$\sum y^2 = \frac{N(N^2 - 1)}{12} - \sum \frac{t(t^2 - 1)}{12}$$

t = banyaknya anggota kembar pada suatu skor

$$R_e = \sqrt{M_R^2 + \frac{n^2 - 1}{12}}$$

di mana :

R_e = Rank (urutan kedudukan)

yang kita cari

M_R = Mean dari Rank

n = Banyaknya skor yang kembar

1 dan 12 = konstan

Apabila dilanjutkan dengan pencarian Signifikansi, maka digunakan Rumus:

$$Z_{hitung} = \frac{\rho}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}}$$

Tabel 4.3. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis

Nomor	Parameter	Nilai	Interpretasi
1	ρ_{hitung} dan ρ_{tabel} dapat dilihat pada Tabel J (Tabel Uji Rank Spearman) yang memuat ρ_{tabel} pada beberapa n dan tingkat kemaknaan α	$\rho_{hitung} \geq \rho_{tabel}$	Ho ditolak Ha diterima
		$\rho_{hitung} < \rho_{tabel}$	Ho diterima Ha ditolak
2	Kekuatan korelasi ρ_{hitung}	0,000 – 0,199	Sangat Lemah
		0,200 – 0,399	Lemah
		0,400 – 0,599	Sedang
		0,600 – 0,799	Kuat
		0,800 – 1,000	Sangat Kuat
3	Arah korelasi ρ_{hitung}	+ (positif)	Searah, semakin besar nilai Xi semakin besar nilai Yi
		- (negatif)	Berlawanan arah, semakin besar nilai Xi semakin kecil nilai Yi dan sebaliknya

4.8. Penyusunan Laporan

Laporan hasil survei ini sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. Materi pokok dalam Laporan yang disusun mencakup: latar belakang, tujuan, Metode, tim survei dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut, yakni:

- 1) *Pendahuluan*: latar belakang masalah, tujuan, metode, tim survei dan jadwal pelaksanaan:



- a. Latar belakang masalah, memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan survei Indeks Ketenteraman, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Tujuan survei Indeks Ketenteraman, berisi hasil akhir yang akan dicapai dari hasil survei yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Ketenteraman.
 - c. Metode, memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.
 - d. Tim Survei terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana Survei.
 - e. Jadwal survei memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.
- 2) *Analisis*; Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat untuk perbandingan dengan hasil survei sebelumnya.
- 3) *Penutup*. Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil survei, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan tersebut juga memuat ringkasan eksekutif (*executive summary*).

4.9. Pendekatan/Metodologi IPKKU

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Dimensi IPKKU adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraan trantibum. Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.



Dalam rangka penyusunan IPKKU dari perspektif penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas, beberapa dimensi yang merupakan komponen utama penyelenggaraannya meliputi:

- a. Implementasi penegakan Perda dan Perkada (D.1);
- b. Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (D.2);
- c. Manajemen SDM (D.3);
- d. Manajemen sarana dan prasarana (D.4);
- e. Perencanaan dan anggaran (D.5);
- f. Kualitas pelayanan publik (D.6); dan
- g. Akuntabilitas kinerja (D.7).

Pendekatan metode yang digunakan: skema *riset mixed method* [penelitian kombinasi] yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan obyektif.

Selain itu juga dengan studi literasi. a. *Fungsi Studi Literatur*: memberikan definisi yang jelas tentang masalah yang diteliti; membuat batasan masalah agar lebih fokus pada masalah utama yang menjadi objek kajian penelitian; menghindari terjadinya peniruan /plagiarisme baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; menghubungkan antara penemuan-penemuan baru dengan pengetahuan terdahulu yang dapat dijadikan sebagai saran bagi penelitian selanjutnya; untuk mengembangkan kerangka berfikir penelitian; dan mengembangkan hipotesis penelitian. b. *Sumber Studi Literatur*: studi empiris laporan penelitian, dokumen pemerintah, monograp sekolah dan buku profesional, ensiklopedia, buku pegangan khusus yang membahas materi tertentu, serta ERIC (*Educational Resource Information Center*).

Memperhatikan dimensi di atas, maka model konstruk IPKKU yang akan diukur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Konstruk Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KONSTRUK	DIMENSI	BOBOT	SUBDIMENSI	BOBOT
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Strategi	0,19	Strategi dalam mencapai kinerja Satpol-PP dalam Penegakkan Perda	0,333
			Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Tibumtranmas	0,667
	Sumber Daya Manusia	0,49	Pemberdayaan SDM	0,500
			Peningkatan kapasitas SDM	0,500
	Sistem	0,312	Sarana dan prasarana	0,250
			Perencanaan dan Anggaran	0,500
			Akuntabilitas	0,250



Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil kajian teoritis dan *empirical normatif*, untuk mengukur bagaimana proses manajemen keteruban umurn dilalukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar layanan publik yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *Empiris-Normatif* adalah istilah dalam penelitian hukum yang merujuk pada pendekatan yang menggabungkan dua aspek: penelitian hukum normatif (yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis) dan penelitian hukum empiris (yang mempelajari perilaku hukum dalam masyarakat). Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum yang ada (*law in books*), tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dan diwujudkan dalam perilaku nyata masyarakat.

Demikian halnya dengan dalam **pengukuran IPKKU di Kota Madiun** ini, juga melihat aturan hukum atau regulasi yang ada sekaligus untuk mengetahui bagaimana regulasi dimaksud dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, **Dimensi Strategi** diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu (1) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan (2) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibum. **Dimensi Sumber Daya Manusia** (SDM) diturunkan menjadi subdimensi (1) Pernerdayaan SDM dan (2) Peningkatan Kapasitas SDM. Sedangkan **Dimensi Sistem** diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu: (1) Sarana dan Prasarana, (2) Perencanaan dan Anggaran, dan (3) Akutabilitas.

Tahap selanjutnya adalah menurunkan setiap subdimensi IPKKU menjadi indikator yang terukur, maka disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Subdimensi (1) Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Indikatornya

Subdimensi	No	Indikator	Bobot Indikator
Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP Dalam Penegakkan Perda	1	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	0,163
	2	Adanya SOP penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk Satpol PP	0,174
	3	Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran	0,168
	4	Adanya data yang menunjukkan "tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP	0,168
	5	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP	0,160
	6	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol-PP	0,166

**Tabel 4.6. Subdimensi (2) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibum dan Indikatornya**

Subdimensi	No.	Indikator	Bobot Indikator
Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas	1	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas	0,097
	2	Adanya SOP penyelenggaraan Tibumtranmas untuk Sat pol PP	0,102
	3	Sosialisasi Tibumtranmas kepada masyarakat [diutamakan di wilayah rawan pelanggaran]	0,0099
	4	Adanya program-kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM di daerah	0,097
	5	Adanya program-kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah	0,097
	6	Adanya program-kegiatan PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	0,097
	7	Adanya program-kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/daerah), dan Kegiatan Penting	0,102
	8	Adanya program-kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat/daerah)	0,101
	9	Adanya program-kegiatan PENERTJBAN dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	0,104
	10	Adanya program-kegiatan PENANGANAN unjuk rasa/Ke rusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	0,103

Tabel 4.7. Sub Dimensi (3) Pemberdayaan SDM dan Indikatornya

Subdimensi	No.	Indikator	Bobot Indikator
Pemberdayaan Masyarakat	1	Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional.	0,253
	2	Adanya dokumen hasil penyusunan soalisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional.	0,253
	3	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional.	0,249
	4	Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.	0,243

Tabel 4.8. Sub Dimensi (4) Peningkatan Kapasitas SDM dan Indikatornya

Subdimensi	No.	Indikator	Bobot Indikator
Peningkatan Kapasitas SDM	1	Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	0,334
	2	Adanya Program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	0,336
	3	Adanya Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PP NS pada Satpol PP	0,328

Tabel 4.9. Sub Dimensi (5) Sarana dan Prasarana dan Indikatornya

Subdimensi	No.	Indikator	Bobot Indikator
Sarana dan Prasarana	1	Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,252



	2	Realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,241
	3	Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,253
	4	Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,251

Tabel 4.10. Sub Dimensi (6) Perencanaan dan Anggaran dan Indikatornya

Subdimensi	No.	Indikator	Bobot Indikator
Perencanaan dan Anggaran	1	Adanya program trantibum yang tertuang dalam RPJMD.	0,252
	2	Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum.	0,241
	3	Adanya kode rekening program/kegiatan trantibum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	0,253
	4	Adanya dokumen rencana kerja Trantibum tahunan sesuai dengan RKPD (program /kegiatan, sarana dan prasarana, monitoring/evaluasi, dll.)	0,251

Tabel 4.11. Sub Dimensi (7) Akuntabilitas dan Indikatornya

Subdimensi	No.	Indikator	Bobot Indikator
Akuntabilitas	1	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP.	0,145
	2	Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP.	0,143
	3	Adanya mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/ tahunan).	0,128
	4	Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja satpol PP dan/atau penyelenggaraan trantibum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/ web site/nomor aduan/dll.)	0,146
	5	Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah.	0,145
	6	Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah.	0,146
	7	Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Satpol-PP di daerah (internal-eksternal pemerintah daerah).	0,144

4.10. Formula Penghitungan IPKKU

Proses konstruksi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tahap perencanaan meliputi penentuan pendekatan, kajian literatur, diskusi dengan ahli, uji coba instrumen, dan revisi. Tahap pelaksanaan melibatkan pengumpulan



data dan perhitungan IPKKU. Terakhir, tahap pelaporan mencakup analisis dan penyusunan laporan hasil perhitungan IPKKU.

Konstruksi IPKKU adalah proses membangun sebuah sistem pengukuran yang mengidentifikasi dan mengukur tingkat ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk memantau kinerja penyelenggaraan Trantibum oleh pemerintah daerah dan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif.

a. Proses Konstruksi Indeks Trantibum:

- a) Proses analisis tugas dan fungsi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum;
- b) Proses analisis kesesuaian antara amanat RPJMN/D dengan Fungsi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c) Proses analisis kesesuaian dengan Fakta Lapangan;
- d) Proses analisis diferensiasi (turunan) outcome nasional/daerah [Kontruk-Dimensi-Indikator];
- e) Proses Content Validity (Validitas Isi);
- f) Proses Construct Validity (Validitas Kontruk]
- g) Penyusunan Laporan

b. Sumber Data

- a) Dokumen Negara/Daerah terkait Tugas dan Fungsi koordinasi, mekanisme/proses bisnis, tata kelola trantibum, dan target capaian kinerja;
- b) Transkrip dan dokumentasi lain yang dihasilkan dari wawancara atau FGD,
- c) Dokurnen atau sumber data lainnya.

c. Populasi dan Sampel:

Populasi adalah keseluruhan kasus atau elemen yang memenuhi kriteria tertentu dan dapat berupa orang, tindakan sosial, kejadian, tempat, waktu atau sesuatu. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah stakeholder penyelenggara trantibum dhi Satpol-PP.

d. Pengumpulan Data

Proses pengambilan data dilakukan dengan dua tahapan, tahap pertama adalah tahap pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara, FGD, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen Negara/Daerah (OPD) terkait TUSI, mekanisme/proses bisnis, dan tata kelola manajemen layanan publik. Proses wawancara dan FGD dilakukan dengan target peserta yaitu pimpinan Satpol PP, dan melibatkan pakar atau pihak yang mengerti dan faham di bidang kebijakan, tata kelola pemerintahan serta



metodologi. Tahap kedua, adalah tahap pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner kepada stakeholder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diserahkan kepada responden.

e. Pengolahan dan Analisis Data:

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode analisis isi dari dokumen maupun hasil wawancara, FGD, dan dokumen negara/daerah. Hasil analisis penelitian kualitatif pun dapat dipadukan untuk melengkapi hasil analisis data penelitian tahap kedua (metode kuantitatif), sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan mampu memberikan jawaban utuh atas pertanyaan-penelitian. Pada analisis kuantitatif variabel yang dianalisis adalah konstruk Indeks Trantibum yang terdiri dari dimensi strategi, SDM, dan sitem. Proses analisis data menggunakan analisis statistik Deskriptif dan analisis statistik Inferensial.

f. Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula *Additive Aggregation Methods*.

$$I_{IPKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$$

I_{IPKKU}	=	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
WD^i	=	Nilai bobot pada dimensi ke-i
WS_n^i	=	Nilai Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i
S_n^i	=	Nilai rerata skala likert pada indikator di subdimensi ke-n dimensi ke-i

Setelah perhitungan angka indeks dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategori angka indeks untuk melihat apakah capaian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berada pada kategori baik atau buruk.

Tabel 4.12. Kategorisasi Penilaian IPKKU

Rentang Nilai	Kategori
<30,00	Sangat Buruk
30,00 - 60,00	Buruk
>60,00	Cukup
60,01 - 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik



BAB V

HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Kawasan

Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam sebuah kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Dalam sosiologi, proses identifikasi terjadi dengan meniru seseorang yang dikagumi. Kawasan (dari bahasa Jawa Kuno: kawaśan, yang berarti daerah waśa, dari bahasa Sanskerta: "memerintah") artinya daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi.

Untuk identifikasi kawasan dalam penelitian dan kajian ini, terutama terkait bencana, mi salnya: peta rawan bencana, daerah rawan bencana. Peta Rawan Bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkiran akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya. Ada tiga (3) langkah untuk menghasilkan peta rawan, yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan & pemilihan indeks dan 3) Pembuatan peta rawan. Daerah Rawan Bencana - Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.



Gambar 5.1. Peta Rawan Bencana Kota Madiun

Kecamatan Rawan Penanganan Kejadian yakni Kecamatan Kartoharjo 140, Kecamatan Manguharjo 84, dan Kecamatan Taman 211. Jenis Penganan Kejadian: Angin Kencang/Pohon Tumbang = 103, Kebakaran Lahan/Rumah = 31, Rumah Roboh/Rusak = 45, Banjir/Genangan Air = 96 dan Pencarian dan pertolongan = 158. Jumlah korban meliputi: 11 Luka Ringan, 5 Luka Sedang, 1 Luka Berat dan 7 Meninggal Dunia. (Sumber: BPBD Kota Madiun, 2025)



5.1.1. Peta Penanganan Kejadian

Secara lebih detail, berikut ini disajikan Gambar Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran, Gambar Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air, Gambar Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang, dan Gambar Peta Penanganan Kejadian Pencarian dan Pertolongan Kota Madiun berdasarkan data dan peta yang disajikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Tahun 2025.

Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari – Desember 2024, bahwa Penanganan Kejadian Kebakaran di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 17 kali, Kecamatan Manguharjo 11 kali dan Kecamatan Kartoharjo 3 kali.



Gambar 5.3. Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air Kota Madiun



Gambar 5.2. Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran Kota Madiun

Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air Kota Madiun berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari – Desember 2024, bahwa Penanganan Kejadian Banjir/Genangan Air di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 21 kali, Kecamatan Manguharjo 18 kali dan Kecamatan Kartoharjo 57 kali.

Penanganan banjir atau genangan air meliputi berbagai upaya untuk mengurangi

risiko dan dampak negatif banjir. Upaya ini yakni tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif (penanganan saat banjir terjadi). Selain itu, diperlukan koordinasi yang



Gambar 5.4. Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang Kota Madiun

baik antar instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk penanganan banjir yang efektif dan efisien.

Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang Kota Madiun berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari – Desember 2024, bahwa Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 61 kali, Kecamatan Manguharjo 28 kali dan Kecamatan Kartoharjo 14 kali.

Peta Penanganan Kejadian Pencarian dan Pertolongan Kota Madiun berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari – Desember 2024, bahwa Penanganan Pencarian dan Pertolongan di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 92 kali, Kecamatan Manguharjo 33 kali dan Kecamatan Kartoharjo 33 kali.

5.1.2. Wilayah yang Mengalami Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan, bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Gambar 5.5. Peta Penanganan Kejadian Pencarian Dan Pertolongan Kota Madiun



Gambar 5.6. Peta Penanganan Kejadian BPBD Kota Madiun

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. **Banjir** adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan

bumi yang disebabkan oleh tumukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. **Tanah longsor** merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Penanganan kejadian BPBD Kota Madiun, berdasarkan Long Sheet Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanganan Bencana BPBD Kota Madiun 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024, meliputi: (a) Jenis Kejadian: Angin Kencang/Pohon Tumbang (103), Kebakaran Lahan/Rumah (31), Rumah Robok/Bangunan Rusak (45), Banjir/Genangan Air (96), dan Pencarian dan Pertolongan (158); (b) Korban: Luka Ringan (11), Luka Sedang (5), Luka Berat (1), dan Meninggal (7); Penanganan Kejadian Per-Kecamatan: Manguharjo (84), Kartoharjo (140), dan Taman (211).

5.1.3. Peta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah.



Selain itu, PSU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perumahan dan permukiman. Ketersediaan PSU yang memadai menjadi indikator penting dalam mewujudkan lingkungan perumahan yang berkualitas.

Berikut ini disajikan data Perumahan, Jalan, Drainase dan Sarana Air Bersih, juga Sanitasi, Proteksi Kebakaran dan Listrik. Data diperoleh dari Dinas Perumahan & Permukiman Kota Madiun.

Perumahan

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan bukan hanya sekadar kumpulan rumah, tetapi juga sebuah lingkungan yang terencana dan dikelola untuk mendukung kehidupan yang layak bagi penghuninya.

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2).

Tabel 5.1. Jumlah Bangunan Hunian di Kota Madiun

Kec. Kartoharjo									
No.	Kelurahan	RT	RW	Luas permukiman (Ha)	Jumlah Total Bangunan (unit)	Tingkat Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Rumah tangga)
1	KARTOHARJO	5	1	5,14	143	0%	138		137
2	ORO ORO OMBO	10	4	9,47	266	0%	189		228
3	KLEGEN	2	1	6,07	97	0%	97		94
4	KANIGORO	4	2	4,73	168	0%	86		160
5	PILANGBANGO	3	2	3,95	140	0%	133		124
6	REJOMULYO	3	1	5,85	184	0%	71		161
7	SUKOSARI	3	3	3,55	101	0%	64		89
8	TAWANGREJO	3	2	5,95	125	0%	87		111
9	KELUN	3	2	4,37	89	0%	82		82
Kec. Kartoharjo		36	18	49,08	1313	0	947		1186
Kec. Taman									
No.	Kelurahan	RT	RW	Luas Permukiman (Ha)	Jumlah Total Bangunan (unit)	Tingkat Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai Persyaratan Teknis (Rumah Tangga)
1	JOSENAN	7	5	14,77	352	0%	157		337
2	KUNCEN	3	2	3,79	97	0%	44		91
3	DEMANGAN	4	3	6,43	254	0%	251		252
4	BANJAREJO	6	3	12,06	300	0%	128		261
5	PANDEAN	1	1	2,30	74	0%	74		74
6	KEJURON	9	5	7,28	303	0%	130		297
7	TAMAN	8	3	8,85	301	0%	135		278
8	MOJOREJO	12	3	11,14	502	0%	39		502
9	MANISREJO	3	2	7,98	157	0%	149		151
Kec. Taman		53	27	74,6	2340	0	1107		2243
Kec. Manguharjo									
No.	Kelurahan	RT	RW	Luas permukiman (Ha)	Jumlah Total Bangunan (unit)	Tingkat Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding Sesuai Persyaratan Teknis (Rumah Tangga)
1	NAMBANGAN KIDUL	4	2	5,75	276	0%	182		262
2	NAMBANGAN LOR	22	8	13,11	730	0%	210		415
3	MANGUHARJO	10	4	12,36	377	0%	95		303
4	PANGONGANGAN	5	4	4,86	129	0%	11		127
5	WINONGO	2	2	3,74	257	0%	257		197
6	MADIUN LOR	16	4	12,96	429	0%	301		358
7	PATIHAN	8	4	14,69	350	0%	159		339
8	NGEGONG	4	2	8,51	166	0%	166		148
9	SOGATEN	3	1	4,71	113	0%	113		81
		74	31	80,69	2827	0	1494		2230

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025



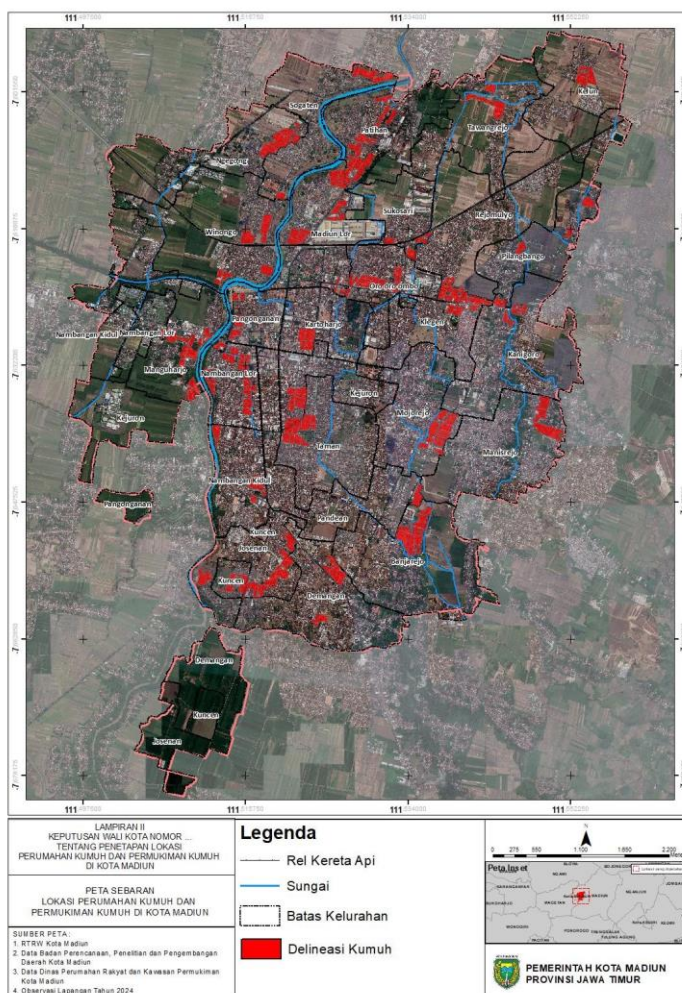
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks penataan ruang dan perumahan, namun memiliki perbedaan makna. Perumahan kumuh merujuk pada kondisi fisik bangunan dan lingkungan perumahan yang mengalami penurunan kualitas dan tidak layak huni, sementara permukiman kumuh mencakup area yang lebih luas, yaitu lingkungan tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kelayakan.

Di Kota Madiun, penanganan kawasan kumuh dan perumahan kumuh menjadi fokus utama pada tahun 2024 dan 2025. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Madiun berupaya mengurangi kawasan kumuh, salah satunya melalui program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAKPP KT). Program ini melibatkan penataan permukiman, peningkatan kualitas infrastruktur, dan integrasi dengan wilayah sekitar. Upaya penanganan permukiman kumuh terus dilakukan, termasuk peremajaan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman yang kumuh.

Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Madiun



Gambar 5.7. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun

un dapat dilihat dalam Surat Keputusan an (SK) Wali Kota Madiun Nomor:

360-401.204/140/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Tanggal 4 Juli 2024. Bahwa dalam SK tersebut memutuskan dan menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun sejumlah 25 (dua puluh lima) kawasan, 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan di 3 (tiga) Kecamatan dengan luas total 211,11 (dua ratus sebelas koma sebelas) hektar.



Perumahan Kumuh: Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, dengan bangunan yang tidak memenuhi syarat, tingkat kepadatan tinggi, dan sarana prasarana yang tidak memadai. Sedangkan Permukiman Kumuh: Area permukiman yang tidak layak huni karena berbagai faktor, termasuk kondisi bangunan, kepadatan tinggi, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar, dan lingkungan yang tidak sehat.

Tabel 5.2. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

No.	Kawasan	Kecamatan	RT - RW	Luas Permukiman Kumuh (ha)	Kependudukan		Nilai Keku-muhan	Kategori Kumuh	Pert. Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
					Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)			Nilai	Tingkat		
1	Kawasan Kota Lama	Manguharjo	22	26,11	2.538	50	39	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
2	Kawasan Proliman Patung Pendekar	Manguharjo dan Karto harjo	14	13,67	1.329	65	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Imam Bonjol	Karto harjo	9	16,65	1.644	68	31	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C3/6
4	Kawasan Bunderan Taman	Taman	6	14,36	1.352	68	40	Kumuh Sedang	7	Sedang	Legal	B3/5
5	Kawasan Mojorejo	Taman	12	11,14	1.724	118	43	Kumuh Sedang	7	Sedang	Legal	B3/5
6	Kawasan Masjid Kuno Donopuran	Taman	17	16,13	1.981	100	37	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
7	Kawasan Manguharjo	Manguharjo	10	12,36	1.352	61	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
8	Kawasan Pangongangan	Manguharjo	4	3,96	303	66	40	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
9	Kawasan Nambangan Lor	Manguharjo	23	14,01	3.080	181	42	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
10	Kawasan Masjid Kuno Kuncen	Taman	10	18,56	1.751	65	38	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
11	Kawasan Demangan I	Taman	3	4,70	827	125	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
12	Kawasan Demangan II	Taman	1	1,73	211	19	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
13	Kawasan Karto harjo	Karto harjo	5	5,14	515	75	23	Kumuh Ringan	11	Sedang	Legal	C1/3
14	Kawasan Kelun	Karto harjo	3	4,37	316	46	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
15	Kawasan Manisrejo	Taman	3	7,98	624	43	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
16	Kawasan Nambangan Kidul I	Manguharjo	3	3,73	796	78	25	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
17	Kawasan Nambangan Kidul II	Manguharjo	1	2,02	222	11	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
18	Kawasan Ngegong	Manguharjo	4	8,51	627	56	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
19	Kawasan Sogaten	Manguharjo	3	4,71	309	41	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
20	Kawasan Winongo I	Manguharjo	2	3,74	399	78	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
21	Kawasan Winongo II	Manguharjo	3	6,74	709	95	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
22	Kawasan Pilangbango I	Karto harjo	1	1,44	149	83	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
23	Kawasan Pilangbango II	Karto harjo	2	2,51	362	102	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6



Laporan Akhir Survei Indeks Ketentraman Kota Madiun

24	Kawasan Sukosari	Kartoharjo	1	0,89	149	167	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
25	Kawasan Tawangrejo	Kartoharjo	3	5,95	457	59	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		Total	165	211,11								

Sumber: SK Wali Kota Madiun No.: 360-401.204/140/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tgl 4 Juli 2024

Tabel 5.3. Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Madiun

No	Kecamatan	Kawasan	Luas SK (Ha)	Luas Verifikasi (Ha)	Jml Bangunan	Jml Penduduk	Jml Bangunan	Tingkat Kekumuhan
					(Unit)	(Jiwa)	(KK)	
1	Manguharjo	Kota Lama	26,11	26,11	728	2.538	928	Kumuh Sedang
2	Kartoharjo	Proliman Patung Pendekar	13,67	13,67	380	1.329	477	Kumuh Ringan
3	Kartoharjo	Imam Bonjol	16,65	16,65	449	1.644	597	Kumuh Ringan
4	Taman	Bunderan Taman	14,36	14,36	374	1.352	466	Kumuh Sedang
5	Taman	Mojorejo	11,14	11,14	502	1.724	547	Kumuh Sedang
6	Taman	Masjid Kuno Donopuran	16,13	16,13	604	1.981	829	Kumuh Ringan
7	Manguharjo	Manguharjo	12,36	12,36	377	1.352	427	Kumuh Ringan
8	Manguharjo	Pangongangan	3,96	3,96	84	303	112	Kumuh Sedang
9	Manguharjo	Nambangan Lor	14,01	14,01	775	3.080	1.098	Kumuh Sedang
10	Taman	Masjid Kuno Kuncen	18,56	18,56	449	1.751	609	Kumuh Sedang
11	Taman	Demangan I	4,7	4,7	202	827	279	Kumuh Ringan
12	Taman	Demangan II	1,73	1,73	52	211	72	Kumuh Ringan
13	Kartoharjo	Kartoharjo	5,14	5,14	143	515	157	Kumuh Ringan
14	Kartoharjo	Kelun	4,37	4,37	89	316	114	Kumuh Ringan
15	Taman	Manisrejo	7,98	7,98	157	624	217	Kumuh Ringan
16	Manguharjo	Nambangan Kidul I	3,73	3,73	217	796	250	Kumuh Ringan
17	Manguharjo	Nambangan Kidul II	2,02	2,02	62	222	62	Kumuh Ringan
18	Manguharjo	Ngegong	8,51	8,51	166	627	200	Kumuh Ringan
19	Manguharjo	Sogaten	4,71	4,71	79	309	104	Kumuh Ringan
20	Manguharjo	Winongo I	3,74	3,74	115	399	137	Kumuh Ringan
21	Manguharjo	Winongo II	6,74	6,74	176	709	235	Kumuh Ringan
22	Kartoharjo	Pilangbango I	1,44	1,44	44	149	47	Kumuh Ringan
23	Kartoharjo	Pilangbango II	2,51	2,51	96	362	133	Kumuh Ringan
24	Kartoharjo	Sukosari	0,89	0,89	38	149	52	Kumuh Ringan
25	Kartoharjo	Tawangrejo	5,95	5,95	125	457	145	Kumuh Ringan
26	Manguharjo	Kelurahan Patihan	14,69	14,69	350	1.207	447	Kumuh Sedang
27	Manguharjo	Kelurahan Madiun Lor	12,96	12,96	429	1.480	545	Kumuh Sedang
28	Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo	9,47	9,47	266	941	329	Kumuh Ringan
29	Kartoharjo	Kelurahan Rejomulyo	5,85	5,85	184	661	243	Kumuh Ringan
30	Kartoharjo	Kelurahan Klegen	6,07	6,07	97	424	155	Kumuh Ringan
31	Kartoharjo	Kelurahan Kanigoro	4,73	4,73	168	559	199	Kumuh Ringan
32	Taman	Kelurahan Banjarejo	12,06	12,06	300	1.103	392	Kumuh Sedang
33	Taman	Kelurahan Pandean	2,3	2,3	74	249	74	Kumuh Sedang
34	Taman	Kelurahan Mojorejo	11,14	11,14	502	1.724	547	Kumuh Ringan
35	Taman	Kelurahan Taman	8,85	8,85	301	1.003	483	Kumuh Ringan
36	Taman	Kelurahan Kejuron	7,28	7,28	303	978	346	Kumuh Ringan
37	Manguharjo	Kelurahan Manguharjo	12,36	12,36	377	1.352	472	Kumuh Ringan
38	Manguharjo	Kel. Pangongangan	4,86	4,86	129	480	176	Kumuh Sedang
39	Manguharjo	Kel. Nambangan Lor	13,11	13,11	730	2.903	1.034	Kumuh Sedang
40	Taman	Kelurahan Kuncen	3,79	3,79	97	426	150	Kumuh Sedang
41	Taman	Kelurahan Josenan	14,77	14,77	352	1.325	459	Kumuh Sedang
42	Taman	Kelurahan Demangan	6,43	6,43	254	1.038	351	Kumuh Ringan
43	Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo	5,14	5,14	143	515	157	Kumuh Ringan
44	Kartoharjo	Kelurahan Kelun	4,37	4,37	89	316	114	Kumuh Ringan
45	Taman	Kelurahan Manisrejo	7,98	7,98	157	624	217	Kumuh Ringan
46	Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul	5,75	5,75	276	1.018	312	Kumuh Ringan
47	Manguharjo	Kelurahan Ngegong	8,51	8,51	166	627	200	Kumuh Ringan
48	Manguharjo	Kelurahan Sogaten	5,68	5,68	113	443	152	Kumuh Ringan
49	Manguharjo	Kelurahan Winongo	9,51	9,51	257	974	324	Kumuh Ringan
50	Kartoharjo	Kelurahan Pilangbango	3,95	3,95	140	511	180	Kumuh Ringan
51	Kartoharjo	Kelurahan Sukosari	3,55	3,55	101	388	136	Kumuh Ringan
52	Kartoharjo	Kelurahan Tawangrejo	5,95	5,95	125	457	145	Kumuh Ringan
Total			422,22	422,22	12.963	47.452	16.633	

Sumber: SK Wali Kota Madiun No.: 360-401.204/140/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tgl 4 Juli 2024

**Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Drainase adalah salah satu sarana pelengkap yang biasanya terletak pada ruas jalan. Drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air menggenang yang biasanya mengganggu pengguna jalan ketika berkendara, sehingga jalan tetap kering.

Sarana Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperoleh dari berbagai sumber, tergantung pada kondisi daerah setempat. Kondisi sumber air pada setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada keadaan alam dan kegiatan manusia yang terdapat di daerah tersebut.

Pentingnya drainase dan sarana air bersih sangat krusial bagi kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur. Drainase yang baik mencegah banjir dan kerusakan, sementara air bersih menjamin kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.4. Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Kartoharjo Kota Madiun

No.	Kec. Kartoharjo	Kelurahan	Total Jaringan Jalan Lingkungan yang ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq$ 1,5 meter (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq$ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Luas Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (Ha)	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, & cuci (perpipaan/ non perpipaan terlindungi yang layak) (rumah tangga)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari) (rumah tangga)
1	KARTOHARJO		992				-			-	
2	ORO ORO OMBO		2815				2845			9	
3	KLEGEN		1945				3856			85	
4	KANIGORO		469				1857			89	
5	PILANGBANGO		908				1355			4	
6	REJOMULYO		2327				2945			37	
7	SUKOSARI		960				840			-	
8	TAWANGREJO		570				620			42	
9	KELUN		602				755			-	
	Kec. Kartoharjo		11588				15073			266	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Tabel 5.5. Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Taman Kota Madiun

No.	Kec. Taman	Kelurahan	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq$ 1,5 meter (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq$ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Luas Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (Ha)	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, & cuci (perpipaan/ non perpipaan terlindungi yang layak) (rumah tangga)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari) (rumah tangga)
1	JOSENAN		4313				4809			66	
2	KUNCEN		1883				2104			79	
3	DEMANGAN		1420				1205			11	
4	BANJAREJO		3190				3346			108	
5	PANDEAN		798				1280			-	
6	Kejuron		2168				2319			142	
7	TAMAN		3080				3035			246	
8	MOJOREJO		5237				9329			-	
9	MANISREJO		629				907			79	
	Kec. Taman		22718				28334			731	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025



Tabel 5.6. Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Manguharjo Kota Madiun

No.	Kec. Manguharjo	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq 1,5$ meter (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Luas Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (Ha)	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang Drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, & cuci (perpipaan/non perpipaan terdistribusi yang layak) (rumah tangga)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari) (rumah tangga)
1	NAMBANGAN KIDUL	1110				2700			41	
2	NAMBANGAN LOR	4950				5713			312	
3	Manguharjo	2513				3065			252	
4	PANGONGANGAN	1295				1250			38	
5	WINONGO	1584				3381			-	
6	MADIUN LOR	3766				5343			96	
7	PATIHAN	5497				7054			52	
8	NGEGONG	1625				2800			-	
9	SOGATEN	875				1360			-	
	Kec. Manguharjo	23215				32666			791	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, terutama untuk mencegah penyebaran penyakit. Ini mencakup berbagai tindakan seperti pengelolaan air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, pengelolaan limbah, serta praktik higiene yang baik.

Tabel 5.7. Sanitasi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

No.	Kec. Kartoharjo	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (rumah tangga)	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
1	KARTOHARJO						
2	ORO ORO OMBO	266	266	0	0	0	0
3	KLEGEN	97	97	0	0	0	0
4	KANIGORO	203	203	0	0	0	0
5	PILANGBANGO						
6	REJOMULYO	184	181	0	0	0	0
7	SUKOSARI						
8	TAWANGREJO						
9	KELUN						
	Kec. Kartoharjo	750	747	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Fasilitas sanitasi merupakan seluruh fasilitas yang mendukung sanitasi lingkungan. Sarana dan prasarana yang menjadi perhatian terkait aspek kesehatan lingkungan antara lain penyediaan air bersih, keadaan saluran pembuangan air limbah, kondisi WC umum, dan kondisi ruang kantor hygiene.

Tabel 5.8. Sanitasi di Kecamatan Taman Kota Madiun

No.	Kec. Taman	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (rumah tangga)	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
1	JOSEMAN	352	312	0	0	0	0
2	KUNCEN	97	73	0	0	0	0
3	DEMANGAN						
4	BANJAREJO	235	237	0	0	0	0
5	PANDEAN	74	31	0	0	0	0
6	KEJURON	396	399	0	0	0	0
7	TAMAN	343	318	0	0	0	0
8	MOJOREJO	502	155	0	0	0	0
9	MANISREJO						
	Kec. Taman	1999	1525	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

**Tabel 5.9. Sanitasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun**

No.	Kec. Manguharjo	Jumlah Masyarakat yang memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (rumah tangga)	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
1	NAMBANGAN KIDUL						
2	NAMBANGAN LOR	498	409	0	39	60	99
3	MANGUHARJO	400	397	0	0	0	0
4	PANGONGANGAN	179	178	0	0	0	0
5	WINONGO						
6	MADIUN LOR	424	30	0	0	0	0
7	PATIHAN	346	44	0	0	0	0
8	NGEGONG						
9	SOGATEN						
	Kec. Manguharjo	1847	1058	0	39	60	99

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Menurut Undang-Undang RI No. 4/1992, rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Rumah, kini tidak hanya digunakan untuk beristirahat setelah lelah bekerja, melainkan juga sudah digunakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kesehatan penghuni, maka dituntut adanya rumah sehat.

Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat minimum komponen rumah dan sarana sanitasi tiga komponen (rumah, sarana sanitasi dan perilaku) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Rumah sehat yaitu rumah yang memungkinkan penghuninya untuk mengembangkan dan membina fisik, mental dan kehidupan sosial. Parameter yang dipergunakan untuk menentukan rumah sehat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/ Menkes /SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi 3 (tiga) lingkup kelompok komponen penilaian, yaitu: a. Kelompok komponen rumah, meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, pembagian ruangan/tata ruang dan pencahayaan. b. Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah. c. Kelompok perilaku penghuni, meliputi membuka jendela ruangan dirumah, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke jamban, membuang sampah pada tempat sampah.

Proteksi Kebakaran & Listrik

Pengertian (definisi) Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi/situasi darurat di lingkungan baik dari luar maupun dalam gedung.

Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali, baik dalam skala kecil maupun besar, yang dapat menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa. Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi kimia berantai yang melibatkan tiga unsur utama:



panas (sumber api), oksigen, dan bahan bakar. Kebakaran merupakan kejadian yang mengakibatkan kerugian berupa nyawa atau harta benda serta dapat terjadi dimana saja.

Sedangkan pengertian proteksi kebakaran adalah serangkaian tindakan, sistem, dan peralatan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran, guna melindungi bangunan, manusia, dan lingkungan dari kerugian akibat kebakaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, maka dari itu suatu bangunan harus memiliki sistem proteksi kebakaran baik itu pasif maupun aktif, dilengkapi dengan kelengkapan tapak dan sarana penyelamatan dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Selain itu juga harus ada sistem proteksi kebakaran.

Sistem proteksi kebakaran perlu dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku antara lain Permen PU No. 26/PRT/M/2008, KEPMEN PU No. 10/KPTS/2000, Permenaker No. 04/MEN/1980, SNI, dan NFPA. Apabila sudah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan standar keselamatan yang ada, maka besarnya kasus kebakaran akan lebih mudah ditanggulangi dan diminimalkan.

Permen PU No.26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan disebutkan menyebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.

Proteksi kebakaran di Kota Madiun meliputi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Satpol PP dan (Damkar) Kota Madiun. Mereka memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kebakaran, serta melakukan berbagai kegiatan seperti patroli, sosialisasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan kebakaran.

Upaya Proteksi Kebakaran di Kota Madiun, antara lain: *Penanganan Insiden Kebakaran*: Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat dan menangani insiden kebakaran yang terjadi di wilayah kota. *Pencegahan Kebakaran*: Melakukan patroli, memberikan sosialisasi, dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya



kebakaran dan cara pencegahannya. *Pelatihan dan Simulasi*: Menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kesiapan petugas dan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. *Koordinasi dan Sinergi*: Membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait seperti BPBD, PMI, Linmas, dan relawan dalam penanganan bencana kebakaran. *Regulasi*: Terdapat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. *Sarana dan Prasarana*: Damkar Kota Madiun memiliki armada pemadam kebakaran dan peralatan pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran. *Pengaduan dan Layanan*: Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait kebakaran melalui berbagai kanal seperti telepon, WA, Call Center 112, SP4N-LAPOR, atau email.

Tabel 5.10. Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Kartoharjo

No.	Kec. Kartoharjo	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kawasan permukiman Memiliki Prasarana/Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jmlh Pemakai Listrik <450 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 900 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 1300 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik >2200 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik Menumpang/Tidak Punya Meteran Sendiri/Dll (Rumah Tangga)
1	KARTOHARJO								
2	ORORO OMBO	266	266	532	144	98	19	5	0
3	KLEGEN	97	97	194	2	95	0	0	0
4	KANIGORO	207	207	414	63	139	1	0	4
5	PILANGBANGO								
6	REJOMULYO	184	184	368	15	160	9	0	0
7	SUKOSARI								
8	TAWANGREJO								
9	KELUN								
	Kec. Kartoharjo	754	754	1508	224	492	29	5	4

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Tabel 5.11. Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Taman

No.	Kec. Taman	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kawasan permukiman Memiliki Prasarana/Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jmlh Pemakai Listrik <450 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 900 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 1300 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik >2200 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik Menumpang/Tidak Punya Meteran Sendiri/Dll (Rumah Tangga)
1	JOSEMAN	352	352	704	158	194	0	0	0
2	KUNCEN	97	97	194	32	65	0	0	0
3	DEMANGAN								
4	BANJAREJO	300	300	600	176	120	4	0	0
5	PANDEAN	74	74	148	0	56	18	0	0
6	KEJURON	400	400	800	172	224	3	1	0
7	TAMAN	346	346	692	127	219	0	0	0
8	MOJOREJO	502	502	1004	9	407	85	1	0
9	MANISREJO								
	Kec. Taman	2071	2071	4142	674	1285	110	2	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Tabel 5.12 Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Manguharjo

No.	Kec. Manguharjo	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kawasan permukiman Memiliki Prasarana/Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jmlh Pemakai Listrik <450 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 900 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 1300 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik >2200 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik Menumpang/Tidak Punya Meteran Sendiri/Dll (Rumah Tangga)
1	NAMBANGAN KIDUL								
2	NAMBANGAN LOR	615	615	1230	252	296	12	2	5
3	MANGUHARJO	401	401	802	157	219	24	0	1
4	PANGONGANGAN	178	179	358	66	93	11	3	6
5	WINONGO								
6	MADIUN LOR	429	429	858	140	271	16	0	1
7	PATIHAN	350	350	700	60	228	15	46	1
8	NGEGONG								
9	SOGATEN								
	Kec. Manguharjo	1973	1974	3948	675	1107	78	51	14

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024



Proteksi listrik adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk melindungi peralatan listrik dan manusia dari bahaya yang disebabkan oleh gangguan listrik, seperti hubungan singkat, arus lebih, dan tegangan lebih. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi tidak normal, memutus aliran listrik yang berbahaya, dan meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan.

Proteksi listrik di Kota Madiun, termasuk pengamanan jaringan dan aset kelistrikan, menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah gangguan. PLN UP3 Madiun berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk memastikan keamanan infrastruktur kelistrikan.

Sistem proteksi pasif berperan dalam pengaturan pemakaian bahan bangunan dan interior bangunan dalam upaya meminimasi intensitas kebakaran serta menunjang terhadap tersedianya sarana jalan keluar (*exit*) aman kebakaran untuk proses evakuasi. Sarana *exit* merupakan bagian dari sebuah sarana jalan keluar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan yang diproteksi menuju eksit pelepasan.

Pertambangan dan Energi

Tambang dan energi adalah dua bidang yang erat kaitannya, di mana pertambangan adalah proses ekstraksi sumber daya alam, termasuk sumber energi, dari dalam bumi. Energi yang dihasilkan dari bahan tambang, seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam, menjadi tulang punggung bagi banyak sektor, termasuk pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Energi dan Pertambangan berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya energi, serta proses ekstraksi, produksi, dan pengelolaannya. Ini adalah dua bidang yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian global dan memenuhi kebutuhan energi dan bahan mentah bagi masyarakat.

Listrik adalah energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik, banyak aspek kehidupan modern akan terganggu atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Listrik digunakan untuk penerangan, menjalankan peralatan elektronik, dan berbagai keperluan lainnya. Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari rumah tangga hingga industri, dan bahkan dalam sektor kesehatan dan pendidikan.

Listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar aktivitas manusia berhubungan dengan pemanfaatan energi listrik tak terkecuali di lingkungan. Kemajuan teknologi mengakibatkan peningkatan konsumsi energi listrik dan hal ini menyebabkan berkurangnya cadangan sumber energi fosil akibat habis terpakai



serta menimbulkan emisi yang dapat mempengaruhi iklim global. Transisi energi dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu solusi energi alternatif yang ramah lingkungan yang dapat dikembangkan di mana saja.

Kualitas kehidupan manusia yang terus meningkat membutuhkan pasokan daya listrik yang berkualitas dan bermutu tinggi. Energi listrik sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari, di antaranya untuk penerangan di malam hari.

Pelanggan Listrik di Kota Madiun Tahun 2024 sebanyak 69.599 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 67.422 pada tahun 2023. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Distribusi Jawa Timur APJ Madiun, 2015-2024.

Tabel 5.13. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Di Kota Madiun Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manguharjo	17.383	17.827	18.664	18.813	19.438
2	Taman	27.653	28.218	18.332	29.455	30.393
3	Kartoharjo	17.920	18.372	28.926	19.154	19.768
Kota Madiun		62.956	64.417	65.922	67.422	69.599

Sumber: PT. PLN (Persero) APJ Madiun, 2025

Jumlah pelanggan tahun 2023 sebanyak 67.422 menjadi 69.599 di Tahun 2024 meningkat sebanyak 2.177 pelanggan. Terbanyak yakni Kecamatan Taman yakni 30.393 pelanggan dan paling sedikit di Kecamatan Manguharjo sebanyak 19.438 pelanggan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, dari daya terpasang 170.749.930 KW, konsumsi listrik juga mengalami peningkatan. Produksi listrik tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 270.405.237 kWH sedangkan di tahun 2023 hanya 256.926.108 kWH. Kenaikan produksi listrik diikuti juga oleh kenaikan listrik yang terjual, jika pada tahun 2023 terjual 237.656.650 kWH ternyata di tahun 2024 terjual 253.937.558 kWH. Dari listrik yang diproduksi ternyata terdapat listrik yang susut/hilang. Tahun 2023 listrik yang susut/hilang berkisar 19.269.458 kWH dan tahun 2024 jumlah listrik yang susut/hilang hanya 16.467.679 kWH.

Tabel 5.14. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN Distribusi Jawa Timur APJ Madiun 2019-2024

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (kWH)	Listrik Terjual (kWH)	Dipakai Sendiri (kWH)	Hilang (kWH)
2019	180.913.315	289.351.203	284.349.796	991.038	17.178.304
2020	194.076.915	289.881.699	291.095.826	1.028.640	10.485.407
2021	146.615.675	225.956.419	209.009.668	940.544	16.485.407
2022	152.925.275	240.489.764	222.453.031	1.001.039	18.036.732
2023	160.838.225	256.926.108	237.656.650	1.069.455	19.269.458
2024	170.749.930	270.405.237	253.937.558	-	16.467.679

Sumber: PT. PLN (Persero) APJ Madiun, 2025



Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kota Madiun pada tahun 2024 dipastikan aman dan andal oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Stok BBM dan LPG di Terminal BBM Madiun serta seluruh lembaga penyalur telah dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan.

Untuk Kesiapan Stok, PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di Madiun Raya, termasuk Kota Madiun, dalam kondisi aman dan andal. Wilayah Jangkauan, menurut Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, bahwa stok BBM dan LPG di Terminal BBM Madiun dan seluruh lembaga penyalur sudah siap.

Realisasi penyaluran BBM dan LPG di Kota Madiun pada tahun 2024 dapat dilihat dari laporan realisasi subsidi BBM dan LPG secara nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Laporan tersebut menyebutkan bahwa total realisasi subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun 2024 mencapai Rp230,5 triliun, yang disalurkan melalui APBN.

1) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran dan Rawan Konflik (Kumuh Perkotaan)

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya atau daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.

Tabel 5.15. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kota Madiun

No	Lokasi/Kawasan	RT / RW	Kelurahan/Kecamatan	Luas	Keterangan
1	JenGglong	1,2,3,8/001; 5,9/002	Tawangrejo/Kartoharjo	12,7	Hunian Legal ^{*)}
2	Sono	7/003; 12,13,14,24/004	Tawangrejo/Kartoharjo	5,30	Hunian Legal ^{*)}
3	Nguwot	10/003; 15,16,17,18/005	Tawangrejo/Kartoharjo	6,00	Hunian Legal ^{*)}
4	Wonodadi	19,21,23/006	Tawangrejo/Kartoharjo	2,40	Hunian Legal ^{*)}
5	Kelun	2/001; 6,7,8/002	Kelun/Kartoharjo	4,70	Hunian Legal ^{*)}
6	Kayen	19,20,22,23/ 005	Kelun/Kartoharjo	5,70	Hunian Legal ^{*)}
7	Sidodadi	24,25/006	Kelun/Kartoharjo	1,30	Hunian Legal ^{*)}
8	Barito 1	5,7/001	Pandean/Taman	4,30	Hunian Legal ^{*)}
9	Barito 2	8,9/003	Pandean/Taman	2,70	Hunian Legal ^{*)}
10	Barito 3	12/004	Pandean/Taman	1,40	Hunian Legal ^{*)}
11	Citarum	19,20,21/007; 22,23,24/008 25,26,27/009	Pandean/Taman	7,40	Hunian Legal ^{*)}
12	Puntuk	1,2/001; 4/002	Kejuron/Taman	5,20	Hunian Legal ^{*)}
13	Delima	5,6,7/002; 8,9,10/003	Kejuron/Taman	5,60	Hunian Legal ^{*)}
14	Ringin	13,15/005	Kejuron/Taman	1,30	Hunian Legal ^{*)}
15	Jahitan	30,31/010; 32,33,34,35,36, 37/011; 38,39/012	Kejuron/Taman	9,20	Hunian Legal ^{*)}
16	Gulun	48,49,50/015	Kejuron/Taman	2,90	Hunian Legal ^{*)}
17	Puter	14,15/005	Nambangan Kidul/ Manguharjo	2,00	Hunian Legal ^{**)}
18	Dadali	16/005	Nambangan Kidul/ Manguharjo	1,00	Hunian Legal ^{*)}
19	Kasuwari	26/012; 40,41/013 42,43,44/014	Nambangan Kidul/ Manguharjo	6,00	Hunian Legal ^{*)}
20	Mayjend. Sungkono	19,20/006 63,64,65,66/015	Nambangan Lor/ Manguharjo	4,50	Hunian Legal ^{**))}



21	Cendrawasih	11/004; 15/005	Nambangan Lor/ Manguharjo	1,50	Hunian Legal *)
22	Merpati	33/009	Nambangan Lor/ Manguharjo	0,50	Hunian Legal *)
23	Kutilang	4/002	Nambangan Lor/ Manguharjo	0,70	Hunian Legal *)
Keterangan:			Luas (± Ha)		
*)	1. Kondisi Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran			
	2. Ketidakterdediaan sarana proteksi kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran			
**)	1. Kejelasan Status penguasaan Lahan	Sebagian/ keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri/ milik pihak lain			
	2. Kesesuaian RTR	Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan / permukiman sesuai RTR)			

Area rawan kebakaran merupakan suatu area yang memiliki jumlah kejadian kebakaran dalam suatu waktu dan cakupan area yang berdekatan. Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam.

**Tabel 5.16. Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kota Madiun
Januari 2024 sampai dengan Desember 2024**

NO	TANGGAL	NAMA	LOKASI (Kota Madiun)	PENYEBAB KEBAKARAN	POKOK YANG TERBAKAR
1	2	3	4	5	6
1	17/01/2024	Slamet Ikhsan	Kompleks toko Presiden Plaza Jalan Aloon-Aloon Timur	Dalam Penyelidikan	Bangunan
2	04/03/2024	Rina Nurul Makrufah	Jl. Salak No.56 RT.36 RW.11, Taman, Kota Madiun	Konsleting Listrik	Bangunan
3	25/03/2024	Anggi Novita Frastawi	Jl. Diponegoro Timur (Pasar Kotak), Kartoharjo, Kota Madiun	Korseleting listrik	Kios
4	25/03/2024	Muhammad Malikuddin	Jl. Sukarno Hatta	Korseleting Listrik	Mesin ATM
5	26/03/2024		Jl. Pahlawan (Depan Toko Mira sa), Pangongangan, Manguharjo,	Dugaan Sementara Konsleting Listrik	Mobil
6	07/04/2024	Aris Susilo	Jl. Bengawan Solo No. 6	Dugaan Sementara Konsleting Listrik	Mobil
7	29/04/2024	Ari Wiyanto (Petugas Damkar)	Bajra Fitness Madiun Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 315a RT.1, Nambangan Lor, Manguharjo	Konsleting Arus Listrik	-
8	01/05/2024	Dimas Bambang Trianto	Jl. Serayu No.84, Pandean, Taman, Kota Madiun	Konsleting	Mobil
9	29/05/2024	Ayang Gusiri	SMP 12 Madiun Jl. Yos Sudarso No.87, Madiun Lor, Manguharjo,	Korseleting listrik	Bangunan
10	03/06/2024	Samuri	Jl. Minak Kuncar, Winongo, Manguharjo	-	Bangunan
11	12/06/2024	Guzson Widoyoko	Jl. Hayam Wuruk, Kota Madiun	Membakar Sampah	Gerobak
12	12/06/2024	Erina Priastuti	Jl. Cendrawasih Gg. Murai No.6, Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun	Membuang Putung rokok pada tumpukan sampah	Bangunan
13	27/06/2024	Allan Aji Negara	Jl. Koperasi, Banjarejo, Kota Madiun	Tungku	Bangunan
14	30/06/2024	Agarahman Arif,	Mojopahit RT.27 RW.08, Winongo, Manguharjo, Kota Madiun	Korseleting listrik	Kabel Listrik
15	15/08/2024	Yuni Mariani	Jl. Cendrawasih (Selatan Gereja)	Kompas	Gerobak
16	20/08/2024	Sirin	Jl. Ciliwung, Taman, Kota Madiun	Korseleting listrik Mobil	Bangunan
17	06/09/2024	Iyay Heryanto	Jl. Bali No.17, Kejuron, Taman, Kota Madiun (I CLUB)	Korseleting Listrik	Bangunan
18	09/09/2024	Agung Sugiharto,	SMPN 02 MADIUN	Korseleting Listrik	Travo



19	14/09/2024	Joko Tri Wibowo	Jl. Mayjen Sungkono, Kota Madiun	Bakar Sampah	Bangunan
20	18/09/2024	Djoko Setyarso	Jl. Margobawero Gg.9, Mojorejo, Taman, Kota Madiun	Rokok	Bangunan
21	19/09/2024	Pringgo Dista Fery Arianto	Jembatan Catur Te'an	Bakar Sampah	Lahan
22	22/09/2024	Setyo wahyugi	Jl. Ciliwung Gg.3 , Taman, Kota Madiun	Bakar Sampah	Lahan
23	25/09/2024	Sukatno	Jl. JonGgrang Gg. 1Rt.11 Rw.04, Patihan, Manguharjo	Kompor	Bangunan
24	02/10/2024	Enrico Garchia	Jl. dr. Sutomo (Depan Stasiun), Kota Madiun	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
25	05/10/2024	Dwija Loka Nugraha	Jl. Gajah Mada Gg. Carik	Kompor	-
26	10/10/2024	Kodrat Samadikun	Jl. Pudak, Oro-oro Ombo	Korsleting Listrik	Travo
27	23/10/2024	Moch Subechi	Jl. Bali Gg. V, Kartoharjo, Kartoharjo, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
28	28/10/2024	Adang Arya Nur Mustofa	Jl. Wuni Belakang (Pasar Besar)	Korsleting Listrik	Bangunan
29	29/10/2024	Siti Robi'ah AL Adawitya	Jl. Durian No.37, Kejuron, Taman, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
30	06/11/2024	Pudianto	Jl. Indragiri, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
31	16/11/2024	Handoko Yudiawan	Jl. Cokroaminoto (Showroom mobil Auto 2000)	Korsleting Listrik	Bangunan
32	18/11/2024	Aldwin Febryan	Jl. Flores, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
33	18/11/2024	Nanang Setyajid	Jl. Nori Rt.03 Rw.01, Nambangan Lor, Manguharjo	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
34	18/11/2024	Aldwin Febryan	Jl. Rimba Mulya	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
35	19/11/2024	Yohanes Hariolaksono	Jl. Sri Rejeki, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
36	29/11/2024	Pendopo Alun-alun Kota Madiun		Korsleting Listrik	Kabel Listrik
37	20/12/2024	Mahmudi (RM. Padang Minang 3)	Jl. Kelapa Manis, Manisrejo, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
38	22/12/2024	Rizal Mustofa	Jl. Campursari No.43	Korsleting Listrik	Bangunan
39	23/12/2024	Gladis Tri Melinda	Jl. Anjasromo No.21	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
40	28/12/2024	Imam Mamali Kurniawan	Jl. Setia Budi Gg. Joiranen	Korsleting Listrik	Kabel Listrik

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, 20 Februari 2025

3. Kawasan Rawan Kriminalitas

Tabel 5.17. Data Kriminalitas Menurut Polsek di Kota Madiun

No	Kecamatan	Laporan	Selesai	Presentasi
1	Manguharjo	58	42	72,4
2	Taman	61	54	88,5
3	Kartoharjo	47	37	78,7
	Kota Madiun	166	133	80,1

Sumber: Polres Madiun Kota, 2024

Tabel 5.18. Data Tindak Pidana di Kota Madiun

No	Jenis Tindak Pidana/Kasus	Jumlah
1	Penyalahgunaan Narkoba	65 Kasus
2	Curanmor	40 Kasus
3	Ilegal logging	12 Kasus
4	Minuman Keras	3.206 Liter
5	Kecelakaan Lalu Lintas	614 Kasus

Sumber: Polres Madiun Kota, 2024

Kota Madiun belum sepenuhnya aman dari tindakan kriminalitas maupun peredaran narkoba tahun lalu. Meskipun angka kasusnya cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi bentuk tindakan kriminalitas anyar secara berkelompok bermunculan.



Polres Madiun Kota merilis jumlah perkara sepanjang tahun 2024. Dari data yang disampaikan Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, jumlah kejadian kriminalitas dan mencakup narkoba turun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat dibandingkan kejadian sepanjang tahun 2023.

Angka kriminalitas sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 183 kasus dengan 163 di antaranya sudah terselesaikan. 20 perkara lainnya masih dalam proses. Sementara di tahun 2023 ada sebanyak 229 perkara dengan 163 terselesaikan dan 66 masih dalam proses. Penipuan masih kasus tertinggi dengan sebanyak 37 kasus sepanjang tahun 2024. Kemudian ada penggelapan jabatan sebanyak 19 kasus, perlindungan anak sebanyak 17 kasus, pencurian biasa (*cursa*) sebanyak 14 kasus, dan masing-masing sebanyak 12 kasus untuk pengoyokan dan pencurian dengan pemberatan (*curat*). Kemudian ada turnamen, perjudian, KDRT, judol, dan sebagainya yang mencakup lebih dari sepuluh kasus.

Secara prosentase penyelesaian perkara tahun 2024 dibanding 2023 mengalami kenaikan sebesar 17,9 persen. Penurunan kasus juga terlihat dalam urusan korupsi. Sepanjang tahun 2023 lalu, Sat Narkoba Polres Madiun Kota berhasil mengungkap sebanyak 58 kasus dengan 90 tersangka diamankan. Sementara di tahun 2024 berhasil mengungkap 49 kasus dengan 69 tersangka. Dari jumlah tersangka yang diamankan pada tahun 2024, ada sebanyak 36 pengedar dan 33 pemakai. Barang bukti yang diamankan cukup beragam. Mulai ganja, sabu, ekstasi, obat daftar G, kosmetik, dan miras. Sabu-sabu menjadi kasus yang paling menyolok dengan sebanyak 406,34 gram barang bukti berhasil diamankan. Jumlah BB sabu-sabu yang diamankan juga meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan sebanyak 204,01 gram.

4. Kawasan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

Daerah rawan kecelakaan merupakan daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko serta potensi kecelakaan yang tinggi pada ruas jalan. Black Spot atau daerah rawan kecelakaan didefinisikan sebagai suatu segmen kira-kira sepanjang 500 meter yang sering terjadi kecelakaan, area itu biasanya memiliki Angka Ekuivalensi Kecelakaan (AEK) lebih dari 30 kejadian yang dihitung berdasarkan data kecelakaan selama 2 tahun.

Kawasan rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Madiun terdapat di sejumlah titik, di antaranya Ruas: Jalan Urip Sumoharjo di Kecamatan Manguharjo, Jalan Basuki Rachmat di Kecamatan Kartoharjo, dan Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Taman.

Pusdiklat Perhubungan Darat (1998) mengelompokan daerah rawan kecelakaan menjadi tiga bagian, yaitu: lokasi rawan kecelakaan (*hazardous sites*), rute rawan kecelakaan (*hazardous routes*), dan wilayah rawan kecelakaan (*hazardous area*).



Khusus untuk kasus laka, ada 343 kejadian di tahun 2023 dan ada 356 kejadian di tahun 2024. Kemudian jumlah tilang ada 5.792 di tahun 2023 dan 7.500 tilang di tahun 2024. Dari data kejadian tersebut juga meningkat sebesar empat persen dengan 26 orang meninggal dan 447 mengalami luka ringan. Kecelakaan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh faktor pengemudi atau pengendara dengan jumlah pelanggar yang didominasi karyawan swasta dan pelajar. Pelanggar dari karyawan swasta tercatat sebanyak 5.159 pelanggar. Sedang, dari kalangan pelajar sebanyak 2.133 pelanggar. Kendaraan yang terlibat kecelakaan didominasi sepeda motor.

5. Kawasan Rawan Penyakit Menular dan Berbahaya

Di Kota Madiun, beberapa kawasan berpotensi menjadi daerah rawan penyakit menular dan berbahaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepadatan penduduk, sanitasi yang kurang memadai, dan kebersihan lingkungan yang belum terjaga. Beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah daerah padat penduduk dengan sanitasi buruk dan kawasan kumuh.

Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular, penting bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memastikan sanitasi yang baik di rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat serta upaya pencegahan penyakit.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kawasan rawan penyakit menular di Kota Madiun: *Kepadatan Penduduk*: Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, terutama di daerah permukiman padat, berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit menular yang lebih cepat. *Sanitasi Buruk*: Kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak, seperti sistem pembuangan air limbah yang tidak memadai atau tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik, dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. *Kebersihan Lingkungan*: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak membersihkan lingkungan sekitar, dapat menjadi faktor risiko penyebaran penyakit. *Akses Pelayanan Kesehatan*: Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan atau pelayanan medis di beberapa wilayah juga dapat memperlambat penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan penyakit menular merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memastikan sanitasi yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat Kota Madiun.



Sementara itu, berdasarkan data terkini, beberapa jenis penyakit yang banyak ditemukan di Kota Madiun pada tahun 2024 adalah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC). Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun mencatat kasus DBD masih tinggi pada periode Januari-Mei 2024. Selain itu, terdapat 1.358 kasus TBC yang terdeteksi di Kota Madiun selama tahun 2024. Sedangkan penyakit terbanyak yang sering masuk dalam 10 besar penyakit di Kota Madiun adalah Tuberkulosis (TBC). Selain itu, penyakit lain yang sering ditemukan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Hipertensi, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gigi dan pencernaan.

Berikut ini disajikan Sepuluh Penyakit Terbanyak pada Instansi Rawat Jalan, Rawat Inap maupun Rawat Darurat di tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 5.19. Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Jalan di Kota Madiun

10 BESAR PENYAKIT DI INSTALASI RAWAT JALAN	Tahun	
	2023	2024
1. Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin/Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications (kasus)	11.271	6.833
2. Spondiloartropati Seronegatif (kasus)		
3. Katarak dan Gangguan Lain Lensa/Senile Cataract (kasus)	3.070	
4. Penyakit Serebrovaskular Lainnya/Cerebral Infarction, Unspecified (kasus)	608	5.521
5. Artritis (kasus)		
6. Nyeri Punggung Bawah/Low Back Pain (kasus)	8.492	2.754
7. Hipertensi Esensial (Primer)/Essential (Primary), Hypertension (kasus)	805	
8. Strok Tak Menyebut Perdarahan atau Infark/Stroke, Not Specified as Haemorrhage or Infarction (kasus)	7.172	3.397
9. Gagal Jantung/Heart Failure (kasus)	6.492	7.364
10. Dorsopati Lainnya (kasus)		
11. Penyakit Hipertensi Lainnya (kasus)		
12. Penyakit Jantung Iskemik Lainnya (kasus)		
13. Gangguan Refraksi dan Akomodasi (kasus)		
14. Sindroma Carpal Tunnel (kasus)		
15. Gangguan Saraf, Radiks dan Fleksus Saraf (kasus)		
16. Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with Other Specified Complications (kasus)	8.947	7.119
17. Gagal Ginjal Kronis/Chronic Kidney Disease, Stage 5 (kasus)		1.853
18. Penyakit Jantung Hipertensi/Hypertensive Heart Disease Without (Congestive) Heart Failure (kasus)	6.671	8.064
19. Sumbatan dan Stenosis Arteri Pracerbral Tidak Spesifik (kasus)		
20. Gonarthrosis Primer Bilateral/Primary Gonarthrosis, Bilateral (kasus)	3.935	3.248
21. Chronic Ischaemic Heart Disease, Unspecified (kasus)		7.250

Tabel 5.20. Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Inap di Kota Madiun

10 BESAR PENYAKIT DI INSTALASI RAWAT INAP	Tahun	
	2023	2023
1. Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin/Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications (kasus)	972	388
2. Strok Tak Menyebut Perdarahan atau Infark/Stroke, Not Specified as Haemorrhage or Infarction (kasus)	397	
3. Diare dan Gastroenteritis oleh Penyebab Infeksi Tertentu (Kolitis Infeksi) (kasus)		
4. Gagal Ginjal (kasus)	560	
5. Gagal Jantung/Heart Failure, Unspecified (kasus)	425	385
6. Fraktur Tulang Anggota Gerak Lainnya (kasus)		



7. Anemia (kasus)		
8. Hipertensi (kasus)		
9. Tuberculosis (kasus)		
10. Sepsis (kasus)		
11. Infeksi Saluran Kencing (kasus)		
12. Infeksi Saluran Pernapasan Atas (kasus)		
13. Dengue Fever/Classical Dengue (kasus)		785
14. Dengue Hemorrhagic Fever (kasus)		729
15. Neoplasma Benign/Benign Neoplasm of Other Specified Sites (kasus)	270	
16. Radang Paru (kasus)		
17. Infeksi Coronavirus Tidak Spesifik (kasus)		
18. Gagal Nafas (kasus)		
19. Ruptur Membran Prematur/Premature Rupture of Membranes, Onset of Labour Within 24 Hours (kasus)	550	281
20. Gangguan Koagulasi (kasus)		
21. Strok Infark (kasus)		
22. Hernia Inguinal (kasus)		
23. Perawatan ibu bekas luka operasi sebelumnya (kasus)		
24. Infeksi cerebral tidak spesifik (kasus)		
25. Gastroenteritis and Colitis of Unspecified Origin (kasus)	471	570
26. Acute Appendicitis, Other and Unspecified (kasus)	160	
27. Cerebral Infarction, Unspecified (kasus)	118	644
28. Pre-Eclamsia (kasus)	105	
29. Hypertensive Renal Disease with Renal Failure (kasus)		556
30. Cronic Kidney Disease, Stage 5 (kasus)		306
31. Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Peripheral Circulatory Complications (kasus)		255

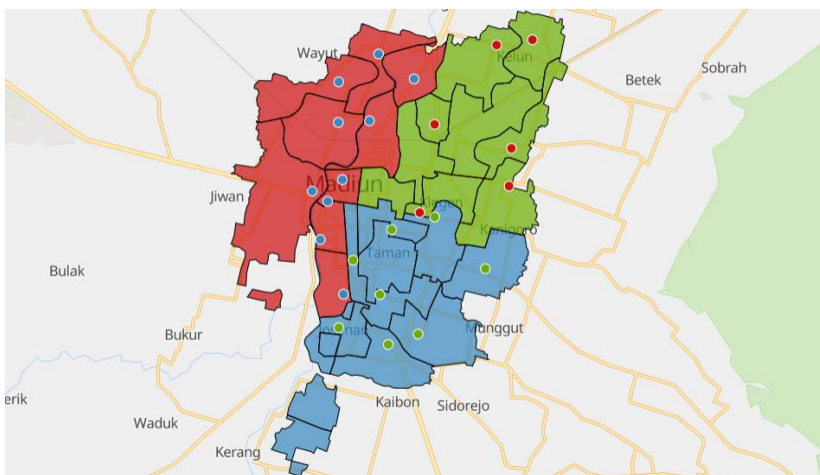
Tabel 5.21. Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Darurat di Kota Madiun

10 BESAR PENYAKIT DI INSTALASI RAWAT DARURAT	Tahun	Tahun
	2023	2023
1. Stroke Tak Menyebut Perdarahan atau Infark (kasus)		
2. Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin/Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications (kasus)	309	345
3. Dispepsia (kasus)	1.142	1.231
4. Asma/Asthma, Unspecified (kasus)	993	1.114
5. Diabetes Melitus Bergantung Insulin kasus)		
6. Diare dan Gastroenteritis oleh Penyebab Infeksi Tertentu (Kolitis Infeksi) (kasus)		
7. Fraktur Tulang Anggota Gerak Lainnya (kasus)		
8. Gastritis dan Duodenitis (kasus)		
9. Tuberkulosis (TB) Paru BTA (+) Dengan/Tanpa Tindakan Kuman TB (kasus)		
10. Kecelakaan Angkutan Darat (kasus)		
11. Hipertensi Esensial (Primer) (kasus)		
12. Demam yang Penyebabnya Tidak Diketahui (kasus)		
13. Nyeri Perut dan Panggul/Abdominal and Pelvic Pain (kasus)	639	
14. Gejala, Tanda dan Penemuan Klinik dan Laboratorium (kasus)		
15. Mual dan Muntah (kasus)		
16. Infeksi Coronavirus Tidak Spesifik (kasus)		
17. Gejala yang Melibatkan Sistem Sirkulasi dan Pernafasan (kasus)		
18. Sesak (kasus)		
19. Vertigo/Vertigo of central Origin (kasus)	631	637
20. Fever, Unspecified (kasus)	1.668	
21. Injury, Unspecified (kasus)	1.473	991
22. Nausea and Vomiting (kasus)	1.279	
23. Dyspnoea (kasus)	987	
24. Gastroenteritis and Colitis of Unspecified Origin (kasus)	809	1.121
25. Dengue Fever (Classical Dengue) (kasus)		726
26. Dengue Haemorrhagic Fever (kasus)		602
27. Cerebral Infarction, Unspecified (kasus)		542



Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas tingkat pertama dalam upaya promotif dan preventif capaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Mentang, Rumayar, & Kolibu, 2018). Menurut Permenkes RI Nomor 75 tahun 2014, penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, ke-mauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pada laman https://geo.mapid.io/blog_read/keterjangkauan-persebaran-puskesmas-di-kota-madiun-menggunakan-analisis-spasial-sistem-informasi-geografis, tanggal 23 Desember 2024, oleh Fadhilla Chintia Widoesmi, dimuat hasil penelitian Keterjangkauan Persebaran Puskesmas di Kota Madiun Menggunakan Analisis Spasial Sistem Informasi Geografis.



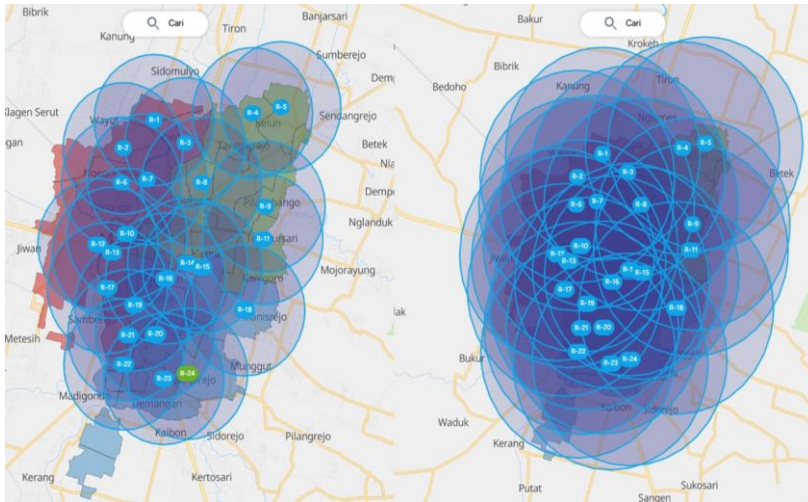
Gambar 5.8 Persebaran Titik Puskesmas Kota Madiun

Pada penelitian ini menganalisis ketersebaran dan keterjangkauan Puskesmas di Kota Madiun dengan menggunakan metode buffering menggunakan tools radius dan *isochrone* di *geomapid*. *Buffer* dalam Sistem Informasi Geografis diartikan adalah zona yang digambar di sekitar titik, garis, atau poligon apapun yang mencakup semua

area dalam jarak tertentu dari fitur. Zona ini digambar oleh GIS dalam bentuk poligon baru. Buffer dapat digunakan untuk masalah model data raster dan vektor. Buffer Zone adalah suatu kawasan dari objek peta, apakah itu titik, garis, atau luas (*poligon*). Dengan membuat *buffer*, akan terbentuk *coverage area* atau melindungi fitur spasial pada peta (objek buffer area) dengan jarak tertentu (Agnestia, Alviana, Lumbantobing, Irsyad, & Ibrahim, 2023). *Isochrone* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan dan memvisualisasikan area yang dapat dicapai dari suatu titik pusat dalam periode waktu tertentu menggunakan mode transportasi tertentu. Teknik ini sering digunakan dalam perencanaan transportasi, analisis aksesibilitas, perencanaan kota, dan studi lingkungan (Bagus, 2024). Peta *isochrone* menggunakan pendekatan ukuran kontur dalam pengukuran aksesibilitas waktu tempuh (Widiyanti, 2022).



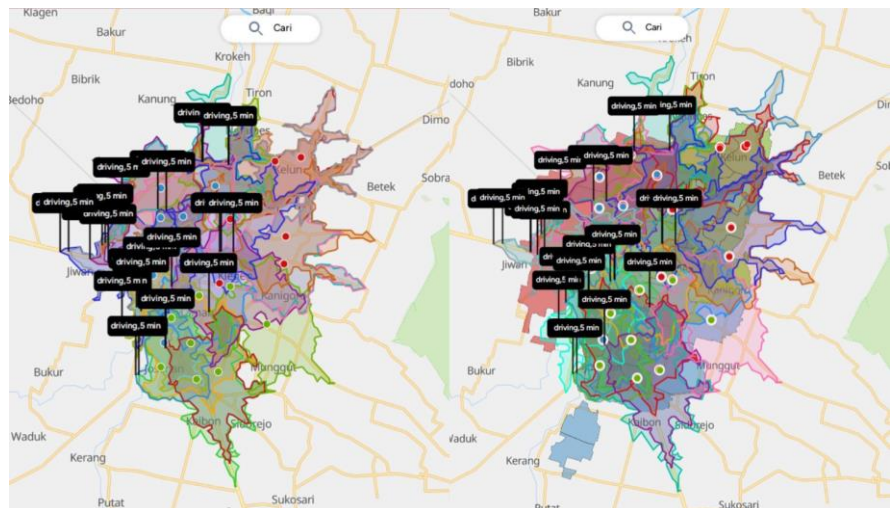
Pada visualisasi persebaran titik puskesmas memiliki warna yang memberikan arti tertentu. Titik merah pada area hijau mengartikan titik puskesmas tersebut berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Titik biru pada area merah mengartikan titik puskesmas tersebut berada di wilayah Kecamatan Manguharjo. Titik hijau di area biru mengartikan titik puskesmas tersebut berada di wilayah Taman.



Gambar 5.9. Visualisasi Radius Keterjangkauan Puskesmas Kota Madiun

menjangkau keseluruhan wilayah kecuali di sisi barat dan selatan ada area yang tidak masuk dalam radius tersebut, sedangkan pada radius 3 km seluruh wilayah Kota Madiun terjangkau tanpa terkecuali bahkan hingga keluar wilayah administrasi Kota Madiun dapat dijangkau. Jika dianalisis pada radius 1,5 km berdasarkan tutupan lahan yang ada pada area yang tidak terjangkau adalah area persawahan, maka dapat dianalisis bahwa keterjangkauan Puskesmas di Kota Madiun sudah sesuai dan menjangkau seluruh wilayah masyarakat Kota Madiun.

Pada seluruh titik persebaran puskesmas yaitu 24 titik tersebut, telah dianalisis dengan metode buffering untuk mengetahui cakupan jangkauan berdasarkan radius yang diujikan. Radius yang diujikan adalah 1,5 km dan 3 km seperti pada disamping dengan sisi kiri radius 1,5 km dan sisi kanan radius 3 km. Pada Radius 1,5



Gambar 5.10. Analisis Isochrone pada Puskesmas di Kota Madiun



Gambar 5.11 Area Persawahan yang Tidak Terjangkau dengan analisis Isochrone

Keterjangkauan berdasar radius yang di analisis, Puskesmas di Kota Madiun memenuhi keterjangkauan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas untuk seluruh masyarakat Kota Madiun. Analisis yang digunakan untuk mengetahui akses ke

terjangkauan Puskesmas di Kota Madiun adalah dengan *isochrone*. Pada *geomapid* terdapat *tools* yang bisa digunakan untuk mengetahui dengan moda kendaraan tertentu dan parameter yang diujikan serta lama waktu berkendara yang ditempuh bisa menjangkau wilayah atau area mana saja pada penelitian tersebut. Pada penelitian ini menggunakan moda kendaraan mobil dengan parameter yang diujikan waktu dalam satuan menit dan lama berkendara 5 menit. Pada analisis *isochrone* hampir sama dengan analisis radius yang menunjukkan ada wilayah atau area yang tidak terjangkau. Area yang tidak terjangkau adalah area persawahan yang dapat dilihat dengan *mode basemap* citra satelit seperti pada gambar di atas.

Tabel 5.22. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Di Fasilitas Kesehatan Menurut Puskesmas dan Fasyankes

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Lab. Medik
Manguharjo	16	10	20	20	15	10	6	4	7
Taman	11	6	22	26	12	16	6	8	7
Kartoharjo	15	4	26	23	9	13	4	6	7
Kota Madiun	42	20	69	69	36	39	16	18	21

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

Tenaga kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan adalah dua bidang yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat berfokus pada upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat, sementara tenaga kesehatan lingkungan berfokus pada upaya pengendalian faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan.

Tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat dapat memanfaatkan data dan informasi dari tenaga kesehatan lingkungan untuk merencanakan dan melaksanakan program kesehatan yang lebih efektif. Sementara itu, tenaga kesehatan lingkungan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.



Fasilitas kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Ini mencakup berbagai jenis fasilitas, mulai dari puskesmas dan klinik hingga rumah sakit, dan bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tabel 5.23. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Madiun

Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manguharjo	3	-	5	3	8
Taman	1	-	4	2	6
Kartoharjo	2	1	1	2	5
Kota Madiun	6	1	10	7	19

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

6. Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Madiun

Kota Madiun tidak terlalu potensi untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Karesidenan Madiun. Selain itu, bisa dilihat juga dari penduduk yang bekerja pada sektor pertanian (Petani/Pekebun) pada 2024 yang hanya sebanyak 492 orang atau 0,24% dari total [penduduk 201.850 jiwa, jumlah ini menurun jika dibanding jumpah pada tahun 2023 sebanyak 530 atau 0,25% dari total penduduk 201.992 jiwa.

Namun Kota Madiun ternyata mampu menjadi daerah dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang cukup tinggi. Berdasar data Badan Pangan Nasional (Bapanas), IKP 2024 Kota Madiun mencapai 92,29. Capaian itu menempatkan Kota Madiun di urutan ketujuh secara nasional untuk pemerintah kota. Di Jawa Timur, Kota Madiun berada di urutan kedua di bawah Kota Surabaya dengan nilai IKP mencapai 93,06. Surabaya berada di urutan ketiga nasional. Sedang, IKP tertinggi diraih Kota Denpasar dengan nilai 96,37 dan Kota Bekasi dengan nilai IKP 93,90. Pada 2023, IKP Kota Madiun mencapai 92,49 dan masuk keurutan kelima nasional. Sementara untuk 2022, IKP Kota Madiun di angka 85,32.

Nilai IKP selalu tinggi. Artinya, Kota Madiun selalu bisa menjaga ketahanan pangan dalam kategori sangat tahan. Setidaknya, terdapat delapan indikator utama dalam mengukur indeks ketahanan pangan tersebut. Yakni, presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Angka Harapan Hidup pada saat lahir, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar atau stunting.



Nilai Kota Madiun untuk masing-masing indikator tersebut tentu saja cukup baik. Seperti presentase penduduk miskin di angka 4,74 persen, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran di angka 5,71 persen, hingga rumah tangga tanpa akses listrik yang 0 persen.

Tabel 5.24. Tanaman Pangan di Kota Madiun

Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024	satuan
Luas Sawah Beririgasi	893	890	884	884	884	Ha
Kartoharjo	382	381	377	377	377	Ha
Manguharjo	298	292	291	291	291	Ha
Taman	218	217	216	216	216	Ha
Jumlah Produksi Tanaman						
Jumlah Produksi Padi	17.234	17.776	15.319	16.771	16,121	Ton
Kartoharjo	5.805	7.235	5.917	7.495	7.609	Ton
Manguharjo	7.165	6.050	5.429	5.915	5.103	Ton
Taman	4.264	4.491	3.973	3.361	3.409	Ton
Jumlah Produksi Jagung	21	48	20	24	31,8	Ton
Kartoharjo	7	18	7	9	0	Ton
Manguharjo	7	6	0	0	0	Ton
Taman	7	24	13	15	31,9	Ton
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya						
Kedelai	0	0	0	0	0	Ton
Kartoharjo	0	0	0	0	0	Ton
Manguharjo	0	0	0	0	0	Ton
Taman	0	0	0	0	0	Ton
Kacang Hijau	117	112	163	129	139	Ton
Kartoharjo	53	91	133	95	100	Ton
Manguharjo	123	21	30	43	39	Ton
Taman	0	0	0	0	0	Ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Tabel 5.25. Ketahanan Pangan

Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan						
Padi-padian	108.1	96,6	97,8	97,1	95,8	Kg/th/kapita
Beras	88.1	76,4	79,3	79,6	77,5	Kg
Jagung	1.1	1,2	1,2	0,9	1,1	Kg
Terigu	18.9	18,9	17,2	16,6	17,1	Kg
Umbi-umbian	13.7	18,9	15,4	14,1	15,1	Kg/th/kapita
Singkong	8.7	11,7	8,4	7,6	8,1	Kg
Ubi Jalar	2.4	3,4	3,4	3,6	3,4	Kg
Kentang	2.5	3,6	3,5	2,9	3,4	Kg
Umbi lainnya	0.0	0,0	0,0	0,1	0,2	Kg
Pangan Hewani	41.3	43,2	48,0	44,5	45,5	Kg/th/kapita
Daging Ruminansia	6.8	5,1	5,6	5,2	5,5	Kg
Daging Unggas	9.7	10,6	11,9	11,6	10,7	Kg
Telur	8.1	8,2	9,7	8,5	8,6	Kg
Susu	4.8	4,5	4,7	4,5	4,3	Liter
Ikan	11.8	14,8	16,2	14,7	16,4	Kg
Minyak dan Lemak	10.6	10,3	9,3	10,6	11,6	Kg/th/kapita
Minyak Kelapa	0.0	0,2	0,3	0,4	0,0	Liter
Minyak Sawit	8.9	8,3	7,7	9	9,1	Liter
Minyak lainnya	1.7	1,9	1,3	1,2	2,6	Liter



Buah/ Biji Berminyak	1.0	0,9	0,7	0,8	0,5	Kg/th/kapita
Kelapa	0.9	0,7	0,5	0,6	0,3	Kg
Kemiri	0.1	0,2	0,3	0,2	0,2	Kg
Kacang-kacangan	13.6	11,6	14,4	11,9	13,0	Kg/th/kapita
Kedelai	12.6	10,7	13,3	10,8	12,1	Kg
Kacang Tanah	0.3	0,2	0,3	0,2	0,1	Kg
Kacang Hijau	0.4	0,6	0,8	0,7	0,7	Kg
Kacang Lain	0.3	0,2	0,0	0,1	0,1	Kg
Gula	6.7	7,5	8,0	6,4	6,3	Kg/th/kapita
Gula Pasir	6.4	7,0	7,6	6	6,0	Kg
Gula Merah	0.3	0,6	0,5	0,4	0,4	Kg
Sayuran dan Buah	98.4	95,4	108,6	102,8	106,9	Kg/th/kapita
Sayur	61.5	60,7	64,3	61,3	58,8	Kg
Buah	36.8	34,7	44,3	41,6	48,1	Kg
Lain-lain	51.2	38,4	30,8	36,2	33,4	Kg/th/kapita
Minuman	48.9	35,4	27,8	33,3	30,1	Kg
Bumbu	2.3	2,9	3,0	2,9	3,3	Kg

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Luas lahan pertanian di Kota Madiun, Jawa Timur, terus berkurang setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan. Lahan-lahan pertanian kini menjadi bangunan perumahan dan pertokoan. Setiap tahun diperkirakan luas lahan pertanian di Kota Madiun rata-rata berkurang sebanyak dua persen. Lahan pertanian di Kota Madiun mengalami penurunan seiring dengan penambahan permukiman warga dan alih fungsi lahan non-pertanian.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043, bahwa untuk Kawasan Pertanian dalam Pasal 32 (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hektare berada di: a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; b. Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman. (2) Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare.

Perwujudan kawasan pertanian dengan program: Pengoptimalan Fungsi Ruang Kawasan Tanaman Pangan; Mempertahankan Sawah Irigasi Teknis dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pengembangan Pertanian Kota (*Urban Farming*) untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan; Peningkatan Nilai Produksi Komoditas pada Lahan Pertanian melalui Diversifikasi dan Pemanfaatan Teknologi Tinggi yang Tepat Guna serta Ramah Lingkungan; dan Kajian dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang Pertanian Tanaman Pangan.



Lokasi **Kecamatan Kartoharjo**: Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo; Lokasi **Kecamatan Manguharjo**: Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongan, Kelurahan Sogaten, Kelurahan Winongo; Lokasi **Kecamatan Taman**: Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo dan Kelurahan Pandean.

Luas lahan pertanian di Kota Madiun pada tahun 2024 adalah 890 hektare. Pada tahun 2024, lahan pertanian di Kota Madiun mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya (2023), namun produksi padi meningkat.

Tahun 2024: Luas lahan pertanian di Kota Madiun adalah 890 hektare, dengan rincian terbesar di Kecamatan Kartoharjo (377 hektare), diikuti Manguharjo (291 hektare), dan Taman (216 hektare). Perubahan Luas Lahan (2023-2024): Meskipun data BPS menunjukkan penyusutan lahan, produksi padi meningkat dari 12.170 ton pada 2023 menjadi 12.610 ton pada 2024.

Tahun 2025: Belum ada data resmi mengenai luas lahan pertanian di Kota Madiun untuk tahun 2025. Namun, berdasarkan data luas panen padi di Jawa Timur, diperkirakan luas panen pada subround Januari-April 2025 mencapai 28.709 hektare. Perlu dicatat bahwa ini adalah data luas panen, bukan luas lahan pertanian secara keseluruhan.

Luas Lahan Pertanian berdasarkan <https://opendata.madiunkota.go.id/dataset/luas-lahan-pertanian/detail>, bahwa luas lahan sawah beririgasi mengalami penyusutan dibanding tahun 2022 seluas 890 Ha dan di tahun 2023 maupun tahun 2024 seluas 884 Ha.

Tabel 5.26. Luas Lahan Pertanian			
Luas Lahan Pertanian	2022	2023	2024
1. Luas Lahan Sawah Beririgasi (Ha)	890	884	884
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Ha)	381	377	377
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ha)	292	291	291
1.3. Kecamatan Taman (Ha)	217	216	216
2. Luas Lahan Sawah Tadah Hujan (Ha)	0	0	0
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Ha)	0	0	0
2.2. Kecamatan Manguharjo (Ha)	0	0	0
2.3. Kecamatan Taman (Ha)	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari total luas lahan pertanian, luas lahan sawah beririgasi untuk tahun 2022 di Kecamatan Kartoharjo 381 Ha, Kecamatan Manguharjo 292 Ha dan Kecamatan Taman 217 Ha. Sedangkan untuk tahun 2023 maupun Tahun 2024 di Kecamatan Kartoharjo seluas 377 Ha, Kecamatan Manguharjo seluas 291 Ha dan Kecamatan Taman seluas 216 Ha.



Berdasarkan data di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, bahwa Luas Lahan Sawah Beririgasi di Kota Madiun mengalami penyusutan 16 Ha pada tahun 2022 ke tahun 2023, di Kecamatan Kartoharjo susut 4 Ha lalu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman masing-masing 1 Ha.

Jumlah Sawah Beririgasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penambahan luas hingga 28 Ha, hanya Kecamatan Kartoharjo yang stagnan pada luas 291 Ha. Sedangkan Kecamatan Kartoharjo ada penambahan luas 15 Ha dari 337 Ha di tahun 2022 menjadi 352 Ha di tahun 2023 dan Kecamatan Manguharjo ada penambahan luas 13 Ha dari 216 Ha di tahun 2022 menjadi 229 Ha di tahun 2023.

Penambahan jumlah sawah beririgasi memiliki dampak positif dan negatif. Secara umum, peningkatan sawah beririgasi dapat meningkatkan produksi padi dan indeks pertanaman, serta memungkinkan pembukaan lahan sawah baru. Namun, konversi lahan sawah beririgasi juga dapat mengurangi stabilitas ketersediaan pangan dan mengancam ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang bijaksana, dampak positif dari penambahan sawah beririgasi dapat dioptimalkan, sementara dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Untuk jumlah produksi padi dari tahun 2022 ke tahun 2023 Kota Madiun mengalami kenaikan sebanyak 1.452 ton yakni dari 15.319 ton menjadi 16.771 ton. Kenaikan produksi padi tidak merata dalam setiap kecamatan, sebab Kecamatan Taman justru mengalami penyusutan hingga -612 ton. Untuk kenaikan tertinggi di Kecamatan Kartoharjo, mencapai 1.578 ton dan untuk Kecamatan Manguharjo naik 486 ton.

Produksi padi adalah hasil panen tanaman padi, yang merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama di Asia Tenggara. Sedangkan produksi tanaman pangan dan hortikultura mengacu pada kegiatan budidaya dan hasil panen dari berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan (seperti padi, jagung, kedelai) maupun tanaman hortikultura (seperti buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman obat). Produksi ini melibatkan berbagai proses, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen.

Table 5.27. Jumlah Produksi Padi Menurut Kecamatan				
Elemen Data		Tahun		Satuan
		2022	2023	
Jumlah Produksi Padi		15.319	16.771	ton
1	Kecamatan Manguharjo	5.429	5.915	ton
2	Kecamatan Kartoharjo	5.917	7.495	ton
3	Kecamatan Taman	3.973	3.361	ton



Tabel 5.28. Jumlah Produksi Tanaman Pangan		
Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Tahun	
	2022	2023
1. Jumlah Produksi Padi (Ton)	15.319	16.771
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	5.917	7.495
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	5.429	5.915
1.3. Kecamatan Taman (Ton)	3.973	3.361
2. Jumlah Produksi Jagung (Ton)	20	24
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	7	9
2.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0	0
2.3. Kecamatan Taman (Ton)	13	15
3. Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	0	0
3.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	0	0
3.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0	0
3.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	0
4. Jumlah Produksi Kacang Hijau (Ton)	163	129
4.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	133	97
4.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	30	32
4.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	0
5. Jumlah Produksi Ubi (Ton)	0	0
5.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	0	0
5.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0	0
5.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	0

Tabel 5.29. Jumlah Produksi Hortikultura		
Jumlah Produksi Hortikultura	Tahun	
	2022	2023
1. Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	417	583,7
1.1. Jumlah Produksi Buah-Buahan (Ton)	391,6	554,6
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	36,2	51,3
1.3. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	224,8	318,4
1.4. Kecamatan Taman (Ton)	130,6	184,9
2. Jumlah Produksi Sayuran (Ton)	25,4	29,1
2.1. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0,7	3,4
2.2. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	24,7	21,4
2.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	4,3

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudidayakan di kebun atau pekarangan rumah, mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Tanaman hortikultura adalah sebuah cara atau metode budidaya pertanian modern, atau kegiatan bercocok tanam seperti sayuran, buah ataupun tanaman hias yang menggunakan lahan dari kebun atau pekarangan rumah sebagai tempatnya. Di Kota Madiun, beberapa jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan antara lain sayuran seperti selada hijau, selada merah, dan sawi pokcoy, serta tanaman obat seperti jahe. Pemerintah Kota Madiun mendorong petani untuk menanam komoditas hortikultura karena dinilai lebih menguntungkan daripada padi. Selain itu, ada juga upaya penanaman pohon dan pemanfaatan lahan untuk hortikultura, baik di pusat kota maupun pinggiran. Pemerintah Kota Madiun juga berupaya untuk mendorong petani agar beralih ke tanaman hortikultura karena permintaan pasar yang beragam, tidak hanya beras.



Tabel 5.30. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran, Kota Madiun						
Kecamatan (Ha / Kwintal)	Bawang Merah		Cabai Rawit		Kangkung	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1. Kecamatan Kartoharjo	2 / 200	2 / 143,86	1 / 20	0	1 / 240	1 / 20
2. Kecamatan Manguharjo	0	0	2 / 27	0	0	0
3. Kecamatan Taman	0	0	0	0	0	0
Kota Madiun	2 / 200	2 / 143,86	3 / 47	0	1 / 240	1 / 20

Data di Kota Madiun Dalam Angka 2025 menyebutkan, luas panen dan jumlah produksi tiga jenis tanaman sayuran yakni Bawang Merah di Kecamatan Kartoharjo seluas 2 Ha dengan jumlah produksi 200 kwintal untuk tahun 2023, di tahun 2024 dari luas panen 2 Ha jumlah produksinya turun hanya 143,86 kwintal. Cabe Rawit pada tahun 2023 di Kecamatan Kartoharjo luas panen 1 Ha dengan jumlah produksi 20 kwintal dan di Kecamatan Manguharjo luas panen 2 Ha untuk jumlah produksinya 27 kwintal. Pada tahun 2024 Cabe Rawit tidak ada laporan luas panen maupun jumlah produksi. Sementara itu untuk tanaman Kangkung di Kecamatan Kartoharjo di tahun 2023 luas panen 1 Ha dengan jumlah produksi 240 kwintal, sedangkan di tahun 2024 dari luas panen 1 ha hanya ada jumlah produksi 20 kwintal saja. Di kecamatan Taman tidak ada data luas panen dan jumlah produksi dari tiga jenis tanaman tersebut.

7. Kemiskinan di Kota Madiun

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, secara layak. Kemiskinan juga bisa dipandang sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Di Kota Madiun, garis kemiskinan ini ditetapkan oleh BPS sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan di kota tersebut.

Tabel 5.31. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun, 2020 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	497.628	8,83	4,98
2021	514.409	9,06	5,09
2022	551.620	8,49	4,76
2023	605.131	8,46	4,74
2024	637.838	7,84	4,38

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025



Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kota Madiun dalam tren turun dari yang semula kemiskinan sebesar 4,89 persen menuju ke 4,38 persen. Persentase penduduk miskin di Kota Madiun, data per 30 November 2024 tercatat 4,38 persen. Jumlah ini turun 0,36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan 4,74 persen. Angka kemiskinan Kota Madiun sebesar 4,74 persen ini menempatkan Kota Madiun di urutan keempat daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

Meskipun demikian, garis kemiskinan di kota ini tergolong tinggi, mencapai Rp 637.838 per kapita per bulan pada tahun 2024, meningkat dari Rp 605.131 pada tahun sebelumnya. Garis kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2024 adalah Rp 637.838 per kapita per bulan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin jika daya beli masyarakat lesu.

Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Madiun juga tercatat pada tahun 2024, dari 4,74% pada Maret 2023 menjadi 4,38% pada Maret 2024. Meskipun demikian, BPS tetap mewaspadai potensi peningkatan jumlah penduduk miskin jika daya beli masyarakat terus menurun. Penting untuk dicatat bahwa angka garis kemiskinan ini berbeda dengan standar garis kemiskinan versi Bank Dunia, yang menetapkan angka Rp 595.242 per kapita per bulan atau Rp 20.000 per hari.

Tingkat Kemiskinan ialah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Indikator kemiskinan merupakan salah satu angka strategis di Indonesia untuk menentukan kebijakan pembangunan. Indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga yaitu Angka Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 5.32. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Madiun, 2020 – 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	0,77	0,18
2021	0,67	0,15
2022	0,40	0,06
2023	0,65	0,16
2024	0,56	0,09

Sumber : Kota Madiun
Dalam Angka, 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Madiun pada tahun 2022 adalah 0,40 dan di tahun 2023 naik sebesar 0,25 poin menjadi 0,65. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Madiun, tahun 2022 yakni 0,06 dan pada tahun 2023 adalah 0,16 hal ini mencerminkan terjadi kenaikan 0,10 poin.

Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan nilai 0,56 di Kota Madiun menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk miskin di kota tersebut memiliki kesenjangan pengeluaran sebesar 56% dari garis kemiskinan. Ini berarti, rata-rata penduduk miskin di Kota ini masih membutuhkan tambahan pengeluaran sebesar 56% dari garis kemiskinan untuk dapat mencapai garis kemiskinan tersebut.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Madiun yakni 0,09, menunjukkan terdapat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, namun ketimpangan tersebut relatif rendah. Artinya, meskipun ada penduduk miskin, kesenjangan pengeluaran di antara mereka tidak terlalu besar, dan secara umum, kondisi kemiskinan di daerah tersebut tidak terlalu parah jika dilihat dari sebaran pengeluaran penduduk miskin. Jadi, secara keseluruhan, Indeks Keparahan Kemiskinan 0,09 menunjukkan kondisi kemiskinan yang relatif merata di antara penduduk miskin, dengan tingkat ketimpangan yang tidak terlalu tinggi.

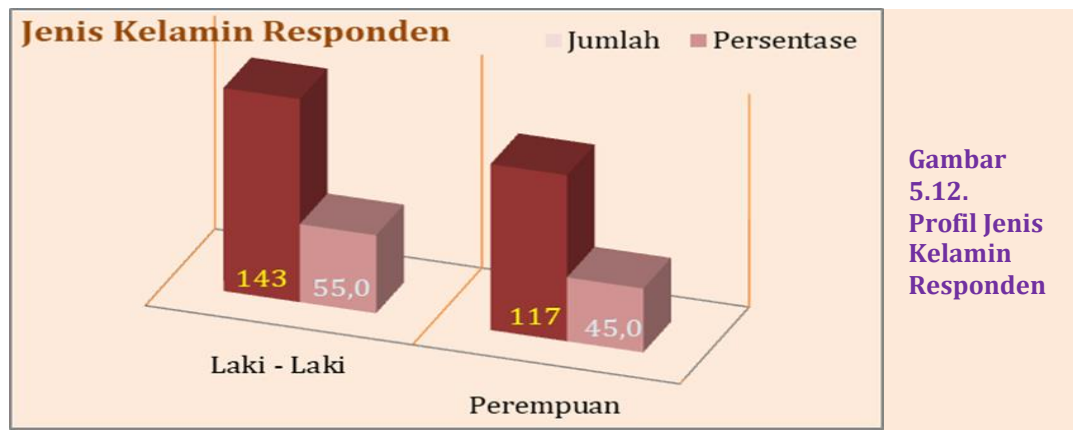
5.2. Karakteristik Responden

Penelitian mengenai **Indeks Ketentraman di Kota Madiun Tahun 2025** dilakukan dengan menggunakan 260 kuesioner, dengan sasaran **260 responden**. Kuesioner disebar ke **seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun**, yaitu sebanyak **3 kecamatan** dengan jumlah total kelurahan sebanyak **27 kelurahan**. Dari penelitian yang dilakukan **CV. LINPEKO** ini dapat disajikan hasil survei tentang Karakteristik responden yaitu Jenis Kelamin responden, Pekerjaan responden, Usia responden dan Pendidikan Terakhir Responden.

Tabel 5.33. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1 Laki - Laki	143	55,0
2 Perempuan	117	45,0
Total	260	100

Responden terdiri dari 143 laki-laki (55,0%) dan 117 perempuan (45,0%), jumlah responder laki-laki lebih dibandingkan dengan responden perempuan. Kondisi ini bukan ada unsur kesengajaan, namun faktor kebetulan saja, sebab dalam pemilihan jenis responden secara acak, termasuk untuk jenis kelaminnya.

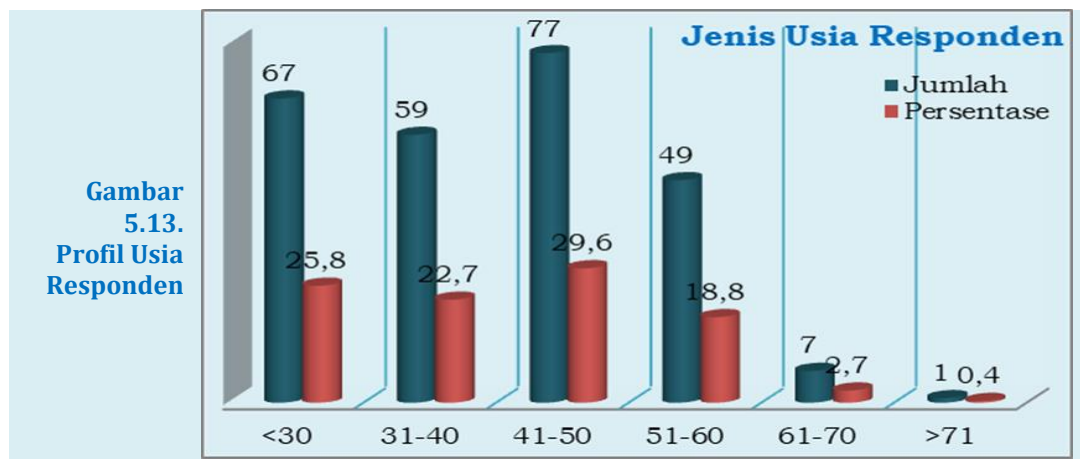


Gambar 5.12. Profil Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.34. Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
≤30	67	25,8
31-40	59	22,7
41-50	77	29,6
51-60	49	18,8
61-70	7	2,7
≥71	1	0,4
Total	260	100

Responden berdasarkan kelompok usia, teridentifikasi bahwa responden yang berusia sama dengan atau kurang dari 30 tahun ada sebanyak 67 orang atau 25,8%. Usia 31-40 tahun ada sebanyak 59 (22,7%), kelompok usia 41-50 tahun ada sebanyak 77 (29,6%), lalu pada usia 51-60 tahun ada sebanyak 49 (18,8%), usia 61-70 tahun ada sebanyak 7 (2,7%), usia ≥ 71 tahun ada sebanyak 1 (0,4%). Golongan usia 41-50 ternyata responden paling banyak dan untuk responden paling sedikit yakni pada kelompok usia ≥ 71 tahun.



Gambar 5.13. Profil Usia Responden

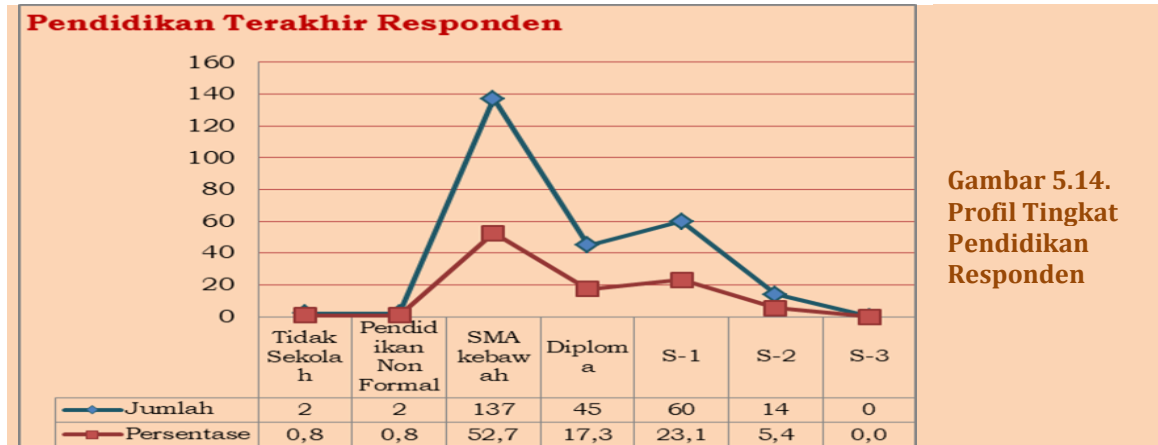
Tabel 5.35. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1 Tidak Sekolah	2	0,8
2 Pendidikan Non Formal	2	0,8
3 SMA kebawah	137	52,7
4 Diploma	45	17,3
5 S-1	60	23,1
6 S-2	14	5,4
7 S-3	0	0,0
Total	260	100

Untuk tingkat pendidikan responden, ternyata responden dengan tingkat pendidikan Tidak Sekolah ada 2 orang (0,8%), Pendidikan Non Formal ada 2 orang (0,8%), SMA ke bawah ada 137 orang (52,7%), Diploma ada 45



orang (17,3%), Sarjana S-1 ada 60 orang (23,1%), Pasca Sarjana S-2 ada 14 orang (5,4%), dan Doktor S-3 tidak ada. Kelompok responden yang memiliki pendidikan Sarjana SMA kebawah, merupakan mayoritas responden dalam survei ini.

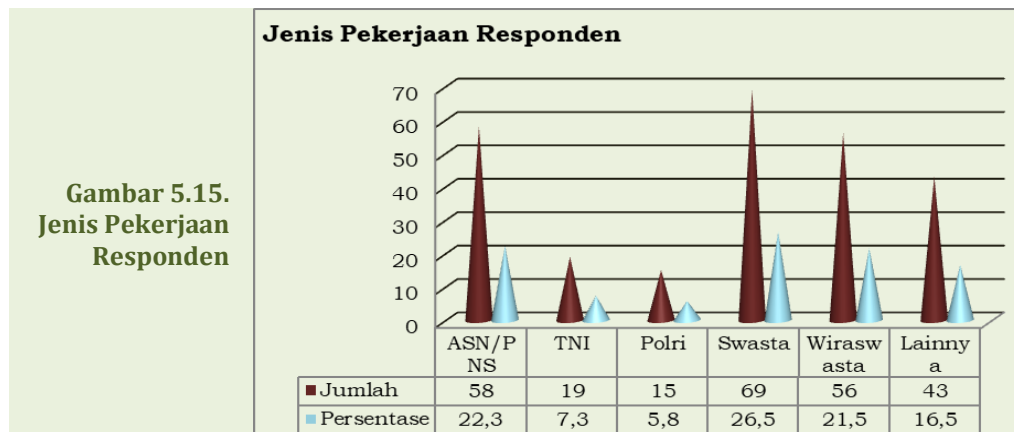


Gambar 5.14.
Profil Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 5.36. Jenis Pekerjaan Responden

	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	ASN/PNS	85	32,7
2	TNI	17	6,5
3	Polri	17	6,5
4	Swasta	55	21,2
5	Wiraswasta	41	15,8
6	Lainnya	45	17,3
	Total	260	100

Jenis pekerjaan responden meliputi: ASN/PNS 85 orang (22,3%), TNI ada 19 orang (7,3%) dan Polri ada 15 orang (5,8%), 69 orang Swasta (26,5%), lalu 56 Wiraswasta (21,5%) sedangkan yang 43 orang (16,3%) mengisi jenis pekerjaan lainnya.



Gambar 5.15.
Jenis Pekerjaan Responden

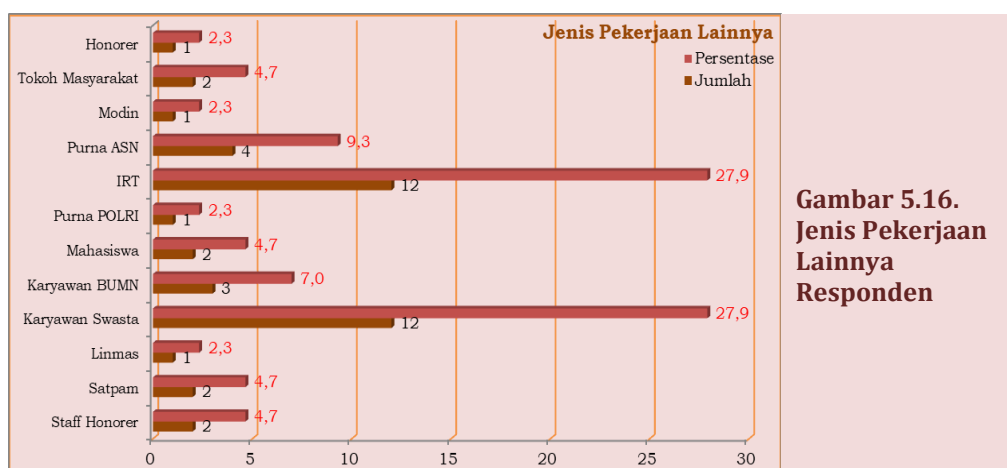
Tabel 5.37. Jenis Pekerjaan Lainnya Responden

Pekerjaan Lainnya	Frekuensi	Persentase
IRT	3	6,7
Tenaga Upah	12	26,7
Mahasiswa/Pelajar	4	8,9
Pensiun	15	33,3
PTT	3	6,7
Guru	4	8,9
Dosen	4	8,9
Total	45	100

Dari responden yang mengisi Jenis Pekerjaan lainnya, terdeteksi, mereka adalah sebagai IRT 12 orang (27,9%), Honorer 1 orang (2,3%), Tokoh Masyarakat 2 (4,7%), Modin 1 orang (2,3%), Purna ASN 4 orang (9,3%), Purna Polri 1 orang (2,3%),



Mahasiswa ada 2 orang (4,7), Kar yawan BUMN ada 3 orang (7,0%), 12 orang Karyawan Swasta (27,9%), Linmas 1 orang (2,3%), Satpam dan Staff Honorer ada 2 orang (4,7%).



Gambar 5.16.
Jenis Pekerjaan
Lainnya
Responden

5.3. Pendapat Responden tentang Indeks Ketentraman

Pendapat responden adalah pandangan atau tanggapan yang diberikan oleh individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam suatu penelitian, survei, atau studi. Responden berperan sebagai sumber data utama yang memberikan informasi penting terkait topik penelitian. Penilaian masyarakat mengenai persepsi Ketentraman ialah sebagai berikut:

Tabel 5.38. Nilai Persepsi Masyarakat Terhadap Ketentraman di Kota Madiun

Persepsi Responden Pada Dimensi, Variabel, dan Indikator (Orang)						
D; V; I	Deskripsi	Sangat Rawan	Rawan	Aman	Sangat Aman	Jumlah
		1	2	3	4	Σ
D-1	Dimensi Pada Persepsi Aman	1	9	142	108	260
V-1 (I=8)	Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/ Permukiman	0	5	136	119	260
I-1	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan pencurian;	0	6	137	117	260
I-2	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Tindakan asusila;	0	2	115	143	260
I-3	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Pencopetan;	0	2	123	135	260
I-4	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Penjambretan;	0	1	144	115	260
I-5	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Perampokan/Penodongan Bersenjata	0	11	146	103	260
I-6	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Penipuan;	0	13	148	99	260
I-7	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Penganiayaan;	0	1	147	112	260
I-8	Apakah di lingkungan tempat tinggal anda rawan Pembunuhan	0	0	130	130	260



V-2 (I=8)	Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat2 Umum	1	15	161	83	260
I-9	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Pencurian;	1	18	142	99	260
I-10	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Tindakan asusila;	0	17	143	100	260
I-11	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Pencopetan;	0	13	138	109	260
I-12	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Penjambretan;	1	11	191	57	260
I-13	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Perampokan / Penodongan Bersenjata;	1	22	177	60	260
I-14	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Penipuan;	2	30	187	41	260
I-15	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Penganiayaan;	0	7	147	106	260
I-16	Apakah ketika anda di jalan atau tempat umum masih merasakan rawan Pembunuhan	1	2	163	94	260
V-3 (I=6)	Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental / Spiritual	1	7	129	122	260
I-17	Menurut anda, di lingkungan Anda ini bagaimana tingkat kerawanan Penyalahgunaan Obat Terlarang/Narkotika/& sejenisnya;	2	7	138	113	260
I-18	Menurut anda, di lingkungan Anda ini bagaimana tingkat kerawanan/Berlalu lintas;	0	22	136	102	260
I-19	Menurut anda, di lingkungan Anda ini bagaimana tingkat kerawanan dalam Memanfaatkan Fasilitas Umum;	2	6	143	109	260
I-20	Menurut anda, di lingkungan Anda ini bagaimana tingkat kerawanan dalam Mengonsumsi Obat dan Makanan/Minuman;	2	6	99	153	260
I-21	Menurut anda, di lingkungan Anda ini bagaimana tingkat kerawanan dalam /lingkungan sekitar Gedung/tempat Pelayanan Publik;	1	1	138	120	260
I-22	Menurut anda, di lingkungan Anda ini bagaimana tingkat kerawanan dalam /lingkungan sekitar gedung/tempat Anda Melakukan Pekerjaan sehari-hari;	1	2	120	137	260
D; V; I	Deskripsi	Sangat Rawan	Rawan	Aman	Sangat Aman	Jumlah
		1	2	3	4	Σ
D-2	Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang	0	2	143	115	260
V-4 (I=4)	Keagamaan	0	1	99	161	260
I-23	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam menjalankan/melaksanakan ibadah baik dilingkungan tempat tinggal/ di tempat umum;	0	0	86	174	260



I-24	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari bertetangga dengan orang/pemeluk agama/kepercayaan yang sama;	0	0	96	164	260
I-25	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari bertetangga dengan orang berbeda agama/kepercayaan;	0	0	115	145	260
I-26	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam mendapatkan kemudahan tempat ibadah;	0	2	97	161	260
V-5 (I=3)	Sosial-Budaya	0	1	124	135	260
I-27	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam melakukan kegiatan sosial;	0	1	126	133	260
I-28	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam melakukan kegiatan atau menikmati seni-budaya;	0	1	113	146	260
I-29	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam keakraban sosial dengan orang yang berbeda suku, ras, kebiasaan;	0	1	134	125	260
V-6 (I=4)	Cinta, Kasih-Sayang dan Reproduksi	0	4	115	142	260
I-30	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam komunikasi/hubungan orang tua dengan anak;	0	4	117	139	260
I-31	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam komunikasi/hubungan suami-istri atau mantan suami-istri;	0	7	89	164	260
I-32	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam komunikasi/hubungan masyarakat dengan pimpinan kelompok masyarakat;	0	4	124	132	260
I-33	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dalam komunikasi/hubungan murid/orangtua/wali murid dengan guru atau pembimbing di luar rumah/sekolah.	0	1	128	131	260
V-7 (I=7)	Perlindungan	0	1	184	76	260
I-34	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari keluarga/keluarga dekat;	0	0	201	59	260
I-35	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari pengurus RT/RW, aparat kelurahan /pemerintah;	0	1	204	55	260
I-36	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari aparat keamanan dan ketertiban umum;	0	2	186	72	260
I-37	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari aparat penegak hukum;	0	1	162	97	260
I-38	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari instansi/manajemen tempat bekerja;	0	0	181	79	260
I-39	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari sekolah terhadap anak sekolah;	0	0	180	80	260



I-40	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan perlindungan dari organisasi sosial kemasyarakatan /keagamaan.	0	0	171	89	260
V-8 (I=5)	Pendidikan	0	2	163	95	260
I-41	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan kenyamanan fasilitas pendidikan/sekolah anak anda;	0	4	159	97	260
I-42	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan kenyamanan transportasi ke sekolah;	0	0	169	91	260
I-43	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan luar sekolah;	0	2	173	85	260
I-44	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan ketersediaan fasilitas belajar/berkegiatan di luar sekolah;	0	3	174	83	260
I-45	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan ketersediaan PAUD.	0	1	138	121	260
V-9 (I=7)	Ekonomi	0	3	162	95	260
I-46	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan berbelanja di pasar tradisional;	0	2	158	100	260
I-47	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan berbelanja di lapak PKL;	0	6	185	69	260
I-48	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan berbelanja di toko/pertokoan/mini market;	0	2	128	130	260
I-49	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan berdagang di pasar tradisional;	0	1	162	97	260
I-50	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan berdagang di lapak PKL;	0	2	164	94	260
I-51	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan berdagang di toko/pertokoan/mini market;	0	3	170	87	260
I-52	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan kondisi persaingan antara edagang pasar tradisional-PKL-toko/pertokoan/minimarket.	0	3	170	87	260
V-10 (I=6)	Lingkungan	0	1	155	104	260
I-53	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan suasana lingkungan tempat tinggal;	0	1	133	126	260
I-54	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan suasana lingkungan sekolah;	0	0	143	117	260
I-55	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan suasana lingkungan tempat bekerja;	0	0	147	113	260
I-56	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan suasana lingkungan instansi pelayanan publik;	0	1	155	104	260
I-57	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan suasana Lingkungan Fasilitas Umum;	0	1	158	101	260



I-58	Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan dengan suasana lingkungan fasilitas hiburan (restoran/karaoke/cafee) dan akomodasi/hotel/peng inapan/rumah kos.	0	3	195	62	260
D; V; I	Deskripsi	Sangat Rawan	Rawan	Aman	Sangat Aman	Jumlah
		1	2	3	4	Σ
D-3	Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan	0	7	158	95	260
V-11 (I=3)	Bebas Dari Konflik	0	5	129	126	260
I-59	Bagaimana menurut anda peran petugas BABINKAMTIBMAS dan BABINSA dalam mengantisipasi/me nangani adanya konflik;	0	5	138	117	260
I-60	Bagaimana menurut anda peran peran perpolisian masyarakat;	0	9	125	126	260
I-61	Bagaimana menurut anda peran partisipasi masyarakat.	0	2	124	134	260
V-12 (I=3)	Bebas Dari Pengusiran / Penggusuran	0	4	148	108	260
I-62	Bagaimana menurut anda keadaan inventarisasi/pencatatan lokasi tanah/tempat dalam sengketa/aset negara;	0	5	150	105	260
I-63	Bagaimana menurut anda keadaan sosialisasi/papan pemberitahuan lokasi tanah/tempat dalam sengketa atau larangan menggunakan/me nempati aset negara;	0	2	151	107	260
I-64	Bagaimana menurut anda keadaan penegakan hukum (peraturan per undang-undangan atau putusan pengadilan)	0	4	143	113	260
V-13 (I=2)	Bebas Dari Pelanggaran HAM	0	8	163	90	260
I-65	Bagaimana menurut anda kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang pencegahan pelanggaran HAM;	0	8	156	96	260
I-66	Bagaimana menurut anda keadaan penanganan perlindungan masyarakat dari pelanggaran HAM;	0	7	170	83	260
V-14 (I=3)	Bebas Dari Ketimpangan Ekonomi	0	8	165	87	260
I-67	Bagaimana menurut anda keadaan jaminan akses masyarakat terhadap ketersediaan bahan makanan pokok, air dan bahan bakar;	0	1	185	74	260
I-68	Bagaimana menurut anda kegiatan penanganan lonjakan harga bahan makanan pokok, air & bahan bakar;	0	12	149	99	260
I-69	Bagaimana menurut anda keadaan /keberadaan data keluarga miskin.	0	12	161	87	260
V-15 (I=3)	Bebas Dari Penyakit Menular Dan Berbahaya (Wabah/Pandemi)	0	7	169	84	260
I-70	Bagaimana menurut anda kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang penyakit menular dan berbahaya (wabah/pandemi);	0	13	160	87	260



I-71	Bagaimana menurut anda keadaan pencegahan terhadap aktivitas yang beresiko pada penyakit menular & berbahaya (wabah/pandemi);	0	6	182	72	260
I-72	Bagaimana menurut anda keadaan pelaksanaan protokol/penanganan korban/pengidap penyakit menular dan berbahaya (wabah/pandemi)	0	3	164	93	260
V-16 (I=3)	Bebas Dari Resiko Bencana Alam Maupun Non Alam	1	10	170	79	260
I-73	Bagaimana menurut anda kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang kebencanaan (jenis bencana dan implikasinya);	1	12	183	64	260
I-74	Bagaimana menurut anda peran dan kemampuan taruna tanggap bencana;	1	6	150	103	260
I-75	Bagaimana menurut anda keadaan/kesiapan rambu-rambu, fasilitas kebencanaan dan anggaran.	1	11	177	71	260
V-17 (I=3)	Penanganan dan Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana Alam Maupun Non Alam	0	6	160	93	260
I-76	Bagaimana menurut anda keadaan/kesiapan petugas penanganan dan mitigasi/pemulihan pasca bencana;	0	6	148	106	260
I-77	Bagaimana menurut anda keadaan/kesiapan peralatan penanganan dan mitigasi/pemulihan pasca bencana;	0	7	150	103	260
I-78	Bagaimana menurut anda kegiatan penggalangan partisipasi masyarakat/ormas untuk kegiatan tanggap bencana.	0	6	183	71	260
D; V; I	Deskripsi	Sangat Rawan	Rawan	Aman	Sangat Aman	Jumlah
		1	2	3	4	Σ
D-4	Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)	0	6	158	97	260
V-18 (I=15)	Keberadaan/Kelengkapan Peraturan	0	6	152	102	260
I-79	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0	6	184	70	260
I-80	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima	0	15	144	101	260
I-81	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Peredaran minuman keras	1	10	127	122	260
I-82	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Sengketa tanah dan bangunan	0	4	143	113	260
I-83	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Trotoar, taman dan jalur hijau	0	5	160	95	260
I-84	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Angkutan liar dan terminal bayangan	0	10	128	122	260



I-85	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Kawasan tertib terpadu di Kawasan Jalan Protokol	0	3	125	132	260
I-86	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Tempat rekreasi dan hiburan	0	6	151	103	260
I-87	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Ketertiban Hotel, Penginapan dan Rumah kost	0	7	147	106	260
I-88	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Keciptakarya an, Tata Ruang Dan Tata Bangunan	0	3	195	62	260
I-89	Upaya Penanganan Media informasi dan promosi (Reklame)	0	6	161	93	260
I-90	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional/ Keagamaan dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)	0	5	145	110	260
I-91	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Antisipasi bencana (alam, non-alam)	0	2	205	53	260
I-92	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Kriminalitas, Keramaian, Unjuk Rasa, Dan Gangguan Kamtibmas Lainnya	0	3	119	138	260
I-93	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Penyakit Sosial Masyarakat	0	5	145	110	260
V-19 (I=15)	Sistem Pengawasan dan Patroli	0	7	141	111	260
I-94	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0	11	151	98	260
I-95	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Pedagang Kaki Lima	0	14	153	93	260
I-96	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Peredaran Minuman Keras	0	20	121	119	260
I-97	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	0	7	163	90	260
I-98	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Trotoar, taman dan jalur hijau	0	5	143	112	260
I-99	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Angkutan liar dan terminal bayangan	0	8	140	112	260
I-100	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Kawasan tertib terpadu di Kawasan Jalan Protokol	0	4	133	123	260
I-101	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan tempat rekreasi & hiburan	0	7	131	122	260
I-102	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Ketertiban Hotel, Penginapan dan Rumah kost	0	6	147	107	260



I-103	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Keciptakarya, Tata Ruang Dan Tata Bangunan	0	4	141	115	260
I-104	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Media informasi dan promosi (Reklame)	0	5	147	108	260
I-105	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan & Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)	0	4	136	120	260
I-106	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka anti sipasi bencana (alam, non-alam)	0	5	139	116	260
I-107	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan Kriminalitas, Keramaian, Unjuk Rasa, Dan Gangguan Kamtibmas Lainnya	0	3	135	122	260
I-108	Bagaimana penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka Penanganan Penyakit Sosial Masyarakat	0	8	140	112	260
V-20 (I=15)	Kegiatan Pencegahan/Penindakan	0	4	180	77	260
I-109	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial	0	4	167	89	260
I-110	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan PKL	0	9	161	90	260
I-111	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengedar / penjual minuman keras	1	10	175	74	260
I-112	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam sengketa tanah dan bangunan	0	4	211	45	260
I-113	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengguna trotoar, taman dan jalur hijau	0	6	207	47	260
I-114	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh operator angkutan liar dan terminal bayangan	0	5	208	47	260
I-115	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran pada Kawasan Tertib Terpadu di Kawasan Jalan Protokol	0	2	168	90	260
I-116	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola tempat rekreasi dan hiburan	0	3	173	84	260
I-117	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kost	0	3	179	78	260
I-118	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran Keciptakarya, Tata Ruang Dan Tata Bangunan	0	1	211	48	260
I-119	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola Media informasi dan promosi (Reklame)	0	4	162	94	260



I-120	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran pada Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)	0	2	163	95	260
I-121	Bagaimana upaya pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam kegiatan Antisipasi bencana (alam, non-alam)	0	1	157	102	260
I-122	Bagaimana upaya pencegahan & penindakan terhadap kasus Kriminalitas, Keramaian, Unjuk Rasa, dan Gangguan Kamtibmas Lainnya	0	0	174	86	260
I-123	Bagaimana upaya Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam Penanganan Penyakit Sosial Masyarakat	0	1	179	80	260

Sumber: Hasil Survei oleh CV. LINPEKO, 2025.

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Indikator Faktual

Peilaian pada indikator faktual diperoleh dari jawaban responden yang dinyatakan pada kolom 2 dari kejadian maupun pengetahuan yang dialami oleh responden dengan masing-masing indikator (I-1 sampai I-123) yang ada dalam kuesioner. Responden memberikan penilaian berdasarkan persepsinya, dengan rentang nilai 1,2,3,4. Selain nilai dapat diketahui dari nilai indikator, juga nilai variabel dan nilai dimensi.

Hasil perhitungan Indikator Faktual sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Dimensi 1 (Keamanan dari Bencana)

Skor/ Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-1 (I=8)							
	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	I-6	I-7	I-8
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	2	2	1	11	13	1	0
3	137	115	123	144	146	148	147	130
4	117	143	135	115	103	99	112	130
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260	260
Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-2 (I=8)							
	I-9	I-10	I-11	I-12	I-13	I-14	I-15	I-16
1	1	0	0	1	1	2	0	1
2	18	17	13	11	22	30	7	2
3	142	143	138	191	177	187	147	163
4	99	100	109	57	60	41	106	94
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260	260
Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-3 (I=6)							
	I-17	I-18	I-19	I-20	I-21	I-22		
1	2	0	2	2	1	1		
2	7	22	6	6	1	2		
3	138	136	143	99	138	120		
4	113	102	109	153	120	137		
Σ Responden	260	260	260	260	260	260		



Dimensi 2 (Pemenuhan Kesejahteraan Sosial)

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-4 (I=4)				N Persepsi Responden Pada V-5 (I=3)				
	I-23	I-24	I-25	I-26	I-27	I-28	I-29		
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	2	1	1	1		
3	86	96	115	97	126	113	134		
4	174	164	145	161	133	146	125		
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260		
Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-6 (I=4)								
	I-30	I-31	I-32	I-33					
1	0	0	0	0					
2	4	7	4	1					
3	117	89	124	128					
4	139	164	132	131					
Σ Responden	260	260	260	260					
Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-7 (I=7)								
	I-34	I-35	I-36	I-37	I-38	I-39	I-40		
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	1	2	1	0	0	0		
3	201	204	186	162	181	180	171		
4	59	55	72	97	79	80	89		
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260		
Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-8 (I=5)								
	I-41	I-42	I-43	I-44	I-45				
1	0	0	0	0	0				
2	4	0	2	3	1				
3	159	169	173	174	138				
4	97	91	85	83	121				
Σ Responden	260	260	260	260	260				
Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-9 (I=7)								
	I-46	I-47	I-48	I-49	I-50	I-51	I-52		
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	2	6	2	1	2	3	3		
3	158	185	128	162	164	170	170		
4	100	69	130	97	94	87	87		
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260		
Skor/Persepsi	% N Persepsi Responden Pada V-10 (I=6)								
	I-53	I-54	I-55	I-56	I-57	I-58			
1	0	0	0	0	0	0			
2	1	0	0	1	1	3			
3	133	143	147	155	158	195			
4	126	117	113	104	101	62			
Σ Responden	260	260	260	260	260	260			

Dimensi 3 (Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan)

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-11 (I=3)			N Persepsi Responden Pada V-12 (I=3)		
	I-59	I-60	I-61	I-62	I-63	I-64
1	0	0	0	0	0	0
2	5	9	2	5	2	4
3	138	125	124	150	151	143
4	117	126	134	105	107	113
Σ Responden	260	260	260	260	260	260



Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-13 (I=2)		N Persepsi Responden Pada V-14 (I=3)		
	I-65	I-66	I-67	I-68	I-69
1	0	0	0	0	0
2	8	7	1	12	12
3	156	170	185	149	161
4	96	83	74	99	87
Σ Responden	260	260	260	260	260

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-15 (I=3)			N Persepsi Responden Pada V-16 (I=3)		
	I-70	I-71	I-72	I-73	I-74	I-75
1	0	0	0	1	1	1
2	13	6	3	12	6	11
3	160	182	164	183	150	177
4	87	72	93	64	103	71
Σ Responden	260	260	260	260	260	260

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-17 (I=3)		
	I-76	I-77	I-78
1	0	0	0
2	6	7	6
3	148	150	183
4	106	103	71
Σ Responden	260	260	260

Dimensi 4 (Dimensi Keamanan dari Kekerasan)

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-18/1 (I=15)							
	I-79	I-80	I-81	I-82	I-83	I-84	I-85	I-86
1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	6	15	10	4	5	10	3	6
3	184	144	127	143	160	128	125	151
4	70	101	122	113	95	122	132	103
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260	260

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-18/2 (I=15)						
	I-87	I-88	I-89	I-90	I-91	I-92	I-93
1	0	0	0	0	0	0	0
2	7	3	6	5	2	3	5
3	147	195	161	145	205	119	145
4	106	62	93	110	53	138	110
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-19/1 (I=15)							
	I-94	I-95	I-96	I-97	I-98	I-99	I-100	I-101
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11	14	20	7	5	8	4	7
3	151	153	121	163	143	140	133	131
4	98	93	119	90	112	112	123	122
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260	260

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-19/2 (I=15)						
	I-102	I-103	I-104	I-105	I-106	I-107	I-108
1	0	0	0	0	0	0	0
2	6	4	5	4	5	3	8
3	147	141	147	136	139	135	140
4	107	115	108	120	116	122	112
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260



Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-20/1 (I=15)							
	I-109	I-110	I-111	I-112	I-113	I-114	I-115	I-116
1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	4	9	10	4	6	5	2	3
3	167	161	175	211	207	208	168	173
4	89	90	74	45	47	47	90	84
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260	260

Skor/Persepsi	N Persepsi Responden Pada V-20/2 (I=15)						
	I-117	I-118	I-119	I-120	I-121	I-122	I-123
1	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1	4	2	1	0	1
3	179	211	162	163	157	174	179
4	78	48	94	95	102	86	80
Σ Responden	260	260	260	260	260	260	260

5.4. Uji Validitas dan Reiliabilitas

Sebelum dilakukan uji korelasi, Nilai indikator faktual hasil survei dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji lihat pada tabel berikut:

Pada Dimensi 1

Variabel	Indikator	rx _y	t hitung	t tabel	Ket.
V-1	1	0,385	6,701	1,969	Valid
	2	0,472	8,603	1,969	Valid
	3	0,482	8,835	1,969	Valid
	4	0,383	6,651	1,969	Valid
	5	0,390	6,809	1,969	Valid
	6	0,288	4,838	1,969	Valid
	7	0,342	5,853	1,969	Valid
	8	0,403	7,066	1,969	Valid
V-2	9	0,592	11,802	1,969	Valid
	10	0,531	10,070	1,969	Valid
	11	0,539	10,280	1,969	Valid
	12	0,569	11,120	1,969	Valid
	13	0,504	9,363	1,969	Valid
	14	0,627	12,923	1,969	Valid
	15	0,519	9,740	1,969	Valid
	16	0,590	11,722	1,969	Valid
V-3	17	0,346	5,933	1,969	Valid
	18	0,306	5,166	1,969	Valid
	19	0,216	3,547	1,969	Valid
	20	0,426	7,571	1,969	Valid
	21	0,348	5,968	1,969	Valid
	22	0,346	5,932	1,969	Valid



Pada Dimensi 2

V-4	23	0,473	8,614	1,969	Valid
	24	0,404	7,088	1,969	Valid
	25	0,382	6,631	1,969	Valid
	26	0,402	7,050	1,969	Valid
V-5	27	0,313	5,294	1,969	Valid
	28	0,497	9,198	1,969	Valid
	29	0,358	6,160	1,969	Valid
V-6	30	0,350	6,011	1,969	Valid
	31	0,498	9,219	1,969	Valid
	32	0,470	8,544	1,969	Valid
	33	0,405	7,106	1,969	Valid
V-7	34	0,365	6,295	1,969	Valid
	35	0,451	8,124	1,969	Valid
	36	0,478	8,750	1,969	Valid
	37	0,511	9,546	1,969	Valid
	38	0,558	10,810	1,969	Valid
	39	0,536	10,187	1,969	Valid
	40	0,501	9,298	1,969	Valid
V-8	41	0,440	7,878	1,969	Valid
	42	0,366	6,324	1,969	Valid
	43	0,413	7,293	1,969	Valid
	44	0,401	7,023	1,969	Valid
	45	0,578	11,365	1,969	Valid
V-9	46	0,477	8,729	1,969	Valid
	47	0,526	9,938	1,969	Valid
	48	0,646	13,576	1,969	Valid
	49	0,673	14,606	1,969	Valid
	50	0,693	15,426	1,969	Valid
	51	0,664	14,272	1,969	Valid
	52	0,712	16,285	1,969	Valid
V-10	53	0,639	13,357	1,969	Valid
	54	0,688	15,242	1,969	Valid
	55	0,615	12,518	1,969	Valid
	56	0,676	14,750	1,969	Valid
	57	0,688	15,226	1,969	Valid
	58	0,556	10,743	1,969	Valid

Pada Dimensi 3

V-11	59	0,377	6,546	1,969	Valid
	60	0,605	12,191	1,969	Valid
	61	0,620	12,685	1,969	Valid
V-12	62	0,422	7,479	1,969	Valid
	63	0,410	7,226	1,969	Valid
	64	0,411	7,249	1,969	Valid



V-13	65	0,488	8,974	1,969	Valid
	66	0,540	10,299	1,969	Valid
V-14	67	0,522	9,825	1,969	Valid
	68	0,683	15,008	1,969	Valid
	69	0,686	15,124	1,969	Valid
V-15	70	0,443	7,934	1,969	Valid
	71	0,556	10,741	1,969	Valid
	72	0,695	15,509	1,969	Valid
V-16	73	0,610	12,353	1,969	Valid
	74	0,716	16,456	1,969	Valid
	75	0,593	11,816	1,969	Valid
V-17	76	0,684	15,045	1,969	Valid
	77	0,683	15,030	1,969	Valid
	78	0,558	10,789	1,969	Valid

Pada Dimensi 4

V-18	79	0,571	11,171	1,969	Valid
	80	0,657	13,982	1,969	Valid
	81	0,596	11,935	1,969	Valid
	82	0,655	13,937	1,969	Valid
	83	0,643	13,471	1,969	Valid
	84	0,593	11,842	1,969	Valid
	85	0,651	13,787	1,969	Valid
	86	0,490	9,034	1,969	Valid
	87	0,647	13,634	1,969	Valid
	88	0,593	11,833	1,969	Valid
	89	0,642	13,454	1,969	Valid
	90	0,682	14,983	1,969	Valid
	91	0,583	11,511	1,969	Valid
	92	0,671	14,530	1,969	Valid
	93	0,703	15,899	1,969	Valid
V-19	94	0,621	12,738	1,969	Valid
	95	0,626	12,905	1,969	Valid
	96	0,551	10,617	1,969	Valid
	97	0,595	11,900	1,969	Valid
	98	0,685	15,117	1,969	Valid
	99	0,702	15,852	1,969	Valid
	100	0,690	15,324	1,969	Valid
	101	0,728	17,062	1,969	Valid
	102	0,680	14,913	1,969	Valid
	103	0,681	14,935	1,969	Valid
	104	0,695	15,527	1,969	Valid
	105	0,685	15,107	1,969	Valid
	106	0,661	14,145	1,969	Valid
	107	0,679	14,845	1,969	Valid
	108	0,720	16,645	1,969	Valid



V-20	109	0,536	10,191	1,969	Valid
	110	0,671	14,550	1,969	Valid
	111	0,538	10,262	1,969	Valid
	112	0,613	12,470	1,969	Valid
	113	0,631	13,061	1,969	Valid
	114	0,623	12,786	1,969	Valid
	115	0,664	14,258	1,969	Valid
	116	0,701	15,800	1,969	Valid
	117	0,711	16,228	1,969	Valid
	118	0,604	12,181	1,969	Valid
	119	0,650	13,737	1,969	Valid
	120	0,664	14,254	1,969	Valid
	121	0,682	14,968	1,969	Valid
	122	0,662	14,187	1,969	Valid
	123	0,715	16,428	1,969	Valid

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, diperoleh hasil bahwa dari 123 item pertanyaan yang menjadi indikator dalam penelitian ini seluruhnya dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas dari pengujian terhadap 123 indikator, nilai α *cronbach* didapat 0,981. Sehingga nilai tersebut >0,70 berarti reliabilitasnya mencukupi (*sufficient reliability*).

Dari perhitungan faktual tersebut, dilakukan uji korelasi menggunakan analisis Uji korelasi Spearman dengan SPSS. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antar Dimensi dan korelasi antar Variabel dalam setiap Dimensi. Uji korelasi Spearman dengan SPSS hakikatnya serupa dengan secara manual. Uji korelasi Spearman adalah uji statistik ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala Ordinal.

5.5. Nilai dan Persentase Variabel Persepsi Ketentraman

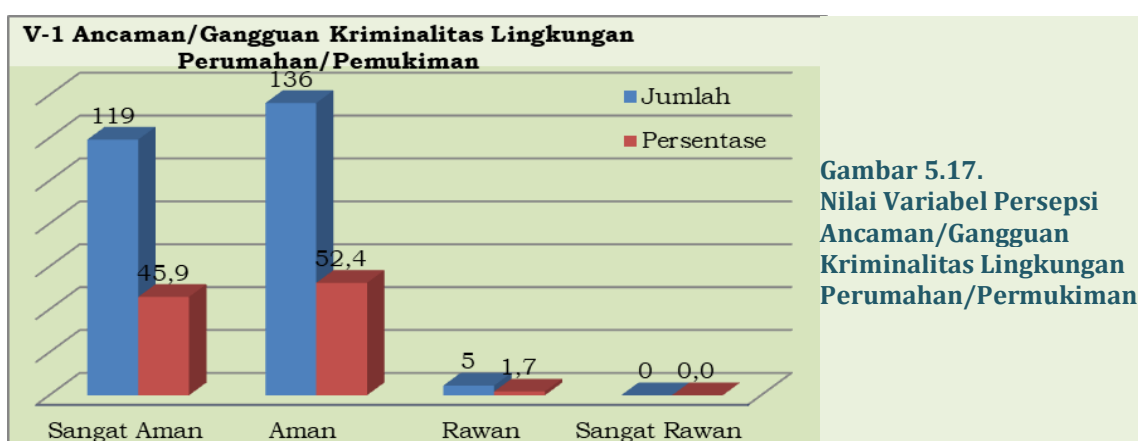
Berdasarkan survei terhadap responden yang tersebar di 27 kelurahan di Kota Madiun, diperoleh hasil perhitungan nilai dan persentase untuk variabel persepsi ketentraman, meliputi 20 Variabel antara lain: 1. Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman; 2. Ancaman/ Gangguan Kriminalitas Jalanan/ Tempat-tempat Umum; 3. Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental/ Spiritual; 4. Keagamaan; 5. Sosial-Budaya; 6. Cinta, Kasih-sayang dan Reproduksi; 7. Perlindungan; 8. Pendidikan; 9. Ekonomi; 10. Lingkungan; 11. Bebas dari Konflik; 12. Bebas dari Pengusiran/Penggusuran; 13. Bebas dari Pelanggaran HAM; 14. Bebas dari Ketimpangan Ekonomi; 15. Bebas dari Penyakit Menular dan Berbahaya (Wabah/Pandemi); 16. Bebas dari Resiko Bencana Alam dan Non Alam; 17. Penanganan & Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana Alam & Non Alam; 18. Keberadaan/ kelengkapan Peraturan; 19. Sistem Pengawasan & Patroli; 20. Kegiatan Pencegahan/ Penindakan.

**Tabel 5.39. Nilai Total Jawaban Responden Menurut Variabel Indeks Ketentraman**

Nilai	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6	V-7	V-8	V-9	V-10	V-11	V-12	V-13	V-14	V-15	V-16	V-17	V-18	V-19	V-20
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	5	15	7	1	1	4	1	2	3	1	5	4	8	8	7	10	6	6	7	4
3	136	161	129	99	124	115	184	163	162	155	129	148	163	165	169	170	160	152	141	180
4	119	83	122	161	135	142	76	95	95	104	126	108	90	87	84	79	93	102	111	77
	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Nilai	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6	V-7	V-8	V-9	V-10	V-11	V-12	V-13	V-14	V-15	V-16	V-17	V-18	V-19	V-20
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	6	3	0	0	2	0	1	1	0	2	1	3	3	3	4	2	2	3	1
3	52	62	50	38	48	44	71	63	62	60	50	57	63	63	65	65	62	58	54	69
4	46	32	47	62	52	54	29	37	36	40	48	42	34	33	32	31	36	39	43	29
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Survei CV. LINPEKO, 2025

Secara terinci, setiap variabel persepsi **Ketentraman** di **Kota Madiun** dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5.17.
Nilai Variabel Persepsi
Ancaman/Gangguan
Kriminalitas Lingkungan
Perumahan/Permukiman

Kriminalitas merupakan pengertian dari sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tiap individu atau sebagian kelompok masyarakat. Hal ini dimaksudkan mencakup tindakan seperti aktivitas pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, ataupun kejahatan lainnya. Kriminalitas yang makin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi. Mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan media hiburan, media massa atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat.

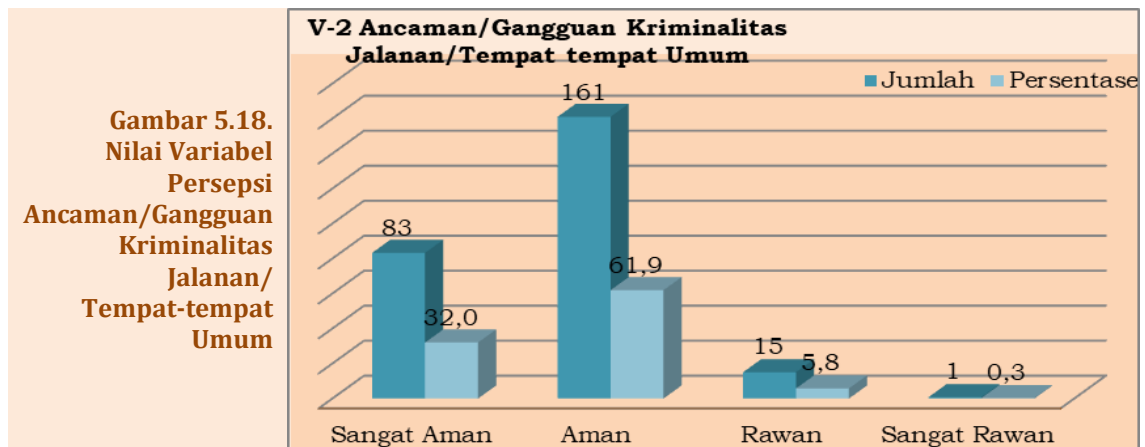
Gambar 5.17. menunjukkan bahwa pada variabel **Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman** (V-1), tidak ada responden (0%) yang menyatakan sangat rawan, 5 responden (1,7%) menyatakan rawan, 136 responden (52,4%) menyatakan Aman, dan 119 responden (45,9%) menyatakan Sangat Aman.

Di Kota Madiun pada tahun 2025, ancaman kriminalitas di lingkungan permukiman dan perumahan warga masih menjadi perhatian. Meskipun ada penurunan secara umum dalam gangguan keamanan dan ketertiban, beberapa jenis kejahatan tetap menjadi perhati



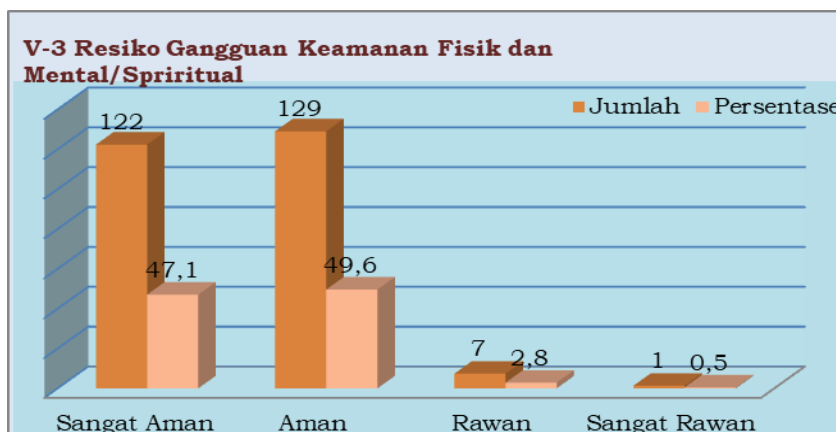
an, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curan mor), dan perjudian. Selain itu, kasus narkoba juga menunjukkan peningkatan, meskipun kasus minuman keras (miras) mengalami penurunan.

Meskipun tingkat penyelesaian kasus meningkat, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan tetap diperlukan. Pihak kepolisian juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindak kriminalitas.



Gambar 5.18. menunjukkan bahwa pada variabel **Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat-tempat Umum (V-2)**, responden yang menyatakan Sangat Aman 83 (32%), responden yang menyatakan Aman ada 161 (61,9%), lalu responden yang menilai Rawan sebanyak 15 (5,8%), dan yang menilai Sangat Rawan ada 1 (0,3%).

Di Kota Madiun pada tahun 2025, ancaman gangguan dan kriminalitas di jalan serta tempat umum masih menjadi perhatian. Meskipun ada penurunan tren gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) secara umum, beberapa jenis kejahatan masih menjadi fokus perhatian, seperti premanisme, *debt collector ilegal*, dan konflik antar kelompok. Selain itu, kasus-kasus seperti pencurian, baik dengan kekerasan maupun kendaraan bermotor, serta perjudian, juga masih terjadi.



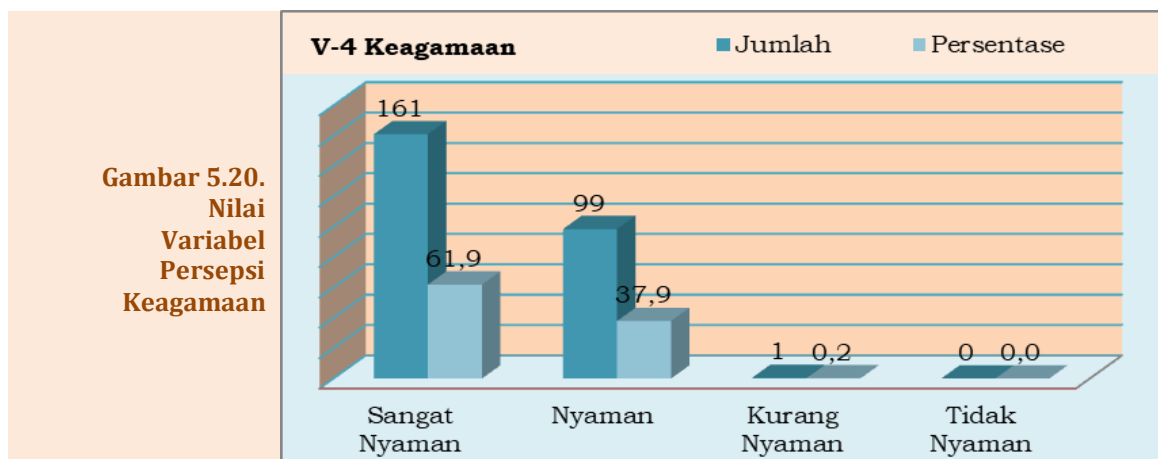
Gambar 5.19.
Nilai Variabel Persepsi
Resiko Gangguan
Keamanan Fisik
dan Mental



Lalu pada variabel **Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental (V-3)** yang ditunjukkan oleh Gambar 5.19, responden Sangat Aman ada 122 orang (47,1% lalu yang mengatakan Aman sebanyak 129 orang (49,6%), responden menilai Rawan ada 7 orang (2,8)%, lalu yang menilai Sangat Rawan sebanyak 1 (0,5)% responden..

Risiko gangguan keamanan fisik dan mental bisa berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, atau kece masan, dapat memicu masalah fisik seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, atau bah kan penyakit jantung. Sebaliknya, masalah fisik juga bisa memperburuk kesehatan mental. Faktor-faktor seperti lingkungan kerja yang tidak sehat, kekerasan, atau kurangnya duku ngan sosial dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan keamanan fisik.

Di Kota Madiun pada tahun 2025, terdapat upaya pengamanan terkait gangguan keamanan fisik dan mental, terutama terkait perayaan 1 Suro dan penanganan individu dengan gangguan jiwa. Polres Madiun Kota telah menggelar pengarahan pengamanan kepada personel yang terlibat. Selain itu, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun juga menangani individu dengan gangguan jiwa yang dibawa ke Shelter Srindit.



Pada variabel **Keagamaan (V-4)** pada Gambar 5.20, responden yang menyatakan Sangat Nyaman ada 161 (61,9%), sebanyak 99 (37,9%) responden menilai Nyaman, lalu 1 (0,2%) menyatakan Kurang Nyaman, dan tidak ada yang menyatakan Tidak Nyaman.

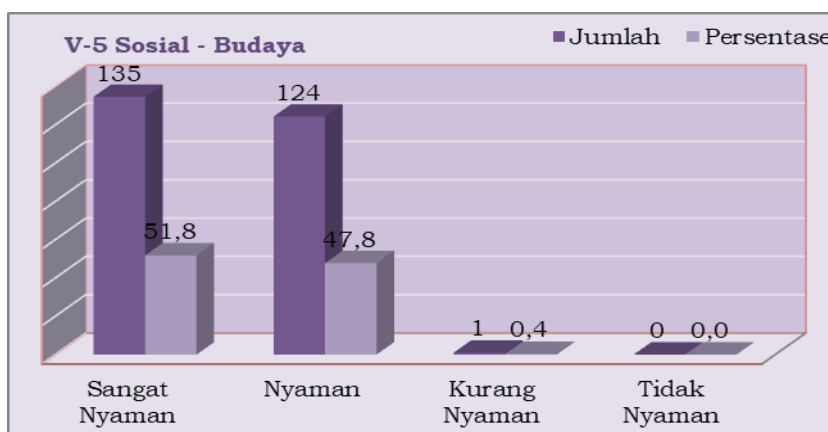
Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakekat kemanusiaannya.

Kehidupan keagamaan di Kota Madiun pada tahun 2025 terpantau aktif dan beragam, dengan berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah daerah.



Keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas Keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan kepada umat manusia lainnya.

Gambar 5.21. menunjukkan variabel **Sosial-Budaya** (V-5), tidak ada responden menyatakan Tidak Nyaman, ada 1 orang (0,4%) menyatakan Kurang Nyaman, lalu ada 124 orang (47,8%) menyatakan Nyaman, dan ada 135 atau 51,8% menyatakan Sangat Nyaman.



Gambar 5.21.
Nilai Variabel Persepsi
Sosial-Budaya

Sosial budaya merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ini melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Kehidupan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya.

Sosial budaya Kota Madiun pada tahun 2025 masih kental dengan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal, terutama seni pencak silat yang menjadi ciri khas kota ini. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengembangkan dan melestarikan budaya lokal melalui berbagai kegiatan dan festival. Selain itu, perayaan hari jadi kota dan tradisi seperti Suroan dan Suran Agung juga menjadi momen penting yang melibatkan masyarakat luas.

Beberapa aspek sosial budaya Kota Madiun, antara lain Pencak Silat sebagai Identitas, bahwa Kota Madiun dikenal sebagai "Kota Pendekar" karena kuatnya pengaruh pencak silat dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai perguruan silat aktif berkegiatan dan menjadi bagian dari identitas budaya kota.

Pemerintah Kota Madiun terus mendorong pelestarian seni dan budaya lokal melalui berbagai acara, seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan upaya revitalisasi

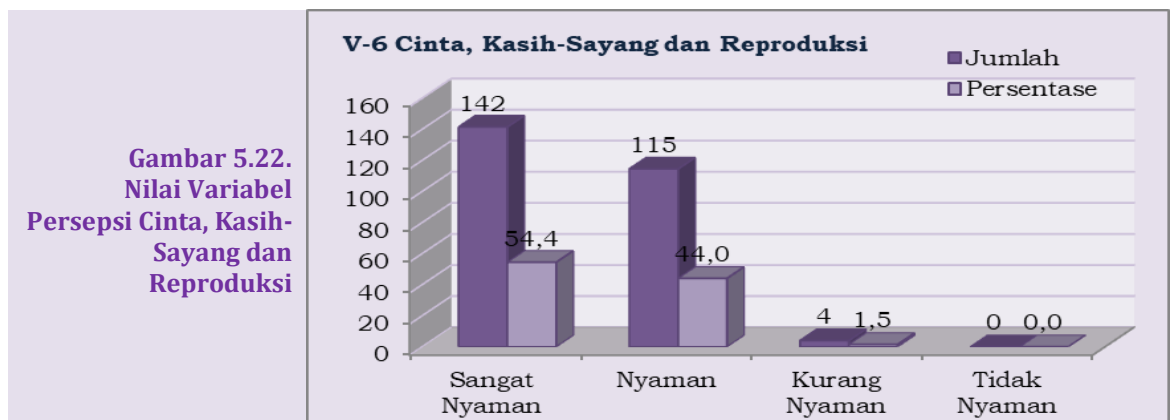


nilai-nilai Pancasila. Perayaan Hari Jadi Kota Madiun pada bulan Juni menjadi ajang penting yang melibatkan masyarakat luas. Rangkaian acara seperti Madiun Kreatif Fest, parade budaya, dan festival UMKM memeriahkan peringatan ini.

Tradisi Suroan dan Suran Agung, merupakan tradisi yang dirayakan dengan meriah, terutama oleh perguruan pencak silat. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan kelancaran perayaan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui berbagai festival dan acara, pemerintah juga berupaya mengembangkan ekonomi kreatif lokal, termasuk kuliner khas Madiun dan produk UMKM serta Wisata Budaya, dimana Pemerintah berupaya menjadikan Kota Madiun sebagai destinasi wisata budaya dengan menonjolkan kekayaan seni dan tradisi lokal. Selain itu juga Pengaruh Seni dan Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari, bahwa seni dan budaya tidak hanya ditampilkan dalam acara khusus, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Madiun, tercermin dalam berbagai kegiatan, acara, dan interaksi sosial.

Secara keseluruhan, sosial budaya Kota Madiun pada tahun 2025 menunjukkan perpaduan antara pelestarian tradisi dan pengembangan budaya lokal, serta upaya untuk menjadikannya sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif.

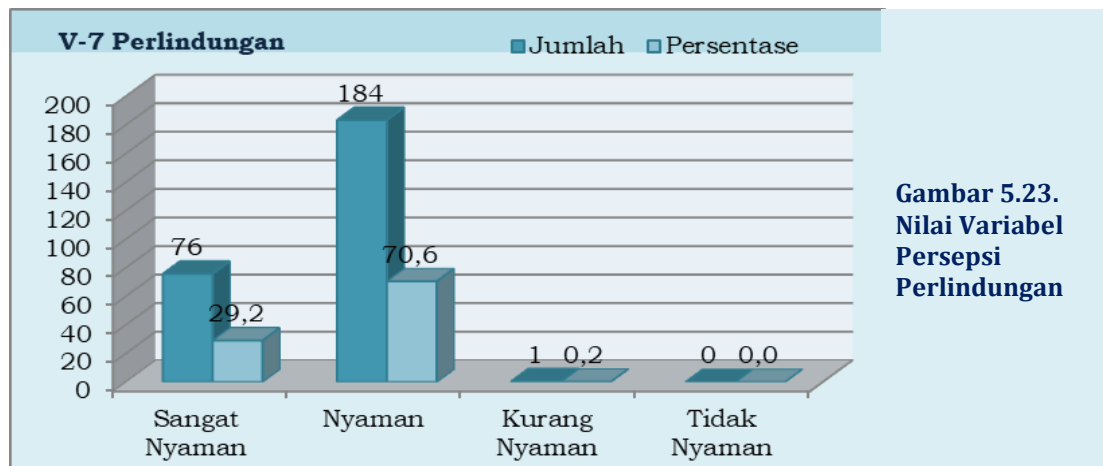


Gambar 5.22. menunjukkan variabel **Cinta, Kasih-Sayang dan Reproduksi** (V-6), tidak ada responden menyatakan Tidak Nyaman, ada 4 responden (1,5%) menyatakan Kurang Nyaman, lalu ada 115 orang (44%) menyatakan Nyaman, dan sebanyak 142 atau 54,4% menyatakan Sangat Nyaman.

Dalam keluarga memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Sedangkan reproduksi ini memiliki makna bahwa keluarga adalah sarana manusia guna menyalurkan hasrat seksual kepada manusia yang lain yang memiliki perbedaan jenis kelamin secara legal di mata hukum dan sah secara agama, sehingga manusia tersebut dapat melangsungkan hidupnya karena dengan fungsi



biologi ia akan memiliki keturunan berupa anak. Selain itu, fungsi reproduksi bertujuan meneruskan keturunan, anak tersebut akan dirawat dan dibesarkan.



Gambar 5.23.
Nilai Variabel
Persepsi
Perlindungan

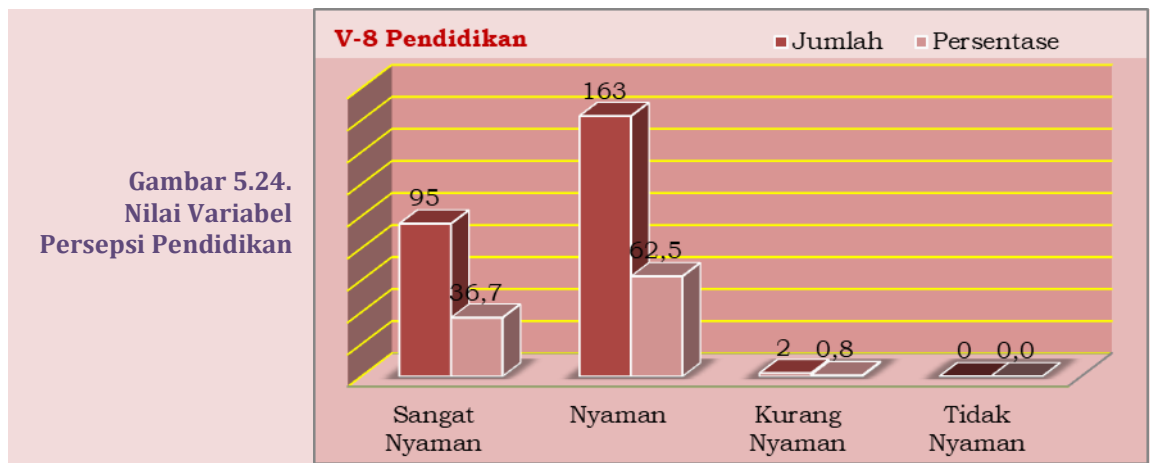
Gambar 5.23. menunjukkan variabel **Perlindungan** (V-7), tidak ada responden me nyatakan Tidak Nyaman, 1 responden (0,2%) menyatakan Kurang Nyaman, dan 184 respon den (70,6%) menilai Nyaman, dan 76 responden (29,2%) menyatakan Sangat Nyaman.

Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Secara umum, perlindung an berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan perlindungan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Pada tahun 2025, fokus utamanya adalah pada pe ningkatan kesejahteraan sosial, keamanan, dan ketertiban, serta penataan lingkungan yang lebih baik. Dengan berbagai upaya ini, Kota Madiun diharapkan dapat memberikan perlindun gan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya mengenai pendidikan, bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Para ahli juga memberikan beragam pendapat mengenai pengertian ilmu pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pe serta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



Gambar 5.24. menunjukkan variabel **Pendidikan** (V-8), tidak ada responden menyatakan Tidak Nyaman, 2 responden (0,8%) menyatakan Kurang Nyaman, ada 163 responden (62,5%) menyatakan Nyaman, dan 95 responden (36,7%) menyatakan Sangat Nyaman.

Penanganan pendidikan di Kota Madiun pada tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas, digitalisasi, dan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah Kota Madiun berupaya mewujudkan pendidikan berkualitas melalui berbagai program, termasuk digitalisasi sekolah, penerimaan murid baru (SPMB), dan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai.

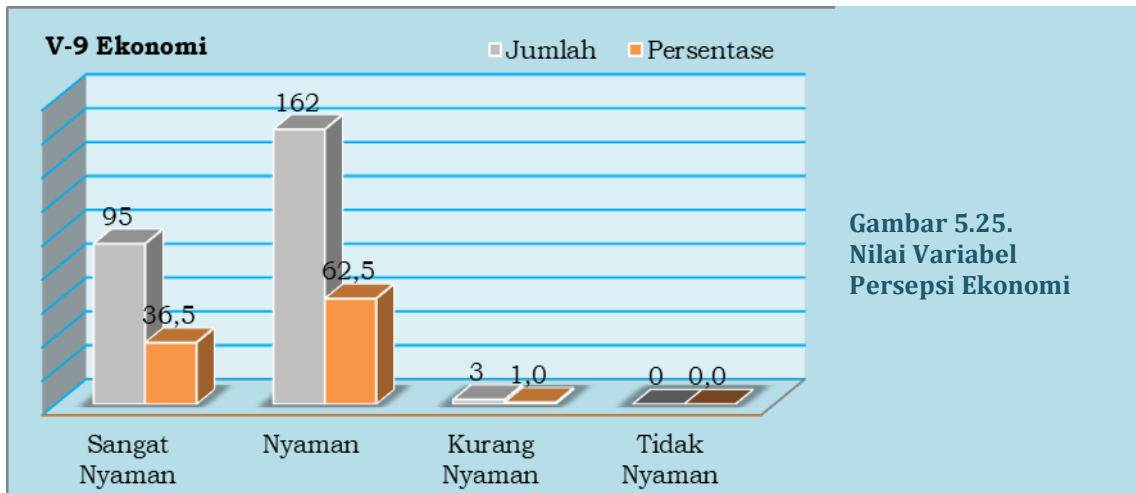
Sementara itu, untuk variabel ekonomi. Secara umum ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.

Kondisi ekonomi Kota Madiun pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ekonomi kota ini pada Triwulan I 2025 tumbuh 5,87%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional pada periode yang sama. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsumsi rumah tangga dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Pertumbuhan ekonomi tersebut di atas lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi Kota Madiun pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,73%, menempatkan kota ini pada peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor primer yang memanfaatkan sumber daya alam, sektor sekunder seperti industri dan manufaktur, serta sektor tersier yang bergerak di bidang jasa. Ekonomi Kota Madiun pada tahun 2025 menunjukkan performa yang cukup baik dengan pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu terus

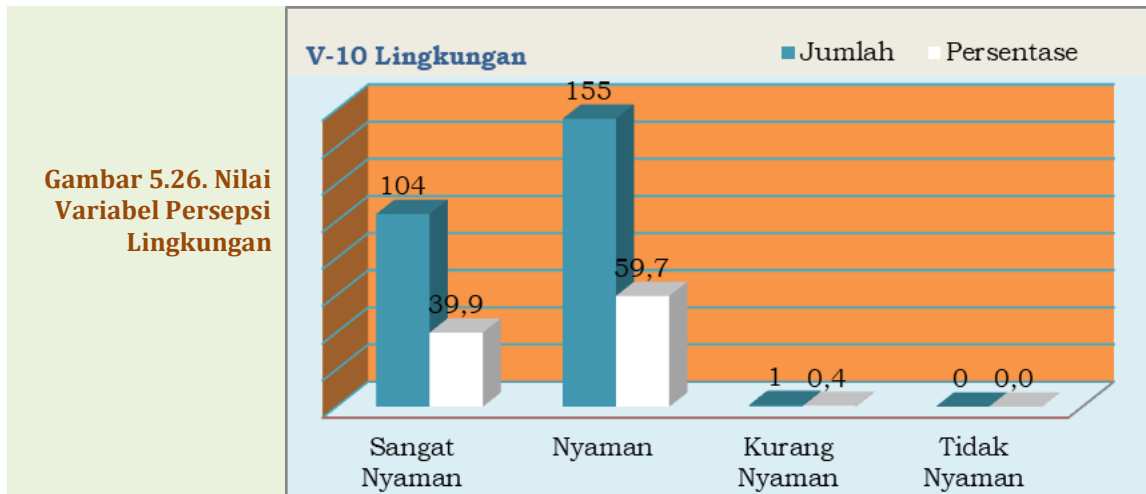


waspada terhadap berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi kota. Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi memiliki beberapa jenis, yaitu kegiatan ekonomi konsumsi, kegiatan ekonomi produksi, dan kegiatan ekonomi distribusi.



Gambar 5.25. Nilai Variabel Persepsi Ekonomi

Gambar 5.25. menunjukkan variabel **Ekonomi** (V-9), tidak ada responden menyatakan Tidak Nyaman, ada 3 responden (1,0%) menyatakan Kurang Nyaman, lalu 162 responden (62,5%) menyatakan Nyaman, dan 95 responden (36,5%) menyatakan Sangat Nyaman.



Gambar 5.26. Nilai Variabel Persepsi Lingkungan

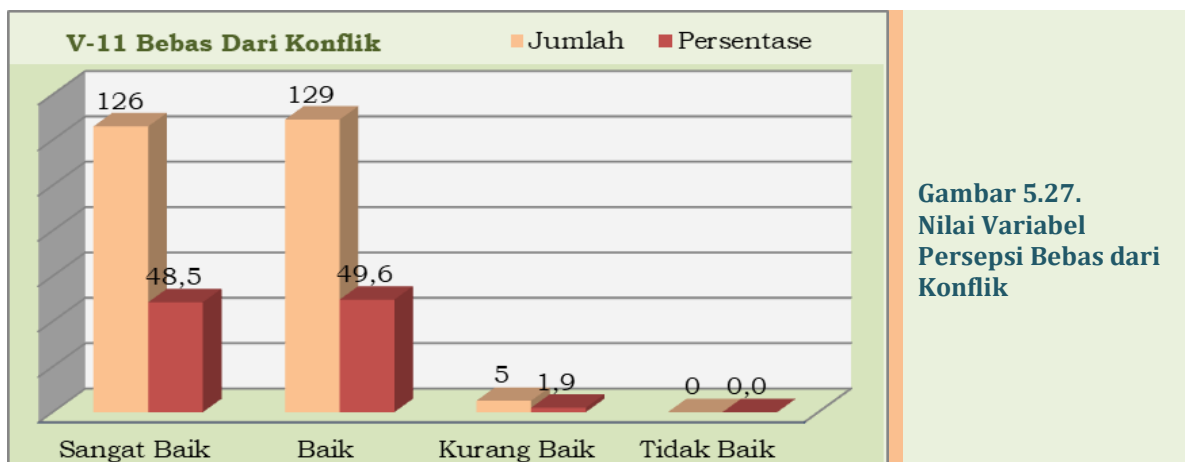
Gambar 5.26. menunjukkan variabel **Lingkungan** (V-10), tidak ada responden (0,0%) menilai tidak nyaman, 1 responden (0,4%) menyatakan kurang nyaman, 155 responden (59,7%) menyatakan nyaman, dan 104 responden (39,9%) menyatakan sangat nyaman.

Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Sebagai Tempat Hidup, Lingkungan menjadi tempat bagi



makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi.

Isu lingkungan utama di Kota Madiun adalah pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengurangi sampah, terutama sampah plastik sekali pakai, serta mendorong ekonomi sirkular. Sedangkan isu lingkungan terkait ketentraman di Kota Madiun pada tahun 2025 mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sampah, kesadaran lingkungan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun fokus pada ekonomi sirkuler dan mengadakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, seperti rapat koordinasi, aksi bersih-bersih pasar, dan kegiatan bersih bersama di beberapa desa. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk melalui destinasi wisata alam dan kegiatan edukasi lainnya.



Gambar 5.27.
Nilai Variabel
Persepsi Bebas dari
Konflik

Gambar 4.27. menunjukkan variabel **Bebas dari Konflik** (V-11), tidak ada responden (0,0%) menyatakan Tidak Baik, 5 responden (1,9%) menyatakan Kurang Baik, 129 responden (49,6%) menyatakan Baik, 126 responden (48,5%) menyatakan Sangat Baik..

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam. Sehingga terkait dengan Bebas Dari Konflik lebih bermakna tidak adanya benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih.

Kota Madiun pada tahun 2025 diharapkan bebas dari konflik, dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Secara umum, Kota Madiun menunjukkan kondisi yang kondusif dan bebas dari konflik yang berarti. Beberapa indikator menunjukkan hal ini:



upaya pencegahan dan deteksi dini konflik sosial terus dilakukan oleh pemerintah dan aparat terkait.

Termasuk langkah Pemerintah Kota Madiun, bersama dengan TNI dan Polri, yang menggelar apel gelar pasukan untuk Operasi Aman Suro 2025, menunjukkan kesiapan menjaga kondusivitas kota, khususnya saat perayaan Suroan. Selain itu, Pengadilan Agama juga berperan dalam memperkuat budaya damai melalui mediasi perkara perdata, seperti kasus cerai gugat. Di sisi lain, ada upaya berantas korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintahan, yang juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih kondusif.

Selanjutnya untuk Variabel Bebas dari Pengusiran/Penggusuran, bahwa Penggusuran adalah pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber-daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Penggusuran adalah bentuk penegakan hukum yang sudah seharusnya dilakukan setelah pengabaian hukum bertahun-tahun oleh pemimpin sebelumnya. Sedangkan Pengusiran adalah proses, cara, perbuatan mengusir. Baik penggusuran maupun pengusiran lebih berbobot pada upaya/langkah yang bersifat memaksa dan tindakan keras/tegas oleh aparat Negara terhadap masyarakat.

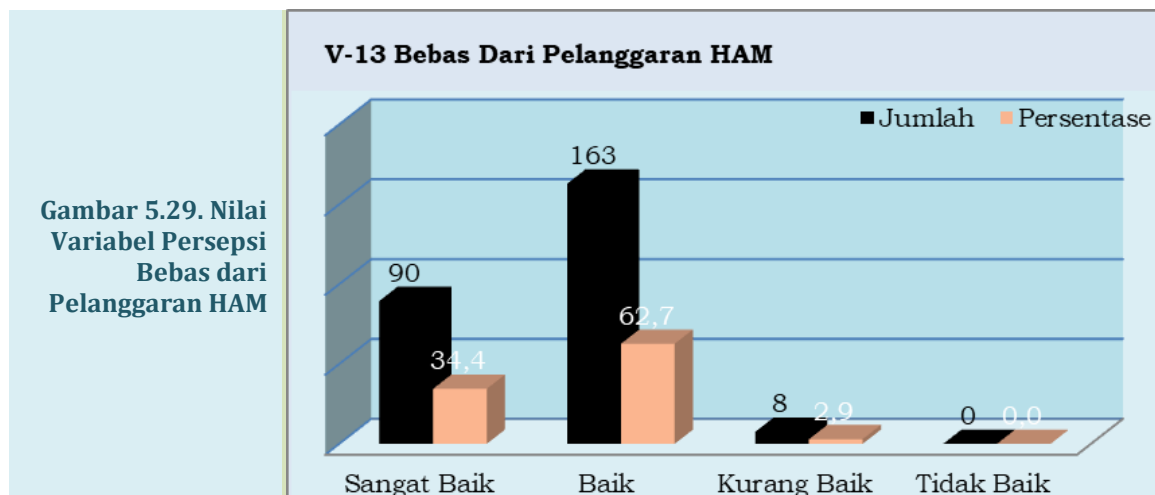
Kasus penggusuran di Kota Madiun sudah belasan tahun terakhir tidak pernah terjadi, khususnya terkait penataan kawasan dan relokasi pedagang. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, terakhir ada penggusuran Pasar Besi Jaya pada tahun 2010 untuk pembangunan kawasan seni dan budaya. Selain itu, ada juga upaya penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang melibatkan relokasi. Penertiban atau penggusuran PKL yang kerap dilakukan oleh Satpol PP, terutama bagi mereka yang berjualan di fasilitas umum dan melanggar aturan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan menata ruang publik agar lebih rapi dan nyaman. Beberapa kasus penggusuran juga terkait dengan proyek pembangunan, seperti pembangunan sentra pecel yang menyebabkan relokasi PKL.

Pemerintah kota seringkali menghadapi tantangan dalam menata PKL, terutama karena faktor ekonomi dan sosial. PKL seringkali menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat, namun keberadaan mereka juga dapat menimbulkan masalah terkait tata ruang kota, kebersihan, dan ketertiban umum. Upaya dalam penataan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun antara lain: *Penyediaan lokasi khusus*: Membuat lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat berjualan PKL. *Penertiban dan penegakan aturan*: Melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai aturan. *Pembinaan dan pemberdayaan*: Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada PKL untuk meningkatkan kualitas usaha mereka.



Gambar 5.28. menunjukkan variabel **Bebas dari Pengusiran/Pengusuran** kekerasan negara-masyarakat (V-12), tidak ada responden menyatakan tidak baik, 4 responden (1,5%) menyatakan kurang baik, 148 responden (56,9%) menyatakan baik, dan 108 responden (41,5%) menyatakan sangat baik.

Beberapa pedagang ada yang menerima dan memahami penertiban karena merasa sudah melanggar aturan, namun ada juga yang merasa keberatan karena kehilangan mata pencaharian. Dan, penting untuk dicatat bahwa penertiban ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih baik dan teratur, namun juga perlu memperhatikan nasib pedagang yang terdampak.



Gambar 5.29. menunjukkan variabel **Bebas dari Pelanggaran HAM** kekerasan negara-masyarakat (V-13), tidak ada yang menyatakan Tidak Baik, 8 responden (2,9%) menilai Kurang Baik, 163 responden (62,7%) menyatakan Baik, dan responden yang menyatakan Sangat Baik ada 90 atau 34,4%..

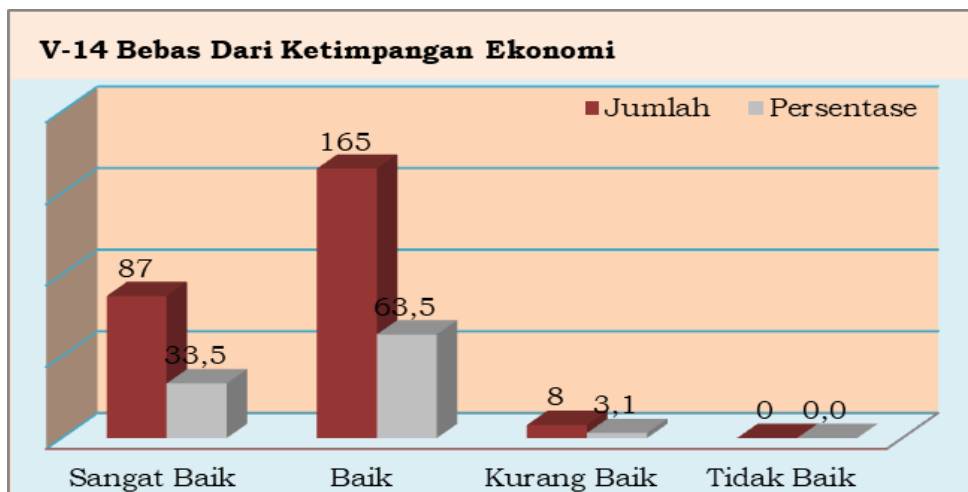
Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau



kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Intinya, Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Kota Madiun telah mendapatkan pengakuan sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dan meraih penghargaan terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM). Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata pemerintah kota untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Meskipun demikian, seperti halnya daerah lain, Kota Madiun juga masih menghadapi tantangan dalam upaya mewujudkan pemenuhan HAM secara menyeluruh.

Kota Madiun berhasil meraih sebagai terbaik ketiga Hasil Capaian Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode pelaporan 2023. Penghargaan diberikan bersamaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam rangka Pemajuan HAM di Jawa Timur di Hotel Platinum Surabaya 31 Oktober 2024.



Gambar 5.30.
Nilai Variabel
Persepsi
Bebas Dari
Ketimpangan
Ekonomi

Gambar 5.30. menunjukkan variabel **Bebas dari Ketimpangan Ekonomi** (V-14), tidak ada responden (0,0%) menyatakan Tidak Baik, 8 responden (3,1%) menilai Kurang Baik, 165 responden (63,5%) menyatakan Baik, dan responden yang menyatakan Sangat Baik ada 87 atau 33,5%.

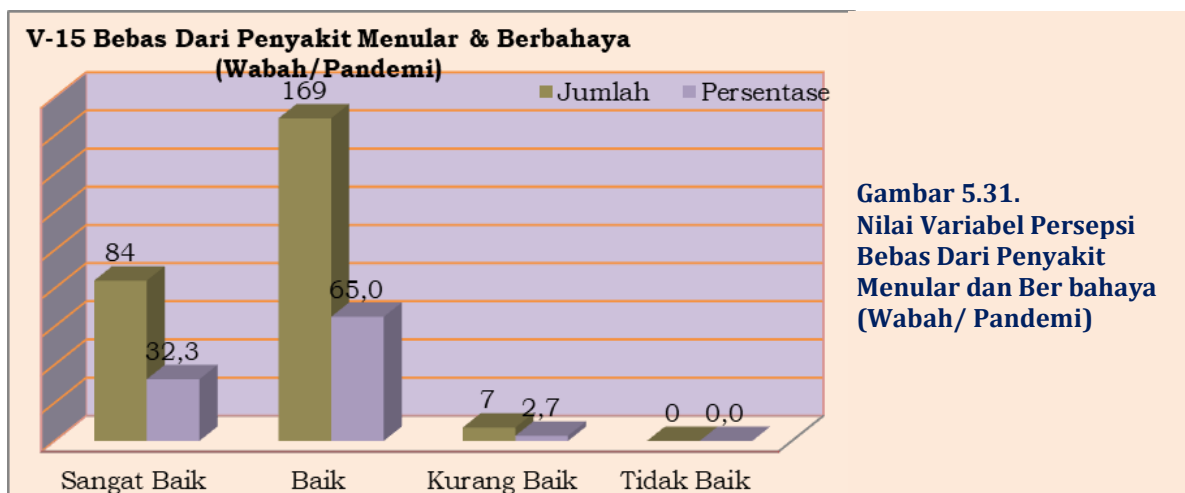
Ketimpangan ekonomi adalah distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Topik ini adalah masalah di hampir semua negara di dunia dan seringkali orang yang berada dalam kemiskinan memiliki sedikit kesempatan untuk dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya.



Untuk mencapai kebebasan dari ketimpangan ekonomi di Kota Madiun, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pendapatan, dan penanggulangan kemiskinan. Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, namun tantangan ketimpangan ekonomi masih perlu diatasi.

Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi. Dampak ketimpangan ekonomi juga sangat penting untuk diperhatikan. Ketimpangan ekonomi perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.

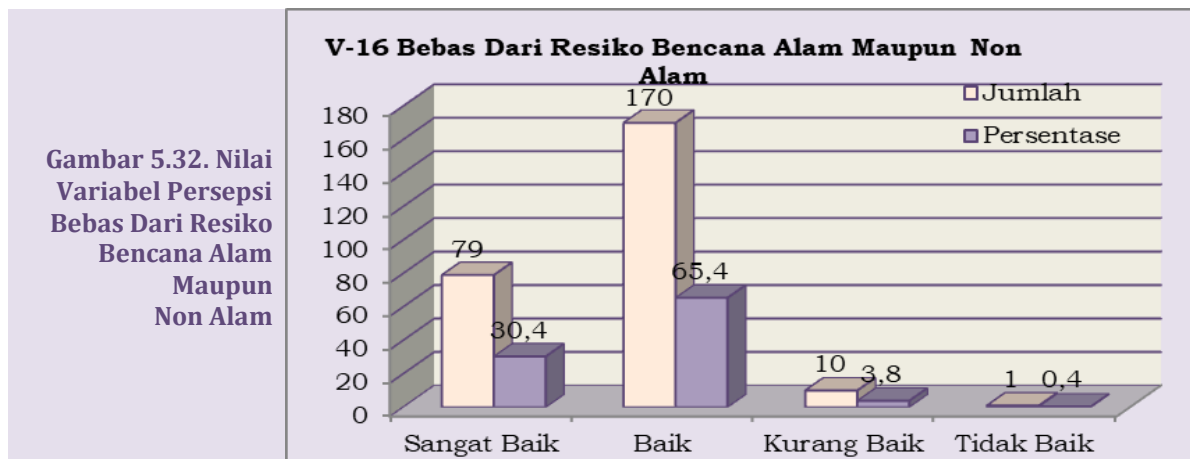
Keberhasilan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Kota Madiun dapat mencapai kemajuan dalam mewujudkan kebebasan dari ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.



Gambar 5.31.
Nilai Variabel Persepsi
Bebas Dari Penyakit
Menular dan Berbahaya
(Wabah/ Pandemi)

Gambar 5.31. menunjukkan variabel **Bebas dari Penyakit Menular dan Berbahaya (Wabah/Pandemi)** (V-15), tidak ada (0,0%) responden menyatakan Tidak Baik, 7 (2,7%) responden menyatakan Kurang Baik, sebanyak 169 (65%) responden menyatakan Baik, dan ada 84 (32,3%) responden menyatakan Sangat Baik.

Penyakit Menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi; yang dapat menular ke manusia dimana disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit; bukan disebabkan faktor fisik atau kimia; penularan bisa langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit.



Pemerintah Kota Madiun berupaya menjaga wilayahnya bebas dari penyakit menular dan berbahaya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program, seperti vaksinasi hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kota Madiun saat ini masih berstatus bebas rabies, dan telah dilakukan vaksinasi terhadap anjing dan kucing untuk memperkuat status tersebut. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban untuk memastikan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit kulit berbenjol (LSD). Tidak kalah pentingnya ialah memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Kota Madiun dapat terus menjadi wilayah yang aman dan bebas dari penyakit menular dan berbahaya.

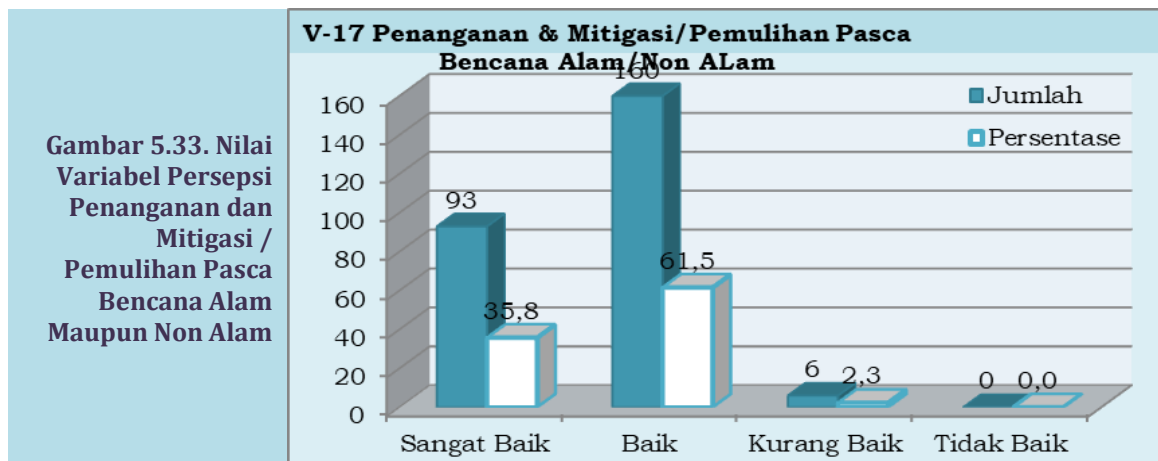
Untuk terbebas dari risiko bencana alam dan non alam, diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif, meliputi mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural melibatkan pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan tahan gempa dan sistem peringatan dini, sementara mitigasi non-struktural mencakup kebijakan, peraturan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 1 ayat 17 UU PB).

Gambar 5.32. menunjukkan variabel **Bebas dari Resiko Bencana Alam dan Non Alam** (V-16), ada 1 (0,4%) responden menyatakan Tidak Baik, 10 responden (3,8%) menyatakan Kurang Baik, 170 responden (65,4%) menyatakan Baik, dan ada 79 responden (30,4%) menyatakan Sangat Baik.

Untuk mencapai kondisi bebas dari risiko bencana alam dan non alam di Kota Madiun, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah,



masyarakat, dan sektor terkait. Upaya ini mencakup pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam maupun non alam.

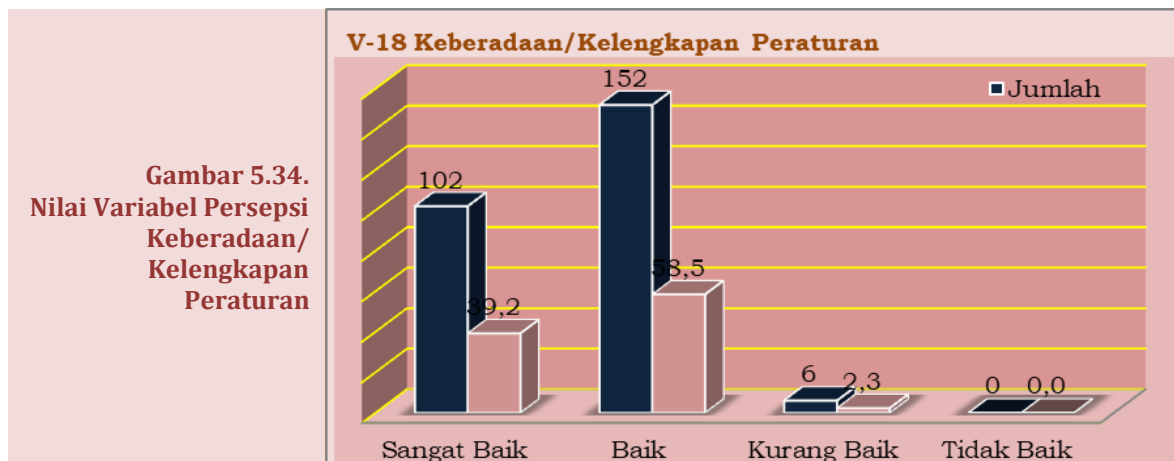


Bebas dari mitigasi/pemulihan pasca bencana alam maupun non alam berarti tidak adanya upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak dari bencana, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti wabah penyakit atau kegagalan teknologi. Mitigasi dan pemulihan pasca bencana adalah dua aspek penting dalam penanggulangan bencana.

Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Gambar 5.33. menunjukkan variabel **Bebas dari Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana Alam maupun Non Alam** (V-17), tidak ada responden menyatakan Tidak Baik, sebanyak 6 responden (2,3%) menyatakan Kurang Baik, ada 160 responden (61,5%) menyatakan Baik, dan 93 responden (35,8%) menyatakan Sangat Baik.

Upaya mitigasi dan pemulihan pasca bencana di Kota Madiun meliputi berbagai tindakan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik alam maupun non-alam. Ini mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta pemulihan daerah dan masyarakat yang terdampak. Dengan upaya yang terpadu antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, Kota Madiun dapat terus meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pemulihan bencana. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, melaporkan potensi bahaya, dan mengikuti pelatihan kesiapsiagaan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pemulihan pasca bencana dengan membantu sesama, memberikan informasi yang akurat, dan berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.



Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu.

Peraturan di Kota Madiun terdiri dari Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh DPRD Kota Madiun bersama dengan Walikota, serta Peraturan Walikota (Perwali) yang dikeluarkan oleh Walikota. Perda mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan daerah, sementara Perwali lebih spesifik mengatur pelaksanaan teknis di lingkungan pemerintah kota. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Kota Madiun.

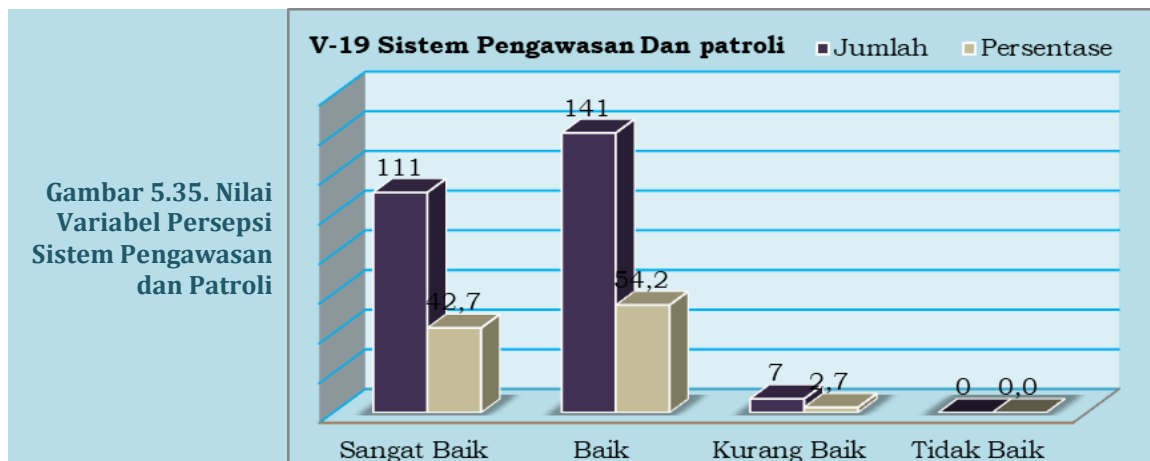
Gambar 5.34. menunjukkan variabel **Keberadaan/Kelengkapan Peraturan** (V-18), tidak ada responden menyatakan Tidak Baik, 6 responden (2,3%) menyatakan Kurang Baik, sebanyak 152 responden (58,5%) menyatakan baik, dan 70 responden (39,2%) menilai Sangat Baik.

Penegakan peraturan di Kota Madiun dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar). Mereka bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali), termasuk peraturan terkait protokol kesehatan dan ketertiban umum. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan walikota, serta melakukan operasi yustisi.

Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas tertentu/ berwenang. Sedangkan pengawasan ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sistem pengawasan dan patroli di Kota Madiun melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP dan Kepolisian Resor (Polres) Madiun, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya, untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan Kenya

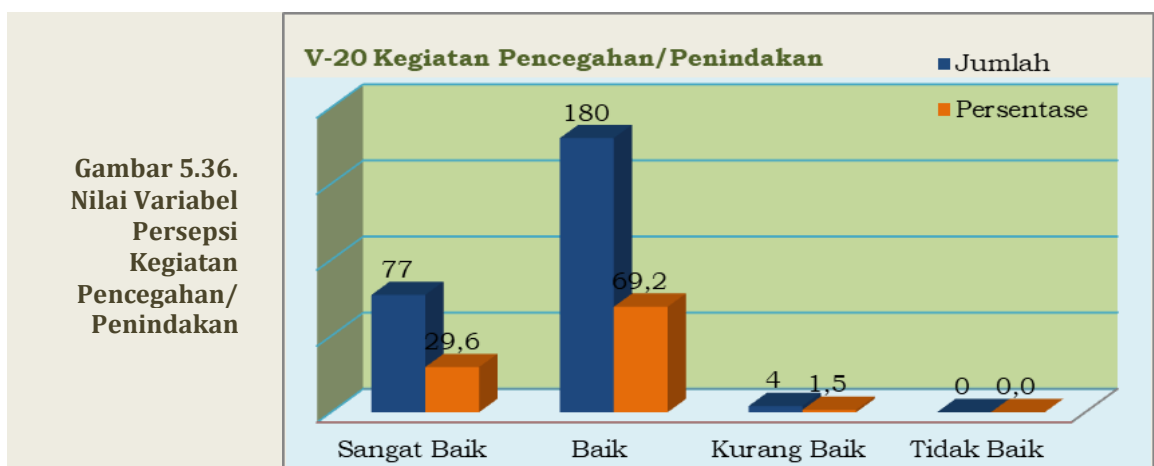


manan masyarakat. Satpol PP berkoordinasi dengan Kodim 0803, POM AD, POM AU, Kejaksaan, dan Dinas Perdagangan untuk memaksimalkan pengawasan dan tindakan preventif.



Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan patrol diantaranya dengan cara Melaporkan, bahwa masyarakat dapat melaporkan gangguan ketertiban umum atau tindak kriminal melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh Satpol PP dan Polres Madiun. selain itu, masyarakat berkewajiban untuk Mentaati aturan, misalnya mematuhi aturan lalu lintas, tidak memberikan uang kepada pengemis di lampu merah, tidak beraktivitas berjualan di fasilitas umum apalagi trotoar, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan sistem pengawasan dan patroli di Kota Madiun dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Gambar 5.35. menunjukkan variabel **Sistem Pengawasan dan Patroli** (V-19), tidak ada responden menyatakan Tidak Baik, 7 responden (2,7%) menyatakan Kurang Baik, 141 responden (54,2%) menyatakan Baik, dan 111 responden (42,7) menyatakan Sangat Baik.



Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedang



kan penindakan dilakukan dengan menindak lanjuti temuan dari pengawas maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 5.36. menunjukkan variabel **Kegiatan Pencegahan/Penindakan** (V-20), tidak ada responden menilai Tidak Baik, 4 responden (1,5%) menyatakan Kurang Baik, 180 responden (69,2%) menilai baik, dan 77 responden (29,6%) menyatakan Sangat Baik.

Di Kota Madiun, kegiatan pencegahan dan penindakan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar. Kegiatan ini meliputi patroli rutin, penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan, razia tempat hiburan malam, serta penertiban pengamen dan gepeng di perempatan jalan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat Kota Madiun, melakukan giat pencegahan dan penindakan dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat meresahkan masyarakat, dan Mewujudkan Lingkungan yang Tertib, bahwa dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lingkungan Kota Madiun menjadi lebih tertib dan teratur.

5.6. Pendapat/Saran/Masukan/Harapan Masyarakat

Saran masukan responden dalam bentuk pernyataan adalah ungkapan atau pendapat yang diberikan oleh responden terkait survey dan kajian Indeks Ketentraman, yang berisi berupa saran, rekomendasi, atau harapan untuk perbaikan di masa depan. Pernyataan ini bisa positif, negatif, atau netral, dan seringkali digunakan untuk memberikan umpan balik dalam penelitian, survei, atau evaluasi.

Pentingnya saran masukan responden yakni guna membantu dalam proses evaluasi dan perbaikan serta memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan. Sedangkan beberapa manfaat penting saran masukan, yaitu: memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan penelitian, menambah wawasan dan pemahaman peneliti, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

Selain itu, fungsi saran dan masukan terkait ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan teratur. Saran dan masukan ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan kegiatan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, fungsi saran dan masukan dalam konteks ketentraman dan ketertiban umum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.



Hasil saran masukan dari responden dalam survei dan kajian Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini.

5.7. Nilai Persepsi Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman adalah alat untuk menilai dan memantau kualitas hidup masyarakat dari sudut pandang keamanan dan ketertiban, serta sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini. Rasa tentram merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek ketentraman dan ketertiban. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan, kecemasan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan.

Survei Indeks Ketentraman dilakukan untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan mereka, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan terkait ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Survei ini juga menjadi indikator penting dalam penilaian kualitas hidup dan pembangunan daerah, serta alat penting untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat, yang berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik. Nilai Indeks Ketentraman mengacu pada hasil pengukuran tingkat ketentraman, yang dikelompokkan dalam Indikator, Variabel dan Dimensi.

Pemerintah **Kota Madiun**, melalui **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah** melaksanakan kegiatan pengukuran **Indeks Ketentraman Tahun 2025** dengan menunjuk dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada pihak konsultan **CV. LINPEKO**. Hasil survei menunjukkan atau diperoleh nilai persepsi masyarakat.

Nilai persepsi Indeks Ketentraman menunjukkan tingkat kepuasan atau penerimaan masyarakat terhadap kondisi ketentraman di suatu wilayah. Nilai ini diukur melalui survei yang melibatkan warga masyarakat sebagai responden untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek yang terkait dengan keamanan, ketertiban umum, dan rasa aman.

Warga yang terpilih sebagai responden memberikan penilaian berdasarkan pengalaman, pengamatan dan pengetahuan atas kondisi ketentraman yang dialami, dilihat dan ketahui di lingkungan mereka, khususnya di wilayah Kota Madiun.

Berikut ini disajikan hasil survei **Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025**, yang dilakukan konsultan berdasarkan Indikator, Variabel dan Dimensi.

**Tabel 5.40. Nilai Indikator Ketenteraman Kota Madiun Tahun 2025**

D	V	I	Persepsi Ketenteraman	Σ N/i	N <i>R</i> /i	N <i>R</i> /i*25
D-1	V-1	I-1	Aman dari Pencurian	891	3,43	85,67
		I-2	Aman dari Tindakan Asusila	921	3,54	88,56
		I-3	Aman dari Pencopetan	913	3,51	87,79
		I-4	Aman dari Penjambretan	894	3,44	85,96
		I-5	Aman dari Perampokan/ Penodongan Bersenjata	872	3,35	83,85
		I-6	Aman dari Penipuan	866	3,33	83,27
		I-7	Aman dari Penganiayaan	891	3,43	85,67
		I-8	Aman dari Pembunuhan	910	3,50	87,50
	V-2	I-9	Aman dari Pencurian	859	3,30	82,60
		I-10	Aman dari Tindakan Asusila	863	3,32	82,98
		I-11	Aman dari Pencopetan	876	3,37	84,23
		I-12	Aman dari Penjambretan	824	3,17	79,23
		I-13	Aman dari Perampokan/ Penodongan Bersenjata	816	3,14	78,46
		I-14	Aman dari Penipuan	787	3,03	75,67
		I-15	Aman dari Penganiayaan	879	3,38	84,52
		I-16	Aman dari Pembunuhan	870	3,35	83,65
	V-3	I-17	Resiko Penyalahgunaan Obat Terlarang / NAPZA	882	3,39	84,81
		I-18	Resiko Berlalu-lintas	860	3,31	82,69
		I-19	Resiko Memanfaatkan Fasilitas Umum	879	3,38	84,52
		I-20	Resiko Mengkonsumsi Obat dan Makanan / Minuman	923	3,55	88,75
		I-21	Resiko Perlakuan Dalam Pelayanan Publik	897	3,45	86,25
		I-22	Resiko Melakukan Pekerjaan	913	3,51	87,79
D-2	V-4	I-23	Kenyamanan Menjalankan / Melaksanakan Ibadah	954	3,67	91,73
		I-24	Kerukunan Bertetangga dengan Orang/Pemeluk Agama/ Kepercayaan yang Sama	944	3,63	90,77
		I-25	Kerukunan Bertetangga dengan Orang Beda Agama/ Kepercayaan	925	3,56	88,94
		I-26	Kemudahan Mendapatkan Tempat Ibadah	939	3,61	90,29
	V-5	I-27	Kenyamanan Melakukan Kegiatan Sosial	912	3,51	87,69
		I-28	Kenyamanan Melakukan Kegiatan Seni-budaya	925	3,56	88,94
		I-29	Keakraban Sosial dengan Orang Yang Berbeda Suku, Ras, Kebiasaan	904	3,48	86,92
	V-6	I-30	Hubungan Orang Tua dengan Anak	915	3,52	87,98
		I-31	Hubungan Susmi-Isteri atau Mantan Suami-isteri	937	3,60	90,10
		I-32	Hubungan Masyarakat dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat	908	3,49	87,31
		I-33	Hubungan Murid dengan Guru atau Pembimbing Di Luar Rumah/Sekolah	910	3,50	87,50
		I-34	Perlindungan Dari Keluarga/Keluarga Dekat	839	3,23	80,67
	V-7	I-35	Perlindungan Dari Pengurus RT/RW,Aparat Kelurahan	834	3,21	80,19
		I-36	Perlindungan Dari Aparat Keamanan Dan Ketertiban Umum	850	3,27	81,73
		I-37	Perlindungan Dari Aparat Penegak Hukum	876	3,37	84,23
		I-38	Perlindungan Dari Instansi / Manajemen Tempat Bekerja	859	3,30	82,60
		I-39	Perlindungan Dari Sekolah	860	3,31	82,69
		I-40	Perlindungan Dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan	869	3,34	83,56
		I-41	Kenyamanan Fasilitas Pendidikan/Sekolah	873	3,36	83,94
	V-8	I-42	Kenyamanan Transportasi Ke Sekolah	871	3,35	83,75
		I-43	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Luar Sekolah	863	3,32	82,98
		I-44	Ketersediaan Fasilitas Belajar/Berkegiatan diluar Sekolah	860	3,31	82,69
		I-45	Ketersediaan PAUD	900	3,46	86,54
		I-46	Kenyamanan Berbelanja Di Pasar Tradisional	878	3,38	84,42
	V-9	I-47	Kenyamanan Berbelanja Di Lapak PKL	843	3,24	81,06
		I-48	Kenyamanan Berbelanja Di Toko/Pertokoan /Minimarket	908	3,49	87,31
		I-49	Kenyamanan Berdagang Di Pasar Tradisional	876	3,37	84,23
		I-50	Kenyamanan Berdagang Di Lapak PKL	872	3,35	83,85
		I-51	Kenyamanan Berdagang Di Toko/Pertokoan/Minimarket	864	3,32	83,08
		I-52	Kondisi Persaingan Antara Pedagang Pasar Tradisional-PKL-Toko/Pertokoan /Minimarket	864	3,32	83,08
		I-53	Suasana Lingkungan Tempat Tinggal	905	3,48	87,02
	V-10	I-54	Suasana Lingkungan Sekolah	897	3,45	86,25



Laporan Akhir Survei Indeks Ketentraman Kota Madiun

		I-55	Suasana Lingkungan Tempat Bekerja	893	3,43	85,87
		I-56	Suasana lingkungan instansi pelayanan publik	883	3,40	84,90
		I-57	Suasana lingkungan fasilitas umum	880	3,38	84,62
		I-58	Suasana lingkungan fasilitas hiburan (restoran/karaoke/cafee) dan akomodasi/hotel/ penginapan/rumah	839	3,23	80,67
D-3	V-11	I-59	Peran Petugas Babinkamtibmas & Babinsa dalam mengantisipasi/ menangani adanya konflik	892	3,43	85,77
		I-60	Peran perpolisian masyarakat	897	3,45	86,25
		I-61	Partisipasi masyarakat	912	3,51	87,69
	V-12	I-62	Inventarisasi/pencatatan lokasi tanah /tempat dalam sengketa/ aset negara	880	3,38	84,62
		I-63	Sosialisasi/papan pemberitahuan lokasi tanah/tempat dalam sengketa atau larangan menggunakan/menempati aset negara	885	3,40	85,10
		I-64	Penegakan hukum (peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan)	889	3,42	85,48
	V-13	I-65	Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pence gahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	868	3,34	83,46
		I-66	Penanganan Perlindungan Masyarakat Dari Pelanggaran HAM	856	3,29	82,31
	V-14	I-67	Jaminan akses masyarakat terhadap ketersediaan bahan makanan pokok, air & bahan bakar	853	3,28	82,02
		I-68	Penanganan lonjakan harga pada bahan makanan pokok, air dan bahan bakar	867	3,33	83,37
		I-69	Keberadaan data keluarga miskin	855	3,29	82,21
	V-15	I-70	Sosialisasi/penyuluhan tentang penyakit menular & berbahaya (wabah/pandemi)	854	3,28	82,12
		I-71	Pencegahan aktivitas yang beresiko pada penyakit menular & berbahaya (wabah/pandemi)	846	3,25	81,35
		I-72	Pelaksanaan protokol/penanganan korban/pengidap penyakit menular dan berbahaya (wabah/pandemi)	870	3,35	83,65
	V-16	I-73	Sosialisasi/penyuluhan tentang kebencana naan (jenis bencana dan implikasinya)	830	3,19	79,81
		I-74	Peran dan kemampuan taruna tanggap bencana	875	3,37	84,13
		I-75	Kesiapan rambu-rambu, fasilitas kebencanaan dan anggaran	838	3,22	80,58
	V-17	I-76	Kesiapan petugas penanganan dan mitigassi/pemulihan pasca bencana	880	3,38	84,62
		I-77	Kesiapan peralatan penanganan dan mitigasi/pemulihan pasca bencana	876	3,37	84,23
		I-78	Penggalangan partisipasi masyarakat/ormas untuk kegiatan tanggap bencana	845	3,25	81,25
D-4	V-18	I-79	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	844	3,25	81,15
		I-80	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan pedagang kaki lima	866	3,33	83,27
		I-81	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan peredaran minuman keras	890	3,42	85,58
		I-82	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan sengketa tanah dan bangunan	889	3,42	85,48
		I-83	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan trotoar, taman dan jalur hijau	870	3,35	83,65
		I-84	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan angkutan liar dan terminal bayangan	892	3,43	85,77
		I-85	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan kawasan tertib terpadu di kawasan jalan protokol	909	3,50	87,40
		I-86	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan tempat rekreasi dan hiburan	877	3,37	84,33
		I-87	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan ketertiban hotel, penginapan dan rumah kost	879	3,38	84,52
		I-88	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan keciptakaryaan, tata ruang dan tata bangunan	839	3,23	80,67
		I-89	Pelaksanaan peraturan upaya penanganan media informasi dan promosi (Reklame)	867	3,33	83,37
		I-90	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan pelaksanaan	885	3,40	85,10



Laporan Akhir Survei Indeks Ketentraman Kota Madiun

			peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan dan hari bebas kendaraan bermotor (<i>Car Free Day</i>)			
		I-91	Pelaksanaan peraturan dalam antisipasi bencana (alam, non-alam)	831	3,20	79,90
		I-92	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam penanganan kriminalitas, keramaian, unjuk rasa, dan gangguan kamtibmas lainnya	915	3,52	87,98
	V-19	I-93	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan penyakit sosial masyarakat	885	3,40	85,10
		I-94	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	867	3,33	83,37
		I-95	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan pedagang kaki lima	859	3,30	82,60
		I-96	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan peredaran miras	879	3,38	84,52
		I-97	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan sengketa tanah dan bangunan	863	3,32	82,98
		I-98	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan trotoar, taman dan jalur hijau	887	3,41	85,29
		I-99	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan angkutan liar dan terminal bayangan	884	3,40	85,00
		I-100	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan kawasan tertib terpadu di kawasan jalan protokol	899	3,46	86,44
		I-101	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan tempat rekreasi dan hiburan	895	3,44	86,06
		I-102	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan ketertiban hotel, penginapan dan rumah kost	881	3,39	84,71
		I-103	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan keciptakaryaan, tata ruang dan tata bangunan	891	3,43	85,67
		I-104	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan media informasi dan promosi (Reklame)	883	3,40	84,90
		I-105	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan pelaksanaan peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan & hari bebas kendaraan bermotor /CFD	896	3,45	86,15
		I-106	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka antisipasi bencana (alam, non-alam)	891	3,43	85,67
		I-107	Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam Penanganan kriminalitas, keramaian, unjuk rasa, dan gangguan Kamtibmas Lainnya	899	3,46	86,44
		I-108	Penerapan sistem & pelaksanaan patroli dalam rangka penanganan penyakit sosial masyarakat	884	3,40	85,00
	V-20	I-109	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial	865	3,33	83,17
		I-110	Pelaksanaan peraturan dalam penanganan pedagang kaki lima	861	3,31	82,79
		I-111	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengedar/penjual miras	842	3,24	80,96
		I-112	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam sengketa tanah dan bangunan	821	3,16	78,94
		I-113	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengguna trotoar, taman dan jalur hijau	821	3,16	78,94
		I-114	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh operator angkutan liar dan terminal bayangan	822	3,16	79,04
		I-115	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran pada kawasan tertib terpadu di kawasan jalan protokol	868	3,34	83,46
		I-116	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola tempat rekreasi dan hiburan	861	3,31	82,79
		I-117	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola hotel, penginapan dan rumah kost	855	3,29	82,21
		I-118	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran kecip takaryaan, tata ruang dan tata bangunan	827	3,18	79,52
		I-119	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran oleh pengelola media informasi dan promosi (Reklame)	870	3,35	83,65
		I-120	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran pada pelaksanaan peringatan hari besar nasi onal, peringatan hari besar	873	3,36	83,94



		keagamaan & hari bebas kendaraan bermotor (CFD)			
	I-121	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam kegiatan antisipasi bencana (alam, non-alam)	881	3,39	84,71
	I-122	Pencegahan & penindakan terhadap kasus kriminalitas, keramaian, unjuk rasa, dan gangguan kamtibmas lainnya	866	3,33	83,27
	I-123	Pencegahan & penindakan terhadap kasus pelanggaran dalam penanganan penyakit sosial masyarakat	859	3,30	82,60

Tabel 5.41. Nilai Variabel Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025

D	V	Deskripsi	Nilai Interval	Nilai Konversi
D-1	V-1	Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman	3,44	86,03
	V-2	Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalan/Tempat-tempat Umum	3,26	81,42
	V-3	Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental / Spiritual	3,43	85,80
D-2	V-4	Keagamaan	3,62	90,43
	V-5	Sosial-Budaya	3,51	87,85
	V-6	Cinta, Kasih-Sayang dan Reproduksi	3,53	88,22
	V-7	Perlindungan	3,29	82,24
	V-8	Pendidikan	3,36	83,98
	V-9	Ekonomi	3,35	83,86
	V-10	Lingkungan	3,40	84,89
D-3	V-11	Bebas Dari Konflik	3,46	86,57
	V-12	Bebas Dari Pengusiran / Penggusuran	3,40	85,06
	V-13	Bebas Dari Pelanggaran HAM	3,32	82,88
	V-14	Bebas Dari Ketimpangan Ekonomi	3,30	82,53
	V-15	Bebas Dari Penyakit Menular & Berbahaya (Wabah/Pandemi)	3,29	82,37
	V-16	Bebas Dari Resiko Bencana Alam Maupun Non Alam	3,26	81,51
	V-17	Penanganan & Mitigasi/Pemulihan Pasca Bencana Alam/ Non Alam	3,33	83,37
D-4	V-18	Keberadaan / kelengkapan Peraturan	3,37	84,22
	V-19	Sistem Pengawasan Dan Patroli	3,40	84,99
	V-20	Kegiatan Pencegahan / Penindakan	3,28	82,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui **V-4 Keagamaan peringkat pertama** dengan Nilai Interval **3,62** atau Nilai Konversi **90,43** sedangkan peringkat **paling rendah** ada dua variabel, yakni **V-2 Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalan/Tempat-tempat Umum** dengan perolehan Nilai Interval **3,26** atau Nilai Konversi **81,42** dan **V-16 Bebas Dari Resiko Bencana Alam Maupun Non Alam** dengan perolehan Nilai Interval **3,26** atau Nilai Konversi **81,51**. (Ket.: Perbedaan atau selisih 0,09 pada angka hasil konversi merupakan hasil penjumlahan nilai Indikator di masing-masing Variabel. Variabel 2 ada 7 indikator dan Variabel 16 ada 3 Indikator)

Tabel 5.42. Nilai Dimensi Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025

Dimensi	Deskripsi	Nilai Interval	Nilai Konversi
D-1	Persepsi Aman	3,38	84,42
D-2	Persepsi Suasana Tenang	3,44	85,92
D-3	Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan	3,34	83,47
D-4	Persepsi Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma-Norma yang Ada (Ketertiban Umum)	3,35	83,74
Nilai Rata-rata		3,38	84,39



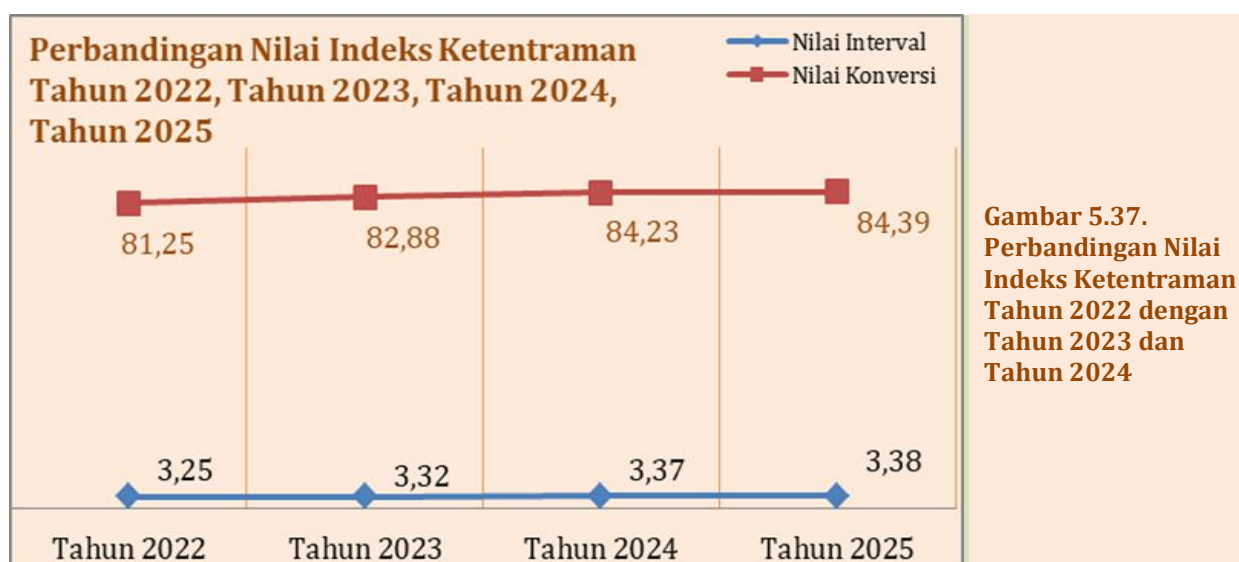
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa D-2 **Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang** mendapatkan nilai dengan **peringkat tertinggi** yakni Nilai Interval 3,44 setara dengan Nilai Konversi 85,92 sedangkan D-3 **Dimensi pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan** menjadi dimensi dengan nilai **paling rendah** yakni dengan Nilai Interval 3,34 atau setara dengan Nilai Konversi 83,34. Mendasarkan pada hasil penghitungan bahwa nilai **Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025** berada pada nilai interval **3,38** dengan nilai konversi **84,39** dengan peringkat **B** dengan predikat **Kondusif**.

Tabel 5.43. Nilai Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025

Nilai Rata-rata Interval Indeks Ketentraman	3,38
Nilai Konversi Indeks Ketentraman	84,39
Peringkat	B
Predikat	Kondusif

Tabel 5.44. Perbandingan Nilai Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Nilai/Peringkat/Predikat	2022	2023	2024	2025
Nilai Rata-rata Interval Indeks Ketentraman	3,25	3,32	3,37	3,38
Nilai Rata-rata Konversi Indeks Ketentraman	81,25	82,88	84,23	84,39
Peringkat Indeks Ketentraman	B	B	B	B
Predikat Indeks Ketentraman	KONDUSIF	KONDUSIF	KONDUSIF	KONDUSIF



Gambar 5.37. Perbandingan Nilai Indeks Ketentraman Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perolehan Nilai Indeks Ketentraman dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, yakni Tahun 2022 nilai interval 3,25 nilai konversi 81,25; lalu Tahun 2023 nilai interval 3,32 nilai konversi 82,88; Tahun 2024 nilai interval 3,37 atau nilai konversi 84,23; dan Tahun 2025 nilai interval 3,38 atau nilai konversi 84,23. Kenaikan ini menandakan perbaikan atau peningkatan yang secara umum menunjukkan adanya pertumbuhan atau peningkatan dalam suatu aspek yang diukur oleh indeks tersebut.



5.8. Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Lurah dan aparat keamanan juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat dievaluasi menggunakan indeks untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan tibumtranmas. Hal inilah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disingkat IPKKU.

Sebagaimana dalam **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**, bahwa IPKKU adalah alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di suatu daerah. Hasil IPKKU memberikan gambaran tentang sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah. Hasil ini penting untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan serta program terkait trantibum.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap data dan dokumen di Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, maka dapat disajikan hasil verifikasi sebagai berikut:

Tabel 5.45. Hasil Pengamatan Lapang Evaluasi dan Verifikasi Data Dokumen IPKKU

NO	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN	PENJELASAN	BUKTI DUKUNG	HASIL FAKTA /KETERANGAN
I	DIMENSI STRATEGI [0,198]					
1.1	Sub Dimensi Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda [0,333]					
1	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	0,163	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran	ToR Kegiatan	Ada dan Valid
2	Adanya SOP penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk Satpol PP	0,174	a. Ada b. Tidak	SOP penegakkan	SOP	Ada dan Valid
3	Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran	0,168	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Surat tugas dan Dokumentasi foto atau video	Ada dan Valid
4	Adanya data yang menunjukkan "tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP	0,168	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Data tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran	laporan harian dan surat resmi	Ada dan Valid
5	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penyidikan ter	0,160	a. TA b. 1	Data kegiatan penyidikan	laporan harian dan surat resmi	Ada dan Valid



	hadap pelanggaran Perda dan /atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP		c. 2 d. 3 e. >3	terhadap pelanggaran Parda		
6	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol-PP	0,166	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Data kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Parda	laporan harian dan surat resmi	Ada dan Valid
I DIMENSI STRATEGI [0,198]						
1.2 Sub Dimensi Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas [0,667]						
7	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas	0,097	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas	Laporan dan berita acara	Ada dan Valid
8	Adanya SOP penyelenggaraan Tib umtranmas untuk Satpol PP	0,102	a. Ada b. Tidak	SOP penyelenggaraan Tib umtranmas untuk Satpol PP	Laporan harian dan SOP	Ada dan Valid
9	Adanya sosialisasi Tibumtran mas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran)	0,0099	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Sosialisasi kepada masyarakat	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
10	Adanya program-kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM di daerah	0,097	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM di daerah	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
Jumlah yang sudah melakukan sebanyak 27 Kelurahan						
11	Adanya program-kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah	0,097	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
Jumlah yang sudah melakukan sebanyak 27 Kelurahan						
12	Adanya program-kegiatan PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	0,097	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan PATROLI dalam Mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
Jumlah yang sudah melakukan sebanyak 27 Kelurahan						
13	Adanya program-kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/daerah), dan Kegiatan Penting	0,102	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/ daerah), dan Kegiatan Penting	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
Jumlah yang sudah melakukan sebanyak 27 Kelurahan						
14	Adanya prograrn-kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat/daerah)	0,101	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat /daerah)	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
Jumlah yang sudah melakukan sebanyak 27 Kelurahan						
15	Adanya program-kegiatan PENERTIBAN dalam mencegah terjadinya gangguan	0,104	a. Ada b. Tidak	Kegiatan PENERTIBAN dalam mencegah	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid



	TRANTIBUM di daerah			terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah		
16	Adanya program-kegiatan PENANGANAN unjuk rasa/Ke rusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	0,103	a. Ada b. Tidak	Kegiatan PENANGANAN unjuk rasa/kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	Surat Tugas dan dokumentasi kegiatan	Ada dan Valid
II DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA [0,490]						
2.1 Sub Dimensi Pemberdayaan SDM dan Indikatornya [0,5]						
17	Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional.	0,253	a. Ada b. Tidak	Dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional.	Surat Keputusan Kepala Satpol PP	Ada dan Valid
18	Adanya dokumen hasil penyusunan soalis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional.	0,253	a. Ada b. Tidak	Dokumen hasil penyusunan soalis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional.	Surat Keputusan Kepala Satpol PP	Ada dan Valid
19	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional.	0,249	a. Ada b. Tidak	Dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional.	Surat Keputusan Kepala Satpol PP	Ada dan Valid
20	Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.	0,243	a. Ada b. Tidak	Dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.	Surat Keputusan Kepala Satpol PP	Ada dan Valid
2.2 Sub Dimensi (4) Peningkatan Kapasitas SDM dan Indikatornya						
21	Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	0,334	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Satpol PP	Ada dan Valid
22	Adanya Program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	0,336	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan dokumentasi foto	Ada dan Valid
23	Adanya Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PP NS pada Satpol PP	0,328	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3	Kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan dokumentasi foto	Ada 1 laporan peningkatan kapasitas PPNS
III DIMENSI SISTEM [0,312]						
3.1 Sub Dimensi (5) Sarana dan Prasarana dan Indikatornya						
24	Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,252	a. Ada b. Tidak	Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	Laporan kegiatan	Ada dan Valid
25	Realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,241	a. Ada b. Tidak	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	Laporan kegiatan	Ada dan Valid



	Jenis Saran Prasarana		Ketersediaan Fasilitas		Kepemilikan		
	No		1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
	1	Pakaian Dinas Pegawai	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
	2	Kendaraan Dinas Roda 2	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
	3	Kendaraan Dinas Roda 4	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
	4	Pos Jaga dan Gedung Kantor	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
	5	HT / Alat Komunikasi	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
	6	Laptop / Komputer	1. Tidak	2. Ya	1. Diberikan	2. Dipinjamkan	3. Disewakan
26	Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,253	c. Ada d. Tidak		Dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	Laporan kegiatan	Ada dan Valid
27	Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	0,251	a. TA b. 1 c. 2 d. 3 e. >3		Dokumen pemeliharaan rutin sarana & prasarana pendukung kinerja Satpol PP	Laporan kegiatan	Ada dan Valid
3.2 Sub Dimensi (6) Perencanaan dan Anggaran dan Indikatornya							
28	Adanya program trantibum yang tertuang dalam RPJMD.	0,252	a. Ada b. Tidak		Trantibum yang tertuang dalam RPJMD	Lembaran Peraturan Daerah	Ada dan Valid
29	Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum.	0,241	a. Ada b. Tidak		Rencana kerja tahunan penyelenggaraan trantibum	Lembaran Peraturan Daerah	Ada dan Valid
30	Adanya kode rekening program/kegiatan trantibum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	0,253	a. Ada b. Tidak		Kode rekening kegiatan trantibum dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Laporan Keuangan	Ada dan Valid
31	Adanya dokumen rencana kerja Trantibum tahunan sesuai dengan RKPDP (program /kegiatan, sarana dan prasarana, monitoring/evaluasi, dll.)	0,251	a. Ada b. Tidak		Dokumen rencana kerja tahunan	Lembaran Peraturan Daerah	Ada dan Valid
3.3 Sub Dimensi (7) Akuntabilitas dan Indikatornya							
32	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP.	0,145	e. TA f. 1 g. 2 h. 3 e. >3		Instrumen periodik (bulanan/ triwulan/ semester) monitoring pelaksanaan program kegiatan Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan dokumentasi	Ada dan Valid
33	Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP.	0,143	a. Ada b. Tidak		Kegiatan monitoring pelaksanaan program	Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan dokumentasi	Ada dan Valid
34	Adanya mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/ tahunan).	0,128	a. Ada b. Tidak		Pemberian <i>reward</i> & <i>punishment</i>	Lembar kegiatan dan dokumentasi	Ada dan Valid
35	Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satpol PP dan/atau penyelenggaraan trantibum di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/ web site/ nomor aduan/dll.)	0,146	a. Ada b. Tidak		Layanan aduan masyarakat	Lembar aduan masyarakat dan dokumentasi	Ada dan Valid



36	Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah.	0,145	a. Ada b. Tidak	Instrumen evaluasi tahunan untuk kegiatan	Lembar kegiatan	Ada dan Valid
37	Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah.	0,146	a. Ada b. Tidak	Kegiatan evaluasi tahunan	Lembar kegiatan	Ada dan Valid
38	Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Satpol-PP di daerah (internal-eksternal pemerintah daerah).	0,144	a. Ada b. Tidak	Pembahasan hasil evaluasi terhadap kegiatan	Lembar kegiatan/berita acara dan dokumentasi	Ada dan Valid

Proses pengambilan data sebagaimana hasil tersebut di atas, dilakukan dengan teknik wawancara, FGD, studi dokumentasi dan validasi data/dokumen terhadap dokumen terkait tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2018.

Data yang dikumpulkan dan diperoleh berdasarkan Jawaban dan Penjelasan sekaligus dilihat dari Bukti Dukung dan Hasil Fakta/Keterangan di lapangan. Selanjutnya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Indikator (5), Adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar; namun tidak atau belum dilengkapi data dukung, hanya surat tugas.
- 2) Indikator (9), Adanya sosialisasi Tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran)
- 3) Indikator (10), Adanya program-kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM di daerah.
- 4) Indikator (11), Adanya program-kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah
- 5) Indikator (12), Adanya program-kegiatan PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah.
- 6) Indikator (13), Adanya program-kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/ daerah), dan Kegiatan Penting
- 7) Indikator (14), Adanya program-kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat /daerah).
- 8) Indikator (23), Adanya Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP, hanya terdapat 1 orang kegiatan peningkatan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada satpol PP.

Terkait dengan hasil tersebut, maka beberapa hal perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan, antara lain:



- 1) Indikator 5, untuk melengkapi data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar
- 2) Indikator 9 – 14, untuk bukti pendukung agar di buat secara utuh Surat Keputusan (SK), dan laporan kegiatan di setiap indikator dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
- 3) Indikator 23, Adanya penambahan peserta dalam kegiatan peningkatan PPNS pada Sat pol PP dan Damkar.

Setelah dilakukan validasi data/dokumen, maka dilakukan penghitungan skor setiap indikator dari subdimensi dan dimensi sehingga diperoleh angka indeks. Perhitungannya adalah perkalian antara skala. nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari setiap indikator dengan persentase dari bobot indikator tersebut.

Menurut definisi statistik, angka indeks adalah suatu ukuran baru, ukuran bilangan tanpa satuan, dan ukuran atas perbedaan atau perbandingan secara *crossectional*, maupun *time series*. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (*based on framework*) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan Teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pedoman IPKKU Implementasi Proyek Perubahan KKKU, Kementerian Dalam Negeri RI, Tahun 2022.

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit. Perhitungannya adalah perkalian antara skala. nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari setiap indikator dengan persentase dari bobot indikator tersebut, menggunakan cara sebagai berikut:

Cara Pertama:

1. Menghitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari responden. Perhitungan dilakukan dengan membagi skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan dikalikan 100.
2. Hitung nilai IPKKU pada masing-masing item dengan mengalikan Nilai Skor Indikator dengan Bobot Indikator dan Bobot Dimensi serta Bobot Subdimensi, lalu jumlahkan hasil dari nilai IPKKU pada masing-masing item.



Tabel 5.46. Hasil Penghitungan Nilai IPKKU Kota Madiun Tahun 2025

No Item	Indikator	Skala Likert*	Skor Indikator	Bobot Indikator	Bobot Sub Dimensi	Bobot Dimensi	IPKKU Per Item
I	DIMENSI STRATEGI						
1.1.	Sub Dimensi Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda						
1	Adanya proses pemetaan wilayah rawan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada	5,000	100,000	0,1632	0,333	0,198	1,076
2	Adanya SOP penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk Satpol PP	1,000	100,000	0,1740	0,333	0,198	1,147
3	Sosialisasi Perda dalam Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran	5,000	100,000	0,1685	0,333	0,198	1,111
4	Adanya data yang menunjukkan "tindakan pe nertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP	5,000	100,000	0,1681	0,333	0,198	1,108
5	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan pe nyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada" yang dilakukan oleh Satpol PP	1,000	20,000	0,1599	0,333	0,198	0,211
6	Adanya data yang menunjukkan "kegiatan pe nindakan secara administratif terhadap pe langgaran Perda dan/atau Perkada" yang dila kukan oleh Satpol PP	5,000	100,000	0,1663	0,333	0,198	1,096
I	DIMENSI STRATEGI						
1.2.	Sub Dimensi Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas						
7	Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas	5,000	100,000	0,0968	0,667	0,198	1,278
8	Adanya SOP penyelenggaraan Tibumtran mas untuk Satpol PP	2,000	200,000	0,1017	0,667	0,198	2,686
9	Adanya sosialisasi Tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran)	4,000	80,000	0,0988	0,667	0,198	1,044
10	Adanya program-kegiatan DETEKSI DINI dan CEGAH DINI gangguan TRANTIBUM di daerah	4,000	80,000	0,0970	0,667	0,198	1,025
11	Adanya program-kegiatan PEMBINAAN dan PENYULUHAN Masyarakat terkait Tibumtran mas di daerah	4,000	80,000	0,0975	0,667	0,198	1,030
12	Adanya program-kegiatan PATROLI dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	4,000	80,000	0,0973	0,667	0,198	1,028
13	Adanya program-kegiatan PENGAMANAN Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/daerah), dan Kegiatan Penting	4,000	80,000	0,1026	0,667	0,198	1,084
14	Adanya program-kegiatan PENGAWALAN Orang Penting (pejabat pusat /daerah)	4,000	80,000	0,1011	0,667	0,198	1,068
15	Adanya program-kegiatan PENERTIBAN dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	1,000	100,000	0,1041	0,667	0,198	1,375
16	Adanya program-kegiatan PENANGANAN Unjuk rasa/kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan TRANTIBUM di daerah	0,300	30,000	0,1031	0,667	0,198	0,408
II	DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA						
2.1.	Sub Dimensi Pemberdavaan SDM dan Indikatornya						
17	Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuh an formasi jabatan struktural dan fungsional	1,000	100,000	0,2531	0,500	0,490	6,201
18	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional	1,000	100,000	0,2539	0,500	0,490	6,221



19	Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional	1,000	100,000	0,2497	0,500	0,490	6,118
20	Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan	1,000	100,000	0,2433	0,500	0,490	5,961
II	DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA						
2.2.	Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas dan Indikatornya						
21	Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	5,000	100,000	0,3349	0,500	0,490	8,205
22	Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	5,000	100,000	0,3363	0,500	0,490	8,239
23	Adanya Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP	2,000	40,000	0,3288	0,500	0,490	3,222
III	DIMENSI SISTEM						
3.1.	Sub Dimensi Sarana dan Prasarana dan Indikatornya						
24	Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	1,000	100,000	0,2529	0,250	0,312	1,973
25	Adanya realisasi pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana pendukung kinerja Satpol PP	1,000	100,000	0,2412	0,250	0,312	1,881
26	Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	1,000	100,000	0,2540	0,250	0,312	1,981
27	Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP	5,000	100,000	0,2519	0,250	0,312	1,965
III	DIMENSI SISTEM						
3.2.	Sub Dimensi Perencanaan dan Anggaran dan Indikatornya						
28	Adanya program transtibum yang tertuang dalam RPJMD	1,000	100,000	0,2516	0,500	0,312	3,925
29	Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan transtibum	1,000	100,000	0,2534	0,500	0,312	3,953
30	Adanya kode rekening program/kegiatan transtibum dalam klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	1,000	100,000	0,2457	0,500	0,312	3,833
31	Adanya dokumen rencana kerja transtibum tahunan sesuai dengan RKPD (program/kegiatan, sarana dan prasarana, monitoring/evaluasi, dll.)	1,000	100,000	0,2493	0,500	0,312	3,889
III	DIMENSI SISTEM						
3.3.	Sub Dimensi Akuntabilitas dan Indikatornya						
32	Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/ semester) monitoring pelaksanaan program kegiatan Satpol PP sesuai dengan SOP	1,000	100,000	0,1452	0,250	0,312	1,133
33	Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik (bulanan/triwulan/semester) yang sesuai dengan SOP	1,000	100,000	0,1434	0,250	0,312	1,119
34	Adanya mekanisme pemberian <i>reward & punishment</i> dari pimpinan kepada anggota Satpol PP berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik (bulanan/triwulan/semester/tahunan)	1,000	100,000	0,1288	0,250	0,312	1,005
35	Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satpol PP dan/atau penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah yang mudah diakses masyarakat (kotak aduan/website/ nomor aduan/dll.)	1,000	100,000	0,1463	0,250	0,312	1,141
36	Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah	1,000	100,000	0,1452	0,250	0,312	1,133
37	Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah	1,000	100,000	0,1469	0,250	0,312	1,146



38	Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Satpol PP di daerah (internal eksternal pemda)	1,000	100,000	0,1442	0,250	0,312	1,125
Total IPKKU Kota Madiun Tahun 2025							92,121

Keterangan:

- Skala Likert merupakan skala masing-masing pertanyaan berdasarkan jawaban responden.
- Untuk item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, skor dimulai dari 1 sampai dengan maksimal 5.
- Untuk item pertanyaan dengan jawaban 2 (misal ada atau tidak ada), maka skor 0 dan 1, namun untuk perhitungan, skor 0 dianggap bernilai 0,3.

Cara Kedua:

1. Hitung skor indikator untuk masing-masing item pertanyaan dari responden. Perhitungan dilakukan dengan membagi skor item ke-i dengan nilai maksimal skor untuk item ke-i tersebut dan dikalikan 100.
2. Hitung skor masing-masing Subdimensi, dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya.
3. Hitung masing-masing dimensi, dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor subdimensi untuk masing-masing subdimensi yang ada pada dimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya.
4. Hitung skor IPKKU dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor dimensi (Strategi, SDM, dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya.

Tabel 5.47. Nilai Per Sub Dimensi dan Per Dimensi Hasil Penghitungan IPKKU Kota Madiun tahun 2025

No Item	Indikator	Sub Dimensi	Dimensi	Nilai Baku	Selisih Nilai
I	DIMENSI STRATEGI		16,754	19.800	-3,046
1.1.	Sub Dimensi Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda	29,040			
1.2.	Sub Dimensi Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas	55,576			
II	DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA		44,167	49.000	-4,833
2.1.	Sub Dimensi Pemberdayaan SDM dan Indikatornya	50,000			
2.2.	Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas dan Indikatornya	40,136			
III	DIMENSI SISTEM		31,200	31.200	0
3.1.	Sub Dimensi Sarana dan Prasarana dan Indikatornya	25,000			
3.2.	Sub Dimensi Perencanaan dan Anggaran dan Indikatornya	50,000			
3.3.	Sub Dimensi Akuntabilitas dan Indikatornya	25,000			
Total IPKKU Kota Madiun Tahun 2025			92,121	100,00	-7,879



Berdasarkan penghitungan dan analisis bahwa capaian perolehan nilai **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (IPKKU) Kota Madiun Tahun 2025** yakni **92,121**. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, bahwa angka 92,121 tersebut berada pada Rentang Nilai 80,01 – 100. Sehingga berdasarkan Kriteria Penilaian IPKKU termasuk Kategori atau Predikat **SANGAT BAIK**.

Penilaian IPKKU pada intinya ialah memverifikasi atau melihat secara langsung faktual data dan dokumen yang ada dan disediakan oleh obyek yakni penyelenggara ketertiban dan ketenteraman. Inti dari verifikasi dokumen adalah proses pemeriksaan dan pengesahan dokumen untuk memastikan keaslian, keabsahan, dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya. Ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan, memastikan keandalan data, dan memvalidasi kebenaran informasi yang disajikan dalam dokumen. Sehingga nilai yang diperoleh dalam penilaian IPKKU akurat dan sesuai fakta.

Untuk mencapai maksimal nilai 100, dari perolehan nilai IPKKU 92,121 tersebut, maka masih ada kurang -7,879. Dari tiga dimensi yang dinilai, baru Dimensi Strategi yang mencapai target nilai maksimal yakni 31,200. Sedangkan dua dimensi yang belum mencapai angka maksimal yakni pada Dimensi Strategis -3,046 dengan batas nilai maksimal 19,800 dan Dimensi Sumber Daya Manusia -4,833 dengan batas nilai maksimal 49,000.

Pada Dimensi Strategi, dua subdimensi yang diukur, semuanya belum mencapai angka maksimal. Capaian nilai Sub Dimensi Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda yakni 29,040 dari nilai maksimal 33,300 berarti minus 4,26. Selanjutnya Sub Dimensi Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtran memperoleh nilai 55,576 dari nilai maksimal 66,700 (minus 11.124).

Pada Dimensi Sumber Daya Manusia, untuk subdimensi yang belum mencapai angka maksimal yakni Subdimensi Peningkatan Kapasitas memperoleh nilai 40,136 dari nilai maksimal 50,000 (minus 9,864).



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Melihat esensi pembentukan dan kehadiran Satpol PP dan Damkar sangat diperlukan, karena memiliki peran untuk membantu Kepala Daerah (*dhi* Walikota Madiun), dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Posisi Satpol PP dan Damkar juga sangat strategis karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah (*dhi* Walikota Madiun) menjalankan program-program pemerintahan, memberikan kontribusi terbentuknya *good governance*, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami kondisi tentram dan tertib.

A. Kesimpulan Indeks Ketenteraman

Berdasarkan hasil analisis penilaian persepsi masyarakat (responden) terhadap Survei **Indeks Ketenteraman Kota Madiun Tahun 2025** pada setiap indikator dapat disimpulkan bahwa rata-rata **Nilai Persepsi Indeks Ketenteraman di Kota Madiun** adalah **3,38 (Nilai Konversi adalah 84,39)**, berada di peringkat “B” atau status/predikat “KONDUSIF”.

Untuk **peringkat pertama/perolehan nilai tertinggi Variabel**, yakni V-4 Variabel *Keagamaan* dengan Nilai Interval 3,62 setara dengan Nilai Konversi 90,43 sedangkan peringkat **paling rendah/perolehan nilai paling rendah** yakni V-16 Variabel *Bebas Dari Resiko Bencana Alam maupun Non Alam* dan V-2 Variabel *Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat-tempat Umum*, masing-masing perolehan Nilai Interval 3,26 setara dengan Nilai Konversi 81,42. Satu lagi Variabel yang termasuk bernilai rendah yakni V-20 Variabel *Kegiatan Pencegahan/Penindakan* diperoleh Nilai Interval 3,28 setara dengan Nilai Konversi 82,00.

Sedangkan dari empat dimensi, diketahui bahwa D-2 **Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang** mendapatkan nilai dengan **peringkat tertinggi** yakni Nilai Interval **3,44** atau Nilai Konversi **85,92** sedangkan D-3 **Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan** menjadi dimensi dengan nilai **paling rendah** yakni Nilai Interval **3,34** atau Nilai Konversi **83,42**.

B. Kesimpulan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Sedangkan untuk penilaian dan penghitungan yang menggunakan metode sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (IPKKU) dan Pelindung



an Masyarakat, diperoleh nilai IPKKU yakni **92,121**. Angka tersebut berada pada Rentang Nilai 80,01 – 100. Sehingga berdasarkan Kriteria Penilaian, bahwa nilai IPKKU yang diperoleh tersebut termasuk Kategori atau Predikat **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa capaian angka ini belum maksimal nilai 100, sebab masih ada kurang -7,879. Dari tiga dimensi yang dinilai, baru **Dimensi Strategi** yang mencapai target **nilai maksimal** yakni **31,200**. Sedangkan **dua dimensi** yang **belum** mencapai angka nilai **maksimal** yakni **Dimensi Strategis -3,046** dari batas nilai maksimal 19,800 dan **Dimensi Sumber Daya Manusia -4,833** dari batas nilai maksimal 49,000.

Pada Dimensi Strategi, dua subdimensi yang diukur, semuanya belum mencapai angka maksimal. Capaian nilai Sub Dimensi Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda yakni 29,040 dari nilai maksimal 33,300. Selanjutnya Sub Dimensi Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas memperoleh nilai 55,576 dari nilai maksimal 66,700.

Pada Dimensi Sumber Daya Manusia, untuk subdimensi yang belum mencapai angka maksimal yakni Subdimensi Peningkatan Kapasitas memperoleh nilai 40,136 dari nilai maksimal 50,000.

6.2. Saran/Rekomendasi

Saran hasil penelitian adalah rekomendasi atau saran yang diberikan berdasarkan temuan dan analisis dari suatu penelitian. Tujuannya adalah memberikan masukan praktis untuk pihak yang berkepentingan, baik untuk menerapkan hasil penelitian, melakukan penelitian lanjutan, atau membuat kebijakan terkait.

A. Saran Indeks Ketentraman

Kendati hasil survei tentang **Indeks Ketentraman** di wilayah kerja **Pemerintah Kota Madiun** dengan status/predikat "**KONDUSIF**", namun masih ada yang tetap harus menjadi perhatian dan perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama pada Variabel yang bernilai rendah bahkan paling rendah.

6.2.1. V-20 Variabel Kegiatan Pencegahan/Penindakan

Melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kegiatan pencegahan difokuskan pada deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi, sedangkan kegiatan penindakan meliputi pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa atau kerusuhan.



Pemerintah Kota Madiun *dhi* Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) agar tetap melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kegiatan Pencegahan (Preventif):

- a) Pembinaan dan Sosialisasi: Melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada, serta pentingnya menjaga ketertiban umum.
- b) Pengawasan: Memantau dan mengawasi pelaksanaan Perda dan Perkada di lapangan.
- c) Deteksi Dini: Mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban umum dan melakukan tindakan preventif.
- d) Pengamanan: Melakukan pengamanan kegiatan massa dan kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum.
- e) Koordinasi: Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban umum.

Kegiatan Penindakan (Represif):

- a) Penertiban Non-Yustisial: Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang tidak memerlukan proses yustisial (tidak sampai ke pengadilan).
- b) Penindakan Yustisial: Melakukan proses penindakan pelanggaran yang memerlukan proses hukum, misalnya dengan membawa pelanggar ke Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
- c) Tindakan Terhadap Pelanggaran: Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), bangunan tanpa izin, tempat usaha ilegal, dan lain-lain.
- d) Pengamanan: Melakukan pengamanan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.

6.2.2. V-16 Variabel Bebas Dari Resiko Bencana Alam maupun Non Alam

Pemkot Madiun agar secara rutin dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana alam dan non-alam, termasuk peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, pengembangan sistem peringatan dini, respons cepat, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Upaya dalam mengurangi risiko bencana dimaksud, melibatkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat dan pemulihan. Kolaborasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan Kota Madiun yang bebas dari risiko bencana.



Upaya Konkret Pemkot Madiun:

1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi:

- a) Identifikasi dan Pemetaan Bahaya: Pemkab/Pemkot Madiun melakukan identifikasi risiko dan pemetaan wilayah rawan bencana.
- b) Penyuluhan dan Pendidikan: Melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, cara evakuasi, dan langkah-langkah perlindungan diri.
- c) Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana: Membangun infrastruktur yang kuat dan tahan terhadap bencana.
- d) Pengaturan Tata guna Lahan: Mengatur tata guna lahan agar tidak terjadi pembangunan di wilayah rawan bencana.
- e) Penghijauan dan Konservasi Lingkungan: Melakukan penghijauan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah erosi dan longsor.

2. Pengembangan Sistem Peringatan Dini:

- a) Sistem Peringatan Dini Tsunami/Banjir: Membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk tsunami atau banjir.
- b) Sistem Peringatan Dini Manual: Membuat peringatan dini manual seperti kentongan, bel, atau lonceng di depan pintu rumah.

3. Respons Cepat dan Koordinasi Bantuan:

- a) Penyusunan Rencana Tanggap Darurat: Menyusun rencana tanggap darurat yang jelas, termasuk jalur evakuasi, tempat berkumpul, dan cara berkomunikasi saat bencana terjadi.
- b) Koordinasi dengan Lembaga Lain: Kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

4. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- a) Sosialisasi dan Kampanye: Melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan.
- b) Peningkatan Pengetahuan: Memberikan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan dan dihindari saat bencana terjadi.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Data:

- a) Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini dan manajemen bencana.
- b) Pemanfaatan Data: Menggunakan data untuk menganalisis risiko bencana dan merencanakan tindakan yang tepat.



6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

- a) Perbaikan Infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana.
- b) Pembangunan Kembali: Membangun kembali wilayah yang terdampak bencana.

Pencegahan Bencana Non-Alam:

Selain bencana alam, Pemkot Madiun juga perlu melakukan upaya pencegahan bencana non-alam seperti kebakaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan. Ini bisa dilakukan dengan cara Pendidikan dan sosialisasi tentang keselamatan dan keamanan, Peningkatan kesiapsiagaan di sektor industri dan komersial, dan Pengendalian lalu lintas dan keamanan umum.

6.2.3. V-2 Variabel Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalanan/Tempat-tempat Umum

Pemerintah Kota Madiun perlu melakukan berbagai tindakan proaktif dan preventif untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan kriminalitas jalanan dan tempat umum, seperti peningkatan patroli, penguatan aparat penegakan hukum, kerjasama dengan masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi tentang keamanan dan ketertiban.

Langkah yang perlu dilakukan:

1. Peningkatan Patroli dan Penegakan Hukum:

- a) Peningkatan patroli: Terutama di wilayah yang rawan kejahatan dan tempat umum yang padat.
- b) Penguatan aparat penegakan hukum: Meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas kepolisian, termasuk pelatihan dan dukungan peralatan.
- c) Penegakan hukum yang tegas: Menindak pelaku kejahatan dengan sanksi yang sesuai dengan hukum.

2. Kerjasama dengan Masyarakat:

- a) Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi: Mengedukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan dan cara mencegahnya.
- b) Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat: Seperti kegiatan pemberian lingkungan, kegiatan sosial, dan kegiatan olahraga bersama.
- c) Pembentukan kelompok keamanan lingkungan: Membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berperan dalam menjaga keamanan lingkungan setempat.

3. Penguatan Keamanan Fisik:

- a) Pemasangan CCTV: Memasang kamera pengawas di tempat-tempat umum yang strategis.
- b) Peningkatan penerangan jalan umum: Mengoptimalkan penerangan jalan umum di wilayah yang gelap.



- c) Penyelenggaraan kegiatan pengamanan: Seperti kegiatan razia, patroli rutin, dan pengamanan di tempat-tempat umum yang padat.

4. Pengelolaan Ruang Publik:

- a) Penyelenggaraan kegiatan yang positif: Mengadakan kegiatan positif di tempat-tempat umum, seperti pertunjukan seni, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial.
- b) Pemeliharaan lingkungan yang bersih dan rapi: Memelihara lingkungan yang bersih dan rapi, serta menjaga keindahan kota.
- c) Penerapan aturan dan tata tertib: Menegakkan aturan dan tata tertib di tempat-tempat umum.

5. Penguatan Program Pencegahan:

- a) Melakukan pengkajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan: Memahami penyebab kejahatan di wilayah tersebut.
- b) Membangun program pemberdayaan masyarakat: Membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sehingga dapat mengurangi potensi kejahatan.
- c) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak: Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung program pencegahan kejahatan.

B. Saran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (IPKKU)

Untuk perolehan nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (IPKKU), yang masih diperhatikan untuk lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga tercapai angka sempurna, yakni 100. Terutama pada 3 (tiga) Sub Dimensi, disampaikan saran/rekomendasikan:

1. *Sub Dimensi Strategi* dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda, ada 6 (enam) indikator, namun ada satu indikator yang tidak/belum terpenuhi khususnya pada indikator 6. Oleh karena itu agar ada dan dipenuhi Laporan dan Surat Resmi data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar sebab pada saat dilakukan verifikasi faktual tidak atau belum dilengkapi data dukung, hanya surat tugas
2. *Sub Dimensi Strategi dalam Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tenteraman* terdapat 10 (sepuluh) indikator, Namun baru ada 4 indikator yang berhasil dipenuhi sedangkan 6 indikator lainnya belum terpenuhi. Yakni Indikator 9, indikator 10, indikator 11, indikator 12, indikator 13, dan indikator 14, semuanya agar dilengkapi dengan surat tugas dan dokumentasi kegiatan.



3. *Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas* terdapat tiga indikator, hanya dua indikator yang terpenuhi dan masih satu indikator yang belum terpenuhi, yakni terkait dengan Program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP, hanya terdapat 1 orang kegiatan peningkatan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada satpol PP agar segera dilengkapi Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan dokumentasi foto.



BAB VII PENUTUP

Demikian laporan hasil survei **Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025**. Penyusunan survei **Indeks Ketentraman** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang **Indeks Ketentraman** dari warga/masyarakat di **Kota Madiun**, sekaligus sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di lingkungan **Pemerintah Kota Madiun**.

Dari hasil survei **Indeks Ketentraman** ini: Mendapatkan deskripsi mengenai persepsi masyarakat terhadap **Rasa Tentram** di **Kota Madiun**. Mendapatkan masukan, kritik dan saran masyarakat luas terhadap **Pemerintah Kota Madiun** guna perbaikan di masa mendatang. Mengetahui tingkat keamanan manusia di **Kota Madiun**; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan di **Kota Madiun**; Menjadi sistem pencegahan dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen; Menjadi sistem pendukung bagi pengambilan keputusan serta intervensi kebijakan dalam kondisi tertentu; Barometer bagi **Pemerintah Kota Madiun** untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan publik.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan survei dimaksud dilakukan secara rutin dan terus menerus, setidaknya sekali dalam setahun. Sehingga diketahui kecenderungan maupun perbandingan dalam setiap waktunya. @



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Wolfers, "National Security' as an Ambiguous Symbol", *Political Science Quarterly*, vol. 67, no. 4, 1952, hal. 483.
- Abad Jr., M.C.. 2000. *The Challenge of Balancing State Security with Human Security*. Indonesian Quarterly. Vol. XXXVII, No. 4.
- Acharya, Amitav. 2001. *Human Security: East versus West*. Singapore; Institute of Defence and Strategic Studies.
- Alberth, J., & Carlsson, H. (2009). *Critical Security Studies, Human Security and Peace*. Diambil 2 Mei 2014 dari [www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c_och_d-uppsatser/juni2022009/1/120303/Duppsats Johan Alberth Henning Carlsson NY.pdf](http://www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c_och_d-uppsatser/juni2022009/1/120303/Duppsats%20Johan%20Alberth%20Henning%20Carlsson%20NY.pdf)
- Albrecht Schnabel, *The human security approach to direct and structural violence*, Security and Conflict, SIPRI, 2007, hal. 90.
- Alkire, S. (2003). *A Conceptual Framework For Human Security*. Oxford: University of Oxford.
- Andree Kirchner, *Environmental Security*, Fourth UNEP Global Training Programme on Environmental Law and Policy, <http://www.uvm.edu/~shali/Kirchner.pdf>, diunduh pada 10 September 2015, hal. 1.
- Anne Hammerstad. 2000. *Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and*
- Axworthy, Lloyd. 1997. *Canada and Human Security: The Need for Leadership*. International Journal.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; *Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman*, 2016
- Bantarto Bandoro (ed). 2005. *kumpulan tulisan*. Perspektif Baru Keamanan Nasional. Jakarta. CSIS.
- BAPPEDA Kota Madiun, *Buku Putih Sanitasi Kota Madiun*: Kelompok Kerja Sanitasi Kota Madiun 2015
- BNPB, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 4, Nomor 2, Tahun 2013*: Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, www.bnpb.go.id diakses 21 Maret 2019.
- BNPB, *Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012.
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, No.17 (4): 313 – 216.
- Booth, K. (1997). Security and Self: Reflections of a Fallen Realist. *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. Krause, K., & Williams, M.C. (editor). London: University College London.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press.
- Booth, K. (2013). Deepening, Broadening, Reconstructing. *Critical Security Studies: Critical Concepts In Military, Strategic and Security Studies*. Williams, N.V. (editor). New York: Routledge.
- BPS, *Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015*: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik - RI
- BPS, *Gini Ratio*, http://www.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_23_6.xls, diunduh pada 20 Oktober 2015.



BPS, *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur 2017*: BPS Provinsi Jawa Timur

BPS, *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000 – 2014*, http://bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_34_1.xls, diunduh pada 27 Oktober 2015.

BPS, *Produk Domestik Bruto Per Kapita, Produk Nasional Bruto Per Kapita dan Pendapatan Nasional Per Kapita*, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1241>, diunduh pada 20 Oktober 2015.

BPS, *Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) menurut Kepolisian Daerah 2000- 2014*, http://bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_34_2.xls, diunduh pada 27 Oktober 2015.

Braden R. Allenby, "Environmental Security: Concept and Implementation", *International Political Science Review*, Vol. 21, No. 1, 2000.

Burke, Anthony. 2001. *Caught between National and Human Security: Knowledge and Power in Post-Crisis Asia*. Pacifica Review: Peace, Security & Global Change.

Buzan, B., & Waeber, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.

Buzan, Barry (et.al.). 1998. *Security: A New Framework for A nalysis*. Lynne Rienner London.

Caballero-Anthony, Mely, dan Mohamed Jawhar Hasan (eds.). 2001. *The A sia Pacific in the New*

Caballero-Anthony, Mely. 2004. *Revisioning Human Security in Southeast A sia*. Asian Perspective.

Caroline Thomas, *Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality*, Virginia: Pluto Press, 2000, hal. 5 – 6.

Dalby, Simon. 1997. "Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemma in Contemporary Security Discourse", dalam Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). *Critical Security Studies: Concept and Cases*. UCL Press. London

Dewan Ketahanan Nasional. 2010. *Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta. DKN.

Edi Suharto, *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_15.htm, diakses pada 20 Oktober 2015.

Environmental Security Study, <http://www.millennium-project.org/millennium/es-2def.html>, diakses pada 20 Oktober 2015.

EnvironmentalSecurity, <http://www.unep.org/roe/KeyActivities/EnvironmentalSecurity/tabid/54360/Default.aspx>, diakses pada 27 Oktober 2015.

Fierke, K.M. 2007. *Critical A pproaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.

Focus Group Discussion. 2006. *Mencari Format RUU KN*. Jakarta. Propatria Institute.

Focus Group Discussion. 2006. *Tujuan dan Hakekat Keamanan Nasional*. Jakarta. Propatria Institute.

Gasper, Des. 2005. *Securing Humanity: Situating 'Human Security' as Consept and Discourse*. Journal of Human Development

Global National Security and Intelligence Agencies Handbook Volume 1, Washington: International Business Publications, 2015, hal. 24.

Hari, Prihatono K., dkk. 2007. *Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta. Propatria Institute.



- Human Security and Natural Disaster*, United Nations University – Institute for Sustainability and Peace, <http://isp.unu.edu/research/human-security/>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Human Security Unit, *Human Security In Theory And Practice, An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, New York: United Nations, 2009, hal. 7.
- Human Security Unit, *Human Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations, 2009, hal. 12.
- Human Security: Indikators for Measurement*, <http://www.gdrc.org/sustdev/husec/z-indikators.html>, diakses pada 7 Desember 2014.
- I. Bellany, "Towards a Theory of International Security", *Political Studies*, vol. 29, no. 1, 1981, hal. 102.
- Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009, hal. iv.
- Indonesia Investment, *Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Institute for Defence Security and Peace Studies. 2008. *Kebijakan Umum Keamanan Nasional*. Jakarta. IDSPS.
- Institute for International Cooperation, *Poverty Reduction and Human Security*, Japan International Cooperation Agency, 2006.
- J. F. Jones, "Human Security and Social Development", *Denver Journal of International Law and Policy*, vol. 33, hal. 92.
- James Ohwofasa Akpeninor, *Modern Concepts of Security*, AuthorHouse, 2013, hal. 73.
- Johan Galtung, *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*, Polylog: Forum for Intercultural Philosophy 5, 2004.
- Jones, R. W. (1999). *Security, Strategy and Critical Theory*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman 2016*: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2016
- Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kaji Ulang Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013*: Edy Prasetyono, Ph.D Riefqi Muna, Ph.D Mahmud Syaltout, Ph.D, *Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015*, Direktorat Politik dan Komunikas BAPPENAS.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I, Agenda Pembangunan Bidang*, 2014, hal. 6-171 – 6-173.
- Kementerian PPN/Bappenas, *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 Buku II, Agenda Pembangunan Bidang*, 2014, hal.1-64 – 1-76.
- Kerr, P. (2013). Human Security. *Contemporary Security Studies*. Collins, A. (editor). United Kingdom: Oxford University Press.
- Krause, K., & Williams, M. C. (1997). *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. London: University College London.
- Kristiadi, J. 2003. *Makalah Seminar*. National Democracy, Human Security, HAM dan Demokrasi. Jakarta. Propatria Institute.
- Laporan Tentang Indonesia*: World Justice Project, 19-21 JANUARI 2015



- LIPI, *Panduan Mengukur Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Dan Komunitas Sekolah*: Deny Hidayati, Widayatun, Puji Hartana, Triyono, dan Titik Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007.
- Maakarim, Mufti, Wendy Andika P., Fitri Bintang T. (ed). 2009. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta. IDSPS
- Madoka Futamura, Christopher Hobson and Nicholas Turner, *Natural Disasters and Human Security*, <http://unu.edu/publications/articles/natural-disasters-and-human-security.html>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Mark Bevir (ed.), *Encyclopedia of Governance*, SAGE Publications, 2006, hal. 430.
- Mas'ood, Mohtar dan Riza Noer Arfani (ed). 1992. *Isyu-Isyu Global Masa Kini*. Yogyakarta. Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM.
- Matsumae, Tatsuro and Lincoln C. Chen (eds). 1995. *Common Security in Asia New Concepts of Human Security*. Tokyo; Tokai University Press
- Menyongsong 2014-2019, *Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*: Badan Intelijen Negara (BIN), Editor: Muhammad AS Hikam, ISBN: 978-602-70221-0-2, Diterbitkan Oleh CV. Rumah Buku, www.rubudesign.co di akses 20 Maret 2019.
- Millennium: Political and Security Challenges*. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies
- Monograph No. 2. 2004. *Keamanan Nasional*. Jakarta. Propatria Institute.
- Morgan Bazilian et. al, *Measuring Energy Access: Supporting A Global Target*, Columbia University, New York, 2010, hal. 16.
- National Security Concept of the Republic of Azerbaijan. 2007.
- Paul Bacon and Christopher Hobson, "Incorporating natural disasters into the human security agenda", dalam Christopher Hobson, Paul Bacon and Robin Cameron (ed), *Human Security and Natural Disasters*, New York: Routledge, 2014, hal. 7.
- Pemerintah Kota Madiun, *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Madiun*: Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 050-401.204/ 254/2017.
- Pemerintah Kota Madiun, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013.
- Prasetyono, Edi. 2003. *Makalah Seminar*. Human Security. Jakarta. Propatria Institute.
- Prihatono, T. Hari, Jessica E., Iis Gindarsah. *Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijaksanaan*. Jakarta. Propatia Institute.
- Rajkumar Bobichand, *Understanding Violence Triangle and Structural*, <http://kanglaonline.com/2012/07/understanding-violence-triangle-and-structural-violence-by-raj-kumar-bobichand/Violence>, diakses pada 24 Oktober 2015
- Richard Wyn Jones. 1999. *Security, Strategy and Critical Theory*. London: Lynne Rienner.
- Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global (Kegagalan Ekonomi Model Neo Liberalisme*. Yogyakarta; Resist Book.
- Seri 8 penjelasan singkat (back grounder) *Keamanan Nasional*. diakses dari www.idsp.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/ tanggal 06 Februari 2011



- Shahrbanou Tadjbakhsh, *Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan*, Centre d'etudes et de recherches internationales, Sciences Po, September 2005, hal. 74.
- State Security After the Cold War*. Security Dialogue
- Stephen Walt, "The Renaissance of Security Studies", *International Studies Quarterly*, vol. 35, no. 2, 1991, hal. 212.
- Steven J Main. 2000. Rusia's New National Security Concept; the Threat Defined. Sandhurst. CSRC.
- Subianto, Landry Haryo. 2002. *Konsep Human Security; Tinjauan dan Prospek*, dalam Analisis CSIS No.1 Tahun XXXI/2002. Jakarta; CSIS.
- Sue L. T McGregor, *Well-being, Wellnes and Basic Human Needs in Home Economics*, McGregor Monograph Series No. 201003, 2010, hal 5-6; Sardar M. N. Islam, Matthew Clarke, *The Relationship between Well-being, Utility and Capacities: A New Approach to Social Welfare Measurement based on Maslow's Hierarchy of Needs*, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, 2001, hal. 13 – 16.
- Sukadis, Beni (ed). 2007. *Kumpulan Tulisan*. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- Susatyo, Heru. 2008. *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta. Lex Jurnalica.
- Sverre Lodgaard (2000), *Human Security; Concept and Operationalization*, <http://www.cpsindia.org/conceptandoperationalization.htm>, diakses tanggal 14 Februari 2011
- Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradham. 2007. *Human Security; concept and implications*. Chenoy, Routledge. New York. Tulisan Terbitan Organisasi / Pemerintah Sukadis, Beni (ed). 2007. *Almanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta. LESPERSI dan DCAF.
- United Nations Development Program (UNDP). 1994. *Human Development Report*. Oxford. Oxford University Press.
- UNSFIR membagi kekerasan sosial dalam empat kategori besar, yaitu: kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat, dan kekerasan terkait hubungan industri. Mohammad Zulfan Tadjoeaddi, *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Kontekstransi: Kasus Indonesia 1990-2001*, Working Paper 0201-I, United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta, 2002, hal. 2.
- Violence Prevention Alliance, *Definition and Typology of Violence*, <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>, diakses pada 27 Oktober 2015.



DOKUMENTASI SURVEI INDEKS KETENTERAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2025 OLEH CV. LINPEKO



Suasana Seminar Pendahuluan Survei Indeks Ketenteraman Kota Madiun Tahun 2025



DOKUMENTASI SURVEI INDEKS KETENTRAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2025 OLEH CV. LINPEKO



Surveyor saat melakukan survei dan menyerahkan kuesioner di kantor kecamatan dan kelurahan



DOKUMENTASI SURVEI INDEKS KETENTRAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2025 OLEH CV. LINPEKO



Surveyor saat melakukan survei dan menyerahkan kuesioner di kantor kecamatan dan kelurahan



DOKUMENTASI SURVEI INDEKS KETENTRAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2025 OLEH CV. LINPEKO



Responden mengisi kuesioner survei Indeks Ketentraman Kota Madiun tahun 2025



DOKUMENTASI SURVEI INDEKS KETENTERAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2025 OLEH CV. LINPEKO



Validator Konsultan CV LINPEKO saat bersama Kasat PolPP – Damkar Kota Madiun melakukan audiensi dan verifikasi terkait Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum. Dilanjutkan validasi data dan dokumen baik data file maupun dokumen fisik di Markas SatpolPP dan Damkar Kota Madiun untuk selanjutnya dilakukan analisa dan penghitungan untuk memperoleh angka Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (IPKKU) Kota Madiun tahun 2025.



DOKUMENTASI SURVEI INDEKS KETENTERAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2025 OLEH CV. LINPEKO



Suasana Seminar Hasil Survei Indeks Ketenteraman Kota Madiun Tahun 2025 dihadiri Organisasi Perangkat Daerah terkait serta dari BPS Kota Madiun, Polres Kota Madiun, Pengadilan Negeri Kota Madiun, Forum Kota Madiun Sehat serta elemen masyarakat lain.